



BUKU AJAR

HUKUM PERBANKAN DAN JAMINAN



Dr. Diana R.W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc.

BUKU AJAR

HUKUM PERBANKAN DAN JAMINAN

Penulis:

Dr. Diana R. W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc.



UKI PRESS

Pusat Penerbitan dan Pencetakan

Buku Perguruan Tinggi

Universitas Kristen Indonesia

Jakarta

2025

BUKU AJAR HUKUM PERBANKAN DAN JAMINAN

Penulis:

Dr. Diana R. W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc.

Editor:

Dr. Diana R. W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc.

ISBN: 978-623-8737-73-4

Penerbit: UKI Press

Anggota APPTI

Anggota IKAPI

Redaksi: Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta - 13630

Telp. (021) 8092425

Cetakan I Jakarta: UKI Press, Januari 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku ajar ini yang berjudul “Hukum Perbankan dan Jaminan” dapat diselesaikan dan disusun sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa fakultas hukum. Buku ini disusun dengan tujuan memberikan pemahaman yang sistematis, komprehensif, dan aplikatif mengenai aspek-aspek hukum dalam dunia perbankan serta lembaga jaminan yang menjadi bagian integral dalam praktik pembiayaan dan kredit di sektor keuangan nasional.

Dalam konteks perkembangan hukum ekonomi dan keuangan dewasa ini, sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai pilar utama sistem keuangan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum yang mengatur kelembagaan, kegiatan usaha, pengawasan, serta hubungan hukum antara bank dan nasabah menjadi hal yang sangat penting bagi mahasiswa hukum. Di samping itu, keberadaan lembaga jaminan seperti hak tanggungan, fidusia, hipotik, dan gadai merupakan instrumen hukum yang mendukung prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perkreditan, serta menjadi mekanisme perlindungan hukum baik bagi pihak kreditur maupun debitur.

Buku ajar ini disusun dengan pendekatan normatif dan teoritis, namun tetap dikaitkan dengan praktik hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta Undang-Undang No. 4

Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Selain itu, aspek hukum jaminan dikaji berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Fidusia, serta perkembangan yurisprudensi dan praktik pembiayaan modern, termasuk digital banking dan fintech.

Buku ajar ini terdiri dari beberapa bab utama yang membahas antara lain: pengertian dan karakteristik hukum perbankan, prinsip-prinsip dasar perbankan, kelembagaan dan pengawasan bank, hubungan hukum antara bank dan nasabah, serta instrumen-instrumen hukum jaminan kebendaan. Setiap bab dilengkapi dengan contoh kasus, analisis yuridis, serta soal diskusi yang bertujuan mendorong mahasiswa berpikir kritis dan analitis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para dosen, praktisi, dan mahasiswa sangat diharapkan demi penyempurnaan edisi berikutnya. Harapan penulis, buku ajar ini dapat menjadi referensi utama maupun pelengkap dalam kegiatan perkuliahan hukum perbankan dan jaminan, serta menjadi kontribusi nyata dalam penguatan literasi hukum ekonomi di lingkungan akademik.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama untuk anakku **Jabez John Kristofer Hasibuan** yang senantiasa menjadi motivator penulis.

Jakarta, Januari 2025

Dr. Diana R.W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii

BAB I

BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA

KEUANGAN	1
A. Pendahuluan	1
B. Definisi, Ruang Lingkup, Fungsi Hukum Perbankan	3
C. Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral.....	14
D. Kelembagaan dan Kewenangan BI dan OJK, Makroprudensial dan Mikroprudensial	17
E. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	34
F. Ruang Lingkup dan Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	37
G. Kesimpulan.....	46

BAB II

BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH51

A. Pendahuluan	51
B. Bank Konvensional dan Bank Syariah	52
C. Pendirian, Merger, Akuisisi, Konsolidasi, Integrasi Bank.....	55
D. Likuidasi dan Pembubaran Bank.....	68
E. Pembinaan dan Pengawasan Bank	72
F. Kesimpulan.....	83

BAB III

SIMPANAN DAN LAYANAN PERBANKAN87

- A. Pendahuluan87
- B. Kegiatan dan Usaha Perbankan88
- C. Kesimpulan..... 103

BAB IV

KREDIT DAN BATAS MAKSIMUM

PEMBERIAN KREDIT (BMPK).....107

- A. Pendahuluan107
- B. Unsur-Unsur Kredit dan Pembiayaan.....108
- C. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)..... 120
- D. Prinsip-prinsip dalam Pemberian Kredit dan
Analisa Kredit..... 124
- E. Jaminan Umum; Jaminan Utama dan Jaminan
Tambahan 128
- F. Kesimpulan..... 130

BAB V

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS),

KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN133

- A. Pendahuluan133
- B. Kedudukan dan Kewenangan Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS)..... 134
- C. Resolusi Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpan146
- D. Penyelesaian Bank Gagal Tidak Berdampak
Sistemik 147

E. Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistematis	159
F. Likuidasi dan Kepailitan.....	167
G. LPS dalam Melaksanakan Program Penjaminan Polis (PPP).....	170
H. Kesimpulan.....	174

BAB VI

HIPOTEK.....	181
A. Pendahuluan	181
B. Konsep Umum Jaminan Dalam Hukum Perdata.....	184
C. Sejarah dan Asal-Usul Lembaga Hipotik	190
D. Pengertian dan Karakteristik Hipotik	196
E. Subjek dan Objek Hipotik	201
F. Pembentukan dan Pendaftaran Hipotik	207
G. Hak dan Kewajiban Para Pihak	211
H. Pelaksanaan dan Eksekusi Hipotik	216
I. Hapusnya Hipotik.....	222
J. Perbandingan Hipotik dengan Hak Tanggungan Fidusia	226
K. Permasalahan Aktual dan Reformasi Hukum Jaminan.....	233
L. Kesimpulan dan Rekomendasi	238

BAB VII

HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH

BERSERTA BENDA BENDA YANG

BERKAITAN DENGAN TANAH.....241

A. Konsep Dasar Hak Tanggungan	241
B. Subjek dan Objek Hak Tanggungan	242
C. Karakteristik Hak Tanggungan.....	243
D. Perbandingan Hak Tanggungan dengan Hipotik dan Fidusia.....	245
E. Objek Hak Tanggungan.....	246
F. Analisis Hukum: Hak Tanggungan pada Bangunan Strata Title (HMSRS).....	248
G. Pemberian Hak Tanggungan	250
H. Kekuatan Hukum Hak Tanggungan dan Perlindungan Kreditur	254
I. Hak dan Kewajiban para Pihak	256
J. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak.....	261
K. Eksekusi Hak Tanggungan	262
L. Hapusnya Hak Tanggungan	269
M. Perbandingan Hak Tanggungan Dengan Jaminan Kebendaan Lainnya	275
N. Isu Aktual dan Reformasi Hukum Hak Tanggungan	283
O. Studi Kasus dan Analisis Putusan Pengadilan.....	289
P. Kesimpulan.....	294

BAB VIII

FIDUSIA	297
A. Konsep Umum Jaminan Kebendaan	297
B. Sejarah dan Dasar Hukum Fidusia	300
C. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia	305
D. Hak dan Kewajiban Para Pihak	311
E. Perbandingan Fidusia dengan Jaminan lain	315
F. Isu Aktual dan Reformasi Hukum.....	321
G. Studi Kasus dan Yurisprudensi	326
H. Kesimpulan.....	332

BAB IX

GADAI	335
A. Pengertian Gadai	335
B. Eksekusi dan Penyelesaian Wanprestasi	340
C. Berakhirnya Hak Gadai	345
D. Peralihan Hak Kepemilikan atas Benda Gadai tanpa Persetujuan.....	347
E. Perkembangan dan Praktik Lembaga di Indonesia ..	349
F. Studi Kasus dan Analisis Putusan	354
G. Tantangan dan Rekomendasi Reformasi Hukum	357
H. Kesimpulan.....	362

BAB X

KERAHASIAAN BANK (<i>BANK SECRECY</i>)	365
A. Pendahuluan	365
B. Konsep Kerahasiaan Bank (<i>Bank Secrecy</i>)	366

C. Teori Rahasia Bank.....	369
D. Kesimpulan.....	373

BAB XI

TINDAK PIDANA PERBANKAN.....	375
A. Pendahuluan	375
B. Tindakan Pidana Perbankan Dalam Undang-undang Perbankan	376
C. Tindakan Pidana di Bidang Perbankan.....	387
D. Kesimpulan.....	387

BAB XII

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)	391
A. Pendahuluan	391
B. Tindak Pidana Dalam Lingkup Pencucian Uang.....	391
C. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).....	409
D. Kesimpulan.....	415

DAFTAR PUSTAKA.....	418
----------------------------	------------

BAB I

BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN

A. Pendahuluan

Pengetahuan akan perkembangan sistem hukum perbankan tidak terlepas dari sejarah perbankan itu sendiri. Penganut aliran sejarah menyebutkan bahwa aturan-aturan hukum yang berlaku sekarang merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah suatu bangsa atau kejadian di masa lalu itu sendiri. Kata “Bank” berasal dari Bahasa Italia “*banque* atau *banca*” yang berarti bangku, dimana pada masa Renaisans, para bankir (pelaku perbankan) di wilayah Florence melakukan transaksi keuangan mereka dengan cara duduk di meja penukaran uang. Usaha perbankan itu sendiri baru dimulai dari zaman Babilonia, kemudian dilanjutkan ke zaman Yunani kuno dan Romawi. Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, maka perkembangan perbankan pun semakin hari semakin pesat karena perkembangan dunia perbankan tidak terlepas dari perkembangan perdagangan. Perkembangan sistem perbankan di dunia dimulai dari **Abad 18 Sebelum Masehi (SM): Masa Penyimpanan di Rumah Ibadah** sampai pada **Abad ke-19 dan 20**, dimana pada masa itu sudah mulai terjalin kerjasama internasional, pembentukan bank-bank modern dan sistem perbankan berbasis teknologi. Di dunia, dua lembaga yang cukup berpengaruh besar terhadap jalannya sistem perbankan di dunia ialah Bank Dunia dan *International Monetary Fund* (IMF).

Sedangkan di Indonesia, sejarah perbankan di

Indonesia dimulai pada **Masa Sebelum Kemerdekaan, Masa Awal Kemerdekaan dan Orde Lama, Masa Orde Baru, Masa Fakto 88 (1983 – 1997), Masa Reformasi: Krisis Moneter dan Bantuan Likuidasi Bank Indonesia dan Masa Reformasi: Sistem Perbankan Modern.** Masa reformasi merupakan masa serius bagi bangsa Indonesia untuk merestrukturisasi sistem perbankan mereka. Setelah berlangsungnya krisis ekonomi yang diikuti dengan selesainya masa orde baru, maka pengawasan terhadap sistem perbankan pun mulai lebih ditingkatkan. Pengawasan ini pun turut melibatkan salah satu organisasi besar dunia, yakni IMF, sehingga dibentuklah BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan BPPN. Lembaga ini dibentuk dengan tugas pokok untuk menyalurkan bank-bank, penyelesaian terhadap aset bermasalah dan mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor perbankan. Namun, pada tahun 2004, lembaga ini akhirnya dibubarkan karena dianggap memiliki performa yang kurang memuaskan. Sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi lembaga perbankan.

Selain Bank Indonesia yang adalah bank sentral, di Indonesia terdapat pula beberapa lembaga yang mengawasi lembaga bank, namun dengan cakupan yang lebih terbatas, yakni:

- (a) **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**, untuk tugas pengawasan terhadap bank-bank pemerintah;
- (b) **Bapepam-LK**, untuk tugas-tugas pengawasan bank-bank *go-public*;

- (c) **Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)**, untuk tugas meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan, serta melakukan audit terhadap penyedia jasa keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan UU ini dan pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan;
- (d) **Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**, untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan dan melaksanakan penjaminan simpanan;
- (e) **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**, sebagai lembaga pengawas perbankan dan IKNB di Indonesia.

Dalam buku *The New Book of Knowledge*, didefinisikan “*laws are rules that define people’s rights and responsibilities towards society. Laws are agreed on by society and made official by governments*”, sedangkan pengertian perbankan sendiri yang merupakan perluasan dari kata bank mengacu kepada proses kerja bank itu sendiri. Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pada pasal 1 ayat (2), bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan kata perbankan memiliki pengertian terkait kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatannya.

B. Definisi, Ruang Lingkup, Fungsi Hukum Perbankan

Menurut Djumhana, hukum perbankan merupakan sekumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi dan eksistensinya, serta hubungannya dengan

bidang kehidupan lain.

Munir Fuady merumuskan hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang bersangkutan dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan bank, eksistensi perbankan, serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dunia perbankan.¹

Hermansyah mengemukakan bahwa hukum perbankan merupakan keseluruhan norma tertulis maupun tidak tertulis tentang bank, mencakup didalamnya kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatannya. Hukum perbankan di setiap negara memiliki karakteristiknya masing-masing, termasuk di Indonesia.

Perbankan memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Perbankan memiliki tujuan strategis dan tidak hanya berorientasi terhadap ekonomi, tetapi juga pada hal-hal ekonomis, seperti stabilitas politik dan sosial nasional.² Mengacu pada UU Perbankan, dijelaskan bahwa tujuan perbankan ialah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat

¹ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern* (Berdasarkan UU Tahun 1998) Buku Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 14

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 20

banyak. Fungsi pengaturan perbankan terdiri atas tujuan moneter, tujuan pengawasan dan tujuan pencapaian program pembangunan Indonesia.

Adapun hal-hal yang merupakan ruang lingkup pengaturan hukum perbankan adalah sebagai berikut:³

- a. Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifitasan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak dan kewajiban bank;
- b. Para pelaku dalam bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan, maupun pihak-pihak terafiliasi. Terkait bentuk badan hukum pengelola, seperti PT Persero, Perusahaan Daerah, Koperasi, atau PT. Mengenai bentuk kepemilikan, seperti pemerintahan swasta, bank asing;
- c. Kaidah-kaidah perbankan yang diperuntukkan khusus untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, *anti-trust*, perlindungan nasabah, dan lain-lain;
- d. Terkait struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan, seperti Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain-lain;
- e. Segala hal yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari bisnis bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan, *prudent banking*, dan lain-lain;

Berdasarkan beberapa definisi dan ruang lingkup

³ Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 10

hukum perbankan tersebut, maka unsur-unsur yang terkandung dalam hukum perbankan ialah:

- a. Serangkaian ketentuan hukum positif. Adanya pengaturan hukum perbankan ialah meliputi berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari UU sampai kepada peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan BI, Surat Edaran BI dan lain-lain;
- b. Hukum positif tersebut bersumber dari ketentuan tertulis dan tidak tertulis;
- c. Pengaturan hukum perbankan juga turut mengatur bagaimana tatalaksana kelembagaan bank, diantaranya mengenai persyaratan pendirian bank, termasuk didalamnya proses pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia dan kerahasiaan bank;
- d. Pengaturan hukum perbankan juga turut mengatur aspek-aspek kegiatan keusahaannya, seperti bentuk simpanan, dan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank, sepanjang tidak bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain ruang lingkup, hukum perbankan juga turut dilandasi oleh asas-asas dasar, seperti:

(a) Asas Demokrasi Ekonomi⁴

⁴ Hal ini seperti terdapat dalam Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan: “Berkaitan dengan ini, untuk memperoleh pengertian mengenai makna demokrasi ekonomi Indonesia itu, dalam ceramahnya di Gedung Kebangkitan Nasional Tanggal 16 Mei 1981, ahli Ekonomi Universitas Gadjah Mada Mubyarto merumuskan bahwa demokrasi ekonomi Indonesia sebagai demokrasi ekonomi Pancasila, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) dalam Sistem Ekonomi Pancasila

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mengemukakan:

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”

(b) Asas Kehati-hatian (*prudential principle*)

Ketentuan Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 juga mengatur bahwa asas demokrasi ekonomi dilaksanakan dengan menggunakan *prudential principle*. Asas ini tidak terdapat penjelasan resmi, tetapi dapat dikemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Prinsip kehati-hatian ini juga turut tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

Menurut Zulfi Diane Zaini, asas kehati-hatian

Koperasi ialah siko guru perekonomian; (2) perekonomian Pancasila digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, social, dan yang paling penting ialah moral; (3) perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam Pancasila terdapat solidaritas sosial; (4) perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasional menjiwai tiap kebijakan ekonomi. Sedangkan sistem perekonomian kapitalis pada dasarnya kosmopolitanisme, sehingga dalam mengejar keuntungan tidak mengenal batas-batas negara; sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.” (dikutip dari Hermansyah, op. cit., 2006, hal. 19)

merupakan suatu asas yang menyatakan dalam menjalankan fungsinya, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian guna melindungi atau memproteksi dana yang dipercayakan kepada bank.⁵

(c) Asas Kepercayaan (*fiduciary principle*)

Prinsip inilah yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Prinsip ini merupakan suatu prinsip hubungan kepercayaan antara bank dan pihak nasabah, dimana bank memiliki fungsi utama yang berkaitan langsung dengan dana masyarakat, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Masyarakat yang menyimpang sebagian bahkan seluruh uangnya di bank, semata-mata dilandasi kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan.⁶

Penerapan asas kepercayaan sebagaimana tergambar dalam Pasal 29 ayat (4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu:

“Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”

(d) Asas Kerahasiaan (*confidentiality principle*)

⁵ Zulfi Diane Zani, Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah, CV. Keni Media, Bandung, 2012, hal. 56

⁶ Ibid., hal. 55

Prinsip ini menegaskan sekaligus mengharuskan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan kerahasiaan tersebut.⁷

Prinsip ini tercermin dalam Pasal 1 angka (28) dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44A UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 40 menegaskan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut, kewajiban merahasiakan itu dikecualikan dalam hal-hal untuk kepentingan pajak.

(e) Asas Mengenal Nasabah (*Know Your Customer* (KYC) Principle)

Prinsip ini diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui nasabah, memantau kegiatan transaksi termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip ini sebagaimana tergambar dalam Peraturan BI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Tujuan prinsip ini ialah untuk meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tidak kejahatan dan aktivitas illegal.

Pengaturan terhadap bank pun dilakukan dengan melihat jenis-jenis bank itu sendiri. Di Indonesia, klasifikasi bank dibedakan berdasarkan fungsinya,

⁷ Ibid., hal. 56

operasionalnya, kepemilikan, bentuknya dan statusnya. Berdasarkan fungsinya, bank dibedakan atas **Bank Sentral**, **Bank Umum** dan **Bank Perkreditan Rakyat**. Bank Sentral merupakan bank yang memiliki tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan, yakni menjaga stabilitas harga dan nilai mata uang negara. Bank sentral juga mempunyai tanggung-jawab perihal pengaturan, dan pengawasan bank-bank di Indonesia, tetapi dengan batasan yang terpisah dari pengawas perbankan, yakni OJK. Bank Sentral di Indonesia ialah Bank Indonesia. Berdasarkan operasionalnya, bank dibedakan atas **Bank Konvensional** dan **Bank Syariah**. Bank konvensional menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dengan menerapkan harga yang sesuai dengan tingkat suku bunga yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia, misalnya Bank Mandiri, BRI, BCA, BTN dan masih banyak lagi. Sedangkan, bank syariah menjalankan kegiatan usaha dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam agama Islam. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, misalnya Bank Syariah Indonesia (BSI). Sementara itu, berdasarkan kepemilikannya, bank dibedakan atas **Bank Milik Pemerintah**, **Bank Swasta Nasional**, **Bank Asing**, dan **Bank Campuran**. Bank Pemerintah merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar kepemilikannya oleh pemerintah, misalnya Bank Mandiri, BTN, BRI dan BNI. Keempat bank tersebut merupakan bank milik pemerintahan pusat (Bank BUMN). Dan ada juga bank milik pemerintah daerah, misalnya Bank Jatim, Bank NTB dan lain-lain. Bank Swasta Nasional merupakan jenis

bank yang kepemilikannya dimiliki oleh pihak swasta atau pengusaha asal Indonesia, seperti BCA, Bank Maspion, Bank Ganesha dan masih banyak lagi. Kemudian, Bank Asing merupakan bank yang kepemilikannya dipegang oleh pihak asing, namun memiliki cabang pada suatu negara di luar negara asalnya, seperti ICBC Indonesia, HSBC, Bank of America, *Standard Chartered*, dan sebagainya. Dan Bank Campuran merupakan bank yang didirikan oleh bank hukum Indonesia dan asing, atau sering dikenal dengan istilah *joint venture bank*, seperti CIMB Niaga. Sedangkan, berdasarkan bentuknya, dulu dikenal terdapat dua jenis bentuk badan usaha bank, yakni **Perseroan Terbatas** dan **Koperasi**. Satu-satunya bank di Indonesia yang berbadan hukum koperasi ialah Bukopin (Bank Umum Koperasi Indonesia). Bank ini awalnya berbentuk koperasi dari 10 Juli 1970 sampai 1 Juli 1989, dan akhirnya berubah bentuknya menjadi Bank Umum pada 1 Juli 1989 sampai 23 Februari 2021, dan sekarang telah berganti nama menjadi KB Bukopin. Sehingga, bisa dikatakan semua bank di Indonesia memiliki bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Dan terakhir, berdasarkan statusnya, bank dibedakan atas **Bank Devisa** dan **Bank Non-Devisa**. Bank devisa merupakan bank yang dapat melakukan kegiatan transaksi luar negeri dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan mata uang asing. Biasanya, bank devisa memiliki produk unggul, seperti tabungan valuta asing atau mata uang asing, misalnya Bank Mandiri, BNI, BCA dan lain-lainnya. Sedangkan, bank non-devisa merupakan bank yang bisa melakukan kegiatan transaksi luar negeri dengan wilayah yang

terbatas pada negara tertentu saja, misalnya Bank Ina Perdana.

Hukum perbankan di Indonesia bersumber atas dua jenis, yaitu sumber hukum material dan formal. Sumber hukum material dilihat dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, dan ilmu-ilmu yang relevan. Sedangkan sumber hukum formal adalah ketentuan hukum dan perundang-undangan (tertulis) yang mengatur perbankan.

Beberapa ketentuan yang mengatur khusus perbankan, ialah:

- UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998;
- UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 dan UU No. 2 Tahun 2008;
- UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar;
- UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003;
- UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara;
- UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;

- UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- Peraturan Pemerintah Pengganti UU Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
- Peraturan Pemerintah Pengganti UU Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
- UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank;
- UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana;
- UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
- UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- Peraturan Pemerintah Pengganti UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Republik Indonesia No.

1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

- *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan masih banyak lagi undang-undang yang berkaitan dengan bank dan sistem perbankannya, seperti Peraturan BI, Peraturan OJK, maupun Surat Edaran yang berkaitan dengannya.

C. Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral

Di Indonesia, wewenang untuk menjalankan fungsi kebanksentralan dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Bersama dengan pemerintah pusat, Bank Indonesia menjalankan otoritas moneternya.⁸ Dalam hal ini, pemerintah pusat melakukan fungsi yang terutama berhubungan dengan *International Monetary Fund* (IMF) dan mencari pinjaman dari negara-negara lain, misalnya *Inter Governmental Group on Indonesia* (IGGI). Bersama dengan bank-bank umum, penguasa moneter merupakan unsur-unsur sistem moneter di

⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajagrafindo, Jakarta, 2002, hal. 234

Indonesia.⁹

Tugas pokok Bank Indonesia tercantum dalam Pasal 7 UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang menyatakan bahwa Bank Indonesia membantu pemerintah dalam hal: (a) mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah; (b) mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna peningkatan taraf hidup masyarakat. Tugas tersebut diperinci lagi menjadi: (a) sebagai bank sirkulasi, Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengedarkan uang kertas dan uang logam, yang merupakan alat pembayaran yang sah; dan (b) sebagai bank sentral, Bank Indonesia merupakan bank pusat bagi bank-bank lainnya, dimana dalam urusan perbankan dan perkreditan. Bank Indonesia bertugas antara lain: (a) membina perbankan dengan jalan memperluas, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan “kliring” antar-bank yang secara bertahap berubah menjadi *BI Fast*; (b) mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara; (c) menetapkan tingkat dan struktur bunga; (d) merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter; (e) menjaga stabilitas sistem keuangan; dan (a) menjalankan fungsi sebagai “*lender of the last resort*”. Bank Indonesia pun: (a) bertindak sebagai pemegang kas pemerintah; (b) menyelenggarakan pemindahan uang untuk pemerintah; (c) memberikan kredit kepada pemerintah dalam bentuk rekening koran; (d) membantu pemerintah dalam penempatan surat-surat hutang negara. Bank Indonesia dalam relasi internasional, bertugas sebagai: (a) penyusun rencana devisa dengan memperhatikan

⁹ Prathama Rahardja, *Uang & Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 69

posisi likuiditas dan solvabilitas internasional untuk diajukan kepada pemerintah melalui Dewan Moneter; (b) pengawas, melakukan tugas mengurus dan menyelenggarakan tata usaha cara dengan emas dan devisa negara; (c) pengawas dan melakukan koordinir pembayaran internasional.

Bank Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bank sentral mempunyai kewajiban untuk mengelola cadangan devisa negara. Cadangan devisa ini harus dikuasai oleh bank sentral sebagai otoritas moneter untuk tujuan negara. Cadangan devisa dikelola oleh bank sentral dengan tujuan meningkat ketahanan ekonomi suatu negara ketika terjadinya tekanan ekonomi. Kondisi ini dapat terjadi dalam pasar finansial global. Selain itu, tekanan ekonomi dapat terbentuk melalui masalah sistem keuangan dalam negeri. Bank sentral berperan dalam manajemen pengelolaan cadangan devisa dalam bentuk pergerakan nilai tukar mata uang domestik. Pemantauan dilakukan melalui interaksi dengan para pelaku pasar. Dalam menjalankan tugas tersebut, bank sentral harus memperoleh informasi secara benar dan tepat waktu. Pengambil kebijakan ekonomi akan memperoleh hasil analisis pengelolaan cadangan devisa berdasarkan informasi pemantauan perkembangan pasar. Pengelolaan cadangan devisa yang buruk oleh bank sentral dapat memunculkan potensi masalah ekonomi dan pembatasan otoritas moneter. Pengelolaan cadangan devisa secara buruk oleh bank sentral dapat memberikan kerugian negara secara keuangan dan reputasi.¹⁰

¹⁰ Dyah Virgoana Gandhi, *Pengelolaan Cadangan Devisa di Bank Indonesia*, Seri Kebanksentralan No. 17, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Jakarta, hal. 7-8

D. Kelembagaan dan Kewenangan BI dan OJK, Makroprudensial dan Mikroprudensial

Bank Indonesia merupakan Bank Sentral Indonesia. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 23D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 1999.¹¹ Bank Indonesia merupakan sebuah lembaga negara yang independen, serta bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali diatur lain dalam undang-undang yang menaunginya. Bank Indonesia adalah badan hukum karena undang-undang.¹² Bank Indonesia mempunyai tugas utama, yakni:¹³

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;¹⁴

¹¹ Lihat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)

¹² Lihat Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)

¹³ Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)

¹⁴ Untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk: (a) menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikansasaran laju inflasi yang ditetapkannya; (b) melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing; penetapan tingkat diskonto; penetapan cadanganwajib minimum; pengaturan kredit atau pembiayaan. Dalam pengaturan kebijakan moneter, Bank Indonesia juga melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yangtelah ditetapkan. Bank Indonesia juga melakukan pengelolaan terhadap cadangan devisa. (Lihat Pasal 10, 12, dan 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3843))

- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran⁴¹⁵; dan
- c. Mengatur dan mengawasi bank.¹⁶

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Bank Sentral di Indonesia, dipimpin oleh Dewan Gubernur, yang terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputy Gubernur Senior, dan sekurang-kurangnya 4 orang atau paling banyak 7 orang Deputy Gubernur.¹⁷

¹⁵ Terhadap pengaturan dan menjaga kelancaran arus sistem pembayaran, BI berwenang untuk: melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran; mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya; dan menetapkan penggunaan alat pembayaran. Bank Indonesia memiliki wewenang dalam proses pengaturan terhadap sistem kliring antara bank dalam mata uang rupiah atau valuta asing. Dalam menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing, dilakukan oleh Bank Indonesia ataupun pihak lain yang mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia menyelenggarakan pula penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing. Wewenang Bank Indonesia juga terhadap penetapan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. (Lihat Pasal 15, 16, 17, 18, 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843))

¹⁶ Pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, membuat terjadinya pengalihan terhadap tugas Bank Indonesia perihal pembinaan dan pengawasan bank kepada OJK, sehingga seluruh pembinaan dan pengawasan bank sekarang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Namun, pengalihan tugas ini tidak berarti Bank Indonesia tidak lagi mengawasi bank-bank yang beroperasi di Indonesia, melainkan ada hal-hal kecil yang dilakukan oleh Bank Indonesia perihal pengawasan operasionalisasi bank-bank di Indonesia.

¹⁷ Lihat Pasal 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Dalam hubungannya dengan pemerintah, Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah, dimana Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap pihak luar negeri. Bank Indonesia juga dapat melakukan kerjasama dengan bank-bank sentral negara lainnya, organisasi, dan lembaga internasional.¹⁸

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan bank-bank di Indonesia yang dulunya dilakukan oleh Bank Indonesia, telah dialihfungsikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen (sama seperti Bank Indonesia) dimana bebas dari campur tangan pihak lain, dengan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan yang berlaku.¹⁹ OJK hadir dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara dengan teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem

3843)

¹⁸ Lihat Pasal 52, 53, 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)

¹⁹ Lihat Pasal 1 angka (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam sektor jasa keuangan. OJK dikenal juga sebagai lembaga yang *superbody* karena melakukan pengawasan terhadap 3 jenis lembaga keuangan (baik bank dan non-bank), yakni: a) sektor perbankan; b) non-perbankan; dan c) asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga keuangan lainnya.²⁰

Dalam melaksanakan pengaturan dan pengawasan dalam sektor perbankan, OJK memiliki wewenang untuk:²¹

- a. Pengaturan dan pengawasan terhadap institusional bank, yang meliputi:
 - Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 - Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dan, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
- b. Pengaturan dan pengawasan terhadap kesehatan bank, didalamnya meliputi:
 - Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas

²⁰ Lihat Pasal 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

²¹ Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

- maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 - Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 - Sistem informasi debitur;
 - Pengujian kredit (*credit testing*);
 - Standar akuntansi bank;
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, yang terdiri atas:
- Manajemen risiko (*risk management*);
 - Tata kelola bank;
 - Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang;
 - Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan
- d. Pemeriksaan bank

Untuk mendukung tugas pengaturan sebagaimana dimaksud diatas, maka wewenang OJK terdiri atas:²²

- a. Menetapkan peraturan turunan sebagai peraturan pelaksanaan undang- undang dimaksud;
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. Menetapkan peraturan yang berkaitan dengan

²² Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

fungsi pengawasan dalam jasa keuangan;

- e. Menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan tugas OJK (*intern* OJK);
- f. Menetapkan serangkaian peraturan yang berkaitan dengan prosedur penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan juga pihak terafiliasi;
- g. Menetapkan serangkaian peraturan tentang prosedur penetapan pengelola statute pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; serta
- i. Menetapkan peraturan tentang prosedur pemberian sanksi yang berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk tugas pengawasan, OJK berwenang untuk:

- a. Menetapkan kebijakan operasional yang berkaitan dengan pengawasan (*supervisi*) terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa

Keuangan dan/atau pihak tertentu;

- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. Memberikan dan/atau mencabut:
 - Izin usaha;
 - Izin orang-perseorangan;
 - Efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - Surat tanda terdaftar;
 - Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - Pengesahan;
 - Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - Penetapan lain.

Dalam melaksanakan tugasnya, OJK dapat melakukan koordinasi dengan lembaga lain, yakni Bank Indonesia, seperti:²³

- a. Membuat peraturan pengawasan terkait kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
- b. Membuat peraturan pengawasan terkait sistem informasi perbankan yang terpadu;
- c. Membuat peraturan pengawasan terkait kebijakan penerimaan dana dari luar negeri;

²³ Lihat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

- d. Membuat peraturan pengawasan terkait produk perbankan, transaksi derivative, serta kegiatan usaha bank lainnya;
- e. Membuat peraturan pengawasan terkait penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important bank*; dan
- f. Membuat peraturan pengawasan terkait data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

Sinergitas pengawasan yang dilakukan OJK dan Bank Indonesia pun digambarkan secara jelas dalam undang-undang ini, dimana dijelaskan jika Bank Indonesia (dalam melaksanakan fungsi kebanksentralannya, perihal pemeriksaan (khusus) terhadap bank tertentu), maka Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung (*on-site supervision*) terhadap bank dimaksud, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada OJK secara tertulis.²⁴ Namun, terdapat pengecualian terhadap fungsi pemeriksaan tersebut, yakni Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian (asesmen) terhadap tingkat kesehatan bank.²⁵

Hubungan kelembagaan dengan lembaga lain juga dilakukan OJK dengan LPS, dimana OJK akan menginformasikan kepada LPS mengenai bank yang masuk dalam kategori bank bermasalah yang sedang dalam upaya

²⁴ Lihat Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

²⁵ Lihat Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

penyehatan oleh OJK. Dan jika OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan yang semakin memburuk, maka OJK akan segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah yang disesuaikan dengan kewenangan Bank Indonesia. LPS pun dapat melakukan pemeriksaan bank yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya, namun terlebih dahulu berkoordinasi dengan OJK.

Di sisi lain, hubungan kelembagaan yang dilakukan OJK juga, ialah koordinasi terkait sistem keuangan, dimana dibentuklah suatu Komite yang dikenal dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri atas Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Ketua Dewan Komisiner LPS.²⁶ Komite ini memiliki tugas untuk:²⁷

- a. Melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan;
- b. Melakukan penanganan krisis sistem keuangan;
- c. Melakukan penanganan permasalahan Bank Sistemik, baik dalam kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal, maupun kondisi krisis sistem keuangan.

²⁶ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872)

²⁷ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872)

Melalui tugas tersebut, KSSK memiliki kewenangan untuk:²⁸

- a. Menetapkan keputusan mengenai tata kelola Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan;
- b. Membentuk gugus tugas atau kelompok kerja (pokja) guna membantu pelaksanaan tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan;
- c. Menetapkan kriteria dan indikator untuk penilaian kondisi Stabilitas Sistem Keuangan;
- d. Melakukan penilaian (asesmen) terhadap kondisi Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan masukan dari setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, beserta data dan informasi pendukungnya;
- e. Menetapkan langkah koordinasi untuk mencegah timbulnya krisis sistem keuangan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan;
- f. Merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan perubahan status Stabilitas Sistem Keuangan, dari kondisi normal menjadi kondisi krisis Sistem Keuangan atau dari kondisi Krisis Sistem Keuangan menjadi kondisi normal;
- g. Merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan langkah penanganan Krisis Sistem Keuangan;
- h. Menyerahkan penanganan permasalahan solvabilitas

²⁸ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872)

bank sistemik kepada Lembaga Penjamin Simpanan;

- i. Menetapkan langkah yang harus dilakukan oleh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk mendukung pelaksanaan penanganan permasalahan Bank Sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
- j. Menetapkan keputusan pembelian oleh Bank Indonesia atas Surat Berharga Negara yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan untuk penanganan Bank; dan
- k. Merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan penyelenggaraan dan pengakhiran Program Restrukturisasi Perbankan.

Koordinasi yang dilakukan di dalam KSSK juga mencakup pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan tugas dan wewenang setiap anggota. Sehingga, koordinasi antarlembaga yang dilakukan dalam komite tersebut dapat terselenggara untuk mewujudkan ekonomi bangsa yang stabil dan sehat. Salah satunya juga KSSK dapat menerima hasil penetapan dan pemutakhiran terhadap bank-bank yang terkategori Bank Sistemik.²⁹ Bank sistemik merupakan kategorisasi terhadap bank yang masuk dalam golongan bank-bank yang memiliki dampak yang cukup luas dan masif bagi bangsa Indonesia, sehingga jika gagal, akan sangat berdampak dan memiliki efek yang bias terhadap perekonomian Indonesia atau dalam undang-undang ini didefinisikan sebagai:

²⁹ Lihat Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872)

“ bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.”

Selain bank sistemik, ada juga bank non-sistemik yakni kebalikan dari bank sistemik, sehingga jikalau gagal, tidak terlalu memiliki pengaruh terhadap sektor-sektor tertentu, dan tidak sampai menimbulkan *butterfly effect*.

Makroprudensial dan mikroprudensial merupakan dua istilah yang saling berhubungan antara satu sama lain yang diselenggarakan oleh otorita perbankan. Kebijakan makroprudensial ditetapkan oleh Bank Indonesia, sedangkan kebijakan mikroprudensial ditetapkan oleh OJK. Kebijakan makroprudensial merupakan kebijakan Bank Indonesia dalam melakukan penetapan dan pelaksanaan guna mencegah dan mengurangi risiko sistemik, mendorong terselenggaranya fungsi intermediasi yang seimbang (*balanced intermediary function*) dan berkualitas, meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (SSK), serta mendukung stabilitas moneter dan stabilitas sistem pembayaran. Kebijakan ini merupakan serangkaian paket kebijakan kebanksentralan yang ditujukan untuk mengatur situasi dalam sistem keuangan, khusus kegiatan kredit. Tujuannya yakni untuk mencegah instabilitas sistem keuangan (*financial system instability*) yang bisa berdampak sistemik, serta meningkatkan kualitas fungsi intermediasi perbankan.

Jenis-jenis kebijakan makroprudensial yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan kebanksentralan ialah:

1. *Countercyclical Buffer (CCyB)*

Merupakan tambahan modal yang wajib dibentuk oleh bank dan berfungsi sebagai penyangga (buffer) demi mengantisipasi kerugian akibat pertumbuhan kredit atau pembiayaan perbankan yang berlebihan (*excessive credit growth*), yang nantinya bisa berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Risiko ini terkait dengan perilaku prosiklikalitas penyaluran kredit perbankan, yakni cenderung meningkat saat periode ekonomi ekspansi (*boom*) dan melambat pada periode ekonomi kontraksi (*bust*). CCyB perlu diterapkan di Indonesia, karena perilaku prosiklikalitas, yang ditunjukkan antara pertumbuhan kredit dan pertumbuhan ekonomi yang berbanding lurus. Ketentuan perihal Kewajiban Pembentukan *Countercyclical Buffer (CCyB)* diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/22/PBI/2015 tentang Kewajiban Pembentukan *Countercyclical Buffer*, yang hingga saat ini belum dilakukan perubahan terhadapnya.

2. *Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV)*

Merupakan rasio antara nilai kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum Konvensional maupun Syariah terhadap nilai agunan, berupa properti pada saat pemberian kredit/pembiayaan berdasarkan hasil penilaian terkini. Dalam perkembangan terkini, salah satu risiko yang dihadapi di sistem keuangan adalah peningkatan harga aset properti. Salah satu tujuan dari

penerapan kebijakan ini ialah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan memitigasi risiko sistemik yang berasal dari peningkatan harga properti. Kebijakan ini juga bertujuan sebagai instrumen makroprudensial untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan yang seimbang dan berkualitas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Instrumen kebijakan ini bersifat *countercyclical* dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi dan keuangan. Ketentuan yang mengatur tentang Rasio LTV/FTV ialah Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 tentang Rasio *Loan to Value* untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

3. Rasio Intermediasi Makroprudensial

Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah (RIM Syariah) merupakan instrumen makroprudensial yang ditujukan pada pengelolaan fungsi intermediasi perbankan agar sesuai dengan kapasitas dan target pertumbuhan perekonomian, serta tetap menjaga prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Kebijakan ini mengakomodasi adanya keseragaman bentuk intermediasi perbankan dengan memasukkan investasi bank pada surat berharga. RIM/RIM Syariah juga mendorong terciptanya fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, sehingga dapat mencegah dan mengurangi risiko dan perilaku perbankan yang

cenderung prosiklikal. Instrumen kebijakan ini bersifat *countercyclical* dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi dan keuangan. Ketentuan terkini mengenai RIM dan RIM Syariah dapat dilihat pada: (a) **Peraturan Bank Indonesia Nomor: 21/12/PBI/2019** tanggal 25 November 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah; (b) **Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor: 23/7/PADG/2021** tanggal 1 Mei 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor: 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

4. Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)

Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah (PLM Syariah) merupakan cadangan likuiditas minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah dalam bentuk surat berharga dalam Rupiah yang dapat digunakan dalam operasi moneter, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah. Kebijakan ini juga memiliki fitur fleksibilitas, yang berarti pada kondisi tertentu surat

berharga tersebut dapat digunakan untuk transaksi repo (*repurchase agreement*) kepada Bank Indonesia dalam Operasi Pasar Terbuka sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah. Penerapan kebijakan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan prosiklikalitas likuiditas, serta menjadi instrumen makroprudensial berbasis likuiditas yang berlaku untuk seluruh bank. PLM wajib dipenuhi oleh Bank Umum Konvensional dan Unit Usaha Syariah, sedangkan PLM Syariah wajib dipenuhi oleh Bank Umum Syariah. Ketentuan lengkap mengenai pengaturan PLM/PLM Syariah dapat dilihat pada: **(a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/17/PBI/2020** tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah; **(b) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/30/PADG/2020** tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor: 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

5. Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP)

Merupakan pinjaman dari Bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi kesulitan Likuiditas Jangka Pendek yang dialami oleh Bank. Sedangkan pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah

(PLJPS) merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek yang dialami oleh Bank. Kesulitan likuiditas jangka pendek merupakan keadaan yang dialami oleh Bank yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar dalam rupiah yang dapat membuat Bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM. Ketentuan mengenai kebijakan ini dimuat dalam: **(a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/15/PBI/2020** tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional; **(b) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor: 22/31/PADG/2020** tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/6/PADG/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional.

Di luar kebijakan makroprudensial, terdapat juga kebijakan mikroprudensial yang diintegrasikan atau dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Undang-Undang OJK memang tidak memberikan definisi terkait kebijakan/pengawasan mikroprudensial ini. Undang-undang hanya menetapkan bahwa pengawasan mikroprudensial difokuskan pada kesehatan individu bank dengan melakukan analisis kesehatan bank, khususnya terkait kecukupan modal dalam menghadapi siklus usaha. Tujuan pengawasan mikroprudensial adalah melindungi nasabah dan menurunkan ancaman efek menular daripada timbulnya kebangkrutan bank terhadap perekonomian. Sedangkan

pengawasan perilaku bisnis terkait dengan perilaku bank terhadap nasabahnya lebih difokuskan pada perlindungan konsumen melalui keterbukaan informasi, kejujuran, integritas dan praktik bisnis yang adil.

Kebijakan mikroprudensial merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga ketahanan sektor keuangan secara keseluruhan dan mampu mengatasi risiko sistemik akibat adanya krisis yang merugikan perekonomian. Kewenangan dari Pasal 7 mengenai mikroprudensial adalah terkait: (a) pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank; (b) pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank; dan (c) pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank dan yang terakhir adalah pemeriksaan bank, sedangkan untuk pengertian mikroprudensial adalah lebih mengarah kepada perkembangan dalam individu lembaga keuangan dengan lebih menaruh perhatian pada masalah individual lembaga keuangan dalam hal ini adalah melindungi kepentingan para deposan, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya krisis pada individu suatu lembaga keuangan yang dapat merugikan nasabah atau investor. Akibat hukum yang ditimbulkan dari kebijakan mikroprudensial ialah pengalihan fungsi pengawasan perbankan dari BI ke OJK, sehingga perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi antara BI dan OJK. Kebijakan mikroprudensial yang menjadi tanggung jawab OJK ialah: (a) Dana Pihak Ketiga (DPK); (b) Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequate Ratio*); (c) *Size*; dan (d) Kinerja Bank.

E. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Masih tergambar dengan jelas goresan sejarah bagaimana Asia dihantam oleh krisis ekonomi, yang

membuat Indonesia turut terkena dampaknya, yakni dengan penambahan beban ekonomi sebesar 50% dari total PDB keseluruhan di tahun tersebut dan minusnya pertumbuhan ekonomi sampai 13%. Disisi lain, krisis tersebut turut memberikan pengaruh kepada kondisi sosial, yakni lamanya jangka waktu yang dibutuhkan negara untuk mengembalikan kondisi ekonomi menjadi lebih stabil, seperti sebelum melandanya krisis. Sebagai Bank Sentral di Indonesia, BI pun nyaris oleng akibat krisis. Salah satu hal yang turut berpengaruh ialah karena intervensi pemerintah yang dinilai berlebihan (*excessive intervention*), sehingga BI dipaksa untuk memberikan dana talangan. Dana talangan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). BLBI ini diberikan bukan hanya kepada bank umum swasta, melainkan juga kepada Bank EXIM milik pemerintah yang sudah dilebur menjadi Bank Mandiri sekitar 20 triliun rupiah.³⁰ Ditambah juga dana penjaminan sebesar Rp. 53,8 triliun, sehingga total keseluruhan dana talangan yang dikeluarkan BI ialah sebesar Rp. 218,3 triliun³¹, yang dibarengi dengan pertumbuhan negatif sebesar

³⁰ Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan fasilitas non-program sebagai upaya tanggap atau tanggapan (*response*) dari penarikan dana nasabah yang dilakukan secara besar-besaran, sehingga bank mengalami kesulitan likuiditas secara individual. Pengambil inisiatif pada BLBI dilakukan untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia mempunyai lima jenis fasilitas. Fasilitas yang terkait dengan penyelesaian BLBI tersebut ialah fasilitas untuk mempertahankan kestabilan sistem perbankan dan sistem pembayaran sehubungan dengan *rush* penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah. (dikutip dari Nurhayani, *Upaya Penyelesaian BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia)*, Lex Jurnalica Vol. 4 No. 1, Desember 2006, hal. 30)

³¹ Dewi Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Penerbit Kencana Prenada Media

13%, meningkatnya pengangguran sampai 20% angkatan kerja, menurunnya pendapatan perkapita, meningkatnya masyarakat miskin, sampai terjadinya kekacauan dalam bidang politik.³²

Penurunan yang terjadi semakin menyadarkan pemerintah bahwa salah satu hal yang turut menjadi faktor runtuhnya ekonomi Indonesia ialah karena tugas BI yang terpecah, antara menjaga stabilitas moneter dan mengawasi sektor perbankan. Terjaganya stabilitas moneter bukanlah hal yang mudah, sehingga BI perlu dikhususkan dalam menjaga kestabilan tersebut. Hal inilah yang kemudian membuat kinerja BI menjadi tidak optimal akibat krisis tersebut.³³ Hal inilah yang kemudian menjadi satu dari sekian banyak alasan kenapa sangat diperlukan suatu lembaga yang berwenang untuk mengawasi perbankan, lembaga di luar perbankan dan pasar modal secara terintegrasi yang dapat meminimalisir terjadinya risiko tersebut. Kondisi menjadi salah satu penyebab rentannya perbankan terhadap gejolak ekonomi, karena: “(a) timbulnya *moral hazard* akibat jaminan yang terselubung; (b) pengawasan yang kurang efektif oleh bank sentral; (c) *connected lending* yang membuat tingginya risiko terjadinya kredit macet; (d) lemahnya manajerial bank; dan (e) kurang transparannya informasi terkait kondisi keuangan bank.”

Group, Jakarta, 2006, hal. 119

³² Tim Asistensi Sosialisasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, *Buku Putih: Upaya Pemerintah Dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis*, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 50

³³ Ahmad Solahudin, *Pemisahan Kewenangan Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank*, Jurnal IUS Vol. III No. 7, April 2015, hal. 109- 111

Dalam hal ini, sistem perbankan memiliki peran yang strategis dalam ekonomi nasional. Banyak hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa dengan adanya hubungan resiprositas antara perbankan yang sehat dan kebijakan makro-ekonomi, maka kesehatan sistem perbankan dengan sendirinya dapat timbul. Kesehatan sistem perbankan ditentukan oleh memadainya ekonomi-makro serta kondusifnya pengawasan bank (*effective banking supervision*).³⁴

F. Ruang Lingkup dan Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sebagai langkah untuk menghadirkan ekonomi nasional yang unggul dan tangguh, maka terciptanya peluang kerja yang seimbang dan juga luas, serta terasanya keadilan bagi rakyat Indonesia, sekiranya program Pembangunan Ekonomi Nasional perlu dilakukan secara komprehensif sehingga mampu menggerakkan dan menyentuh seluruh sektor perekonomian nasional. Program pembangunan ini pun perlu dijalankan secara tangguh dan berkelanjutan, agar sejalan dengan prinsip demokrasi ekonomi dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Agar esensi dan pemaknaan yang diharapkan tersebut dapat terwujud, maka *good corporate governance* pun perlu menjadi hal yang patut dipertimbangkan dengan matang, bahkan jikalau dimungkinkan, maka reformasi tersebut harus dilakukan terus-menerus untuk menunjang setiap komponen atau indikator yang berperan di dalamnya, salah satunya adalah pihak perbankan yang adalah bagian

³⁴ Permadi Gandapraja, *op.cit.*, hal. 16

dari *financial system* dalam menjalankan fungsi intermediasinya.³⁵

Organisasi Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund/IMF*) sebagai organisasi internasional dengan tujuan untuk menguatkan stabilisasi keuangan, serta mendorong perdagangan internasional ini telah menyetujui beberapa kesepakatan yang nantinya dipakai untuk memperkuat sistem keuangan dunia. Hal-hal yang disepakati tersebut adalah: “(a) *strengthening internal regulation of bank owner, director, and manager* (memperkuat pengaturan internal oleh pemilik bank, direksi, dan manajer); (b) *increasing the transparency and role of market power*; (c) *distortion restricting that affected from public policy* (melakukan pembatasan terhadap distorsi akibat kebijakan publik); (d) *managing the risks by controlling and regulating* (melakukan pengaturan terhadap risiko dengan jalan pengawasan dan pengaturan); (e) *strengthening the banking structure wider* (memperkuat kerangka struktur perbankan lebih luas); dan (f) *improving the supervised coordination in national and international level* (melakukan peningkatan terhadap koordinasi pengawasan tingkat nasional dan internasional).³⁶

Lain hal dengan BI yang menjalankan kebijakan makroprudensial, maka OJK menjalankan kebijakan mikroprudensial dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Ps. 7 UU No. 21 Th. 2011

³⁵ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Penerbit Rasih Asas Sukses, Jakarta, 2014, hal. 109-110

³⁶ Kenneth Kaoma Mwenda, *Banking Supervision and Systemic Bank Restructuring – An International and Comparative Legal Perspective*, Cavendish Publishing Limited, 2000, hal. 19

tentang “Otoritas Jasa Keuangan”. Dalam menjalankan tugasnya, OJK bersifat independen dan bebas dari intervensi pihak lain, dalam fungsi dan wewenangnya untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyidik sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang ini.³⁷ Pada prinsipnya, UU OJK hanya mengatur hal-hal yang bersifat institusional, serta proses kegiatan lembaga yang diatur dan diawasi. Sehingga, melalui pembentukan OJK diharapkan mekanisme koordinasi yang lebih efektif dapat tercapai untuk menangani masalah-masalah yang ada. Sehingga, terciptanya Stabilitas Sistem Keuangan dan regulasi serta supervisi yang integratif dapat terpenuhi.³⁸

Ps. 34 UU No. 3 Th. 2004 tentang “Perubahan Atas UU No. 23 Th. 1999 tentang Bank Indonesia” mengamanatkan untuk “dibentuknya suatu lembaga pengawas sektor jasa keuangan (LPSJK) yang termasuk di dalamnya perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang dalam aktivitasnya mengelola dana masyarakat.” Dalam undang-undang ini, dijelaskan bahwa pembentukan lembaga ini dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2010. Namun, sebelum amandemen terhadap UU No. 23 Th. 1999 tentang “Bank Indonesia”, ketentuannya berbunyi: “Lembaga Pengawas Jasa Keuangan/LPJK paling lambat sudah harus dibentuk pada akhir Desember 2002.”

Menjawab ketentuan ayat tersebut, maka OJK adalah

³⁷ Lihat “Ps. 1 UU No. 21 Th. 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (LNRI Th. 2011 No. 111, TLNRI No. 5253)”

³⁸ Rebekka Dosma Sinaga, *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013, hal. 2

jawabannya. Tujuan dibentuknya undang-undang tentang OJK ialah agar seluruh unsur atau aspek penyelenggaraan sektor jasa keuangan dapat terorganisir dengan baik, serta sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil dapat tumbuh dengan baik, sehingga kepentingan konsumen dan masyarakat pun dapat terlindungi. Pada umumnya, lembaga keuangan didefinisikan sebagai setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang keuangan, baik menghimpun, menyalurkan dana atau keduanya.³⁹ OJK sebagai lembaga pengawas juga tetap memerlukan *guarantee* terhadap sumber pembiayaan yang mampu mendukung efektivitas pelaksanaan tugas yang lebih independen dalam bidang regulasi dan supervisi sektor jasa keuangan.⁴⁰ Sebagaimana tercantum dalam Ps. 34 (2) UU No. 21 Th. 2011 tentang “Otoritas Jasa Keuangan”, maka: “Anggaran OJK bersumber dari APBN dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di industri jasa keuangan.” Untuk menjalankan amanat undang-undang tersebut, maka OJK dalam tugas pengaturannya berwenang untuk:⁴¹

- a. “Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini;
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor

³⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2011, hal. 2

⁴⁰ Zulkarnain Sitompul, *Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan*, (disampaikan dalam Seminar tentang Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan untuk Mewujudkan Perekonomian Nasional yang Berkelanjutan dan Stabil, 25 November 2014), hal. 16

⁴¹ Lihat “Ps. 8 UU No. 21 Th. 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (LNRI Th. 2011 No. 111, TLNRI No. 5253)”

- jasa keuangan;
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
 - d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
 - e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
 - f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
 - g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
 - h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
 - i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;”

Sedangkan, terkait tugas pengawasan, maka OJK berwenang untuk.⁴²

- a. “Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan Kepala Eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam

⁴² Lihat “Ps. 99 UU No. 21 Th. 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (LNRI Th.2011 No. 111, TLNRI No. 5253)”

peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. Memberikan dan/atau mencabut:
 - Izin usaha;
 - Izin orang perseorangan;
 - Efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - Surat tanda terdaftar;
 - Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - Pengesahan;
 - Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - Penetapan lain.

Pengaturan terhadap pembentukan OJK telah diatur dalam UU No. 21 Th. 2011 tentang “Otoritas Jasa Keuangan.” Dalam menjalankan tugasnya, OJK melakukan koordinasi dengan BI dalam membuat regulasi terkait pengawasan perbankan, antara lain: “(a) KPMM Bank; (b) terintegrasinya sistem informasi perbankan; (c) kebijakan terkait penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valas, serta pinjaman komersial luar negeri; (d) produk perbankan, transaksi derivatif, serta kegiatan lainnya; (e) penentuan bank yang masuk dalam kategori *systematically important bank*; dan (f) pengecualian data lainnya terkait

kerahasiaan informasi. Terkait independensi BI dan OJK, ialah sama-sama diamanatkan undang-undang sebagai lembaga independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, OJK berkedudukan sekunder melalui *political* atau *goal independence*. Secara sederhana, status OJK terpisah dari eksekutif maupun pemerintah, serta bebas dari pengaruh parlemen, serta bebas melakukan perumusan terkait tujuan atau saran tanpa pengaruh dari lembaga politik maupun pihak pemerintah.⁴³ Hal yang baru diatur dalam undang-undang ini ialah kewenangan OJK untuk melakukan proses penyidikan. Wewenang ini tidak dimiliki oleh lembaga pendahulunya, yakni LPP atau Bank Indonesia. Wewenang melakukan penyidikan ini terlihat seperti wewenang aparat penegak hukum. Ketegasan OJK dapat terlihat jika terdapat pelanggaran atau penyelewengan terkait hasil pemeriksaannya. Secara normatif, pendirian OJK bertujuan agar: “(a) kepercayaan publik kembali mengalami peningkatan dan menjadi terpelihara; (b) peraturan perundang-undangan dapat ditegakkan; (c) pemahaman publik terhadap jasa keuangan mengalami peningkatan; dan (d) kepentingan konsumen menjadi terlindungi.”

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, maka asas-asas yang perlu dikedepankan oleh OJK ialah: “(a) Asas Independensi (*independence principle*); (b) Asas Kepastian Hukum (*legal certainty principle*); (c) Asas Kepentingan umum (*public importance principle*); (d) Asas Keterbukaan (*openness principle*); (e) Asas profesionalitas

⁴³ Sulistyandri, *op. cit.*, hal. 233

(*professionalism principle*); (f) Asas Integritas (*integrity principle*); dan (g) Asas Akuntabilitas (*accountability principle*).⁴⁴ Dalam Penjelasan UU No. 21 Th. 2011 tentang “Otoritas Jasa Keuangan” dijelaskan bahwa “(dari segi institusional) kedudukan OJK ialah di luar pemerintah, yakni OJK bukan bagian dari kekuasaan pemerintah.” Namun, bukan tidak mungkin jika ada unsur-unsur keterwakilan dari pihak pemerintah, karena OJK wajib membangun relasi dengan pihak-pihak terkait, baik fiskal maupun moneter.⁴⁵ Sehingga, dalam struktur organisasinya, lembaga ini memerlukan keterwakilan atau representasi unsur-unsur dari pihak terkait secara *ex-officio*.⁴⁶

Sebagai lembaga independen, pertanggung-jawaban OJK merupakan hal yang patut dipikirkan. Tanpa aturan yang jelas kepada siapa OJK harus bertanggung jawab dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya. OJK yang dibayangkan bakal menjadi lembaga *super-regulator*. Superioritas OJK dapat terlihat dari kewenangannya yang sangat rumit dan besar, yakni melakukan pengawasan terhadap bank-bank, Industri Keuangan Non-Bank, dan Pasar Modal. Bahkan OJK dianggap mengawasi 5 kali APBN. Di negara Ratu Elizabeth, yakni Inggris, OJK dikenal dengan

⁴⁴ Lihat “Naskah Akademik UU No. 21 Th. 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan”

⁴⁵ Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, *op. cit.*, hal. 46

⁴⁶ Keberadaan *ex-officio* ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter dan sektor jasa keuangan. Keberadaan *ex-officio* juga diperlukan guna memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persiapan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan

istilah *The Financial Services Authority* (FSA) yang bertanggung-jawab langsung terhadap regulasi terkait perbankan, asuransi, investasi dan pasar modal.⁴⁷ Pembentukan FSA ini dilakukan pada 28 Oktober 1997, dimana dalam kedudukannya, FSA ini mengambil alih kewenangan dan tanggung jawab dari 10 badan sebelumnya, termasuk didalamnya *the Personal Investment Authority*, *Securities and Futures Authority*, serta *Investment Management Regulatory Organisation*.⁴⁸ Pembiayaan FSA diperoleh dari pungutan dan denda dari sektor jasa keuangan.⁴⁹ FSA dipimpin oleh suatu *Board*, yang penunjukannya oleh Menteri Keuangan. Dewan tersebut terdiri atas seorang Ketua, Deputy, Kepala Pegawai Eksekutif, dan Kepala Pegawai Operasional, 2 orang Direktur Pelaksana dan 9 Direktur Non-Eksekutif yang salah satunya adalah Deputy Gubernur Bank Sentral Inggris di bidang Stabilitas Keuangan sebagai anggota Dewan *ex-officio*. Tujuan dibentuknya FSA ialah sebagaimana yang tertuang dalam *the Financial Services Act 2010*, yakni: “(a) menjaga kepercayaan di sistem keuangan (*trust*); (b) berperan dalam perlindungan dan peningkatan stabilitas sistem keuangan di Inggris (*protection and improvement*); (c) menjamin tingkat perlindungan konsumen yang tepat (*consumer protection*); serta (d) mengurangi tingkat kemungkinan digunakannya suatu bisnis yang dijalankan oleh pihak yang diatur undang-

⁴⁷ Heidi Mandanis Schooner, *Central Banks' Role in Bank Supervision in the United States and United Kingdom*, Brooklyn International Law Journal, 2003, hal. 1

⁴⁸ Financial Service Authority, *About Us*, diakses dari www.fsa.gov.uk/about pada tanggal 08 September 2020, pkl. 11:42 WIB

⁴⁹ Niamh Moloney, *Regulation of the Market and Intermediaries: Global Comparison and Contrast – What Is Best Practices?*, *Maquarie Journal Business Law* Vol. 5, 2008, hal. 4

undang untuk tujuan yang berkaitan dengan kejahatan keuangan (*decreasing financial criminal*). Di Jepang, lembaga sejenis OJK ialah *The Financial Services Agency* yang mengembang tanggung jawab penuh terkait regulasi dan supervisi terhadap bank, asuransi, surat berharga, dan pasar modal. Pendirian *The Financial Services Agency* pada tahun 2000 ini merupakan hasil re-organisasi dari *The Financial Supervisory Agency* pada Juni 1998. *The Financial Supervisory Agency* merupakan badan administratif yang berfungsi melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan privat, serta pasar modal. Setelah re-organisasi dilakukan, maka fungsi dan kewenangan *The Financial Supervisory Agency* diambil alih oleh *The Financial Services Agency*, dan juga didalamnya turut terkait kewenangan Menteri Keuangan perihal *financial system plan*.

G. Kesimpulan

Hukum perbankan merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur seluruh masalah bank dan perbankan, serta aspek kegiatannya sehari-hari, mencakup pula kegiatan usaha untuk tujuan utama dalam rangka membantu peningkatan kualitas ekonomi negara. Bank merupakan lembaganya, sementara perbankan merupakan keseluruhan proses yang terjadi di dalam bank tersebut. Di Indonesia, perihal perbankan diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Fungsi pengaturan ini ialah untuk tujuan moneter, tujuan pengawasan, serta pencapaian program pembangunan Indonesia. Asas-asas yang menjadi dasar atau prinsip pelaksanaan perbankan di Indonesia ialah: **(a) Asas**

Demokrasi Ekonomi; (b) Asas Kehati-hatian; (c) Asas Kepercayaan (*fiduciary principle*); (d) Asas Kerahasiaan (*confidentiality principle*); (e) Asas Mengenal Nasabah (*Know Your Customer (KYC) Principle*). Asas-asas tersebut merupakan sebagian dari asas-asas yang timbul nantinya dalam praktik pelaksanaan perbankan, karena luasnya perbankan itu sendiri, ditambah dengan kemajuan transaksi digital.

Bank-bank di Indonesia dibedakan atas beberapa jenis, berdasarkan fungsinya, operasionalnya, kepemilikannya, bentuknya dan statusnya. Berdasarkan fungsinya, dibedakan atas **Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat**. Berdasarkan operasionalnya, terdiri atas **Bank Konvensional** dan **Bank Syariah**. Berdasarkan kepemilikannya, bank dibedakan atas **Bank Milik Pemerintah, Bank Swasta Nasional, Bank asing, dan Bank Campuran**. Berdasarkan bentuknya, yakni **Perseroan Terbatas dan Koperasi**. Berdasarkan statusnya, terbagi atas **Bank Devisa** dan **Bank Non-Devisa**. Dan pengaturan terhadap pelaksanaan, baik kelembagaan dan operasional bank, dilakukan dengan mengacu kepada perangkat peraturan perundang-undangan yang terkait. Dan di Indonesia, otoritas yang bertanggung jawab sebagai Bank Sentral ialah Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan perubahannya tentang Bank Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lahir sebagai amanat dari undang-undang untuk melakukan pemisahan dengan Bank Indonesia. Pengaturan OJK dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 cukup jelas menggambarkan bagaimana peran dan kewenangan OJK dalam perekonomian Indonesia. OJK

memiliki tugas yang cukup besar, yakni melakukan pengawasan terhadap 3 industri besar di Indonesia, yakni bank (mencakup pengawasan dan pengaturan sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang), industri keuangan non-bank (yang dulunya bernama lembaga keuangan bukan bank), dan pasar modal. OJK juga merupakan pelaksana kebijakan mikroprudensial. Hal ini berbeda dengan BI yang melaksanakan kebijakan makroprudensial. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, OJK harus mengedepankan prinsip-prinsip dan asas-asas, seperti **independensi**, dimana OJK harus bersifat independen dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan fungsinya; **kepastian hukum**, dimana asas ini merupakan asas dasar dalam negara hukum yang mengutamakan peraturan perundang-undangan; **kepentingan umum**, dimana membela dan melindungi kepentingan umum merupakan tanggung jawab dasar; **keterbukaan**, yakni membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif; **profesionalitas**, yakni mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK; **integritas**, yakni berpegang teguh pada nilai-nilai modal; **akuntabilitas**, dimana setiap kegiatan dan hasil akhir harus dapat dipertanggung-jawabkan ke depan publik.

Pertanyaan:

Bank Indonesia (BI):

1. Bagaimana kedudukan hukum Bank Indonesia sebagai lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan perubahannya?
2. Apa implikasi hukum dari kewenangan Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter terhadap stabilitas sistem keuangan nasional?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK):

1. Bagaimana fungsi pengaturan dan pengawasan OJK terhadap lembaga jasa keuangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan bagaimana prinsip perlindungan konsumen diterapkan secara yuridis?
2. Apa perbedaan yuridis antara kewenangan pengawasan perbankan oleh OJK dan sebelumnya oleh Bank Indonesia, dan bagaimana pengaruhnya terhadap prinsip *checks and balances*?

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

BAB II

BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH

A. Pendahuluan

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dijelaskan bahwa sebagai badan usaha, bank menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk- bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peran lembaga perbankan yang demikian strategis merupakan dasar untuk tercapainya tujuan pembangunan nasional, sehingga terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa dilakukan pembinaan dan juga pengawasan yang efektif, dengan didasari oleh landasan gerak yang kokoh agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar, dan mampu menghadapi persaingan yang semakin bersifat global. Untuk tujuan peningkatan pelaksanaan pembangunan, lembaga perbankan telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia dan perkembangan perekonomian internasional, serta sejalan dengan peningkatan tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap operasional jasa perbankan yang tangguh, sehat, dan juga mudah.

Dengan meningkatnya kebutuhan akan jasa perbankan yang telah berkembang pesat, maka landasan gerak perbankan yang ada dirasakan sudah saatnya diadakan penyesuaian agar mampu menampung tuntutan

pengembangan jasa perbankan. Penyempurnaan terhadap perbankan di Indonesia, dilakukan melalui beberapa langkah, yakni: **(a)** penyederhanaan jenis bank; **(b)** persyaratan pokok untuk mendirikan suatu bank diatur lebih rinci, sehingga ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan perbankan lebih jelas dan terarah; **(c)** peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada lembaga perbankan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank; **(d)** peningkatan profesionalisme para pelaku perbankan; **(e)** ekspansi kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang perbankan secara sehat dan bertanggung-jawab, sekaligus mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan kepentingan masyarakat luas.

B. Bank Konvensional dan Bank Syariah

Di Indonesia, dikenal dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dijelaskan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara **konvensional** dan atau berdasarkan **prinsip syariah** yang dalam kegiatannya memberikan jalan dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank konvensional merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional. Bank konvensional merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Orientasi keuntungan bank konvensional ialah berdasarkan

metode penetapan bunga dan biaya-biaya dalam nominal tertentu sebagaimana yang ada dalam kegiatan usaha pada umumnya. Kemudian, dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, bank konvensional mengacu pada peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum yang berlaku.

Pada bank konvensional, bunga yang diberikan kepada nasabah sebagai imbalan karena sudah menyimpan uangnya. Bunga juga dibebankan kepada nasabah yang meminjam atau menggunakan dana dari bank. Persentase besaran bunga biasanya sudah diketahui pada saat nasabah akan menyimpan uang atau meminjam uang ke bank. Sehingga besar kecilnya bunga tidak dapat dijadikan patokan atas kinerja suatu bank konvensional. Hubungan nasabah dengan pihak bank di sistem bank konvensional adalah debitur dan kreditur. Nasabah sebagai debitur dan pihak bank sebagai kreditur.

Selain bank konvensional, terdapat juga bank syariah. Secara fungsi, bank syariah memiliki peran yang sama dengan bank konvensional, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Namun, satu hal yang membedakan ialah terdapat prinsip syariah Islam, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian yang menjadi pedoman untuk sistem operasi dari bank syariah itu sendiri. Di luar tugas utama sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, bank syariah juga memiliki tujuan guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk mendukung peningkatan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan di kalangan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip

syariah atau prinsip hukum Islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazum), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram, sebagaimana diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah juga memberi amanah kepada bank syariah untuk selalu menjalankan fungsi sosial sekaligus menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal. Lembaga baitul mal yaitu sebuah lembaga yang menerima dana berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazir), sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif). Dalam pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan, OJK tetap menerapkan tata kelola kelembagaan yang sama dengan bank konvensional, yaitu dengan menjalankan prinsip kehati-hatian dan juga memastikan tata kelola berjalan dengan baik. Meskipun begitu, tata kelola dan pengawasan tetap mendapatkan penyesuaian dengan prinsip-prinsip yang jadi pedoman oleh sistem perbankan syariah. Hakikatnya, bank syariah merupakan lembaga yang menawarkan produk perbankan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Lembaga perbankan syariah harus mematuhi pada prinsip syariah islam yang sudah ditetapkan. Pasalnya, prinsip syariah dalam lembaga perbankan ini menjadi hal yang cukup fundamental, mengingat eksistensi dari bank syariah sendiri didasari oleh prinsip syariah Islam tersebut. Untuk menjaga konsistensi dalam menjalankan aktivitas perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam, bank syariah juga diawasi oleh Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Perihal pengawasan tersebut

dijelaskan melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Secara umum, terdapat dua bentuk usaha dari bank syariah, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Kedua jenis usaha bank syariah tersebut memiliki fungsi dasar yang sama dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Namun, terdapat perbedaan dalam sistem operasi yang ditawarkan kepada nasabah. Dalam perbankan syariah, terdapat 9 akad yang ada dalam setiap transaksi perbankan syariah, yakni: (i) Wadi'ah; (ii) Mudharabah; (iii) Musyarakah; (iv) Murabahah; (v) Salam; (vi) Istina'; (vii) Ijarah; (viii) Ijarah muntahiyah bit tamlik; dan (ix) qardh.

C. Pendirian, Merger, Akuisisi, Konsolidasi, Integrasi Bank

Pendirian bank di Indonesia berdasarkan POJK Nomor 12/POJK.03/2012 tentang Bank Umum diawali dengan mekanisme dasar berupa modal disetor, kepemilikan, serta proses perizinannya. Dengan terbitnya POJK ini, maka: **a) Peraturan BI Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum; b) Pasal 17 huruf a POJK No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank; c) Peraturan OJK No. 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank; d) Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank; e) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/37/KEP/DIR Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor**

Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri, dan (f) Surat Keputusan Direksi BI No. 32/53/KEP/DIR Tahun 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum: DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU. Sehingga, selain UU Perbankan, POJK No. 12/POJK.03/2021 merupakan dasar pendirian bank baru di Indonesia.⁵⁰

Pendirian bank umum tidak berlaku bagi pendirian Bank Perantara.⁵¹ Pendirian sebuah bank di Indonesia mengacu pada persyaratan dan mekanisme yang terdiri atas: **(a)** modal disetor; **(b)** kepemilikan; dan **(c)** perizinan.⁵² Dinyatakan dalam Pasal 12, bahwa modal disetor untuk mendirikan sebuah bank minimal 10 triliun rupiah. Namun, OJK dapat menetapkan modal disetor dengan jumlah yang lain yang ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana kekuatan awal bank tersebut dalam memulai usahanya, atau bagaimana kondisi keuangan dan ekonomi Indonesia saat itu.⁵³ Untuk memperoleh persetujuan prinsip, setidaknya-tidaknya, oleh

⁵⁰ Lihat Pasal 158 POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6700)

⁵¹ Lihat Pasal 12 POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6700)

⁵² Lihat Pasal 11 POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6700)

⁵³ Lihat Pasal 13 POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6700)

salah satu calon pemilik atau calon PSP wajib menyerahkan:

- a. Rancangan akta pendirian badan hukum, yang dalam Anggaran Dasarnya paling sedikit memuat:
 - Nama dan tempat kedudukan;
 - Kegiatan usaha sebagai bank;
 - Permodalan;
 - Kepemilikan;
 - Wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan Direksi, serta Dewan Komisaris; dan
 - Direksi dan Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya.
- b. Data kepemilikan Bank berupa daftar calon Pemegang Saham, beserta rincian komposisi sahamnya;⁵⁴
- c. Daftar susunan calon Direksi dan calon Dewan Komisaris Bank, beserta pemenuhan dokumen prasyarat administrative sesuai ketentuan OJK perihal penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama

⁵⁴ Yang dimaksud dalam ayat ini ialah: a) perorangan, disertai pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan OJK perihal penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; b) badan hukum, disertai pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan OJK perihal penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; atau c) pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang disertai dengan: dokumen yang menyatakan keputusan pendirian bank oleh pemerintah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan OJK perihal penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan (Lihat Pasal 15 ayat (2) POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6700)

lembaga jasa keuangan;

- d. Rencana susunan dan struktur organisasi, serta SDM bank;
- e. Studi kelayakan pendirian Bank yang disusun oleh pihak independen, beserta rancangan bisnisnya;
- f. Rencana korporasi bank;
- g. Pedoman manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem teknologi informasi yang digunakan, dan pedoman mengenai pelaksanaan tata kelola;
- h. Sistem dan prosedur kerja bank;
- i. Bukti setoran modal minimal 40% dalam bentuk bilyet deposito pada bank;
- j. Surat pernyataan pemegang saham, bahwa setoran modal tersebut tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia dan tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang;
- k. Struktur kelompok usaha yang terkait dengan badan hukum sebagai calon PSP sampai dengan pemilik dan pengendali terakhir.

Rangkaian rencana bisnis bank sebagai salah satu ketentuan administratif awal didirikannya sebuah bank diatur dalam peraturan tersendiri melalui Peraturan OJK No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank. Dalam POJK tersebut, disebutkan rencana bisnis yang dimaksud, yang meliputi:

a. Ringkasan eksekutif;

Paling sedikit berisi penjelasan umum, mengenai aspek permodalan, rentabilitas, penilaian risiko khususnya risiko kredit, pasar, likuidasi, serta DPK dan rasio

keuangan. Selain itu, ringkasan eksekutif juga memuat target usaha Bank Umum dalam jangka pendek (1 tahun) hingga jangka menengah (3 tahun). Ringkasan eksekutif disusun dengan format, setidaknya mencakup: visi dan misi bank, arah kebijakan bank, langkah- langkah strategis bank, indikator keuangan utama, serta target jangka pendek dan jangka menengah.

b. Kebijakan dan strategi manajemen;

Setidak-tidaknya memuat: analisis posisi bank umum dalam persaingan usaha, kebijakan manajemen, kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan, strategi pengembangan bisnis, serta pengembangan SDM dan kebijakan remunerasi.

c. Penerapan manajemen risiko dan kinerja Bank saat itu; Bagian ini paling sedikit menjelaskan tentang: penerapan manajemen risiko, termasuk profil seluruh risiko, penerapan tata kelola, kinerja keuangan (khususnya permodalan/*capital* dan rentabilitas/*earning*), dan realisasi pemberian kredit kepada UMKM.

d. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan; Bagian ini setidaknya memuat informasi tentang kondisi keuangan Bank Umum dan proyeksi untuk 3 tahun ke depan.

e. Proyek rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya; Setidaknya menjelaskan tentang: rasio keuangan pokok dan pos-pos tertentu lainnya.

f. Rencana pendanaan;

Bagian ini menggambarkan tentang posisi penghimpunan dana posisi aktual dan rencana penghimpunan dana untuk periode 1 (satu) tahun ke depan dalam bentuk triwulanan.

g. Rencana penanaman dana;

Bagian ini mencantumkan antara lain: informasi rencana penyediaan dana pada pihak terkait, serta rincian rencana pemberian kredit, termasuk rencana pemberian kredit kepada kegiatan usaha tertentu.

h. Rencana penyertaan modal;

Bagian ini menjabarkan posisi penyertaan modal posisi aktual dan rencana penyertaan modal setahun ke depan secara triwulanan, yang sedikitnya meliputi bidang usaha, perkiraan jumlah dana yang akan ditanamkan, dan presentase kepemilikan termasuk aspek pengendalian.

i. Rencana permodalan;

Bagian ini sedikitnya meliputi: Proyeksi Penentuan Kewajiban Penyedia Modal Minimum (KPPMM), Rencana Perubahan Modal,

j. Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia;

Bagian ini dapat memuat: rencana pengembangan organisasi, rencana pengembangan sistem informasi manajemen, rencana pengembangan sumber daya manusia, dan rencana pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan penggunaan Tenaga Ahli Daya (*outsourcing*).

k. Rencana penerbitan produk dan/atau

pelaksanaan aktivitas baru;

Pada bagian ini perlu dijelaskan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru setidaknya untuk 1 tahun kedepan.

l. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan

Informasi yang dimuat ialah terkait kantor induk, rencana waktu pelaksanaan, perkiraan investasi, lokasi, dan keterangan lainnya. Diberitahukan juga mengenai lokasi untuk setiap jenis kantor, paling sedikit lokasi kabupaten atau kota secara jelas, dan untuk lokasi kantor yang terletak di wilayah DKI Jakarta, paling sedikit mencantumkan nama kota administrasi atau kabupaten administrasi. Dan untuk kantor yang berlokasi di luar negeri, mencantumkan nama kota dan negara kantor di luar negeri tersebut berada.

m. Informasi lainnya.

Bagian ini dapat memuat rencana-rencana lain yang jika ada, perlu diuraikan, seperti langkah-langkah penyelesaian kredit, aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional bank, *linkage program*, dan/atau pengembangan pelayanan Bank

Tabel 1:Skim fPendirian Bank

PROSES PERIZINAN KELEMBAGAAN



Setelah suatu bank didirikan, dalam proses perjalanannya tentu memiliki strategi-strategi bisnis bank yang perlu dilakukan. Salah satu strategi bisnis tersebut ialah dengan dilakukannya **MERGER** bank. Merger bank merupakan salah satu strategi kebijakan yang diambil guna penyelamatan atau ekspansi pasar perbankan yang lebih spesifik. Salah satu alasan dilakukannya merger juga ialah untuk penguatan struktur permodalan. Istilah merger bukan hal yang asing di kalangan praktisi maupun pengamat dunia perbankan, terlebih lagi di Indonesia. Pada tahun 1999, terjadi merger antara 4 bank BUMN, yakni Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Bumi Daya, dan Bank Pembangunan Indonesia yang menjadi **Bank Mandiri**. Selanjutnya, pada tahun 2002, terjadi merger antara 5 bank swasta nasional, yakni Bank Bali, Bank Universal, Bank Artamendia, Bank Express, dan Bank Patriot, yang bergabung menjadi **Bank Permata**, dan yang paling terbaru adalah merger antara tiga bank syariah terbesar di Indonesia, yakni BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan BRI Syariah, yang kemudian menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Pengaturan mengenai merger di Indonesia (khususnya perbankan) juga masih mengacu kepada proses penggabungan badan usaha dalam UUPT, yakni pasal 122 – 137 UUPT, selain berdasarkan Peraturan OJK Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum.

Pelaksanaan merger yang dilakukan antara satu bank dengan bank lainnya bukan perihal teknis semata, melainkan menyangkut budaya kerja, sehingga proses merger juga harus dilakukan dengan menerapkan prinsip *prudential*

banking. Sehingga, sebelum melakukan merger, banyak hal-hal teknis yang perlu dilakukan dan dipastikan terlebih dahulu, termasuk kalkulasi keuntungan dan kerugian transaksi perihal merger. Pasal 1 angka 5 UU Perbankan, memberikan pengertian *merger* sebagai: “Penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi.” Definisi ini pun kemudian secara khusus dijabarkan dalam PP No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank. Menurut Cristian Wibisono, penggabungan perusahaan merupakan penggabungan dua badan usaha atau lebih yang relatif berimbang kekuatan dan kemampuannya, sehingga timbul kombinasi baru yang merupakan wadah bersama yang saling menguatkan.⁵⁵ Pelaksanaan merger juga sering dianggap sebagai hasil dari beberapa perusahaan yang menyetujui atau memberikan persetujuan untuk bergabung dan menciptakan suatu nama dan identitas baru, mengeluarkan saham baru, mengimplementasikan struktur organisasi yang baru, dan membuat beberapa perubahan lainnya.⁵⁶ Merger bank-bank di Indonesia tentu akan memberi dampak yang positif terhadap perekonomian nasional, karena strategi ini akan memberikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan untuk deposito, giro, dan tabungan. Terhadap beberapa bank-bank besar di beberapa negara maju, selain aspek mikro – makro yang diperhatikan dalam keputusan untuk melakukan merger, juga diperhatikan

⁵⁵ Cristian Wibisono, Merger dan Akuisisi di Indonesia, Seminar Merger dan Akuisisi, Jakarta

⁵⁶ Disampaikan oleh Garry D. Smith (sebagaimana dikutip dari Cornelius Simanjuntak, Hukum Merger Perseroan Terbatas Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 2)

aspek struktural, seperti kesehatan dan keamanan, kompetisi dan konsentrasi, serta pelayanan kepada masyarakat.

Selain strategi melalui merger, ada juga **AKUISISI**. Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, Akuisisi merupakan proses pengambilalihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap bank. Pengendalian (dalam hal ini) merupakan kemampuan untuk menentukan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun, pengelolaan dan/atau kebijaksanaan bank. Pihak yang akan melakukan akuisisi perlu menyampaikan maksudnya dalam melakukan akuisisi kepada Direksi Bank yang akan diakuisisi. Direksi bank bersangkutan kemudian akan menyusun usulan rencana akuisisi, yang sekurang-kurangnya memuat: **a) nama dan tempat kedudukan Bank, serta badan hukum lain, atau identitas perorangan yang melakukan akuisisi; b) alasan, serta penjelasan melakukan akuisisi; c) neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi tiga (3) tahun buku terakhir; d) tata cara konversi saham; e) rancangan perubahan Anggaran Dasar Bank hasil akuisisi; f) jumlah saham yang akan diakuisisi; g) kesiapan pendanaan; h) jalan penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas; i) cara penyelesaian status karyawan dari Bank yang akan diakuisisi; serta j) perkiraan jangka waktu akuisisi dilakukan.**⁵⁷ Rancangan akuisisi berikut konsep akta wajib disetujui oleh forum RUPS dan pihak

⁵⁷ Lihat Pasal 29 PP Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840)

yang akan melakukan akuisisi. Akuisisi bank mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan akta akuisisi.

Selain merger dan akuisisi, bank juga dapat melakukan **KONSOLIDASI**. Konsolidasi merupakan penggabungan antara dua (2) bank atau lebih, dengan cara mendirikan Bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Sehingga, konsolidasi dan merger prosesnya sama-sama menggabungkan, tetapi kalau merger, tetap mempertahankan salah satu bank, sedangkan konsolidasi membubarkan bank-bank yang berkonsolidasi dan mendirikan bank baru. Permohonan izin konsolidasi dilakukan dengan jalan melampirkan: akta pendirian bank hasil konsolidasi dan akta konsolidasi. Setelahnya, Menteri Hukum dan HAM RI hanya dapat memberikan persetujuan terhadap permohonan akta pengesahan pendirian bank hasil konsolidasi tersebut setelah memperoleh izin konsolidasi dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai otorita perbankan.

Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dapat dilakukan atas: a) inisiatif bank bersangkutan; b) permintaan OJK; dan c) inisiatif badan khusus yang bersifat sementara perihal penyehatan perbankan. Merger, konsolidasi, dan akuisisi bank yang dilakukan atas inisiatif bank bersangkutan, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pimpinan OJK. Ketiga strategi tersebut dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut: a) kepentingan bank, kreditur, pemegang saham minoritas dan karyawan bank, serta b) kepentingan rakyat banyak dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha bank. Pelaksanaan merger, konsolidasi dan akuisisi tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga wajar. Agar izin merger atau konsolidasi diperoleh, maka

bank wajib:

- a) Telah memperoleh persetujuan RUPS bagi bank yang berbentuk PT atau rapat sejenis bagi bank yang berbentuk hukum lainnya;
- b) Memiliki jumlah aktiva hasil merger atau konsolidasi yang tidak melebihi 20%;
- c) Permodalan bank hasil merger atau konsolidasi harus memenuhi ketentuan rasio kecukupan modal yang ditetapkan oleh OJK; serta
- d) Calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang ditunjuk tidak tercantum dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela dalam bidang perbankan.⁵⁸

Selanjutnya ialah **INTEGRASI**, merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kantor Cabang Bank Luar Negeri (KCBLN) dan Bank dengan jalan mengalihkan aset dan/atau liabilitas KCBLN secara hukum kepada Bank, dan selanjutnya dilakukan pencabutan izin usaha KCBLN. Tindakan integrasi dapat dilakukan atas inisiatif bank bersangkutan, atau melalui tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Bank yang nantinya akan melakukan merger, konsolidasi, akuisisi maupun integrasi wajib membuat pernyataan kepada OJK dan RUPS bahwa proses tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan bank, masyarakat, persaingan sehat dalam melakukan usaha, dan jaminan tetap terpenuhinya hak pemegang saham dan

⁵⁸ Lihat Pasal 3, 4, 5, dan 8 PP Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840)

karyawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁹

D. Likuidasi dan Pembubaran Bank

Pada dasarnya, likuidasi dan pembubaran bank di Indonesia diatur melalui ketentuan PP Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Namun, pengaturan tersebut masih berada di tangan Bank Indonesia, yang saat itu masih sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu dan muncul lembaga-lembaga independen yang berkaitan dengan perbankan, seperti LPS dan OJK, maka terjadi pengalihfungsian tugas dari Bank Indonesia ke lembaga-lembaga tersebut berdasarkan ketentuan undang-undang terkait.

Pengaturan likuidasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, serta peraturan turunannya melalui Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank.

Sejarah perbankan pernah mengalami masa krisis kepercayaan, sehingga membuat bank-bank yang beroperasi menjadi tidak sehat yang disebabkan oleh sekelompok orang terafiliasi bank yang masih sering memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi atau grup usahanya. Fenomena yang muncul ini jika dibiarkan terjadi secara masif akan menimbulkan bahaya yang dapat berdampak, baik bank itu sendiri maupun pihak nasabah, dan parahnya lagi dapat

⁵⁹ Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum

menyebabkan kondisi bank menjadi terkategori bank gagal (*failed bank*). Salah satu fakta perbankan yang pernah terjadi ialah dengan dilakukannya likuidasi terhadap 16 bank yang dinilai oleh otoritas perbankan pada saat itu tidak mungkin lagi dipertahankan eksistensinya, sehingga pencabutan izin usahanya pun berlangsung. Sebagai lanjutan, pembubaran bank tersebut diawali dengan proses likuidasi bank.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya likuidasi bank ialah sebagai berikut:⁶⁰

1. Jumlah utang perusahaan yang berada dalam posisi *extreme leverage*, yang artinya utang perusahaan sudah dalam kategori yang membahayakan perusahaan itu sendiri;
2. Jumlah utang dan berbagai tagihan yang datang disaat jatuh tempo sudah begitu besar, baik utang di perbankan, *leasing*, mitra bisnis, utang dagang, termasuk utang dalam bentuk bunga obligasi yang sudah jatuh tempo yang harus secepatnya dibayar dan berbagai bentuk tagihan lainnya;
3. Perusahaan telah melakukan kebijakan strategi yang salah, sehingga memberi pengaruh pada kerugian yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang;
4. Kepemilikan aset perusahaan tidak lagi mencukupi untuk menstabilkan perusahaan, yaitu sudah terlalu banyak aset yang dijual, sehingga jika aset yang tersisa tersebut masih ingin dijual, maka hal itu juga tidak mencukupi untuk menstabilkan kondisi perusahaan;
5. Perusahaan sering melakukan kebijakan gali lubang

⁶⁰ Irham Fahmi, Pengantar Perbankan: Teori & Aplikasi, Alfabeta, Bandung, 2014, hal. 126-127

tutup lubang pada kewajiban jangka pendek mereka.

Dilakukannya pembubaran terhadap suatu bank membawa implikasi yang cukup luas dalam kehidupan masyarakat, yakni timbulnya ketidakpercayaan kepada institusi perbankan sebagai tempat penyimpanan dana yang aman. Sehingga, khusus dalam bidang perbankan, bank seharusnya senantiasa dituntut untuk menjaga tingkat kesehatannya.

Sesuai dengan perintah Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia, untuk tujuan peranan bank yang optimal, maka arah kebijakan dalam sektor perbankan hanya ditujukan untuk bank yang sehat saja yang dapat terus eksis berusaha dalam sektor perbankan nasional (*national banking sector*),⁶¹ sedangkan bank-bank yang sementara berada dalam kondisi sulit dan terancam tidak dapat diselamatkan lagi, membuatnya harus keluar dari sistem perbankan atau yang dikenal dengan *exit policy*.⁶²

Sebagaimana diketahui, bahwa Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan mengatur ketentuan mengenai likuidasi bank dalam Bab VI. Dengan berlakunya UU LPS, yang didalamnya mengatur tentang ketentuan likuidasi, maka UU LPS menjadi *lex specialis* terhadap PP terdahulu, yakni PP No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank. Beberapa pasal yang mengatur proses likuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan ialah:⁶³

⁶¹ Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 323

⁶² Adrian Sutedi, Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

⁶³ Diana Ria Winanti Napitupulu, Lembaga Penjamin Simpanan di

1. Pasal 43, bahwa LPS bertindak selaku likuidator, yaitu “guna melakukan likuidasi bank gagal yang dicabut izin usahanya, LPS melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Melakukan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - b. Memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. Melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai; dan
 - d. Memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Pasal 53, bahwa likuidasi bank dilakukan dengan cara:
 - a. Pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut; atau
 - b. Pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain berdasarkan persetujuan Lembaga Penjamin Simpanan.

Salah satu prinsip dasar yang dianut oleh LPS dalam rangka pertimbangan penyelamatan bank gagal ialah *least cost principle*.⁶⁴

Tindakan likuidasi yang dilakukan oleh LPS merupakan kelanjutan atau tindak lanjut dicabutnya izin usaha oleh OJK. LPS segera melakukan tindakan yang diperlukan guna mengamankan aset-aset bank yang dicabut izin usahanya sebelum dimulainya proses likuidasi, seperti: menguasai dan mengelola aset Bank; mengelola kewajiban Bank; dan melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, OJK, kepolisian dan instansi terkait lainnya.⁶⁵

E. Pembinaan dan Pengawasan Bank

Jika harus dibandingkan dengan konsep yang berlaku di negara lain, maka OJK memiliki kesamaan dengan pengawasan sektor jasa keuangan di Korea Selatan, dimana terjadi pemisahan terhadap fungsi regulasi dan pengawasan. Namun, OJK melakukan pemisahan lanjutan terhadap fungsi pengaturan dan pengawasan dalam satu organisasi, dimana fungsi regulasi dilaksanakan oleh Dewan Komisiner, sedangkan fungsi supervisi dilaksanakan oleh Pengawas Perbankan, Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank. Kesemuanya terintegrasi oleh OJK. Dewan Komisiner merupakan organ tertinggi yang menjalankan tugas untuk

⁶⁴ Merupakan perkiraan biaya penyelamatan yang secara signifikan lebih rendah daripada biaya tidak melakukan penyelamatan, dan diperkirakan setelah dilakukan penyelamatan, bank masih menunjukkan prospek usaha yang baik. (Lihat Pasal 24 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan)

⁶⁵ Lihat Pasal 2 Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank

melakukan pengawasan terhadap lembaga pengawas dibawahnya. Khusus untuk pengawas perbankan, konsepsi modal di Indonesia memiliki kemiripan dengan pengawasan yang diterapkan di negara Jerman, dimana *Bundesbank* masih dapat melakukan pengawasan terhadap perbankan, sejalan dengan otoritas pengawas keuangan yang bernama “*Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* (BAFIN)”, demikian pula yang berlangsung di Jepang, dimana *Bank of Japan* juga masih dapat melakukan pengawasan bersama *Japan Financial Services Agency* (JFSA). Sehingga dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Indonesia, BI yang menjalankan otoritas moneter dapat bersama-sama dengan OJK melaksanakan pengawasan terhadap bank, bahkan BI juga diperkenankan untuk bersama dengan OJK melalui *on-site inspection*. Selain itu, BI juga memiliki kewenangan untuk mengakses semua informasi tentang data perbankan di Indonesia.⁶⁶ Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia memberikan amanat untuk dapat membentuk sebuah lembaga yang khusus untuk mengawas sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lainnya yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Hal inilah yang kemudian menjadi cikal bakal beberapa tahun kemudian bagi OJK.

OJK dapat melakukan fungsi **pengaturan dan**

⁶⁶ Ahmad Solahudin, *Pemisahan Kewenangan Bank Indonesia Dengan Otoritas JasaKeuangan Dalam Pengawasan Bank*, Jurnal IUS Vol. III No. 7, April 2015, hal. 118-120

pengawasan terhadap kelembagaan bank. Fungsi ini mencakup didalamnya: penetapan cara perizinan (*right to license*) dan pendirian suatu bank, pemberian izin dan pencabutan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, disetujuinya kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.” Pengaturan terhadap pendirian bank umum di Indonesia pada tahun 2021 resmi diatur melalui sebuah POJK, dimana awalnya pengaturan tersebut ada di bawah Peraturan Bank Indonesia. Pendirian Bank Umum diatur dalam Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Sejalan dengan tren perkembangan dalam industri perbankan tersebut, perbankan Indonesia yang terdiri dari Bank BHI atau bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagai perusahaan induk, KCBLN, dan KPBLN, juga didorong untuk dapat beroperasi secara lebih efisien, baik secara individu bank maupun melalui sinergi antar kelompok usaha, dengan tetap berkomitmen untuk berperan dalam menjaga dan mendorong peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Penguatan aturan kelembagaan Bank BHI, KCBLN, dan KPBLN mulai dari hal yang terkait dengan aspek pendirian, operasional, sampai dengan pengakhiran usaha, diperlukan agar mampu menjalankan fungsi secara optimal dan responsif, serta mampu bertindak adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi yang pesat. Hal inilah yang menjadi dasar pembaruan pengaturan Bank Umum.⁶⁷ Pendirian dan pelaksanaan kegiatan usaha bank

⁶⁷ Lihat Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163, Tambahan

dilakukan dengan izin OJK. Pendirian Bank tersebut mengacu pada persyaratan dan mekanisme yang terdiri atas: **modal disetor, kepemilikan, dan perizinan.**⁶⁸ Modal disetor minimal 10 triliun rupiah atau nilai tertentu sesuai dengan pertimbangan tertentu pula.⁶⁹ Bank didirikan dan/atau dimiliki oleh: **(a)** warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau **(b)** warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.⁷⁰ Perizinan pendirian bank umum dilakukan dalam dua (2) tahap, yakni: **persetujuan prinsip dan izin usaha.** Selain persetujuan prinsip, bank juga wajib memperoleh izin usaha. Hal ini diajukan oleh pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip. Permohonan izin usaha disampaikan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan. Bank yang telah mendapatkan izin usaha melalui OJK wajib untuk melakukan kegiatan usahanya paling lambat enam puluh (60) hari kerja terhitung sejak tanggal izin usaha diterbitkan.⁷¹ Selain

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6700)

⁶⁸ Lihat Pasal 11 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6700)

⁶⁹ Lihat Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6700)

⁷⁰ Lihat Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6700)

⁷¹ Lihat Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2012 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6700)

mengatur proses pendirian dan perizinan bank, OJK juga mengemban tugas krusial terkait pencabutan izin usaha bank, yang mana merupakan langkah akhir terkait skim penyehatan bank, jika kesulitan bank disinyalir membahayakan sistem perbankan. Pasal 7 huruf (b) angka (2) UU OJK menjelaskan bahwa “kegiatan usaha bank, berupa sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi (produk unggulan), dan aktivitas di bidang jasa merupakan bagian dari kelembagaan yang diawasi oleh OJK.

OJK juga menjalankan fungsi **pembinaan dan pengawasan terhadap kesehatan bank**. Lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan haruslah lembaga yang independen atau memiliki independensi. Hal ini disebabkan karena lembaga tersebut mengawasi kegiatan jasa keuangan, serta transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas bisnis yang tentunya memiliki potensi *conflict of interest*, serta dapat mempengaruhi kepentingan pihak-pihak tertentu, termasuk pemerintah. Sehingga, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, OJK harus menjadi lembaga independen atau bebas dari intervensi pihak-pihak berkepentingan, dan jikalau berkepentingan, maka harus sesuai dengan dijamin koridor hukumnya melalui peraturan perundang-undangan terkait. Dalam skala global, independensi dari lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan telah menjadi prinsip utama yang dikemukakan oleh organisasi-organisasi internasional yang bertugas membuat standar internasional di masing-masing industri jasa keuangan, seperti: *Basel Core*

*Principles*⁷² di bidang perbankan, *IOSCO*⁷³ untuk pasar modal, *IAIS*⁷⁴ untuk perasuransian, dan *IOPS*⁷⁵ untuk dana

⁷² *Basel Core Principles* atau (resminya) dikenal *Core Principles for Effective Banking Supervision* merupakan prinsip-prinsip dasar sistem pengawasan perbankan yang disusun oleh *the Basel Committee on Banking Supervision* bersama dengan beberapa insitusi pengawas perbankan lainnya. *Basel Core Principles* telah di-endorse oleh berbagai otoritas moneter seperti Bank Sentral negara-negara G-10. *Basel Core Principles* disusun sebagai syarat-syarat minimum yang dibutuhkan oleh perbankan dalam merespon berbagai kondisi dan risiko di sistem keuangan suatu negara. *Basel Core Principles* diharapkan dapat menjadi rujukan dasar bagi institusi supervisor keuangan/perbankan dan otoritas publik lainnya di seluruh negara maupun secara internasional

⁷³ *IOSCO (International Organisation of Securities Commissions)* merupakan sebuah asosiasi dari organisasi yang mengatur tentang dunia sekuritas dan berjangka pasar. *IOSCO* beranggotakan sejumlah badan regulator pasar modal yang ada di lebih dari 100 negara. Menurut bagian pembukaan anggaran *IOSCO*; otoritas pasar modal memutuskan untuk bekerja sama dalam memastikan pengaturan pasar yang lebih baik, baik pada tingkat domestik maupun internasional, untuk mempertahankan pasar yang adil, efisien dan sehat: (1) saling bertukar informasi berdasarkan pengalaman masing-masing untuk mendorong perkembangan pasar domestik; (2) menyatukan upaya-upaya untuk membuat standar dan pengawasan efektif terhadap transaksi surat berharga internasional; (3) memberikan bantuan secara bersama-sama untuk memastikan integritas pasar melalui penerapan standar yang ketat dan penegakan yang efektif terhadap pelanggaran

⁷⁴ *IAIS (International Association of Insurance Supervisors)* merupakan organisasi keanggotaan sukarela pengawas asuransi dari lebih dari 190 yurisdiksi, yang merupakan 97% dari premi asuransi dunia. *IAIS* didirikan pada tahun 1994 dan beroperasi sebagai *verein*, sejenis organisasi nirlaba di bawah Hukum Perdata Swiss

⁷⁵ *IOPS (International Organisation of Pension Supervisors)* didirikan pada Juli 2004 dan pendiriannya diinisiasi oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)* dan *International Network of Pension Regulators and Supervisors (INPRS)*. Tujuan utama dari *IOPS* ialah untuk mengembangkan kualitas dan keefektifitasan dari pengawasan sistem pensiun di seluruh dunia, selain untuk meningkatkan perkembangan efektivitas operasional. *IOPS* bekerjasama dengan organisasi internasional lainnya dalam rangka mengembangkan perkembangan kebijakan pengawasan pensiun, termasuk *OECD*, Bank

pensiun. Kebebasan OJK tersebut kemudian diwujudkan dalam dua hal, yakni: **(a)** secara institusional, OJK haruslah lembaga independen dan tidak berkedudukan di bawah otoritas lain, dan **(b)** secara orang-perorangan, kepastian pejabat pimpinan OJK terkait jangka waktu, dan latar belakangnya harus jelas, dan harus memiliki kecakapan dalam bidang hukum dan ekonomi, serta tidak pernah menjadi seorang kriminal semasa hidupnya. OJK sebagai bagian dari reformasi dan transformasi industri keuangan patut senantiasa beradaptasi dengan pesatnya perkembangan zaman. Proporsionalitas dan pengayoman yang dilakukan OJK perlu diterapkan dengan baik dan semaksimal mungkin sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab OJK yang turut berimbas kepada kepentingan pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya. Karena, jikalau perilaku masing-masing *stakeholders* dapat ditata melalui *self-management* yang baik, maka OJK akan dapat melakukan perannya sebagai fasilitator terhadap *market*. OJK dalam menjalankan fungsi *surveillance*-nya penting dilakukan untuk menjaga keberlangsungan, kestabilan dan kesehatan sektor keuangan. Perihal fungsi pengawasan dan pengaturan OJK, maka kewenangan OJK didalamnya meliputi: **(a)** perizinan terhadap pendirian bank, SDM, merger, konsolidasi dan akuisisi bank; **(b)** aktivitas usaha, yakni terkait penyediaan dana; **(c)** penerapan *prudential principle* terkait: *good corporate governance*, *risk management*, *know your customer principle* dan *anti-money laundering*, *assets and financial*, dan juga kinerja bank terhadap pengelolaan

Dunia, ISSA (*International Social Security Association*), IAIS dan IMF (*International Monetary Fund*)

simpanan, *loan deficit ratio*, serta implementasi kebijakan terkait SOP dan juga pemberian kredit. OJK membagi bentuk-bentuk pengawasan terhadap perbankan atas 3 tahap, yakni:

a. Normal Surveillance

Merupakan bentuk pengawasan terkait bank yang masih dalam keadaan normal dan sehat atau tidak berpotensi membahayakan aktivitas usahanya. Bentuk pemantauan yang dilakukan terhadap bank dengan tahap ini dilakukan secara normal, dan pemeriksaan yang dilakukan ialah pengawasan bulanan yang dilakukan secara periodikal, dan tiap tahunnya melakukan *on-site supervision*.

b. Intensive Surveillance

Merupakan bentuk pengawasan bank yang menurut OJK memiliki potensi untuk mengalami kesulitan yang disinyalir dapat membahayakan kelangsungan usahanya, dengan indikator sebagai berikut:

- Rasio KPMM sama dengan atau lebih besar 8% namun kurang dari rasio KPMM sesuai profil risiko bank yang wajib dipenuhi;
- Rasio modal inti (*tier 1*) kurang dari persentase tertentu yang ditetapkan OJK;
- Rasio GWM dalam rupiah sama dengan atau lebih besar dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang dipenuhi Bank, namun berdasarkan asesmen OJK, bank memiliki permasalahan likuiditas mendasar;
- Rasio kredit bermasalah secara neto (*non-performing loan/NPL net*) atau Rasio Pembiayaan

Bermasalah (*non-performing financing/NPF net*) lebih dari 5% dari total kredit atau total pembiayaan;

- Tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 4 atau 5; dan/atau
- Tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 3 dan tata kelola dengan peringkat faktor tata kelola 4 atau peringkat faktor tata kelola 5.

c. Special Surveillance

Bank dalam kategori ini ditetapkan OJK, jika pengawasan terdahulu disinyalir mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha bank tersebut. Beberapa kebijakan strategis yang dikeluarkan OJK terkait dengan status ini ialah:

- memerintahkan kepada bank dan/atau para pemegang saham untuk memberikan pengajuan terhadap *capital restoration plan* secara tertulis kepada OJK;
- memberikan perintah kepada bank untuk melakukan pemenuhan terhadap pelaksanaan *mandatory supervisory actions*; dan
- memberikan perintah kepada Bank atau para pemegang saham untuk: mengganti Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bank, menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang masuk kategori macet, konsolidasi dan merger dengan bank yang mempunyai kapasitas yang baik, menjual bank, menyerahkan pengelolaan bank, menjual sebagian atau seluruh harta bank dan melakukan

pembekuan terhadap kegiatan usaha tertentu.

- Adapun beberapa batas tersebut ialah: larangan untuk membayar distribusi modal, larangan untuk bertransaksi dengan pihak terkait atau yang ditetapkan OJK, membatasi pertumbuhan aset, larangan membayar pinjaman subordinasi, pembatasan terhadap kompensasi, larangan terhadap penyaluran kredit baru, dan larangan menerima simpanan Nasabah Penyimpan. Selain tindakan-tindakan tersebut, OJK mengumumkan penetapan status khusus dalam *homepage* di website OJK. Hal yang sama pun diberlakukan untuk bank yang dalam penilaian OJK sudah mengalami peningkatan status menjadi lebih. Tenggat yang diberikan terkait *special surveillance* ini ialah: “(a) maksimal 3 bulan untuk bank yang tidak terdaftar/*unlisting* di pasar modal; dan (b) 6 bulan untuk bank yang terdaftar/*listing* atau menjadi emiten di Pasar Modal” dan dapat diperpanjang maksimal sekali dalam kurun 3 bulan. Pertimbangan ini berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, pengalihan hak kepemilikan, izin, dan proses *due diligence*. Umumnya, skala *inspection* dan *supervision* yang dilakukan ialah memantau perkembangan kerja dan kewajiban bank yang diperintah OJK.

d. Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU)

Status ini ditetapkan jika kondisi Bank menurun sangat tajam dan OJK menyatakan status bank gagal untuk selanjutnya diserahkan kepada LPS untuk melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan.

Selain dua fungsi diatas, OJK juga memiliki fungsi **pengaturan dan pengawasan terhadap aspek kehati-hatian bank (*prudential bank*)**. Pada dasarnya, UU OJK memuat ketentuan tentang organisasi dan *governance* dari lembaga yang memiliki otoritas regulasi dan supervisi terhadap industri jasa keuangan, sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial, serta ketentuan tentang jasa penunjang industri jasa keuangan dan lain sebagainya menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam UU sektoral tersendiri, yakni UU Perbankan, UU Pasar Modal, UU Perasuransian, UU Dana Pensiun, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan lainnya. OJK dalam pelaksanaannya harus memiliki unsur *check and balances*.⁷⁶ Hal ini dapat diwujudkan dengan melakukan pemisahan yang jelas antara fungsi pengaturan dan pengawasan. Adanya pemisahan ini dimaksudkan untuk:

- a. Menciptakan ketegasan pemisahan antara tanggung jawab regulator (Dewan Komisioner) dengan tanggung jawab *supervisor* (Kepala Eksekutif masing-masing Pengawas);
- b. Menghindari terlalu terporosnya kekuasaan yang terlalu besar terhadap satu pihak, sehingga tidak menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan;

⁷⁶ Wiwin Sri Rahyani, *Independensi OJK Terusik?*, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, hal. 2

- c. Mendorong terjadinya pembagian kerja (*division of labor*), sehingga tercipta profesionalisme dari spesialisasi di masing-masing fungsi.

Jiwa reformasi dan transformasi sektor keuangan yang mendunia mendorong OJK untuk senantiasa mengambil bentuk dan struktur organisasi yang cukup adaptif terhadap perkembangan zaman. OJK harus mampu menempatkan dirinya secara proporsional dan mengayomi berbagai kepentingan dari para pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya. Apabila seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) industri dapat menata perilakunya sendiri, OJK dapat menjadi fasilitator terhadap *market*.

F. Kesimpulan

Dalam operasionalnya, Bank dibedakan atas Bank Konvensional dan Bank Syariah. Dasar pengaturannya ialah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pendirian dan perizinan terhadap suatu bank di Indonesia dulunya diatur di bawah kewenangan Bank Indonesia. Namun, ketika lahir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka pendirian, pembinaan, pengawasan dan pembubaran bank dilakukan dibawah kewenangan OJK. Pendirian bank dilakukan melalui dua jenis, yaitu dengan persetujuan prinsip dan izin usaha, dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2012 tentang Bank Umum. Pembinaan dan pengawasan oleh OJK dibedakan atas 4

tahap, yakni **Pengawasan Normal, Pengawasan Intensif, Pengawasan Khusus** dan **Bank Beku Kegiatan Usaha**.

Bank dapat melakukan beberapa restrukturisasi terhadap organisasinya, yakni dengan melakukan **merger, akuisisi, konsolidasi, integrasi**. Kesemua hal ini dilakukan melalui suatu forum Rapat Umum Pemegang Saham yang akan menentukan apakah banknya akan direstrukturisasi ataukah tidak. Hal ini dilakukan untuk menunjang perekonomian negara dan perusahaan agar kedepannya menjadi lebih baik. Apabila suatu bank tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dengan baik, maka bank tersebut dapat dibubarkan dan kemudian dilikuidasi dengan SOP sebagaimana tertuang dalam Peraturan OJK, maupun Peraturan LPS (sebagai lembaga yang menjamin simpanan nasabah/dana pihak ketiga).

Walaupun kewenangan pembinaan dan pengawasan bank sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab Bank Indonesia, namun sebagai pelaksana kebijakan moneter dan makroprudensial, maka Bank Indonesia pun masih bisa mengambil bagian dalam pengawasan, tapi bukan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. BI dan OJK juga sebagai pelaksana pengawas makroprudensial dan mikroprudensial yang dilakukan untuk tujuan pembangunan ekonomi, sehingga masa depan perbankan menjadi lebih terjamin, ditambah lagi dengan perkembangan teknologi yang semakin masif, membuat BI dan OJK harus satu langkah lebih maju untuk mengantisipasi kecurangan yang dilakukan oleh bank-bank tertentu, seperti membuat atau merilis *blueprint* maupun gambaran perbankan beberapa tahun ke depan yang dapat menjadi acuan.

Pertanyaan:

Bank Konvensional:

1. Bagaimana prinsip bunga (*interest*) dalam operasional bank konvensional diposisikan dalam perspektif hukum perbankan nasional, khususnya terkait asas keadilan dalam perjanjian kredit?
2. Apa konsekuensi hukum jika bank konvensional melanggar prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam memberikan kredit?
3. Jelaskan asas hukum perbankan Indonesia !

Bank Syariah:

1. Bagaimana penerapan prinsip syariah dalam produk pembiayaan murabahah atau mudharabah dijamin secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?
2. Apa implikasi yuridis terhadap perjanjian pembiayaan syariah apabila terjadi wanprestasi oleh nasabah, dan bagaimana penyelesaiannya menurut hukum positif Indonesia?

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

BAB III

SIMPANAN DAN

LAYANAN PERBANKAN

A. Pendahuluan

Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang dalam pelaksanaannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh Bank Umum, meliputi: (a) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; (b) memberikan kredit; (c) menerbitkan surat pengakuan utang; (d) membeli, menjual, atau menjamin terhadap risiko sendiri (*self-risk*) maupun guna kepentingan dan atas perintah nasabahnya: **surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang keberlakuannya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; Sertifikat Bank Indonesia (SBI); Obligasi; Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun; Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun; dan masih banyak lagi kegiatan bank lainnya dalam undang-undang perbankan ini.**

B. Kegiatan dan Usaha Perbankan

Semua kegiatan bank tersebut dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan dengan asas-asas sebagaimana ditentukan dalam hukum perbankan.

Kegiatan perbankan yang dilakukan oleh bank juga meliputi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- (b) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- (c) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga;
- (d) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- (e) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- (f) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- (g) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- (h) Menyediakan pembiayaan dana tau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- (i) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Selain kegiatan-kegiatan diatas, bank umum dapat pula:

- Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Secara garis besar, produk perbankan meliputi: **Kredit, Simpanan** dan **Layanan Perbankan**, tetapi dalam Bab 3 ini akan dibahas mengenai Simpanan dan Layanan Perbankan, sedangkan kredit akan dibahas dalam bab- bab selanjutnya.

a. Deposito Berjangka

Merupakan jenis deposito dengan jangka waktu tertentu. Penarikan deposito jenis ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara bank dengan nasabah mulai dari 1 hingga 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan untuk

atas nama perorangan maupun lembaga. Nantinya, pihak yang tertera pada bilyet tersebut adalah pihak yang dapat mengambil atau mencairkan deposito yang disimpan. Pencairan bunga deposito berjangka dapat dilakukan secara langsung maupun dikreditkan ke rekening yang nasabah tentukan, tentunya setelah dipotong dengan sejumlah pajak yang harus ditanggung.

b. Sertifikat Deposito

Pada dasarnya, sertifikat deposito memiliki kesamaan dengan deposito berjangka yang memiliki waktu tertentu. Namun, dalam deposito jenis ini, sertifikat deposito diterbitkan dalam bentuk sertifikat yang tidak mengacu pada perseorangan maupun lembaga tertentu. Sehingga, sertifikat deposito ini dapat dipindahtangankan kepada siapapun.

c. Deposito on Call

Jenis deposito ini memiliki jangka waktu atau tenggat yang lebih cepat atau lebih singkat, yaitu minimal 7 hari hingga kurang dari 1 bulan. Namun, minimum jumlah uang yang harus disetorkan pun harus dalam jumlah besar, mulai dari 50 juta rupiah atau bahkan hingga 100 juta rupiah tergantung ketetapan dari setiap bank.

d. Tabungan

Merupakan simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Umumnya, bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang Anda lakukan dan kartu ATM lengkap dengan nomor pribadi (PIN). Dalam perkembangannya saat ini, terdapat

beberapa jenis tabungan yang tidak lagi menggunakan buku tabungan melainkan *internet/mobile banking*. Seiring dengan perkembangan zaman, akses untuk membuka tabungan di suatu bank tertentu tidak hanya melalui tatap muka di bank, tetapi sekarang juga bisa melalui *video call*, dimana semua jenis transaksi akan masuk melalui internet.

e. Giro

Merupakan salah satu produk simpanan yang dikeluarkan oleh bank untuk nasabahnya menyimpan uang. Nasabah yang menggunakan giro disebut giran. Giran dapat menarik uang yang disimpannya setiap saat dengan cara menggunakan cek, bilyet giro, atau dipindahbukukan. Hal ini berbeda dengan tabungan biasa yang pencairannya bisa dilakukan dengan kartu ATM. Giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah simpanan atau dana pihak ketiga, dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media yaitu cek (*cheque*), bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya.

f. Produk derivative lainnya.

Selain produk-produk perbankan di atas, terdapat juga layanan perbankan, yakni:

a. Kliring (secara bertahap akan diubah menjadi BI-Fast)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/18/PBI/2005, tertanggal 22 Juli 2005, kliring adalah

pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Berbeda dari transfer biasa melalui mesin ATM, proses transfer lewat kliring membutuhkan waktu yang tidak sebentar, umumnya sekitar 2- 3 hari. Kliring terdiri atas kliring umum, kliring lokal, dan kliring antarcabang. Kliring jenis ini biasanya digunakan dalam perhitungan warkat perbankan. Sementara itu, pengaturan sistem maupun proses pelaksanaannya diawasi langsung oleh Bank Indonesia yang mana merupakan pihak yang berwenang. Kliring lokal adalah alat perhitungan warkat yang dilakukan antarbank, tetapi ketentuannya diatur oleh daerah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kliring antarcabang adalah salah satu cara transfer uang atau sarana perhitungan utang-piutang surat berharga yang khusus dilakukan pada bank yang umumnya berada dalam satu daerah tertentu.

Sementara itu, penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) terdiri atas 2 jenis, yakni: **Kliring Debet** dan **Kliring Kredit**. **Kliring debit** digunakan untuk keperluan transfer debit. Adapun transfer debit ini berasal dari warkat debit atau warkat kliring, yang didalamnya meliputi: warkat debit yang diterbitkan nasabah yang terdaftar di wilayah kliring tersebut dan warkah debit berupa bilyet giro dan cek antar daerah. **Kliring kredit** merupakan kegiatan transfer kredit yang dilakukan secara nasional dengan ketentuan berikut: transfer yang bisa dikliringkan hanya transfer kredit yang

berasal dari nasabah di suatu daerah kliring dengan tujuan nasabah lain di seluruh wilayah Indonesia; transfer kredit yang dimaksud poin di atas dikliringkan dalam bentuk Data Keuangan Elektronik (DKE) kredit dalam mata uang rupiah; perhitungan kliring kredit dilakukan langsung secara nasional oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN). Contoh dari kliring ialah: cek, bilyet giro, nota debit, nota kredit, wesel bank untuk transfer; surat bukti penerimaan transfer (SBPT); dan warkat debit lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Seiring dengan perkembangan zaman, sistem kliring dianggap mengalami ketertinggalan. Dan untuk mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional, maka hadir lah BI-Fast (*Bank Indonesia-Fast Payment*) dimana transfer dilakukan secara *real time* dan tersedia selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, yang diterapkan secara bertahap. BI-Fast merupakan infrastruktur sistem pembayaran Bank Indonesia yang dijalankan untuk memfasilitasi pembayaran ritel yang dapat diakses setiap saat. BI-Fast diselenggarakan oleh BI.⁷⁷ BI-Fast dilakukan dengan mengedepankan *settlement principle*, yakni: **(a)** dilakukan oleh penyelenggara berdasarkan hasil perhitungan *gross*; **(b)** setelah dana bersifat final dan tidak dapat dibatalkan; **(c)** dilakukan berdasarkan prinsip *same day settlement*. Bank Indonesia sebagai penyelenggara BI-Fast berwenang untuk: **(a)** menetapkan ketentuan dan

⁷⁷ Lihat Pasal 1 angka (1) dan (2) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/25/PADG/2021 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-Fast Payment

prosedur penyelenggaraan BI-Fast; **(b)** menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan BI-Fast; **(c)** melaksanakan kegiatan operasional BI-Fast; **(d)** melakukan upaya untuk menjamin keandalan, ketersediaan, dan keamanan penyelenggaraan BI-Fast; **(e)** melakukan pemantauan kepatuhan peserta terhadap ketentuan terkait penyelenggaraan BI-Fast; **(f)** menetapkan batas nilai nominal transaksi dan biaya; dan **(g)** mengenakan sanksi administratif kepada peserta. Dan peserta BI-Fast berkewajiban untuk: **(a)** menjaga kelancaran dan keamanan dalam penggunaan BI-Fast; **(b)** bertanggung-jawab atas kebenaran seluruh data, perintah transfer dana, dan seluruh informasi yang dikirim peserta kepada penyelenggara melalui BI-Fast; **(c)** melaksanakan perjanjian dengan penyelenggara; **(d)** melaksanakan kegiatan operasional BI-Fast sesuai perjanjian, serta ketentuan Bank Indonesia terkait lainnya; **(e)** menginformasikan biaya transaksi kepada nasabah secara transparan; **(f)** memberikan data dan informasi terkait penyelenggaraan BI-Fast kepada Bank Indonesia; dan **(g)** mematuhi ketentuan yang dikeluarkan SRO (*Self-Regulatory Organization*).

b. Inkaso

Menurut OJK, inkaso merupakan penagihan cek dan surat utang lain yang termasuk surat aksep maupun obligasi kepada penerbit surat berharga, serta menerima pembayaran dari bank pembayar. Singkatnya, inkaso adalah salah satu layanan jasa perbankan dengan melibatkan pihak ketiga dalam proses penagihan piutang berupa warkat maupun surat

berharga yang tidak kunjung dibayarkan. Selain inkaso, pemindahan dana dapat dilakukan dengan kliring. Perbedaan kliring dan inkaso terletak pada obyeknya. Kliring merupakan transfer aset berupa sejumlah uang dengan nominal besar, sedangkan inkaso merupakan pemindahan aset berupa wesel, bilyet giro, cek, *money order*, dan kwitansi. Jenis inkaso terdiri atas berdasarkan perputaran dana dan sistem transaksi. Berdasarkan lalu lintas dana, maka inkaso terbagi menjadi dua, yaitu keluar dan masuk. Dalam alur masuk, inkaso adalah sejumlah tagihan masuk yang dibebankan kepada rekening nasabah. Sedangkan, inkaso keluar adalah bentuk penagihan kepada pihak ketiga di luar kota setelah menjalankan perintah dari nasabah. Sedangkan berdasarkan jenis transaksi, pembagian inkaso adalah berdasarkan adanya lampiran berkas. Yaitu, warkat tanpa memerlukan dokumen seperti cek dan giro, dan warkat dengan melampirkan dokumen penting, seperti polis asuransi dan surat berharga lainnya yang telah disetujui pihak bank.

c. Layanan *Safe Deposit Box* (SDB)

Merupakan jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khazanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunaanya. Biasanya barang yang disimpan di dalam SDB adalah barang yang bernilai tinggi dimana pemiliknya merasa tidak aman untuk menyimpannya di rumah. Pada umumnya, biaya

asuransi barang yang disimpan di SDB bank relatif murah, dan dalam era digital dan metaverse saat ini, digunakan *i-cloud*.

d. Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Anjungan Tunai Mandiri/ATM adalah mesin yang diperuntukkan untuk dapat mengambil uang atau saldo dimanapun mesin itu berada dan selama masih berada dalam jaringan bank.

e. Bank Notes

Merupakan salah satu layanan bank kepada nasabah untuk melayani transaksi jual beli mata uang asing dalam bentuk uang kertas atau tunai. Beberapa mata uang asing di beberapa bank di Indonesia yang bisa dilayani ialah USD, GBP, EUR, SGD, JPY, HKD, CNY, AUD.

f. Bank Garansi

Merupakan garansi yang diterbitkan secara tertulis oleh Bank dalam bentuk warkat yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cedera janji (wanprestasi). Jenis-jenis bank garansi ialah *bid bonds*, *performance bonds*, *maintenance bonds*, *payment bonds*, *advance payment bonds*, dan bank garansi yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bank Garansi merupakan produk layanan perbankan, yang adalah jaminan yang diberikan bank dengan syarat, nasabah menyediakan jaminan lawan (*counter guarantee*) dimana besarnya jaminan lawan pada umumnya, minimal sejumlah uang yang ditetapkan

sebagai jaminan dalam bank garansi tersebut.⁷⁸ Umumnya, jaminan ini berguna untuk menjamin nasabah, apabila hendak mengerjakan sebuah proyek dan merupakan bukti bahwa nasabah memiliki sejumlah uang untuk menjalankan proyek tersebut, sehingga si pemberi proyek akan merasa yakin, bahwa tidak akan dirugikan.⁷⁹ Bank garansi juga dapat diartikan sebagai jaminan pembayaran yang diberikan bank kepada suatu pihak, baik perorangan maupun perusahaan atau badan dalam bentuk surat jaminan.⁸⁰ Pengaturan tentang bank garansi tidak diatur secara spesifik dalam UU Perbankan, melainkan lebih spesifik dan lebih rinci dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 11/110/Kep/Dir tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank. Namun, seiring berjalannya proses perbankan di Indonesia, maka SK ini kemudian diganti dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/Kep/Dir, tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank. Menurut Djumaldi, Bank Garansi merupakan salah satu bentuk penanggungan/*borgtoch/guarantee*, yang mengandung pengertian menjamin atau jaminan. Bank garansi merupakan jaminan bank dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh Bank yang merupakan kesanggupan membayar terhadap pihak yang menerima jaminan, apabila yang dijamin melakukan wanprestasi atau

⁷⁸ O. P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, PT. Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 134

⁷⁹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Cet. 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 194

⁸⁰ *Ibid.*,

ingkar janji.⁸¹ Untuk dapat memperoleh jaminan dari Bank, maka dalam penerbitan suatu Bank Garansi, memerlukan berbagai persyaratan, yakni: **(a)** judul; **(b)** nama dan alamat bank pemberi garansi, serta pemegang bank garansi (*bowher*); **(c)** tanggal penerbitan; **(d)** transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima jaminan; **(e)** jumlah uang yang dijamin oleh bank; **(f)** tanggal mulai berlaku dan berakhirnya bank garansi; **(g)** penegasan batas waktu terakhir pengajuan klaim. Syarat minimal tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 23/7/UKU, tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank yang mewajibkan bahwa dalam penerbitan garansi bank, bank wajib memenuhi persyaratan minimal yang telah ditetapkan tersebut. Menurut SK Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1992 tentang Pemberian Bank Garansi oleh Bank, memberikan pengertian bank garansi sebagai: **(a)** garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cedera janji (*wanprestasi*); **(b)** garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atau surat berharga, seperti *aval* dan *endosemen* dengan hak *regres* yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi Bank apabila pihak yang dijamin cedera janji (*wanprestasi*); **(c)** garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan

⁸¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 54

kewajiban finansial bagi bank.

Terdapat beberapa jenis bank garansi, yakni:⁸²

- a. **Bank garansi untuk penangguhan bea masuk**, yakni bank garansi yang diberikan kepada kantor bea cukai untuk kepentingan pemilik barang, guna penangguhan pembayaran bea masuk atau barang yang dikeluarkan oleh pelabuhan;
- b. **Bank garansi untuk pita cukai tembakau**, merupakan bank garansi yang diberikan kepada kantor bea cukai untuk kepentingan yang dijamin (pengusaha pabrik rokok) guna penangguhan pembayaran pita cukai tembakau atas rokok-rokok yang akan dikeluarkan dari pabrik untuk diedarkan dan diperjualbelikan dalam masyarakat;
- c. **Bank garansi untuk tender dalam negeri (*bid bond*)**, yakni bank garansi yang diberikan kepada pihak ketiga, yakni yang memberi pekerjaan yang kemudian disebut sebagai pihak yang menerima jaminan untuk kepentingan si kontraktor atau pihak yang kemudian disebut pihak yang dijamin yang akan mengikuti *tender*;
- d. **Bank garansi untuk pelaksanaan pekerjaan (*performance bond*)**, yakni bank garansi yang diberikan kepada pihak ketiga atau pihak yang memberikan pekerjaan yang kemudian disebut sebagai pihak yang menerima jaminan untuk kepentingan dari si kontraktor atau selanjutnya disebut sebagai pihak yang dijamin guna

⁸² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 2002, *op. cit.*, hal. 200

menjamin terlaksananya pekerjaan yang diterima dari pihak pemberi pekerjaan atau pihak yang menerima jaminan;

- e. **Bank garansi untuk uang muka pekerjaan (*advance payment bond*)** merupakan bank garansi yang diberikan kepada pemberi pekerjaan atau selanjutnya disebut pihak yang menerima jaminan untuk kepentingan dari si kontraktor yang kemudian disebut pihak yang dijamin untuk menerima pembayaran uang muka dari pihak yang memberikan pekerjaan;
- f. **Bank garansi untuk *tender* luar negeri**, merupakan bank garansi yang diberikan kepada pemberi pekerjaan atau selanjutnya disebut pihak yang menerima jaminan untuk kepentingan kontraktor yang kemudian disebut pihak yang dijamin untuk menerima pembayaran uang muka dari pihak yang memberikan pekerjaan;
- g. **Bank garansi untuk perdagangan**, yakni bank garansi yang diberikan kepada agen atau *dealer* perdagangan yang kemudian disebut sebagai pihak yang menerima jaminan yang menjadi agen-agen perdagangan atau depot-depot perdagangan;
- h. **Bank garansi untuk penyerahan barang-barang**, merupakan bank garansi yang diberikan kepada pihak yang dijamin yang akan melakukan penyerahan barang, baik yang dibiayai oleh bank maupun tidak;

- i. **Bank garansi untuk mendapatkan keterangan pemasukan barang**, merupakan bank garansi yang diberikan untuk pengeluaran barang yang menggunakan *letter of credit* (L/C) dan L/C tersebut belum dibayar secara penuh atau menyeluruh oleh importir.

g. Bank Draft

Merupakan surat berharga yang berisi perintah tak bersyarat dan bank penerbit *draft* tersebut kepada pihak lainnya (tertarik) untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang tertentu atau orang yang ditunjuknya pada waktu yang telah ditentukan. *Bank draft* diketahui lebih aman daripada uang tunai, karena jika *bank draft* tersebut hilang atau dicuri, pemilik dapat melakukan *stop payment*, sehingga uang akan dikembalikan atau dapat juga menerbitkan *bank draft* yang baru, serta kurs dan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan tunai.

h. L/C (*Letter of Credit*)

Merupakan sebuah instrumen yang dikeluarkan oleh sebuah bank atas nama salah satu nasabahnya, yang menguasai seseorang atau sebuah perusahaan penerima instrumen tersebut menarik wesel atas bank yang bersangkutan atau atas salah satu bank korespondennya bagi kepentingan, berdasarkan kondisi-kondisi/persyaratan-persyaratan yang tercantum pada instrumen tersebut. L/C merupakan suatu perjanjian bank- bank dalam menyelesaikan transaksi komersil internasional; memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakan; memastikan adanya pembayaran, asalkan persyaratan-persyaratan L/C

telah dipenuhi; merupakan instrumen yang didasarkan hanya atas dokumen- dokumen dan bukan atas barang-barang dagangan atau jasa- jasa; serta membantu *issuing bank* memberikan fasilitas pembiayaan kepada importir dan memonitor penggunaannya.

i. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)

Atau sering disebut dengan LC Lokal merupakan instrumen yang diterbitkan oleh Bank Penerbit, atas permintaan pembeli/pemohon yang berisi janji bank untuk membayar sejumlah uang kepada penjual/penerima apabila Bank Penerbit menerima dokumen yang sesuai dengan syarat SKBDN. SKBDN dipergunakan untuk mendukung transaksi perdagangan di dalam negeri.

j. Traveller's Cheque

Merupakan sebuah alat pembayaran semacam cek yang diciptakan untuk orang berpergian dan dapat diuangkan pada kantor bank yang mengeluarkan pada pihak yang ditunjuk. Cek perjalanan ini dapat dibayar oleh perusahaan yang mengeluarkannya dan dijual dengan angka nominal tertentu dan dijamin dari kehilangan atau pencurian. Cek perjalanan diterima sebagai pengganti uang tunai oleh para pedagang dan dapat dicairkan di kantor-kantor tertentu.

k. Real Time Gross Settlement (RTGS)

Merupakan salah satu tipe pembayaran untuk mengirimkan uang dalam jumlah besar. RTGS menjadi opsi bagi nasabah yang mau melakukan transaksi pembayaran dengan nominal lebih dari 100 juta rupiah. Fungsi utama RTGS ialah untuk mentransfer uang ke rekening tujuan secara *real-time*. Tetapi hal itu bukan

berarti uang yang dikirim akan diterima di menit dan detik yang bersamaan. Sebab proses pembayaran ini juga membutuhkan waktu tertentu. Umumnya, lamanya RTGS memproses pengiriman uang ialah 4 jam atau mungkin bisa lebih cepat sampai ke rekening penerima. Dasar hukum penerapan RTGS telah diubah melalui peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/33/PADG/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang dilakukan untuk menyempurnakan pengaturan mengenai batas maksimal biaya transfer dana melalui sistem BI-RTGS yang dapat dikenakan oleh peserta sistem kepada nasabahnya, penetapan biaya yang akan dikenakan kepada peserta Sistem BI-RTGS, dan penyesuaian angka prioritas pada daftar kode transaksi (*transaction type code*) dalam penyelenggaraan setelmen dana melalui sistem BI-RTGS.

C. Kesimpulan

Sebagai suatu badan hukum yang menjalankan usaha atau menimbulkan *profit*, maka bank tentu memiliki produk-produk andalan mereka yang membuat mereka mendapatkan profit darinya. Hal inilah yang membuat produk-produk perbankan tiap eranya mengalami perkembangan tersendiri. Beberapa produk perbankan tersebut, ialah **Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Profesi, Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Investasi, Deoposito Berjangka, Sertifikat Deposito, Deposito on call, Tabungan, Giro,**

Kliring (yang secara bertahap akan diubah menjadi BI-Fast), Inkaso, Layanan *Safe Deposit Box* (SDB), Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Bank Notes*, *Bank Draft*, L/C (*Letter of Credit*), Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), *Traveller's Cheque*, *Real Time Gross Settlement*.

Pertanyaan:

Layanan Perbankan:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap kewajiban bank dalam menjaga kerahasiaan data nasabah dalam layanan perbankan digital menurut Undang-Undang dan peraturan OJK?
2. Apa perlindungan hukum yang tersedia bagi nasabah apabila terjadi kegagalan sistem dalam layanan perbankan elektronik (*e-banking*) yang merugikan nasabah?

Produk Simpanan Bank:

1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai jenis-jenis produk simpanan bank seperti tabungan, giro, dan deposito, dan apa akibat hukumnya bila terjadi wanprestasi dari pihak bank?
2. Dalam hal likuidasi bank, bagaimana perlindungan hukum terhadap dana simpanan nasabah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004?
3. Sebutkan dan jelaskan produk produk simpanan bank yang anda ketahui!

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

BAB IV

KREDIT DAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

A. Pendahuluan

Kredit merupakan sebuah istilah yang berasal dari Bahasa Yunani *credere* yang berarti kepercayaan.⁸³ Umumnya, kredit memiliki pengertian sebagai suatu kemampuan untuk memberikan pinjaman dengan suatu janji yang akan dibayar sesuai dengan waktu yang disepakati. Sedangkan, berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Ketika suatu bank akan memberikan pinjaman uang kepada nasabah, tentu saja dari pihak bank mengharapkan bahwa uangnya tersebut akan kembali. Sehingga, untuk memperkecil risiko (dalam hal ini uangnya tidak kembali) dalam memberikan kredit, bank harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Hal-hal tersebut terdiri dari *character* (kepribadian), *capacity* (kapasitas), *capital* (modal), *collateral* (jaminan) dan

⁸³ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 72

condition of economy (kondisi ekonomi), atau yang sering disebut dengan 5C.

Dalam memberikan suatu kredit, pastinya dibuatkan sebuah perjanjian kredit. Dan hal-hal krusial dalam suatu perjanjian kredit itu ialah: jangka waktu kredit, suku bunga, cara pembayaran, agunan/jaminan kredit, biaya administrasi, dan asuransi jiwa dan tagihan.

B. Unsur-Unsur Kredit dan Pembiayaan

Pada dasarnya, kredit memiliki fungsi guna pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (*to serve the society*) untuk tujuan mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak.⁸⁴ Jika dijabarkan lebih luas, maka kredit memiliki fungsi, yakni: **(a)** memajukan arus tukar-menukar barang dan jasa; **(b)** dapat mengaktifkan alat pembayaran yang *idle*; **(c)** dapat menciptakan alat pembayaran yang baru; **(d)** sebagai alat pengendalian harga; **(e)** dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat/faedah/kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada. Berikut merupakan jenis-jenis kredit.⁸⁵ **(b)** Umumnya, terdapat beberapa jenis kredit yang dilakukan oleh bank, yakni:

a. KPR (Kredit Kepemilikan Rumah);

Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) merupakan suatu

⁸⁴ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisa Kredit*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2003, hal. 5

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 10 – 23

fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada nasabah perorangan untuk membeli atau memperbaiki rumah. Namun, sebenarnya KPR merupakan nama produk kredit perumahan yang pertama kali dikembangkan oleh Bank Tabungan Negara (BTN) sejak tahun 1976. Seiring perkembangan zaman, selain BTN, terdapat juga banyak bank yang adalah penyalur KPR, seperti bank-bank BUMN, bank swasta nasional, hingga bank asing. Dengan KPR, masyarakat tidak harus menyediakan dana sejumlah harga rumah, namun cukup menyediakan dana sebesar uang muka (*down payment*) saja dan sisanya dapat diangsur setiap bulan selama jangka waktu KPR. Dirangkum dari laman resmi OJK dan Perumahan dan Kawasan Permukiman, ada dua jenis KPR di Indonesia yakni KPR subsidi dan KPR non-subsidi. KPR subsidi merupakan suatu kredit untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, guna memenuhi kebutuhan perumahan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki, sedangkan KPR non-subsidi merupakan suatu KPR yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat. Ketentuan KPR ditetapkan oleh bank, sehingga penentuan besarnya kredit maupun suku bunga dilakukan sesuai kebijakan bank yang bersangkutan.

b. Kredit Profesi;

Merupakan layanan kredit (*credit service*) yang dialokasikan kepada kelompok profesional, seperti dokter, pengacara, guru, dan akuntan, untuk menunjang profesi usahanya; tata cara pembayaran kredit biasanya dilakukan secara angsuran pada setiap akhir bulan sesuai dengan batas waktu yang

diperjanjikan.

c. Kredit Modal Kerja (KMK);

Merupakan fasilitas kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dan/atau kebutuhan modal kerja yang bersifat khusus seperti untuk membiaya inventori/piutang/proyek atau kebutuhan khusus lainnya. Kredit modal kerja merupakan bentuk utang yang nantinya akan digunakan dalam membiayai pembelian serta penambahan barang, modal kerja sebagai upaya pelebaran, peremajaan, atau pengembangan usaha. KMK dalam pembayarannya dapat dicicil dalam tenor atau kurun waktu tertentu.

d. Kredit Investasi;

Merupakan utang yang diberikan kepada nasabah dengan tujuan membantu usahanya dimana ia dapat melunasinya dalam jangka waktu menengah hingga panjang. Tenor yang ditawarkan setiap bank berbeda-beda. Secara umum, bank- bank di Indonesia memberikan waktu cicilan mulai dari 10 hingga 15 tahun. Bila belum mampu melunasi hingga tenor yang ditetapkan, biasanya juga terdapat masa tenggang pelunasan maksimal 4 tahun.

Lebih lengkap mengenai jenis-jenis kredit berdasarkan bentuk-bentuknya, ialah sebagai berikut:

(a) Kredit berdasarkan tujuan penggunaannya:

- **Kredit konsumtif**, yakni kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia;

- **Kredit produktif**, yakni kredit yang digunakan untuk tujuan- tujuan produktif dalam arti dapat menimbulkan atau meningkatkan *utility* (faedah atau kegunaan), baik faedah karena bentuk (*utility of form*), faedah karena tempat (*utility of place*), faedah karena waktu (*utility of time*) maupun faedah karena pemilikan (*owner/possession utility*);
- **Kredit likuiditas**, yakni kredit yang tidak mempunyai tujuan konsumtif, tapi secara langsung tidak pula bertujuan produktif, melainkan mempunyai tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang berada dalam kesulitan likuiditas dalam rangka pemeliharaan kebutuhan minimalnya.

(b) Kredit berdasarkan materi yang dialihkan haknya:

- **Kredit dalam bentuk uang (*money credit*)**, pada umumnya diberikan dalam bentuk uang dan pengembaliannya pun dalam bentuk uang juga;
- **Kredit dalam bentuk bukan uang (*non-money credit*)**, pada umumnya berupa benda-benda atau jasa yang biasanya diberikan oleh perusahaan-perusahaan dagang, dan sebagainya.

(c) Kredit berdasarkan cara penggunaannya:

- **Kredit tunai (*cash credit*)**, merupakan kredit yang penggunaanya dilakukan tunai atau dengan jalan pemindah- bukuan ke dalam rekening debitur atau yang ditunjuk olehnya pada saat perjanjian ditanda-tangani;
- **Kredit non-tunai (*non-cash credit*)**, merupakan

kredit yang tidak dibayarkan langsung pada saat perjanjian ditandatangani, melainkan diperlukan adanya tenggang waktu tertentu sesuai dengan yang dipersyaratkan, seperti **bank garansi**, ***letter of credit (L/C)***.

(d) Menurut jangka waktunya:

- **Kredit jangka pendek**, yakni kredit yang berjangka waktu maksimal 1 tahun;
- **Kredit jangka menengah**, yakni kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun;
- **Kredit jangka panjang**, yakni kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.

(e) Menurut cara penarikan dan pembayarannya kembali:

- **Kredit sekaligus (*afopend credit*)**, yakni kredit yang cara penarikan atau penyediaan dananya dilakukan sekaligus, baik secara tunai, maupun melalui pemindah-bukuan ke dalam rekening debitur;
- **Kredit rekening koran (kredit R/K)**, yakni kredit yang penyediaan dananya dilakukan dengan jalan pemindah-bukuan, ke dalam rekening koran atau giro atas nama debitur, sedangkan penarikannya dilakukan dengan cek, bilyet giro atau surat pemindah-bukuan lainnya;
- **Kredit bertahap**, yakni kredit yang cara penarikan atau penyediaannya dilaksanakan secara bertahap, misalnya 2, 3, 4 kali tahapan.

(f) Menurut sektor ekonominya:

- **Kredit untuk sektor pertanian**, merupakan

kredit dengan tujuan produktif dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, baik berupa kredit investasi maupun modal kerja;

- **Kredit untuk sektor pertambangan**, merupakan kredit untuk membiayai usaha-usaha penggalian dan pengumpulan bahan- bahan tambang dalam bentuk padat, cair dan gas yang meliputi minyak dan gas bumi, bijih logam, batu bara dan barang-barang tambang lainnya;
- **Kredit untuk sektor perindustrian/*manufacturing***, merupakan kredit yang berkenaan dengan usaha atau kegiatan-kegiatan mengubah bentuk (transformasi), meningkatkan faedah dalam bentuk pengolahan-pengolahan, baik secara mekanik, maupun secara kimiawi dari satu bahan menjadi barang baru yang dikerjakan dengan mesin, tenaga manusia dan lain-lain;
- **Kredit untuk sektor konstruksi**, merupakan kredit yang diberikan kepada para kontraktor untuk keperluan pembangunan dan perbaikan gedung, rumah, pasar, jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan, lapangan udara, proyek irigasi, jembatan dan sebagainya;
- **Kredit untuk sektor listrik, gas dan air**, merupakan kredit yang diberikan untuk pembiayaan usaha-usaha pengadaan dan distribusi listrik, gas dan air, baik untuk rumah tangga, untuk industri maupun untuk tujuan komersial;
- **Kredit untuk sektor perdagangan, restoran dan hotel**, merupakan kredit untuk membiayai usaha-usaha perdagangan, baik perdagangan

eceran, tengkulak, distribusi, eksportir, dan importir;

- **Kredit untuk sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi**, merupakan kredit baik investasi maupun modal kerja untuk tujuan pengangkutan umum, baik angkutan darat, sungai, laut dan udara;
- **Kredit untuk sektor jasa-jasa dunia usaha**, merupakan kredit yang diberikan untuk pembiayaan sektor-sektor *real estate*, profesi/advokat/pengacara, notaris, akuntan, insinyur, *leasing company* (yaitu usaha-usaha sewa beli barang-barang), modal, IKNB, asuransi dan sebagainya;
- **Kredit sektor jasa-jasa sosial masyarakat**, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di bidang kesenian dan kebudayaan (film, distribusi film, gedung-gedung pertunjukan dan sebagainya), serta jasa-jasa pengarang, pelukis, musikus dan sebagainya
- **Kredit untuk sektor lain-lain**, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai sektor-sektor yang tidak termasuk ke dalam sektor-sektor diatas, seperti kredit untuk tujuan konsumtif.

(g) Menurut segi jaminannya:

- **Kredit tidak memakai jaminan (*unsecured loan*)**, merupakan kredit yang benar-benar diberikan atas dasar kepercayaan semata, sehingga tidak ada pengaman sama sekali. Biasanya, kredit ini terjadi antara sesama pengusaha (untuk tujuan produktif) atau di antara teman, keluarga maupun

famili;

- **Kredit dengan memakai jaminan**, terbagi atas:
 - **Jaminan perorangan (*personal securities*)**, yakni kredit yang jaminannya berupa seseorang atau badan sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung jawab/*borgtocht*/avalist;
 - **Jaminan kebendaan yang bersifat *tangible***, yang terdiri dari:
 - Barang-barang bergerak, misalnya mesin-mesin, kendaraan bermotor, furnitur atau mebel, perhiasan, barang dagangan, barang elektronik, dan lain-lain;
 - Barang-barang tidak bergerak, misalnya tanah dengan atau tanpa bangunan, mesin-mesin berat, kapal api, dengan bobot tertentu dan lain-lain, biasanya pengikatannya dengan Hak Tanggungan.
 - **Jaminan kebendaan yang bersifat *intangible***, seperti obligasi, promes, saham dan surat-surat berharga lainnya.

(h) Menurut organisasi pemberinya:

- **Kredit yang terorganisasi**, merupakan kredit yang diberikan oleh suatu badan atau lembaga yang telah terorganisir secara baik dan syarat-syarat pendiriannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- **Kredit yang tidak terorganisasi**, merupakan kredit yang diberikan oleh orang atau sekelompok orang, maupun badan yang tidak terorganisasi

secara resmi. Banyak diantaranya berupa kredit niaga (*mercantile, merchants credit*) di antara para pengusaha. Kredit niaga ini dibagi atas 3 macam, yakni:

- **Kredit penjual (*seller credit*)**, merupakan kredit dalam bentuk barang-barang yang diserahkan terlebih dahulu oleh para penjual kepada pembeli, sedangkan pembayarannya dilakukan di kemudian hari;
- **Kredit pembeli (*buyer credit*)**, merupakan kredit dimana pembeli terlebih dahulu menyerahkan uangnya (*indent*) kepada penjual sebagai pembayaran barang yang akan dibelinya, sedangkan penyerahan barangnya dilakukan di kemudian hari;
- **Kredit dari pelepas uang (*lintah darat*)**, merupakan kredit berupa uang dari perorangan atau badan tak resmi (biasanya dengan tingkat suku bunga yang sangat tinggi) dan sering kali untuk tujuan atau keperluan yang sangat mendesak.

(i) Menurut segi alat pembuktiannya (*instrument credit*):

- **Kredit secara lisan**, merupakan kredit yang perjanjiannya dilakukan secara lisan semata-mata;
- **Kredit secara pencatatan**, merupakan transaksi kredit yang dicatat dalam pembukuan atau administrasi masing-masing pihak, baik kreditur maupun debitur;
- **Kredit dengan perjanjian tertulis**, merupakan

hubungan transaksi kredit yang dinyatakan dalam suatu perjanjian tertulis antara pihak kreditur dengan debitur.

(j) Menurut sumber dananya:

- **Kredit yang dananya berasal dari tabungan masyarakat**, merupakan transaksi pemberian kredit karena adanya kelebihan pendapatan dari segolongan anggota masyarakat yang dikumpulkan dalam bentuk tabungan, baik berupa *saving deposit* (tabungan), *time deposit* (deposito), maupun *certificate of deposit* (sertifikat deposito);
- **Kredit yang dananya berasal dari penciptaan uang baru**, merupakan pemberian kredit yang dananya dibiayai oleh penambahan uang terhadap uang yang beredar yang telah ada, sehingga terdapat pertambahan daya beli baru yang bersumber dari penciptaan uang tersebut.

(k) Menurut negara pemberinya:

- **Kredit dalam negeri (*domestic credit*)**, merupakan kredit yang diberikan oleh kreditur dalam negeri yang dananya, serta pemberian kreditnya pun berasal dari dalam negeri yang sama;
- **Kredit luar negeri (*foreign credit*)**, merupakan kredit yang diberikan oleh pihak asing (baik pemerintah maupun swasta negara lain). Khusus untuk Indonesia, di awal tahun 1980-an, dikenal adanya kredit yang diterima dari *Inter Governmental Group on Indonesia* (IGGI) yakni kelompok negara-negara yang memberi bantuan pinjaman kepada negara kita. Terdiri atas 12

negara, yakni Belanda, Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Swiss, Belgia, Italia, Inggris, Jerman Barat, Perancis, Australia dan Selandia Baru.

Dalam hal pemberian suatu kredit atau pembiayaan, harus dipenuhi unsur-unsur tersebut, yakni:⁸⁶

- (a) **Kepercayaan (*trust*)** merupakan suatu keyakinan pemberi bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali pada waktu tertentu di masa yang akan datang;
- (b) **Kesepakatan** merupakan suatu hal yang dituangkan dalam suatu perjanjian (kontrak bisnis) dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya;
- (c) **Jangka waktu** mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati antara pihak debitur dan kreditur;
- (d) **Risiko**, digambarkan bahwa factor risiko kerugian dapat disebabkan oleh beberapa hal, yakni kesengajaan pihak konsumen yang tidak mau membayar kreditnya padahal pihak tersebut mampu dan ketidaksengajaan, seperti musibah bencana. Potensi risiko kredit (*credit risk potential*) cukup banyak dipengaruhi oleh adanya suatu tenggat pengembalian. Semakin panjang tenggat suatu kredit, maka semakin besar pula risiko tidak tertagihnya kredit tersebut;
- (e) **Balas jasa**, dimana pemberi fasilitas kredit (kreditur) biasanya mengharapakan suatu keuntungan (*profit*) dalam jumlah tertentu. Balas jasa ini biasanya dalam bentuk bunga, biaya provisi, maupun komisi bagi hasil.

⁸⁶ Kasmir, *op. cit.*, hal. 88

Selain itu, menurut Andrianto, dkk, terdapat tujuh unsur kredit, yakni:⁸⁷

1. Adanya dua pihak, yakni pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur). Hubungan antara pemberi dan penerima kredit ini (seharusnya) merupakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan;
2. Adanya kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit yang didasarkan atas peringkat kredit (*credit rating*)⁸⁸ penerima kredit;
3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya yang berjanji atau berikhtiar untuk membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit. Janji untuk melakukan pembayaran tersebut dapat berupa janji lisan tertulis (akad kredit) atau berupa instrumen (*credit instrument*);
4. Adanya penyerahan barang, jasa, atau ruang dari pemberi kredit kepada penerima kredit;
5. Adanya unsur waktu (*time element*) yang menjadi unsur esensial dalam kredit. Eksisnya suatu kredit karena unsur waktu yang dilihat dari pemberi maupun penerima kredit. Misalnya, penabung memberikan kredit sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa mendatang;

⁸⁷ Andrianto, Didin Fatihuddin, M. Anang Firmansyah, Manajemen Bank, CV. Penerbit Qiara Media, Surabaya, 2019, hal. 18

⁸⁸ Peringkat kredit (*credit rating*) merupakan sistem pemeringkatan atau asesmen yang dilakukan terhadap risiko kredit seorang individu, perusahaan, ataupun suatu negara. Peringkat kredit dibuat berdasarkan riwayat finansial dan aset yang dimiliki sekarang, serta bagaimana pemenuhan kewajibannya. Peringkat kredit yang rendah mengindikasikan suatu risiko yang tinggi atas kemungkinan gagal bayar dan oleh karenanya menjadikan bunga pinjaman tersebut menjadi tinggi

6. Adanya unsur risiko (*risk element*) baik dari pihak pemberi maupun penerima kredit. Risiko di pihak pemberi ialah risiko gagal bayar (*risk of default*), sedangkan risiko di pihak penerima ialah kecurangan dari pihak kreditur;
7. Adanya unsur bunga sebagai kompensasi (prestasi) kepada pemberi kredit. Bagi pemberi kredit, bunga tersebut terdiri dari berbagai komponen, seperti biaya modal (*cost of capital*), biaya umum (*overhead cost*), premi risiko (*risk premium*) dan lainnya.

Sehubungan dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka penyelenggaraan kredit pun dapat berjalan dengan baik, asalkan antara kedua belah pihak sama-sama saling menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, baik selaku kredit maupun debitur. Belakangan ini, peringkat kredit juga digunakan guna menentukan premi asuransi, memutuskan kelayakan suatu pekerjaan, dan penetapan besarnya nilai jaminan dalam sewa guna usaha.

C. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Batas Maksimum Pemberian Kredit (*legal lending limit*) atau yang biasa dikenal dengan istilah BMPK adalah jumlah dana maksimum yang dapat dipinjamkan oleh suatu bank kepada peminjam tertentu. Batas ini dinyatakan sebagai persentase dari modal dan surplus sebuah lembaga. Di Indonesia, pengaturan mengenai penerapan BMPK diatur dalam beberapa Peraturan OJK, yakni **Peraturan OJK Nomor 15/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit atau Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa dan Peraturan OJK**

Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum. Penetapan BMPK dilakukan dengan tujuan untuk.⁸⁹

- a. Mengadakan pencairan (pengalokasian) kredit, agar kredit tidak bertumpuk pada pihak tertentu saja;
- b. Mengurangi risiko agar tidak bertumpu pada satu pihak tertentu;
- c. Mencegah penggunaan dana masyarakat untuk kepentingan pemegang saham/grup perusahaan;
- d. Melindungi dana masyarakat, dengan jalan bank memelihara kesehatannya.

Pemberian kredit yang hanya terpola pada beberapa nasabah atau sekelompok orang tertentu mengandung risiko tinggi, karena kegiatan bank menjadi tergantung atau terpusat hanya kepada mereka.

Batas Maksimum Pemberian Kredit merupakan presentase maksimum penyediaan dana yang ditetapkan terhadap: a) modal bank bagi penyediaan dana kepada pihak terkait, dan b) modal inti (*tier 1*) Bank bagi penyediaan dana kepada selain pihak terkait.⁹⁰ BMPK merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk mengontrol kegiatan penyediaan dana bank kepada peminjam atau kelompok

⁸⁹ Marulak Pardede, Hukum Pidana Bank, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal. 77

⁹⁰ Lihat Pasal 1 angka (2) POJK No. 15/POJK. 03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit atau Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa jo. Pasal 1 angka (2) POJK No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum

peminjam tertentu. Penyediaan dana antara lain adalah penanaman dana bank dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan akseptasi,⁹¹ derivative kredit, transaksi rekening administratif,⁹² tagihan derivatif,⁹³ *potential future credit exposure*, penyertaan modal, dan penyertaan modal sementara, serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Ketaatan bank dalam melaksanakan ketentuan BMPK merupakan wujud dari kehendak untuk memelihara kesehatan bank dan wujud perlindungan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana pada bank bersangkutan. Dalam melaksanakan kegiatan penyaluran dana, bank terutama menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya, untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat, serta memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahan bank, dalam penyaluran dananya, bank diwajibkan mengurangi risiko dengan cara menyebarkan persediaan dana sesuai BMPK yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada peminjam dan/atau kelompok peminjam tertentu.⁹⁴

⁹¹ Tagihan akseptasi merupakan tagihan yang timbul akibat dilakukannya akseptasi terhadap wesel berjangka

⁹² Transaksi rekening administrative merupakan bukti transaksi pemberian atau penerimaan komitmen atau jasa bank lainnya yang belum mengubah posisi aktiva dan pasiva bank pada saat tanggal laporan keuangan bank, tetapi harus dilaksanakan oleh bank, apabila persyaratan yang disepakati berlaku efektif

⁹³ Tagihan derivative merupakan tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian/kontrak transaksi derivative (selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivative pada tanggal laporan), termasuk potensi keuntungan karena mark to market dari transaksi spot yang masih berjalan

⁹⁴ Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, Citra Aditya

Ketentuan BMPK diberlakukan dalam upaya untuk memperkecil kemungkinan timbulnya risiko dalam kegiatan penyaluran dana bank (aktiva produktif), sehingga penyalurannya tidak terpusat kepada satu penjamin dan/atau kelompok peminjam tertentu (*risk spreading*).⁹⁵ Pemberian kredit ini (BMPK) memiliki beberapa manfaat bagi bank antara lain: a) melebarkan *risk spreading* (penyebaran risiko); b) menghindari monopoli kredit oleh kelompok kreditur; c) mengurangi tekanan terhadap direksi oleh para pemegang saham atau kelompok lainnya; d) memperluas jaringan nasabah.⁹⁶

Penentuan BMPK sebenarnya untuk mengatur portofolio kredit perbankan agar tidak terakumulasi pada satu kelompok atau individual dalam memberikan kredit, sebab konsentrasi kredit pada kelompok atau individu tertentu akan mengandung risiko sangat besar bagi bank. Bank dianggap melampaui BMPK, jika bank melakukan penyediaan dana melebihi persentase maksimum, karena perubahan-perubahan yang terjadi setelah penyediaan dana realisasi. Pelampauan BMPK juga terjadi akibat gejolak nilai kurs dan/atau penurunan modal bank atas penyediaan dana yang telah diberikan, tidak dikategorikan sebagai pelanggaran BMPK. Sedangkan, pelanggaran BMPK dapat dilihat apabila pada saat bank melakukan realisasi penyediaan dana telah melebihi presentase maksimum. Sehingga, bank harus menolak dana realisasi yang dilakukan oleh pihak debitur, jika berdasarkan perhitungan dengan

Bakti, Bandung, 1996, hal. 115-116

⁹⁵ Hassanudin Rahman, Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 126

⁹⁶ Muchdarsyah Sinungan, Manajemen Dana Bank, ed. 2, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hal. 289

formula yang ditetapkan, bank akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK. Dengan memperhatikan ketentuan yang sesuai, maka dapat dikatakan bahwa bank-bank yang tidak memiliki modal atau bahkan *capital adequate ratio*-nya negatif secara otomatis melakukan pelampauan atau pelanggaran BMPK. Bank yang memiliki CAR sebesar 0 atau minus (dibawah 0) dilarang untuk memberikan kredit/penempatan dana pada umumnya, kecuali telah mendapat persetujuan pemerintah untuk mengikuti program rekapitalisasi perbankan.

D. Prinsip-prinsip dalam Pemberian Kredit dan Analisa Kredit

Seperti yang telah dijelaskan terdahulu mengenai bagaimana bank harus dan wajib menjalankan prinsip kehati-hatiannya, sehingga melalui bank yang adalah bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dan dari bank itu saja. Prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) mewajibkan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, salah satunya untuk pemberian kredit. Salah satu aspek yang mendukung pelaksanaan *prudential banking* tersebut ialah dengan diterapkannya kebijakan.⁹⁷

Dalam pelaksanaan kredit dan pembiayaan, terdapat dua prinsip mendasar yang dijadikan sebagai metode analisis terhadap penilaian dan analisis kredit, yakni 5C dan 7P, yang

⁹⁷ Lukman Hakim Siregar dan Mekar Meilisa Amalia, Implementasi dan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan, Jurnal Warta Edisi 59, Januari 2019, hal. 1-2

tergambar sebagai berikut:⁹⁸

1. Character

Karakter daripada orang yang akan diberikan kredit harus dapat dipercaya, yang tercermin dari latar belakang nasabah, baik pekerjaan maupun pribadi, seperti cara dan gaya hidup, keadaan keluarga, hobi, dan pergaulan sosialnya. Hal ini dilakukan untuk tujuan dan memantau bagaimana pengelolaan keuangan orang tersebut. Informasi yang dikumpulkan mengenai calon debitur dapat diperoleh dengan bekerjasama dengan kalangan perbankan maupun kalangan bisnis lainnya. Informasi ini diperoleh melalui surat-menyurat atau koresponden antar-bank, baik mengenai pribadinya maupun perusahaan atau bisnis yang dimiliki atau korporasi tempat dia bekerja.⁹⁹

2. Capacity

Penilaian berdasarkan metode ini dipakai untuk melihat kemampuan calon nasabah (debitur) dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis, serta kemampuannya mencari laba. Hal ini dapat memberikan ukuran kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang dicairkan.

3. Capital

Efektivitas penggunaan modal dapat dilihat dari neraca atau laporan laba rugi dengan melakukan pengukuran

⁹⁸ Kasmir, op. cit., hal. 108

⁹⁹ Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, 19

terhadap likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan tolak ukur lainnya. Metode ini pun dipakai untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. Collateral

Metode ini merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah, baik fisik maupun non-fisik. Jaminan yang diberikan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Dan jaminan yang disampaikan tersebut pun harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi masalah, jaminan yang dititipkan tersebut akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. Condition

Penilaian terhadap kondisi ekonomi masa sekarang dan mendatang pun merupakan hal yang harus dilakukan penilaian terhadapnya. Prospek usaha dari sektor yang dijalankan oleh nasabah juga harus dinilai, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Disamping metode 5C tersebut, terdapat juga 7P¹⁰⁰, yakni:

1. Personality

Yaitu prosedur untuk menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari, maupun masa lalunya. Metode ini juga mencakup didalamnya sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. Party

¹⁰⁰ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 35

Yaitu prosedur untuk mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi atau golongan tertentu berdasarkan modal, serta loyalitas dan karakternya.

3. Purpose

Yaitu prosedur untuk mengetahui tujuan nasabah dalam pengembalian kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengembalian kredit pun bermacam-macam, termasuk didalamnya untuk tujuan konsumtif, produktif, atau perdagangan.

4. Prospect

Yaitu prosedur yang dilakukan untuk menilai usaha nasabah, di masa mendatang, apakah menguntungkan ataukah tidak.

5. Payment

Merupakan suatu ukuran untuk mengetahui bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit tersebut diperolehnya.

6. Profitability

Merupakan pola yang digunakan untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Metode ini dipakai untuk mengukur periode ke periode, apakah akan tetap sama atau semakin meningkat dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari pihak bank atau bukan bank.

7. Protection

Metode ini dipakai untuk tujuan menjaga kredit yang dikeluarkan oleh bank atau non-bank, namun melalui suatu perlindungan, yang dapat berupa jaminan barang atau asuransi.

Selain dua metode diatas, terdapat juga prinsip 3R, yakni:

1. Return

Merupakan prinsip yang berkaitan dengan kemampuan yang mendatangkan keberhasilan dari kredit yang diberikan kepada debitur;

2. Repayment

Merupakan prinsip yang berkaitan dengan kemampuan debitur dalam mengembalikan kredit;

3. Risk

Merupakan prinsip yang berkaitan dengan kemampuan debitur dalam menanggung risiko ketidakmampuan mengembalikan kredit.

Proses untuk diberikannya kredit pun terjadi atas beberapa tahap, yakni: a) tahap promosi dan pemasaran produk yang dilakukan oleh *account officer*; b) tahap permohonan atau pembiayaan; c) analisis calon debitur; d) analisis pembiayaan; e) keputusan atas permohonan pembiayaan; f) pencairan pembiayaan; dan g) supervisi dan *monitoring*.

Beberapa tingkat kolektibilitas kredit yang harus diawasi, karena sangat mempengaruhi kesehatan bank ialah:

- a. **Kredit Lancar (L);**
- b. **Kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK);**
- c. **Kredit Kurang Lancar (KL);**
- d. **Kredit Diragukan (D);**
- e. **Kredit Macet (M)**

E. Jaminan Umum; Jaminan Utama dan Jaminan Tambahan

Meskipun tidak ada konsep hukum tentang jaminan dalam undang-undang (tersendiri), KUHPerdara memuat aturan yang mengatur tentang jaminan secara umum. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, dimana menurut Pasal 1131: “segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.” Sehingga, berdasarkan ketentuan ini, seluruh harta benda yang dimiliki orang-perorangan otomatis menjadi jaminan atas utang. Barang-barang tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadap mereka, menurut ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara, dan hasil penjualan barang tersebut dibagi sesuai dengan rasio hutang masing-masing, kecuali ada alasan yang sah untuk didahulukan.

Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, kecuali jika didahului dengan perjanjian sementara atau perjanjian pokok. Sehingga, pengaturan jaminan adalah kesepakatan (*assesoir*), tambahan atau lanjutan. Karena tidak ada yang dapat menjamin hutang, jika tidak berwujud. Dan perjanjian jaminan akan diselesaikan setelah perjanjian pokok diselesaikan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, semua barang yang dimiliki oleh orang yang berhutang, baik yang bergerak atau tidak bergerak, saat ini atau yang akan datang, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Inilah yang dimaksud dengan **Jaminan Umum**. Dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan hukum jaminan yang mengatur barang-barang yang dijadikan agunan hutang, atau yang dikenal sebagai jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan merupakan jaminan dengan

objek berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang dimaksudkan untuk menjamin hutang debitur kepada kreditur, jika debitur tidak mampu membayar hutangnya kepada kreditur di masa mendatang. Beberapa jenis jaminan kebendaan yang berlaku di Indonesia, ialah: **gadai, fidusia, dan hipotik.**

F. Kesimpulan

Berdasarkan UU Perbankan, kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pada umumnya, kredit merupakan suatu skim dalam pembayaran yang berfungsi untuk pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (*serve the society*). Kredit dibedakan atas beberapa jenis, yakni: **menurut tujuan penggunaannya:** kredit konsumtif, kredit produktif, kredit likuiditas; **menurut segi materi yang dialihkan haknya:** *money credit* dan *non-money credit*; **menurut cara penggunaannya:** *cash credit* dan *non-cash credit*; **menurut jangka waktunya:** kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, kredit jangka panjang; **menurut cara penarikan dan pembayarannya kembali:** kredit sekaligus, kredit rekening koran, kredit bertahap; **menurut sektor ekonominya:** pertanian, pertambangan, perindustrian/*manufacturing*, listrik, gas, dan air, konstruksi, perdagangan, restoran dan hotel, pengangkutan, pergudangan dan komunikasi, jasa-jasa sosial masyarakat, dan lain-lain; **menurut segi jaminannya:** tidak memakai

jaminan dan memakai jaminan; **menurut organisasi pemberinya:** kredit yang terorganisasi dan tidak terorganisasi; **menurut segi alat pembuktiannya:** lisan, pencatatan, dan perjanjian tertulis; **menurut sumber dananya:** tabungan masyarakat dan penciptaan uang baru; **menurut negara pemberinya:** *domestic credit* dan *foreign credit*; **menurut kualitas atau kolektibilitasnya:** lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

Kredit dilakukan dengan unsur-unsur: kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, balas jasa. Dalam menilai suatu kredit, terdapat beberapa kriteria, yang disebut dengan 5C dan 7P, yakni ***character, capacity, capital, collateral, condition, personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection.***

Pertanyaan:

Kredit Perbankan:

1. Bagaimana prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pemberian kredit oleh bank diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan apa konsekuensi hukumnya apabila terjadi pelanggaran?
2. Dalam praktik perjanjian kredit, bagaimana kedudukan hukum klausul jaminan dan akibat hukumnya apabila debitur wanprestasi?
3. Jelaskan Analisa kredit 5C, 7P dan 3R

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK):

1. Apa dasar hukum pengaturan BMPK dalam sistem perbankan nasional, dan bagaimana BMPK berfungsi sebagai instrumen pengawasan internal bank oleh OJK?
2. Bagaimana implikasi hukum dan sanksi administratif terhadap bank apabila melampaui batas maksimum pemberian kredit yang ditentukan oleh ketentuan regulator?
3. Jelaskan perbedaan antara pelanggaran BMPK dan pelampauan BMPK

BAB V

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

A. Pendahuluan

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan lembaga yang wacana pendiriannya sebenarnya sudah ada pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga baru pasca krisis perbankan yang dialami Indonesia di awal tahun 2000-an. LPS hadir dengan tujuan utama untuk mengantisipasi ditutup dan dilikuidasinya suatu bank, agar pengembalian dana kepada masyarakat dapat tetap terlaksana. LPS dalam kedudukannya berfungsi untuk menjamin pengembalian dana nasabah, atau sebagai asuransi khusus bagi bank.

Dalam menjalankan tugasnya, jika terjadi sebuah kekeliruan dalam bank, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kesehatan bank dan membuat kepercayaan masyarakat menjadi menurun, yang dapat berakibat fatal sampai ditutupnya operasional bank. LPS hadir untuk menanggulangi risiko bisnis bank. LPS berfungsi untuk menjamin simpanan para nasabah bank. Dengan jaminan itu, LPS akan membayar kepada bank, sehingga risiko yang dihadapi bank dapat diminimalisir. Secara tidak langsung, LPS dapat mencegah gejolak negative masyarakat terutama

terhadap nasabah penyimpan.¹⁰¹

Dasar pendirian LPS ialah pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam undang-undang ini terdapat 16 bab dan 103 pasal. Setelah berjalan sekitar 5 (lima) tahun, UU LPS diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.

B. Kedudukan dan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Saat melandanya krisis perbankan sekitar tahun 1998, perbankan pun menjadi salah satu sektor yang terkena imbasnya. Salah satu upaya yang dilakukan agar kepercayaan masyarakat dapat tetap terjaga ialah dengan dikeluarkannya kebijakan, yakni yang disebut dengan *blanket guarantee*, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden No. 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini justru menimbulkan *moral hazard*, baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat, karena ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas. Permasalahan *moral hazard* dapat terjadi, karena peminjam memperoleh keuntungan untuk mengalihkan

¹⁰¹ Gatot Supramono, Hukum Uang di Indonesia, Gramata Publishing, Bekasi, 2014, hal. 95-96

proyeknya pada proyek berisiko tinggi, yang tidak dikehendaki oleh yang memberikan pinjaman. Sehingga, jika berhasil dapat memberikan keuntungan besar, tetapi apabila mengalami kegagalan akan ditanggung oleh pemberi pinjaman (kredit yang diberikan tidak kembali).¹⁰² Sehingga, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah kemudian mulai meninggalkan sistem penjaminan penuh yang dianut mereka tersebut dan menggantikannya dengan direalisasikannya program penjaminan dengan sistem penjaminan yang terbatas (*limited guarantee*), yakni melalui asuransi deposito. Lembaga ini merupakan suatu badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpanan, melalui skim asuransi, dan penyangga, atau skim lainnya. Melihat tujuannya, maka lembaga tersebut sangat diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah, serta usaha untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.¹⁰³

Pada tahun 2004, industri perbankan ditandai dengan mulai dihapuskannya program *blanket guarantee* dan diganti dengan sistem penjaminan yang lebih permanen. Sebagai pengganti program ini, pemerintah mengajukan kepada DPR dalam bentuk RUU tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dimana melalui RUU tersebut akan dibentuk suatu lembaga independen yang disebut Lembaga Penjamin Simpanan. Pembentukan LPS di Indonesia merupakan pelaksanaan dari Pasal 37B Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang

¹⁰² Taswan Ibrahim dan Ragimun, *Moral Hazard dan Pencegahannya Pada Industri Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta. Jurnal Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal, hal. 16

¹⁰³ Zulkarnain Sitompul, *Lembaga Penjamin Simpanan Substansi dan Permasalahan*, BooksTerrace & Library, Bandung, 2007, hal. 121

Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang secara umum disebutkan bahwa pemerintah akan membentuk suatu Lembaga Penjamin Simpanan yang dibuat berdasarkan suatu Peraturan Pemerintah (PP).¹⁰⁴

Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua risiko yaitu *irrational run* dan *systemic risk*. Untuk mencapai dasar tersebut, pendirian LPS harus diperhatikan melalui 5 hal, yakni:¹⁰⁵

Pertama, pendirian penjamin simpanan tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi nasabah penyimpan, nasabah debitur dan pembayar pajak dari kerugian yang disebabkan oleh kesalahan bank, tetapi juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan bank secara individual dalam menghadapi risiko yang berkaitan dengan penyaluran dana bagi kegiatan ekonomi produktif.

Kedua, penjamin simpanan merupakan kebijakan multidimensional (*multidimensional policies*) yang dimaksudkan untuk menyeimbangkan biaya dan manfaat (*cost and benefit*) dari: (a) perlindungan nasabah; (b) pengambilan risiko yang berlebihan oleh bank; (c) kerusakan yang disebabkan oleh *rush*; (d) pendeteksian dan penyelesaian bank bermasalah; (e) pengalokasian kerugian ke masyarakat.

Ketiga, pemerintah bertanggung jawab atas kerugian penjamin simpanan. Agar strategi pencegahan krisis berhasil maksimal, maka pemerintah harus mempertimbangkan biaya

¹⁰⁴ Diana Ria Winanti Napitupulu, *Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia EdisiRevisi*, UKI Press, Jakarta, 2020, hal. 55

¹⁰⁵ Ibid., hal. 267-269

sosial dan insentif dalam mendesain bentuk penjamin simpanan. Dalam kaitan ini, keragaman sistem hukum harus menjadi pertimbangan dalam memutuskan bentuk penjamin simpanan yang ingin didirikan. Idealnya, desain penjamin simpanan harus sesuai dengan karakteristik sistem keuangan dan ekonomi, dimana penjamin simpanan tersebut akan didirikan. Setiap keputusan yang mengandung biaya harus dapat diobservasi dan dipertanggungjawabkan, sehingga dapat disiplinkan oleh pasar dan kemampuan anggaran.

Keempat, penjamin simpanan yang didesain secara sempurna dapat saja menjadi rapuh dan ketinggalan zaman. Artinya, Penjamin simpanan tersebut harus senantiasa dikembangkan dan secara teratur dikaji ulang (*review*).

Kelima, suatu penjamin simpanan hanya akan efektif dalam menciptakan stabilitas perbankan, apabila dilengkapi dengan peraturan kehati-hatian (*prudential regulation*), pengawasan, serta *lender of last resort* untuk meminimalisir dampak negative penjamin simpanan seperti *moral hazard*, *adverse selection*, dan *agency problem*. Pengurangan dampak negatif tersebut dilakukan dengan menganalisis kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam skim penjaminan, yaitu kepentingan nasabah penyimpan, pengurus dan pemilik bank, serta kepentingan penjamin simpanan itu sendiri.

Dasar pendirian Lembaga Penjamin Simpanan terletak pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Pasal 2 UU LPS, ditetapkan bahwa LPS merupakan badan hukum (badan hukum karena undang-undang); lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Karena kebijakan mengenai penjaminan berdampak pada sektor perbankan dan fiskal, maka di dalam Lembaga Penjamin Simpanan terdapat wakil dari masing-masing otoritas yang berwenang di sektor perbankan dan fiskal. Keberadaan representatif dari masing-masing otoritas bertujuan untuk secara bersama merumuskan kebijakan penjaminan yang dapat mendukung kebijakan pada sektor-sektor tersebut. Dari internal organisasi, LPS telah menjalankan serangkaian pembenahan, baik dalam bidang kebijakan maupun standar operasi guna mengembangkan tata kelola institusional yang baik. LPS juga telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna kerjasama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.¹⁰⁶ Untuk hubungan luar negerinya, LPS juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh *International Association of Deposit Insurers* (IADI) dan lembaga- lembaga penjamin simpanan lainnya. Kesempatan ini dilakukan untuk meningkatkan kerjasama antara sesama lembaga penjamin simpanan di dunia internasional, juga dimaksudkan untuk membagikan pengalaman dan pengetahuan mengenai *best practices* di bidang penjaminan simpanan.¹⁰⁷

Lembaga Penjamin Simpanan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. **Menjamin Simpanan Nasabah Penyimpan**, yakni dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan

¹⁰⁶ Jonker Sihombing, *Penjamin Simpanan Nasabah Perbankan*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hal. 72

¹⁰⁷ Ibid

itu; dan

- b. **Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.** Sehingga, LPS berfungsi untuk menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan bersama dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, LPP (yang sekarang adalah OJK) sesuai dengan peran dan tugas masing-masing.

Dari ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai fungsi menjamin simpanan nasabah dan aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. LPS nantinya akan menetapkan kebijakan penjaminan simpanan dan melaksanakan penjaminan tersebut. Sedangkan dalam hal memelihara stabilitas sistem perbankan, LPS menetapkan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik dan melaksanakan penanganan bank gagal sistemik. Tindakan penanganan bank gagal sistemik akan dilakukan LPS jika telah ditetapkan status bank gagal berdampak sistemik dan diserahkan dari OJK/KSSK kepada LPS. Sedangkan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan melalui penyelamatan dan tidak melakukan penyelamatan.

Berikut merupakan jenis-jenis simpanan yang dijamin oleh LPS, yakni:

- (a) Semua jenis simpanan termasuk giro, deposito, dan tabungan dalam mata uang rupiah;
- (b) Pokok dan bunga. Bunga yang dijamin dihitung berdasarkan yang tercatat pada pembukuan pada tanggal dilakukannya penutupan bank. Nasabah penyimpan pada bank bermasalah, biasanya menerima bunga yang lebih tinggi. LPS tidak berkewajiban

membayar bunga tinggi tersebut terhitung sejak bank diserahkan kepadanya. Perlu pula dipertimbangkan untuk menetapkan batasan berupa cap pada suku bunga simpanan dari bank yang dinyatakan bangkrut;

(c) Simpanan dalam bentuk valas (valuta asing).

Ketentuan mengenai jenis simpanan yang dijamin serta bagaimana prosedur pembayarannya diatur dalam Pasal 10 dan 17 UU LPS. Mengacu pada fungsi, tugas dan wewenangnya, LPS mengadaptasi model yang serupa dengan sistem asuransi dengan prinsip **“industri menolong industri”**, dimana apabila terjadi bank gagal, maka wajib ditolong oleh keseluruhan industri perbankan. Guna melaksanakan tugas penjaminan simpanan, maka LPS dapat berperan untuk pembayaran klaim terhadap simpanan nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izinnya, serta melakukan proses likuidasi. Sehingga, secara tidak langsung sesuai dengan tugasnya, maka LPS telah turut aktif dalam mendukung stabilitas perbankan dari segi keseluruhan aspek.¹⁰⁸

Dilikuidasinya 16 bank pada tahun 1998 menyebabkan industri perbankan mengalami *rush*, padahal peran industri perbankan dalam perekonomian suatu negara dapat diibaratkan sebagai peran jantung dalam sistem tubuh manusia.

Sejauh ini, eksistensi LPS terlanjur dipahami hanya sekadar menjalankan fungsi penjaminan simpanan

¹⁰⁸ Yennie Agustin M. R., Peran Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Klaim Dana Nasabah Bank Likuidasi, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 No. 3, Sept – Des 2013

masyarakat semata, tetapi meliputi pula fungsi pemeliharaan stabilitas sistem perbankan, turut pula merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik dan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik, atau yang dikenal dengan istilah *bank resolution*. Secara garis besar, LPS memiliki dua tugas utama, yakni penjaminan simpanan nasabah penyimpan bank dan sebagai likuidator bank gagal. Adapun tugas LPS secara lengkap ialah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan;
- b. Melaksanakan penjaminan simpanan;
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
- d. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik;
- e. Melaksanakan penanganan Bank gagal yang berdampak sistemik.

Utamanya, fungsi LPS ialah untuk mencegah kepanikan nasabah dengan meyakinkan bahwa keamanan simpanan atau tabungan mereka terjamin. Fungsi yang kedua adalah mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum, sehingga dapat mencegah ancaman terjadinya risiko kebangkrutan bank, sedangkan fungsi yang ketiga ialah sebagai pengawas yang melakukan pemantauan neraca, praktik pemberian pinjaman, dan strategi investasi setiap bank.

Fungsi LPS yang kedua bertujuan untuk mengatur

keamanan dan kesehatan bank secara umum, sehingga dapat mencegah ancaman terjadinya risiko kebangkrutan bank dapat dilakukan dapat mengambil alih pengelolaan bank dalam rangka upaya penyelamatan dan penyehatan bank yang bermasalah. Bank dapat ditetapkan dengan status dalam penyehatan apabila bank tersebut dinilai masih memiliki potensi untuk dapat diperbaiki, terkhususnya dari aspek permodalan.¹⁰⁹ Fungsi LPS yang kedua menekankan bahwa LPS bukan lembaga yang hanya sekadar menerima premi dan membayar klaim penjaminan, melainkan juga punya kewenangan untuk menyelamatkan bank bermasalah atau gagal yang diatur dalam Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu:

- a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang Pemegang Saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- b. Mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang Direksi dan Komisaris Bank;
- c. Menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan atas kekayaan hak milik atau yang menjadi hak-hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak manapun, baik di dalam maupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum;
- d. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah kontrak yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut pertimbangan badan khusus

¹⁰⁹ Nindy Pramono, *Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 270

merugikan bank;

- e. Menjual atau mengalihkan kekayaan bank, Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham tertentu di dalam negeri maupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum;
- f. Menjual dan mengalihkan tagihan bank atau menyerahkan pengelolaan kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan nasabah debitur;
- g. Mengalihkan pengelolaan kekayaan dan/atau manajemen bank kepada pihak lain;
- h. Melakukan penyertaan modal sementara pada bank, secara langsung atau melalui pengkonversian tagihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada bank;
- i. Melakukan penagihan piutang bank yang sudah pasti dengan menerbitkan Surat Paksa;
- j. Melakukan pengosongan atas tanah dan atau bangunan milik atau yang menjadi hak bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang;
- k. Melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai bank dalam program penyehatan, dan pihak manapun yang terlibat atau patut terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan bank dalam program penyehatan tersebut;
- l. Menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam program penyehatan dan membebankan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan dan kelalaian Direksi, Komisaris,

dan/atau Pemegang Saham, maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada orang bersangkutan;

- m. Menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib disetor oleh pemegang saham bank dalam program penyehatan;
- n. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan wewenang.

Upaya penyelesaian dan penanganan bank gagal secara terperinci dilakukan dengan diawali oleh pemberitahuan KSSK mengenai bank bermasalah. Setelahnya, LPS kemudian memutuskan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap bank tersebut, dengan indikator- indikator yang ditentukan sesuai dengan undang-undang maupun Peraturan LPS. LPS melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal setelah OJK atau KSSK menyerahkan penyelesaian dan penanganannya kepada LPS.

Stabilitas perbankan merupakan hal yang perlu diperhatikan dan dijaga dalam menghadapi krisis ekonomi makro, sehingga peran LPS sangat dibutuhkan sesuai dengan amanat Pasal 4 UU LPS yang menegaskan fungsi LPS ialah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, dan berdasarkan Pasal 5 UU LPS, LPS mempunyai tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Hal lain yang turut menjadi peran penting LPS dalam sistem perbankan didasarkan pada:¹¹⁰

¹¹⁰ M. Dahlan Sitalaksana, *The Importance of A Deposit Protection Scheme*, “ASEAN Conference on Deposit Protection System,” hal. 11,

- (a) Dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara, peranan sektor finansial yang stabil sangat penting dan inti kestabilan sektor finansial adalah stabilitas sistem perbankan domestik. Peranan penting sektor perbankan itu dapat dilihat dalam aspek sistem pembayaran yang memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan, di samping itu, bank melakukan penghimpunan dana secara lebih efisien dan untuk seterusnya disalurkan kepada masyarakat. Dana masyarakat yang disimpan di bank sangat menentukan eksistensi dan keuntungan suatu bank;
- (b) Untuk mencegah terjadinya erosi kepercayaan masyarakat terhadap bank yang dapat mengakibatkan terjadinya *rush* yang sudah tentu dapat membahayakan bank secara individual dan sistem perbankan secara keseluruhan;
- (c) Dalam era globalisasi, dengan kemajuan teknologi informasi dan komputer telah mengakibatkan terjadinya *global market* pada sektor keuangan, dalam *global market* dana bebas bergerak dari satu negara ke negara lain, kalau pemilik dana kurang percaya pada sistem perbankan nasional, maka ia dapat menanamkan dananya di luar negeri (*capital flight*) yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kekuatan yang produktif dari suatu negara.

Upaya yang dapat dilakukan LPS dalam menghadapi krisis ekonomi makro adalah menjaga stabilitas perbankan. LPS

memiliki fungsi dan peran dalam menciptakan stabilitas perbankan, salah satunya yaitu dengan pelaksanaan resolusi bank.¹¹¹ Pelaksanaan fungsi LPS untuk memelihara stabilitas sistem perbankan melalui pelaksanaan resolusi bank gagal, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan terdapat 4 pilihan metode resolusi bank, yaitu:

- a. Penanganan bank gagal berdampak sistemik dengan melibatkan pemegang saham;
- b. Penanganan bank gagal sistemik tanpa melibatkan tanpa pemegang saham;
- c. Penyelamatan bank gagal tidak sistemik;
- d. Tidak menyelamatkan bank gagal tidak sistemik.

C. Resolusi Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpan

Merujuk pada Pasal 5 UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, salah satu tugas LPS ialah merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik. Upaya penyelamatan bank inilah yang kemudian dikenal sebagai Fungsi Resolusi Bank yang dijalankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Beberapa metode efektif yang dilakukan atau diterapkan oleh LPS untuk upaya resolusi bank ialah: Likuidasi, Penyertaan Modal Sementara (PMS), Pengalihan Sebagian atau Seluruh Aset dan/atau Kewajiban Bank kepada Bank Penerima (*purchase and assumption*) atau pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank kepada Bank Perantara (*bridge bank*). LPS

¹¹¹ Sentosa Sembiring, *Himpunan Lengkap Undang-Undang tentang Perbankan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hal. 321

mendapat perluasan terhadap tugas dan kewenangannya melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

D. Penyelesaian Bank Gagal Tidak Berdampak Sistemik

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menerangkan bahwa salah satu tugas LPS ialah untuk melakukan perumusan, penetapan, serta melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*Bank Resolution*) untuk bank yang terkategori tidak berdampak sistemik. Klasifikasi bank tidak berdampak sistemik ialah bank- bank yang tidak masuk dalam kategori bank sistemik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Awalnya, istilah bank sistemik dan bank non-sistemik tidak dijelaskan definisinya dalam undang-undang maupun peraturan turunannya. Tetapi, klasifikasi bank-bank ini dilihat dari bagaimana kekuatan, superioritas serta pengaruh bank tersebut terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Awalnya pengaturan terhadap bank sistemik dan non- sistemik sebagaimana amanat UU LPS yakni penyelesaian untuk bank gagal yang

tidak berdampak sistemik dan penanganan untuk bank gagal yang berdampak sistemik, diturunkan melalui peraturan turunannya, yaitu (a) Peraturan LPS Nomor 4/PLPS/2006 tentang Penyelesaian Bank Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik sebagaimana sampai perubahan terakhir, yakni Peraturan LPS Nomor 3/PLPS/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/PLPS/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik; dan (b) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang berdampak Sistemik sebagaimana sampai perubahan terakhir yakni Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik. Namun, pengaturan tersebut kemudian mengalami perubahan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan yang mulai berlaku sewaktu diundangkan pada tanggal 15 April 2006.

Pasal 21 UU LPS menerangkan bahwa LPS nantinya akan menerima pemberitahuan dari LPP (dalam hal ini OJK) mengenai bank yang terkategori bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan. LPS melakukan penyelesaian Bank Gagal non-sistemik setelah LPP (yang sekarang OJK)¹¹² atau Komite Koordinasi (yang sekarang

¹¹² Lihat Pasal 22 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) jo. Pasal 2 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara

Komite Stabilitas Sistem Keuangan) menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS, atau KSSK yang menyerahkan penanganannya kepada LPS. Penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan melalui dua skim yaitu melakukan penyelamatan dan tidak melakukan penyelamatan. Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas dengan cara:¹¹³

- (a) Mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada Bank Penerima;
- (b) Mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada Bank Perantara;
- (c) Melakukan penyertaan modal sementara pada Bank selain Bank Sistemik; dan/atau
- (d) Melakukan likuidasi Bank selain Bank Sistemik.

Cara yang dilakukan di opsi (a), (b) dan (c) merupakan opsi yang ditempuh dengan melakukan tindakan penyelamatan sebagaimana amanat Undang- Undang LPS dan perluasan terhadap UU LPS itu sendiri, sedangkan poin (d) merupakan opsi yang ditempuh jikalau bank tersebut tidak ingin untuk diselamatkan. Salah satu pertimbangan yang diambil ialah melalui perkiraan biaya penyelesaian yang paling rendah.

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 578, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17)

¹¹³ Lihat Pasal 6 ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 578, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17)

Ada beberapa tambahan prasyarat yang dilakukan untuk opsi penyertaan modal sementara, yakni:¹¹⁴

- a. Perkiraan biaya penyelesaian Bank selain Bank Sistemik dengan cara penyertaan modal sementara secara signifikan lebih rendah dari perkiraan biaya penyelesaian Bank selain Bank Sistemik dengan cara likuidasi;
- b. Bank selain Bank Sistemik masih memiliki prospek usaha yang baik;
- c. Adanya pernyataan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat dengan akta notaris yang setidaknya memuat:
 - Kesiadaan untuk menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS;
 - Kesiadaan untuk menyerahkan kepengurusan Bank selain Bank Sistemik kepada LPS;
 - Kesiadaan untuk tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS, jika proses penyelesaian melalui Penyertaan Modal Sementara tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Bank selain Bank Sistemik menyerahkan dokumen kepada LPS mengenai:
 1. Penggunaan fasilitas pendanaan, pinjaman

¹¹⁴ Lihat Pasal 7 ayat (2) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 578, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17)

likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia;

2. Data keuangan nasabah debitur;
3. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham tiga (3) tahun terakhir;
4. Informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban termasuk permodalan Bank selain Bank Sistemik yang dibutuhkan Lembaga Penjamin Simpanan.

Ditambah dengan biaya pertimbangan, beberapa aspek dalam menetapkan cara penyelesaian Bank selain Bank Sistemik ialah:¹¹⁵

- a. Menerima permintaan keputusan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang tidak dapat disehatkan dari OJK;
- b. Memperoleh seluruh informasi dan dokumen pendukung mengenai kondisi Bank selain Bank Sistemik yang diperlukan dari OJK.

Setelah dilakukan kajian oleh LPS, maka nantinya LPS akan memberitahukan kepada OJK mekanisme penyelesaian Bank selain Bank Sistemik, dan akan melakukan pengumuman melalui media cetak dan/atau media elektronik. LPS akan melanjutkan proses penyelesaian Bank selain Bank Sistemik setelah menerima penyerahan Bank

¹¹⁵ Lihat Pasal 8 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 578, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17)

selain Bank Sistemik dari OJK guna melakukan proses penyelesaian. Dalam melakukan tugasnya ini, LPS berwenang untuk:¹¹⁶

- a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang Pemegang Saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- b. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank selain Bank Sistemik;
- c. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank selain Bank Sistemik yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan Bank selain Bank Sistemik; dan
- d. Menjual dan/atau mengalihkan aset Bank selain Bank Sistemik tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik tanpa persetujuan kreditur.

Sebagai tindakan untuk mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang Pemegang Saham Bank selain Bank Sistemik, maka LPS:

- a. Melakukan penguasaan, pengelolaan, dan tindakan kepemilikan terhadap aset atau yang menjadi hak Bank selain Bank Sistemik dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik;
- b. Melakukan Penyertaan Modal Sementara;
- c. Menjual atau mengalihkan aset Bank selain Bank Sistemik tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban

¹¹⁶ Lihat Pasal 10 ayat (2) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 578, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17)

- Bank selain Bank Sistemik tanpa persetujuan kreditur;
- d. Mengalihkan manajemen Bank selain Bank Sistemik kepada pihak lain;
 - e. Melakukan merger atau konsolidasi dengan Bank lain;
 - f. Mengalihkan kepemilikan Bank selain Bank Sistemik; dan/atau
 - g. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak yang mengikat Bank selain Bank Sistemik dengan pihak ketiga, yang menurut LPS merugikan Bank selain Bank Sistemik;¹¹⁷

Opsi pertama yang dapat diambil oleh LPS dengan memperhatikan kondisi bank tersebut ialah dengan **mengalihkan aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada Bank Penerima**. Bank Penerima merupakan bank yang menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik.¹¹⁸

¹¹⁷ Perihal dilakukannya peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran, dan/atau pengubahan kontrak oleh LPS menimbulkan kerugian bagi suatu pihak, maka pihak tersebut hanya dapat menuntut penggantian yang tidak melebihi nilai manfaat yang telah diperoleh dari kontrak dimaksud, setelah terlebih dahulu membuktikan secara nyata dan jelas kerugian yang dialaminya. Nilai Manfaat merupakan keseluruhan manfaat yang dapat diukur dengan nilai uang yang telah menjadi hak dari pihak yang dirugikan sesuai ketentuan yang diatur dalam kontrak sampai dengan kontrak tersebut dilakukan peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran, dan/atau pengubahan oleh LPS (Lihat Pasal 11 Peraturan LPS Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 578, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17)

¹¹⁸ Lihat Pasal 1 angka (5) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik

Jenis aset yang dapat dialihkan dari Bank selain Bank Sistemik tersebut ialah: **(a)** aset yang memiliki kualitas lancar atau dalam perhatian khusus, tidak dalam sengketa, disita, dan/atau dijaminkan; **(b)** aset tetap dan inventaris yang digunakan dalam kegiatan usaha Bank selain Bank Sistemik; **(c)** aset tak berwujud yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha Bank selain Bank Sistemik; dan **(d)** aset lain yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk dialihkan. Sedangkan jenis dan kriteria aset Bank selain Bank Sistemik yang dapat dialihkan LPS yaitu simpanan nasabah penyimpan yang memenuhi kriteria simpanan layak dibayar sesuai dengan ketentuan penjaminan simpanan, dengan jumlah paling banyak sebesar nilai simpanan yang dijamin oleh LPS yang tercatat pada pembukuan Bank selain Bank Sistemik pada saat dialihkan. Dalam proses pengalihan ini, LPS berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjamin pelaksanaan transaksi perbankan yang terkait dengan fungsi dan wewenang Bank Indonesia segera setelah pengalihan aset dan/atau kewajiban dimaksud.¹¹⁹

Setelahnya LPS akan meminta OJK untuk melakukan pencabutan izin usaha Bank selain Bank Sistemik yang telah dialihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajibannya kepada Bank Penerima. LPS kemudian melakukan pembubaran badan hukum dan dilanjutkan dengan proses likuidasi Bank selain Bank Sistemik yang telah dicabut izin

Indonesia Tahun 2017 Nomor 578, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17)

¹¹⁹ Lihat Pasal 15 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 578, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17)

usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²⁰

Opsi lain yang dapat diambil oleh LPS ialah dengan melakukan **pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank selain bank sistemik kepada bank perantara**. Dengan opsi ini, maka LPS dapat mendirikan satu atau lebih Bank Perantara. Bank Perantara merupakan bank umum yang didirikan oleh LPS untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang ditangani LPS, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.¹²¹ Dalam melaksanakan proses pengalihan ini, sama seperti pengalihan yang pertama, LPS juga melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjamin terlaksananya transaksi perbankan yang terkait dengan fungsi dan wewenang Bank Indonesia segera setelah pengalihan aset dan/atau kewajiban dimaksud.¹²²

Bank Perantara (*bridge bank*) merupakan suatu skim

¹²⁰ Lihat Pasal 16 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 578, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17)

¹²¹ Lihat Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan jo. Pasal 1 angka (4) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas

¹²² Lihat Pasal 18 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 578, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17)

yang dijalankan atau didirikan oleh LPS sebagai sarana resolusi dengan jalan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank yang sementara dalam penanganan LPS, untuk selanjutnya akan menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.¹²³ Bank Perantara memiliki skim seperti bank-bank pada umumnya, yakni hanya dapat didirikan dan menjalankan kegiatan usaha setelah mendapat izin dari OJK, serta memiliki bentuk badan hukum PT. Jenis badan hukumnya pun sama, yaitu sebagai bank umum konvensional dan bank umum syariah. Bank Perantara yang hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh LPS ini memiliki dua tahap, yakni: **(a) persetujuan prinsip untuk melakukan persiapan pendirian Bank Perantara;** dan **(b) izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha Bank Perantara setelah persiapan pendiriannya selesai dilakukan.**¹²⁴ Bank Perantara nantinya dapat mengoperasionalkan sebagian ataupun seluruh sarana prasarana yang dialihkan dari Bank Asal.¹²⁵

Karena sebagai sebuah penghubung sementara (*temporarily bridge*), maka akan terjadi pengakhiran operasional Bank

¹²³ Lihat Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan jo. Pasal 1 angka (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2017 tentang Bank Perantara

¹²⁴ Lihat Pasal 2 – 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2017 tentang Bank Perantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6040)

¹²⁵ Bank Asal merupakan Bank yang sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajibannya dialihkan kepada Bank Perantara (Lihat Pasal 1 angka (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2017 tentang Bank Perantara (Lembaran Negara

Perantara tersebut, dengan jalan LPS: **(a) menjual saham Bank Perantara kepada pihak lain; atau (b) pasca dilakukannya pengalihan seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Perantara kepada Bank atau pihak lain.**¹²⁶ Penjualan ini pun dilakukan jika Bank Perantara memenuhi tingkat kesehatan dan terdapat calon investor yang berkomitmen untuk menjaga bahkan mungkin melakukan peningkatan terhadap kesehatan Bank Perantara tersebut. Pengalihan ini juga dilakukan berdasarkan nilai wajar, dan dilakukan secara terbuka dan transparan.¹²⁷

Adapun pembentukan *bridge bank* ini ialah sebagai sarana untuk memisahkan aset dan kewajiban bank bermasalah (*troubled bank* atau *failed bank*) yang dinilai mempunyai kualitas yang baik dengan aset dan kewajiban yang dinilai buruk. Sehingga, aset-aset yang masih dalam kategori baik tersebut akan diolah dalam Bank Perantara tersebut.¹²⁸ Setelah pengakhiran bank perantara itu berlangsung, maka LPS kemudian akan meminta OJK untuk mencabut izin usaha Bank Perantara dan membubarkan badan hukum, serta melakukan proses likuidasi, sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan tentang likuidasi bank.

¹²⁶ Lihat Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2017 tentang Bank Perantara jo. Pasal 19 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas

¹²⁷ Diana Ria Winanti Napitupulu, *Resolusi Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan*, UKI PRESS, Jakarta, 2021, hal. 65

¹²⁸ Lihat Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2017 tentang Bank Perantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6040)

Selain dua opsi yang telah dijelaskan, opsi berikutnya ialah **melakukan penyertaan modal sementara pada bank selain Bank Sistemik**. Setelah LPS memutuskan untuk menyelesaikan Bank Selain Bank Sistemik dengan jalan penyertaan modal sementara dan RUPS menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS, maka LPS dapat melakukan tindakan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 POJK tersebut. Penyertaan Modal Sementara dari LPS ini dimasukkan sebagai biaya penyelesaian. Dan selama proses penyelesaian oleh LPS, Bank selain Bank Sistemik dilarang untuk membagikan dividen kepada pemegang saham.

Selain penyelesaian dengan jalan dilakukan penyelamatan, opsi lain yang dapat ditempuh ialah **dengan jalan tidak dilakukan penyelamatan**. LPS tidak melanjutkan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik dengan cara penyertaan modal sementara apabila dalam proses penyelesaian dimaksud, LPS menemukan biaya penyelesaian dengan cara penyertaan modal sementara jauh lebih besar dari perkiraan biaya penyelesaian Bank selain Bank Sistemik pada saat keputusan penyelesaian ditetapkan.¹²⁹ Selanjutnya, Keputusan LPS untuk tidak melanjutkan penyelesaian tersebut diberitahukan kepada OJK beserta permintaan pencabutan izin usaha Bank selain Bank Sistemik. Dan sebagai lembaga asuransi bank, LPS akan melakukan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari Bank selain Bank Sistemik yang dicabut izin usahanya, serta melanjutkan proses likuidasi.

¹²⁹ Lihat Pasal 26 ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 578, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17)

Proses penjualan sahamnya pun dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang- undangan. Dan jika terdapat selisih kurang antara dan yang diterima LPS dari hasil likuidasi bank maupun penjualan saham bank, maka hal itu merupakan biaya penyelesaian bank bagi LPS dan bukan merupakan kerugian keuangan negara. Namun, jika terdapat selisih lebih, maka masuk dalam aset kekayaan atau penambahan kekayaan LPS.¹³⁰

E. Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik

Seperti yang dijelaskan di atas, terdapat dua jenis kategorisasi terhadap efek kegagalan tersebut, yakni Bank Sistemik dan Bank Non-Sistemik. Bank Sistemik merupakan bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal. Persiapan penanganan Bank Sistemik dilaksanakan dengan melakukan:

- a. Uji tuntas pada bank sistemik untuk:
 1. Memeriksa dan menilai aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik; dan
 2. Mendapatkan informasi mengenai kondisi

¹³⁰ Lihat Pasal 33 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 578, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17)

keuangan Bank Sistemik, permasalahan Bank Sistemik, permasalahan Bank Sistemik, termasuk perkara di pengadilan, dan tindakan perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh Pengurus dan/atau Pemegang Saham Bank Sistemik, serta pelaksanaan rencana aksi;

b. Analisis mengenai:

1. Calon Bank Penerima yang berpotensi menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik; dan/atau
2. Pemegang saham yang berpotensi ikut serta melakukan penyertaan modal; dan

c. Kegiatan lain yang diperlukan.

Jika kondisi Bank Sistemik semakin memburuk dan ditetapkan oleh OJK sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus¹³¹, LPS melakukan peningkatan intensitas

¹³¹ Status pengawasan Bank yang ditetapkan oleh OJK meliputi 3 hal, yakni: (a) pengawasan normal; (b) pengawasan intensif; dan (c) pengawasan khusus. Bank dalam Pengawasan Intensif ditetapkan jika dinilai oleh OJK, bahwa bank tersebut memiliki potensikesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha, yang terindikator atas beberapa aspek, yakni: rasio KPMM sama dengan atau lebih besar dari 8%, namun kurang dari rasio KPMM sesuai profil risiko bank yang wajib dipenuhinya; rasio modal inti kurang dari persentase yang ditetapkan OJK; rasio GWM dalam rupiah sama dengan atau lebih besar dari rasio yang ditetapkan untuk GWM yang wajib dipenuhi; NPL *net* atau NPF *net* lebih dari 5%; tingkat kesehatan bank berada di peringkat komposit 4 atau 5; atau tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 3 dan peringkat tata kelola 4 atau 5. Bank ditetapkan dalam pengawasan khusus (BDPK) jika dinilai bank dalam pengawasan normal atau intensif mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha. Rasio yang dipakai untuk menetapkan pengawasan khusus ialah dengan rasio kurang dari 8% dan/atau rasio KPMM kurang dari 8% atau GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan OJK. Penetapan status pengawasan juga dilakukan terhadap Bank selain Bank Sistemik dan Bank Sistemik (Lihat Peraturan Otoritas

persiapan penanganan Bank Sistemik setelah menerima permintaan OJK. Peningkatan intensitas ini dilakukan oleh LPS setelah berkoordinasi dengan OJK. Peningkatan intensitas ini dilaksanakan dengan: **(a) melakukan pemutakhiran hasil uji tuntas; (b) melakukan penjajakan kepada calon bank penerima yang berpotensi menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik; dan/atau pemegang saham yang berpotensi ikut serta melakukan penyeteroran modal; (c) melakukan pemasaran aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada bank lain; (d) memberikan kesempatan kepada calon Bank Penerima yang bersedia menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik untuk melakukan uji tuntas pada Bank Sistemik; dan/atau (e) melakukan kegiatan lain yang diperlukan.**

Karena frasa yang dipakai untuk bank sistemik ialah penanganan, sehingga bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas tersebut harus diselamatkan, tanpa dicabut izin usaha sampai dilikuidasi. Tiga opsi yang akan diambil oleh LPS terkait penanganan bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas ialah: **(a) melakukan pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Penerima; (b) melakukan pengalihan terhadap sebagian atau seluruh**

Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6039))

aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Perantara; atau (c) melakukan Penyertaan Modal Sementara pada Bank Sistemik.¹³² Pemilihan cara penanganan bank ini dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa kriteria, yakni: kondisi perekonomian; kompleksitas permasalahan bank sistemik; kebutuhan waktu penanganan bank sistemik; ketersediaan investor; dan efektivitas penanganan permasalahan Bank Sistemik. Terlepas dari lima kriteria tersebut, LPS pun dapat mempertimbangkan kriteria lain yang dirasa patut untuk dijadikan sebagai alasan pertimbangan.

Opsi pertama yang diambil ialah **pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Penerima**. LPS berwenang untuk: (a) menetapkan jenis dan kriteria aset Bank Sistemik yang dialihkan; (b) menetapkan jenis dan kriteria kewajiban Bank Sistemik yang dialihkan; (c) mengalihkan sebagian atau seluruh kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Penerima yang diikuti dengan pengalihan sebagian atau seluruh aset Bank Sistemik tanpa persetujuan kreditur, debitur, dan/atau pihak lain, termasuk Pengurus dan RUPS Bank Sistemik; dan (d) melakukan pembayaran kepada Bank Penerima atas selisih kurang antara nilai aset dan nilai kewajiban Bank Sistemik yang dialihkan.

Opsi kedua yang diambil ialah **pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Perantara**. LPS melakukan koordinasi

¹³² Lihat Pasal 6 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 577, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 16)

dengan Bank Indonesia perihal pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Perantara, guna menjamin terlaksananya transaksi perbankan yang terkait dengan fungsi dan wewenang Bank Indonesia pasca pengalihan tersebut. Selanjutnya, Bank Perantara tersebut akan dijual kepada Bank atau pihak lain pasca terpenuhinya tingkat kesehatan dan terdapat calon investor yang berkomitmen untuk menjaga tingkat kesehatan Bank Perantara.

Opsi ketiga yang diambil ialah **penyertaan modal sementara kepada Bank Sistemik**. Penyertaan modal sementara ini pun dilakukan dengan dua jalan: **(a) dengan mengikutsertakan pemegang saham; atau (b) tanpa mengikutsertakan pemegang saham.**¹³³ Penyertaan Modal Sementara dengan mengikutsertakan pemegang saham hanya dapat dilakukan apabila: (a) pemegang saham telah menyetor modal minimal 20% dari perkiraan biaya penanganan; (b) ada pernyataan dari RUPS dalam bentuk akta notaris yang setidaknya-tidaknya memuat kesediaan untuk: menyerahkan kepada LPS hak dan wewenang RUPS; menyerahkan kepada LPS kepengurusan Bank Sistemik; tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (c) Bank Sistemik menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai: penggunaan fasilitas pendanaan, pinjaman likuiditas jangka

¹³³ Lihat Pasal 20 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 577, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 16)

pendek, atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia; data keuangan debitur; struktur permodalan dan susunan pemegang saham tiga tahun terakhir; dan informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban, dan permodalan Bank Sistemik yang dibutuhkan LPS.¹³⁴ Selanjutnya, jika dilakukan Penyertaan Modal Sementara dengan melibatkan Pemegang Saham, jika: (a) pemegang saham telah menyetor modal minimal 20% dari perkiraan biaya penanganan; (b) ada pernyataan RUPS melalui akta notaris yang setidaknya memuat kesediaan untuk: menyerahkan kepada LPS hak dan wewenang RUPS; menyerahkan kepada LPS kepengurusan Bank Sistemik; dan tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (c) Bank Sistemik menyerahkan kepada LPS, dokumen perihal: penggunaan fasilitas pendanaan, pinjaman likuiditas jangka pendek, atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia; data keuangan debitur; struktur permodalan dan susunan pemegang saham tiga tahun terakhir; dan informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban, dan permodalan Bank Sistemik yang dibutuhkan LPS. Selanjutnya ialah opsi dengan tanpa mengikutsertakan Pemegang Saham, dimana LPS akan melakukannya jika: (a) pemegang saham menyatakan tidak bersedia memenuhi persyaratan; atau (b)

¹³⁴ Lihat Pasal 21 ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 577, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17)

tidak terpenuhinya persyaratan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Dalam hal LPS menetapkan penanganan Bank Sistemik tanpa mengikutsertakan pemegang saham:¹³⁵ (a) LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada Bank Sistemik; dan (b) pemegang saham dan pengurus Bank Sistemik tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS, apabila proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika ekuitas Bank Sistemik bernilai positif ketika LPS memutuskan melakukan Penyertaan Modal Sementara tanpa mengikutsertakan pemegang saham, LPS dan Pemegang Saham Pengendali (PSP) membuat perjanjian¹³⁶ yang mengatur penggunaan hasil penjualan saham Bank Sistemik milik LPS dan milik PSP.¹³⁷ Jika terdapat lebih dari satu PSP, maka pembagian pengembalian kepada PSP dan pembagian

¹³⁵ Lihat Pasal 25 ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 577, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17)

¹³⁶ Perjanjian yang dimaksud memuat penggunaan hasil penjualan saham Bank Sistemik dengan urutan sebagai berikut: (a) pengembalian seluruh biaya penanganan yang telah dikeluarkan oleh LPS; (b) pengembalian kepada PSP secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan saham dari jumlah ekuitas pada saat LPS memutuskan penanganan Bank Sistemik dilakukan tanpa mengikutsertakan pemegang saham sebagaimana dimaksud; (c) pengembalian kepada LPS dan PSP secara proporsional sesuai dengan perbandingan pengembalian, dalam hal masih terdapat sisa hasil penjualan saham Bank Sistemik pasca penggunaan.

¹³⁷ Lihat Pasal 26 ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 577, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17)

sis hasil penjualan saham Bank Sistemik yang adalah bagian dari PSP dilakukan secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan saham masing-masing PSP pada saat LPS memutuskan penanganan Bank Sistemik tanpa mengikutsertakan pemegang saham.¹³⁸ Jika ekuitas Bank Sistemik bernilai nol atau negatif ketika LPS memutuskan melakukan Penyertaan Modal Sementara tanpa diikutsertakannya Pemegang Saham, maka PSP yang dijual sahamnya oleh LPS tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham (divestasi) Bank Sistemik. Proses penghitungan ekuitas pun melalui pendekatan harga wajar dan diaudit oleh KAP atau instansi pemerintah di bidang audit atas penunjukan LPS.¹³⁹ Namun, jikalau Bank Sistemik yang dalam penanganan LPS tersebut mengalami penurunan kondisi dalam bidang keuangannya sampai mendekati batas minimum dari KPMM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perbankan, maka LPS akan meminta diselenggarakan rapat KSSK untuk membahas dan menetapkan langkah penanganan selanjutnya.

Sehingga dapat ditegaskan bahwa, ada periode-periode tertentu dimana OJK akan melakukan koordinasi dengan BI dalam rangka pemutakhiran daftar Bank Sistemik secara

¹³⁸ Lihat Pasal 26 ayat (3) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 577, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17)

¹³⁹ Lihat Pasal 26 ayat (4) dan (5) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 577, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17)

berkala sekali dalam kurun 6 bulan, yang kemudian akan disampaikan hasil penetapan dan pemutakhiran daftar Bank Sistemik kepada KSSK.¹⁴⁰ Hal ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi secara dini bagaimana perilaku dan kondisi kesehatan bank, apalagi dalam masa-masa tak terduga, seperti pandemi, bencana alam, atau perang. Dan dipastikan pula, sebagai suatu komponen pendukung ekosistem perbankan dan keuangan di Indonesia yang memadai, maka peran serta organ terkait, yakni LPS, BI, OJK, dan Kementerian Keuangan harus tetap berjalan sinergi dalam pengambilan keputusannya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Likuidasi dan Kepailitan

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), dijelaskan bahwa kepailitan adalah:

“ sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh curator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Sedangkan, menurut *Black's Law Dictionary*, likuidasi adalah:

“*with respect with winding up of affair or corporation,*

¹⁴⁰ Lihat Pasal 17 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872)

is process of reducing assets to cash, discharging liabilities and dividing surplus or loss. Occurs when a corporation distribute its net asstes to its shareholders and ceases its legal existence.”

Dalam perspektif peraturan perundang-undangan, istilah likuidasi umumnya digunakan antara lain dalam:

- a. **Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)**, dimana terletak dalam Bab XI tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan (Pasal 142 – 152). Dalam UUPT, likuidasi dilakukan sehubungan dengan pembubaran perseroan yang terjadi karena sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 142 ayat (1). Salah satu penyebab terjadinya pembubaran perseroan adalah karena harta pailit. Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan (Pasal 142 ayat (1) huruf (e). Selanjutnya, dalam Pasal 143 ayat (1) diatur bahwa pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Dalam Penjelasan Pasal 143 ayat (1) ditegaskan antara lain bahwa pernyataan pailit tidak mengubah status Perseroan yang telah dibubarkan dan karena itu Perseroan harus dilikuidasi.
- b. **Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank**. Pasal 1 angka (4) menyebutkan bahwa likuidasi bank adalah: “ ... tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai

akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.”

Sehingga, dapat ditegaskan bahwa **likuidasi** dilakukan dalam rangka pembubaran badan hukum. Sedangkan **kepailitan**, tidak dilakukan dalam rangka pembubaran hukum, dan tidak berakibat pada bubarnya badan hukum yang dipailitkan tersebut.

Berkaitan dengan operasionalisasi bank, proses likuidasi bank dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 13 PLPS tersebut bahwa Likuidasi Bank merupakan tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Bank. Likuidasi merupakan proses lanjut dari tindakan pencabutan izin usaha. Likuidasi dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan dilakukannya pengambilalihan hak dan wewenang RUPS, LPS segera memutuskan hal-hal sebagai berikut, yakni: (a) pembubaran badan hukum Bank; (b) pembentukan tim likuidasi; (c) penetapan status Bank sebagai Bank Dalam Likuidasi (BDL); dan (d) penonaktifan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris.¹⁴¹ Tenggat yang ditentukan untuk pelaksanaan likuidasi bank oleh tim likuidasi ialah 2 tahun sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi.¹⁴² Proses likuidasi akan berakhir jika dipenuhi hal-hal berikut, yakni:

- a. Seluruh kewajiban bank dalam likuidasi telah

¹⁴¹ Lihat Pasal 6 ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank

¹⁴² Lihat Pasal 14 ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank

dibayarkan;

- b. Tidak ada lagi aset atau potensi pencairan aset yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban; dan/atau
- c. Berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi, yakni 2 tahun.

Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi tersebut pun patut diberikan intensif terhadap: (a) pencairan aset dan/atau penagihan piutang BDL, kecuali atas pencairan penempatan pada Bank lain atau antar Bank aktiva, hasil investasi, kas dan setara kas, serta surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia; dan/atau (b) pencairan aset dan/atau penagihan piutang yang berasal dari pertanggungjawaban pihak-pihak yang melakukan kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan Bank menjadi Bank Gagal.

G. LPS dalam Melaksanakan Program Penjaminan Polis (PPP)

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) telah menerbitkan aturan terkait penjaminan polis asuransi. Aturan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). LPS akan mulai menjamin polis asuransi pada tahun 2028, sebagai bagian dari Program Penjaminan Polis (PPP).

Secara konsep, program penjaminan polis berbeda dengan reasuransi maupun koasuransi. Koasuransi adalah pertanggungan bersama atas suatu objek asuransi. Koasuransi adalah pertanggungan bersama atas suatu risiko oleh dua atau lebih perusahaan asuransi dengan tujuan berbagi risiko secara

langsung. Reasuransi, di sisi lain, melibatkan perusahaan asuransi yang mengalihkan sebagian risiko kepada perusahaan reasuransi untuk memperoleh *recovery* saat klaim diajukan.

Pada mekanisme reasuransi, perusahaan asuransi membayarkan klaim kepada pemegang polis terlebih dahulu, lalu mengajukan *recovery* kepada perusahaan reasuransi. Sementara, fungsi program penjaminan polis bertujuan melindungi hak pemegang polis jika perusahaan asuransi dicabut izin usahanya atau dilikuidasi. Berbeda dengan koasuransi dan reasuransi yang fokus pada mitigasi risiko atas objek pertanggungan (vide Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tanggal 6 Juli 2022).

Perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah diwajibkan menjadi peserta program penjaminan polis dengan memenuhi persyaratan tingkat kesehatan tertentu (vide Pasal 80 ayat (2) UU P2SK). Kriteria tingkat kesehatan ini ditetapkan oleh LPS setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (vide Pasal 80 ayat (3) UU P2SK). Jika perusahaan tidak memenuhi persyaratan tersebut, perusahaan wajib membentuk dana jaminan sebagai langkah alternatif.

Program penjaminan polis hanya menjamin unsur proteksi dari produk asuransi di lini usaha tertentu dan tidak mencakup unsur investasi yang melekat pada produk asuransi (vide Pasal 83 ayat (1) UU P2SK). Ketentuan lebih lanjut terkait lini usaha tertentu ini akan diatur dalam peraturan pemerintah (vide Pasal 83 ayat (4) UU P2SK). Selain itu, program asuransi sosial dan asuransi wajib dikecualikan dari program penjaminan polis.

Program penjaminan polis bertujuan melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari dampak

likuidasi perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya. Program ini hanya berlaku untuk polis asuransi yang masih aktif atau belum berakhir, serta klaim polis yang telah disetujui oleh perusahaan asuransi atau LPS (vide Pasal 84 ayat (2) huruf a dan b UU P2SK). Pelaksanaan program ini dilakukan terhadap polis yang masih aktif atau belum berakhir, dengan cara mengalihkan portofolio polis atau mengembalikan hak pemegang polis dan/atau klaim yang disetujui oleh perusahaan asuransi atau LPS akan dibayar melalui klaim penjaminan (vide Pasal 84 ayat (2) huruf b UU P2SK).

Seperti halnya penjaminan simpanan bank yang dibatasi oleh LPS hingga Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) pada setiap nasabah (vide Pasal 29 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 1 Tahun 2023), LPS juga akan menetapkan batas maksimal penjaminan untuk polis asuransi yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (vide Pasal 85 ayat (1) UU P2SK). Namun, hingga saat ini, batas maksimal tersebut belum dapat dipastikan karena peraturan pemerintah tersebut belum diterbitkan.

Program penjaminan polis asuransi yang akan diselenggarakan oleh LPS diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi, terutama setelah sejumlah kasus gagal bayar klaim oleh perusahaan asuransi pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan berlakunya program penjaminan polis asuransi ini mulai tahun 2028, LPS perlu mengambil langkah-langkah persiapan yang matang, termasuk merumuskan peraturan turunan yang memberikan landasan hukum yang jelas bagi pelaksanaan program ini.

Penjaminan polis ini merupakan langkah **transformasional dalam hukum perlindungan konsumen**

sektor keuangan, karena sebelumnya tidak terdapat instrumen jaminan legal atas hak-hak pemegang polis. Dengan penugasan ini, LPS menjadi **penjamin sistemik di dua sektor keuangan sekaligus**, yaitu perbankan dan perasuransian.

Berikut adalah poin-poin penting terkait aturan tersebut:

1. **UU NOMOR 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK):** UU ini memberikan mandat kepada LPS untuk menjalankan Program Penjaminan Polis (PPP).
2. **Tujuan Program Penjaminan Polis (PPP):** PPP bertujuan untuk melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya karena masalah keuangan.
3. **Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS):** LPS akan menjamin polis asuransi dan melakukan penyelesaian terhadap perusahaan asuransi yang bermasalah melalui likuidasi.
4. **Seleksi Perusahaan Asuransi:** LPS akan menyeleksi perusahaan asuransi yang memenuhi standar kesehatan tertentu untuk menjadi peserta PPP.
5. **Koordinasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS):** Penilaian kesehatan perusahaan asuransi akan dikoordinasikan antara LPS dan OJK.
6. **Mulai Berlaku:** Program Penjaminan Polis (PPP) akan efektif mulai Januari 2028, atau lima tahun setelah UU No. 4 tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK) diundangkan.

7. **Cakupan Program Penjaminan Polis (PPP):** PPP akan menjamin unsur proteksi produk asuransi lini usaha tertentu, yang tidak termasuk asuransi sosial dan asuransi wajib.
8. **Mekanisme Penjaminan:** Mekanisme polis yang dijamin oleh LPS akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, termasuk pengalihan portofolio polis atau pengembalian hak pemegang polis.
9. Dengan adanya aturan ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi akan meningkat, serta perlindungan terhadap konsumen juga semakin kuat.

H. Kesimpulan

1. Wewenang LPS sebagai Penjamin Simpanan Mewujudkan Perlindungan Hukum dan Kepercayaan Publik terhadap Sistem Perbankan

Wewenang utama LPS sebagai *deposit insurer* atau penjamin simpanan merupakan instrumen hukum untuk memberikan **jaminan perlindungan terbatas terhadap simpanan nasabah perbankan**. Fungsi ini ditujukan untuk menghindari terjadinya *bank run* atau penarikan dana besar-besaran oleh masyarakat akibat kekhawatiran atas keamanan simpanan mereka. Melalui sistem ini, setiap simpanan nasabah hingga jumlah tertentu (saat ini maksimum Rp2 miliar per nasabah per bank) dijamin oleh negara melalui LPS. Secara yuridis, sistem penjaminan simpanan mengandung **konsekuensi hukum yang kuat**, yakni terciptanya hubungan hukum antara nasabah, bank, dan LPS. Nasabah sebagai pihak yang menyimpan dana berhak atas pengembalian

simpanan yang dijamin apabila bank tempatnya menyimpan dana dinyatakan gagal. LPS dalam hal ini berkewajiban melakukan verifikasi, penghitungan, dan pembayaran klaim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, bank memiliki kewajiban untuk mengikuti ketentuan penjaminan serta membayar premi kepada LPS.

Fungsi ini bersifat *ex ante*, yaitu pencegahan terhadap krisis kepercayaan. Jaminan simpanan oleh LPS menjadi **alat stabilisasi sistemik** dalam arsitektur keuangan negara. Tanpa penjamin simpanan yang kredibel, potensi gangguan kepercayaan publik dapat menjalar menjadi krisis keuangan nasional. Perlu dicatat bahwa sistem ini bukan bersifat *blanket guarantee*, melainkan *limited guarantee* agar tidak menimbulkan *moral hazard*. Artinya, hanya simpanan yang memenuhi syarat tertentu yang dijamin. Hal ini mencerminkan **keseimbangan antara perlindungan hukum dan disiplin pasar**. Oleh karena itu, kewenangan LPS dalam menjamin simpanan mengandung dua aspek hukum utama: perlindungan terhadap hak-hak nasabah dan penguatan stabilitas keuangan nasional.

2. Wewenang LPS dalam Resolusi Bank Gagal Berfungsi sebagai Mekanisme Yuridis untuk Mencegah Krisis Sistemik dan Menjaga Kepentingan Publik

Selain menjamin simpanan, LPS memiliki wewenang yang semakin sentral dalam **melaksanakan resolusi terhadap bank gagal**, baik yang berdampak sistemik maupun tidak. Fungsi ini ditegaskan dalam UU PPSK sebagai bagian dari kerangka *financial safety net* yang

melibatkan LPS, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Keuangan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dibentuk melalui UU No. 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). Resolusi bank merupakan tindakan hukum dan administratif yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah perbankan yang gagal atau hampir gagal agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Dalam menjalankan fungsi ini, LPS diberikan **kewenangan hukum strategis**, antara lain:

1. Menyatakan bank dalam kondisi gagal dan tidak dapat dilakukan penyelamatan oleh pemegang saham.
2. Menyediakan Penyertaan Modal Sementara (PMS) untuk mengembalikan bank kepada kondisi sehat sementara waktu.
3. Melakukan pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain.
4. Melikuidasi bank secara tertib dengan pendekatan hukum yang terstruktur.

Kewenangan tersebut merupakan **penguatan prinsip hukum kehati-hatian dan perlindungan sistemik**, di mana negara tidak sekadar membiarkan bank bangkrut, tetapi hadir melalui mekanisme hukum formal yang bertujuan mencegah efek domino pada industri perbankan. Fungsi resolusi ini bukan hanya teknokratis, tetapi juga bersifat yuridis dalam arti bahwa keputusan resolusi tunduk pada prinsip hukum administrasi negara, akuntabilitas, dan tata kelola yang transparan.

Peran LPS dalam resolusi bank juga **memuat dimensi hukum publik dan hukum privat** sekaligus. Hukum publik tercermin dari intervensi negara terhadap entitas perbankan, sementara hukum privat muncul ketika LPS bertindak sebagai pemilik sementara atau pihak yang memfasilitasi transfer aset. Dalam semua tahap tersebut, asas keadilan, proporsionalitas, dan transparansi menjadi rujukan utama untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan melindungi nasabah serta pihak ketiga yang berkepentingan.

3. Mandat LPS dalam Penjaminan Polis Asuransi menurut UU PPSK Merupakan Perluasan Fungsi Perlindungan Konsumen dalam Rangka Penguatan Tata Kelola Industri Asuransi

UU PPSK, khususnya Pasal 256 sampai dengan Pasal 267, memberikan mandat baru kepada LPS untuk menyelenggarakan **program penjaminan polis asuransi**, melalui pembentukan dan pengelolaan **Lembaga Penjamin Polis (LPP)**. Program ini dimaksudkan untuk memberikan **jaminan terbatas atas kewajiban pembayaran polis** kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal perusahaan asuransi mengalami kesulitan keuangan atau gagal bayar. Pelaksanaan fungsi ini juga memperluas pengaruh LPS dalam arsitektur hukum keuangan negara, menjadikannya sebagai *linchpin* dalam sistem **pengelolaan risiko kelembagaan sektor keuangan**. Program penjaminan polis bukan hanya teknis administratif, melainkan mencerminkan **konsepsi hukum jaminan publik** dalam perlindungan konsumen jasa keuangan yang berbasis transparansi,

akuntabilitas, dan keberlanjutan fiskal.

Pertanyaan:

A. Wewenang LPS sebagai Deposit Insurance

1. Bagaimana prinsip *limited guarantee* yang diterapkan oleh LPS dapat mencegah moral hazard di sektor perbankan, dan apa konsekuensinya terhadap perlindungan hukum bagi nasabah kecil dan menengah?
2. Apakah penetapan batas maksimum penjaminan simpanan (saat ini Rp2 miliar) telah sesuai dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam perlindungan konsumen perbankan di Indonesia? Jelaskan dengan argumentasi hukum dan ekonomi.

B. Wewenang LPS dalam Resolusi Bank

1. Dalam konteks prinsip negara hukum, bagaimana mekanisme resolusi bank oleh LPS tetap menjamin akuntabilitas dan menghindari penyalahgunaan kewenangan ketika intervensi dilakukan terhadap bank yang dinyatakan gagal?
2. Apakah keberadaan LPS sebagai pelaksana resolusi bank dapat dianggap sebagai bentuk *state intervention* yang sah dan proporsional dalam sistem hukum keuangan? Jelaskan dengan merujuk pada asas perlindungan kepentingan umum.

C. Wewenang LPS dalam Program Penjaminan Polis (UU PPSK)

1. Apa tantangan yuridis dan kelembagaan yang dihadapi LPS dalam melaksanakan program penjaminan polis asuransi, dan bagaimana mekanisme hukum penjaminan tersebut melindungi hak pemegang polis?

2. Dalam hal kegagalan perusahaan asuransi, sejauh mana LPS dapat bertanggung jawab atas pembayaran klaim polis, dan bagaimana sistem penjaminan ini dibandingkan dengan sistem penjaminan simpanan perbankan secara normatif dan operasional?

BAB VI

HIPOTEK

A. Pendahuluan

Agunan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, merupakan jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pada prinsipnya, jaminan kredit merupakan kelayakan usaha berupa arus uang usaha peminjam, namun ada kalanya bank membutuhkan agunan berupa aset untuk lebih meningkatkan keyakinan dari pihak bank. Agunan ini memiliki fungsi sebagai alat pengaman atau alat untuk mengurangi risiko akhir atau bisa juga sebagai fasilitas yang diberikan kreditur (pemberi pinjaman) kepada debitur (peminjam) yang mengalami wanprestasi atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran.

Menurut Pasal 1162 KUHP, hipotek merupakan suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian pelunasan dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan. Hak hipotek hanya berisi hak untuk pelunasan hutang saja dan tidak mengandung hak untuk menguasai atau memiliki bendanya, tetapi diberikan hak untuk memperjanjikan menjual atas kekuasaan sendiri bendanya apabila debitur cidera janji. Bagi debitur, memanfaatkan lembaga jaminan hipotek ini karena sifat yang terkandung didalamnya, yaitu sifatnya hanya merupakan hak untuk memberikan jaminan saja tanpa bank harus menguasai atau memiliki barang jaminan. Hipotek

(*hypothek*) merupakan hak jaminan atas tanah. Sebelum lahirnya UUPA, maka hipotik hadir untuk menjamin tanah-tanah hak barat. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, hipotek kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur lain. Prinsip utama dari hipotek dapat disebutkan sebagai berikut:

- (a) Debitur harus memelihara objek jaminan hipotek dengan baik, tidak boleh dialihkan kepada pihak lain;
- (b) Kreditur pemegang jaminan hipotek adalah kreditur preferen;
- (c) Berlaku prinsip *droit de suite* (suatu jaminan hipotek mengikuti benda yang menjadi objek jaminan kemanapun atau kepada siapapun benda tersebut berpindah);
- (d) Jaminan hipotek merupakan jaminan tambahan dengan konsekuensi antara lain:
 - Jaminan hipotek mengikuti perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian utang piutang
 - Apabila hutangnya hapus atau dibayar lunas, maka hipotek dihapus;
 - Apabila hutang yang dijamin dengan hipotek tersebut beralih ke pihak lain, maka hipotek beralih juga;
- (e) Hak pemegang hipotek untuk mengeksekusi jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur;
- (f) Jika hasil penjualan eksekusi barang objek jaminan hipotek melebihi jumlah utangnya, maka sisa hasil

penjualan harus dikembalikan kepada pihak pemberi hipotek;

- (g) Pada prinsipnya, hipotek dapat diletakkan atas utang yang sudah ada;
- (h) Para prinsipnya, hipotek dapat diikat hanya atas benda yang sudah ada;
- (i) Pemberi hipotek haruslah pihak yang memiliki titel kepemilikan atas objek jaminan hipotek;
- (j) Benda objek jaminan hipotek tidak dapat dipisah-pisah;
- (k) Objek jaminan hipotek tidak dapat dipecah-pecah atau digabung;
- (l) Berlaku asas publisitas, hipotek harus didaftarkan ke kantor pendaftaran agar dapat dilihat oleh publik;
- (m) Tidak boleh dieksekusi secara mendaku, benda objek jaminan hipotek tidak dapat langsung dieksekusi menjadi milik kreditur meskipun diperjanjikan seperti itu oleh para pihak.¹⁴³

Hipotek merupakan suatu perjanjian *asesoir* (tambahan) yang tidak mungkin berdiri sendiri, melainkan mengikuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok, yang dalam hal ini merupakan perjanjian utang-piutang.¹⁴⁴ Konsekuensi dari perjanjian ini ialah jika perjanjian pokok tidak sah ataupun karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka perjanjian *asesoir* (secara hukum) juga ikut batal. Menurut Pasal 1171 ayat (1) KUHPer, kuasa untuk memasang hipotek

¹⁴³ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013, hal. 165

¹⁴⁴ Irma Devita Purnamasari, *Hukum Jaminan Perbankan*, Kaifa, Bandung, 2014, hal. 130

harus dibuat dengan akta otentik yang dibuat dengan syarat-syarat:

- 1) Berupa akta otentik Surat Kuasa Memasang Hipotek Kapal yang dibuat dihadapan Notaris;
- 2) Dibuat dalam Bahasa Indonesia;
- 3) Berisi sekurang-kurangnya identitas pihak pemberi hipotek, identitas pihak penerima hipotek, dicantumkan hari tanggal dan jam pembuatan akta hipotek, data perjanjian pokok yang dijaminakan dengan hipotek, uraian mengenai benda yang menjadi obyek hipotek, nilai penjaminan.¹⁴⁵

B. Konsep Umum Jaminan Dalam Hukum Perdata

Dalam hubungan hukum perdata, terutama dalam ruang lingkup perikatan utang-piutang, keberadaan **jaminan** (sebagai alat penunjang pemenuhan prestasi) memiliki posisi yang sangat krusial. Hukum memberikan alat hukum berupa lembaga jaminan untuk melindungi kepentingan kreditur atas risiko wanprestasi dari debitur. Oleh karena itu, memahami konsep dasar dan fungsi dari jaminan merupakan syarat utama bagi mahasiswa hukum dalam menelaah instrumen hukum perikatan.

Konsep jaminan dalam hukum perdata merupakan instrumen hukum yang mengatur mekanisme perlindungan hak kreditur dan menjamin keberlangsungan hubungan kepercayaan dalam perikatan utang-piutang. Baik jaminan perorangan maupun kebendaan memiliki fungsi strategis dalam mendukung keadilan, kepastian, dan kemanfaatan

¹⁴⁵ Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 167

hukum.

Secara konseptual, jaminan bukan sekadar perlindungan terhadap risiko wanprestasi, tetapi juga refleksi dari asas kehati-hatian dalam sistem hukum perdata. Dalam konteks pembangunan ekonomi, penguatan lembaga jaminan juga menjadi bagian integral dari sistem pembiayaan yang sehat dan berkeadilan.

Oleh karena itu, mahasiswa hukum dituntut untuk memahami secara mendalam struktur, prinsip, dan mekanisme kerja jaminan agar mampu mengkaji, menganalisis, dan menerapkannya dalam praktik hukum secara tepat.

Secara umum, **jaminan** dalam konteks hukum perdata dapat didefinisikan sebagai suatu **mekanisme perlindungan hukum yang diberikan oleh debitur atau pihak ketiga kepada kreditur guna menjamin pemenuhan kewajiban atau pelunasan utang**, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui pengikatan suatu objek atau komitmen tertentu.

Dalam doktrin hukum, jaminan terbagi atas dua bentuk utama:

1. **Jaminan perorangan (*persoonlijke zekerheid*)**, yaitu jaminan yang timbul dari adanya pihak ketiga yang menjamin utang debitur, misalnya dalam bentuk ***borgtocht*** (penanggungan).
2. **Jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheid*)**, yaitu jaminan yang bersumber dari pengikatan suatu benda milik debitur (atau pihak ketiga), seperti **gadai (*pand*)**, **hipotik**, **hak tanggungan**, dan **fidusia**.

KUH Perdata tidak secara eksplisit mendefinisikan istilah "jaminan", tetapi berbagai pasal dalam KUH Perdata—khususnya Buku II dan Buku III—mengatur berbagai bentuk

jaminan yang timbul dari hubungan perdata.

Secara normatif dan ekonomis, jaminan memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

a) Fungsi Preventif

Jaminan bertujuan mencegah terjadinya wanprestasi. Dengan adanya jaminan, debitur terdorong untuk memenuhi kewajiban hukumnya karena menyadari adanya risiko kehilangan benda atau reputasi hukum apabila lalai.

b) Fungsi Represif (Perlindungan)

Apabila wanprestasi benar-benar terjadi, maka jaminan berfungsi sebagai alat pelunasan utang melalui mekanisme eksekusi. Kreditur memperoleh kedudukan hukum yang lebih kuat untuk mengeksekusi objek jaminan secara yuridis dan efisien.

c) Fungsi Ekonomis

Jaminan memberikan kepercayaan bagi kreditur untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan. Hal ini penting dalam mendukung sistem pembiayaan nasional dan memperkuat stabilitas sektor keuangan.

d) Fungsi Yuridisi

Jaminan menciptakan kepastian hukum dalam perikatan utang-piutang. Jaminan kebendaan, khususnya, memberi **hak kebendaan yang melekat pada objek** yang dijaminkan (*droit de suite*), serta mendudukan kreditur sebagai pemegang **hak preferen** dibanding kreditur lainnya.

(1) Tujuan dan Fungsi Jaminan

Secara normatif dan ekonomis, jaminan memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

a) Fungsi Preventif

Jaminan bertujuan mencegah terjadinya wanprestasi. Dengan adanya jaminan, debitur terdorong untuk memenuhi kewajiban hukumnya karena menyadari adanya risiko kehilangan benda atau reputasi hukum apabila lalai.

b) Fungsi Represif (Perlindungan)

Apabila wanprestasi benar-benar terjadi, maka jaminan berfungsi sebagai alat pelunasan utang melalui mekanisme eksekusi. Kreditur memperoleh kedudukan hukum yang lebih kuat untuk mengeksekusi objek jaminan secara yuridis dan efisien.

c) Fungsi Ekonomis

Jaminan memberikan kepercayaan bagi kreditur untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan. Hal ini penting dalam mendukung sistem pembiayaan nasional dan memperkuat stabilitas sektor keuangan.

d) Fungsi Yuridis

Jaminan menciptakan kepastian hukum dalam perikatan utang-piutang. Jaminan kebendaan, khususnya, memberi **hak kebendaan yang melekat pada objek** yang dijaminakan (*droit de suite*), serta mendudukan kreditur sebagai pemegang **hak preferen** dibanding kreditur lainnya.

(2) Jenis-Jenis Jaminan dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia

a) Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*)

Diatur dalam **Pasal 1820 KUHPerdata**. Penanggungan adalah suatu persetujuan di mana seorang pihak ketiga mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur sendiri lalai. Jaminan jenis ini tidak melibatkan benda tertentu dan tidak memberikan hak preferen.

Ciri-ciri utama:

1. Tidak berkaitan langsung dengan suatu objek.
2. Lebih mengandalkan itikad baik penanggung.
3. Kreditur hanya dapat menuntut penanggung jika debitur utama lalai.

b) Jaminan Hak Kebendaan (*Security in Rem*)

Jaminan jenis ini menyangkut pengikatan suatu benda yang bernilai ekonomi, baik bergerak maupun tidak bergerak. Di Indonesia, terdapat beberapa jenis jaminan hak kebendaan:

- a) **Gadai (Pasal 1150 KUHPerdata):**
Jaminan atas benda bergerak, yang menyerahkan kekuasaan benda tersebut kepada kreditur.
- b) **Hipotik (Pasal 1162 KUHPerdata):**
Jaminan atas benda tidak bergerak (tanah, bangunan, kapal ≥ 20 GT) tanpa penyerahan fisik, bersifat publik.

- c) **Hak Tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996):** Lembaga jaminan atas hak atas tanah dan benda yang berkaitan, dengan sifat eksekutorial dan publik.
- d) **Fidusia (UU No. 42 Tahun 1999):** Jaminan atas benda bergerak (baik berwujud maupun tidak), tanpa penyerahan fisik, dengan akta notariil dan pendaftaran.

Karakteristik jaminan hak kebendaan:

- 1. Memberikan **hak kebendaan**: melekat pada objek dan dapat diikuti meski berpindah tangan (*droit de suite*).
- 2. Memiliki **hak prioritas** (*droit de préférence*): kreditur pemegang jaminan diutamakan atas kreditur biasa.
- 3. Bersifat **publikatif**: melalui akta dan pendaftaran untuk mengikat pihak ketiga.

(3) Asas-asas Umum Hukum Jaminan

Hukum jaminan mengenal beberapa asas utama:

a) Asas Spesialitas

Jaminan harus terkait dengan utang tertentu dan objek tertentu. Misalnya, benda yang dijaminakan harus disebutkan secara jelas (spesifik) dalam akta.

b) Asas *Publiciteit* (Publisitas)

Beberapa jaminan mensyaratkan pendaftaran untuk berlaku terhadap pihak ketiga. Contoh: pendaftaran hak tanggungan di kantor pertanahan, atau fidusia di kantor fidusia.

c) **Asas *Droit de Suite***

Kreditur pemegang jaminan kebendaan dapat mengikuti objek jaminan ke tangan pihak ketiga, kecuali dibuktikan itikad baik pihak tersebut.

d) **Asas *Droit de Préférence***

Kreditur pemegang jaminan memiliki hak didahulukan dibanding kreditur biasa dalam hal eksekusi objek jaminan.

(4) **Jaminan dan Sistem Eksekusi**

Jaminan kebendaan memberikan kekuatan eksekutorial. Dalam praktiknya, kreditur dapat menggunakan:

- a) **Eksekusi *parate***: langsung menjual objek jaminan tanpa proses pengadilan, apabila syarat formil dipenuhi (misalnya grosse akta notariil).
- b) **Eksekusi melalui pengadilan**: apabila tidak ada kesepakatan atau terdapat keberatan dari debitur atau pihak ketiga.

Namun, dalam realitas yuridis, sering terjadi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi akibat keberatan pihak ketiga, sengketa kepemilikan, atau intervensi pengadilan.

C. **Sejarah dan Asal-Usul Lembaga Hipotik**

Lembaga **hipotik** sebagai bentuk jaminan kebendaan atas benda tidak bergerak memiliki akar sejarah yang panjang dan melewati transformasi hukum dari masa ke masa. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, konsep hipotik diadopsi dari sistem **hukum perdata Eropa Kontinental**, khususnya

melalui pengaruh **KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)** warisan kolonial Belanda. Namun, pemahaman yang komprehensif mengenai hipotik menuntut telaah historis, dimulai dari asal-usulnya dalam **hukum Romawi Klasik** yang menjadi fondasi banyak sistem hukum modern. Lembaga hipotik merupakan hasil evolusi panjang dari sistem hukum Romawi yang telah terinternalisasi ke dalam sistem hukum perdata Eropa Kontinental dan diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia melalui KUH Perdata. Sebagai bentuk jaminan kebendaan atas benda tidak bergerak, hipotik menandai peralihan paradigma dari jaminan fisik ke jaminan abstrak yang lebih efisien dan mendukung sistem pembiayaan modern.

Asal Usul Hipotik dalam Hukum Romawi:

(1) Konsep Jaminan dalam Hukum Romawi

Hukum Romawi mengenal beberapa bentuk jaminan kebendaan, antara lain:

- a. ***Pignus (gadai)***: di mana benda diserahkan kepada kreditur sebagai jaminan utang.
- b. ***Fiducia***: pengalihan kepemilikan benda secara formal kepada kreditur dengan janji akan dikembalikan setelah utang lunas.
- c. ***Hypotheca (hipotik)***: pengikatan benda sebagai jaminan **tanpa perlu diserahkan secara fisik** kepada kreditur.

Hypotheca merupakan inovasi penting dalam hukum Romawi karena memungkinkan debitur tetap menguasai benda yang dijamin dan menggunakannya untuk kegiatan ekonomi, namun dengan komitmen bahwa benda tersebut menjadi

jaminan pelunasan utang apabila terjadi wanprestasi.

Ciri-ciri penting *hypotheca* dalam hukum Romawi:

- a. Tidak ada peralihan kepemilikan atau penguasaan fisik atas benda jaminan.
- b. Kreditur hanya memiliki hak eksekusi terhadap objek jaminan apabila debitur wanprestasi.
- c. Dikenal luas dalam transaksi pertanian dan perdagangan.

Dengan demikian, *hypotheca* menjadi bentuk jaminan yang paling efisien secara ekonomis dan fleksibel secara yuridis.

(2) Transmisi Konsep Hipotik ke Eropa

Konsep *hypotheca* dalam hukum Romawi terus digunakan dan disempurnakan dalam sistem hukum **Romawi-Germanik** di Eropa Barat. Dalam perkembangannya, banyak negara Eropa, terutama Prancis, Jerman, dan Belanda, menyusun kodifikasi hukum sipil (*civil codes*) yang mengadopsi struktur hukum Romawi klasik, termasuk mekanisme jaminan kebendaan.

Perkembangan Hipotik dalam KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*):

1. Sumber Hukum dan Kodifikasi

KUH Perdata Indonesia (*Burgerlijk Wetboek*) adalah hasil transplantasi hukum dari ***Nederlandsch Burgerlijk Wetboek (NBW)***, yang mulai berlaku di Hindia Belanda sejak 1848. NBW sendiri banyak mengadopsi ***Code Civil Prancis (1804)***, yang merupakan kodifikasi hukum sipil modern pertama di Eropa dan sangat

dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum Romawi. Dalam KUH Perdata Indonesia, **ketentuan mengenai hipotik diatur dalam Pasal 1162 hingga 1232 BW**. KUH Perdata tidak memberikan definisi eksplisit tentang hipotik, tetapi pasal-pasal tersebut mengatur secara sistematis mengenai:

- a. Subjek dan objek hipotik
- b. Cara pembentukan hipotik
- c. Hak dan kewajiban para pihak
- d. Mekanisme eksekusi dan hapusnya hipotik

2. Karakteristik Hipotik dalam KUH Perdata

Dalam sistem KUH Perdata, **hipotik didefinisikan secara doktrinal** sebagai suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengeksekusi objek tersebut apabila debitur wanprestasi, tanpa harus menguasai benda tersebut selama perikatan berlangsung.

Karakteristik hukum hipotik menurut KUH Perdata:

- a. **Bersifat *accessoir***: hanya ada bila ada hubungan utang-piutang yang mendahuluinya.
- b. **Tidak mengalihkan penguasaan benda** kepada kreditur.
- c. Objeknya terbatas pada **benda tetap**: tanah, bangunan, dan kapal ≥ 20 GT.

- d. Harus dibuat dengan **akta otentik** dan didaftarkan dalam register publik.
- e. Memberikan hak ***droit de préférence*** dan ***droit de suite*** kepada kreditur.

Dengan mekanisme ini, hipotik dalam BW meniru fungsi hypotheca dalam hukum Romawi, namun dengan penguatan aspek **formalitas** dan **publikasi hukum** untuk menjamin kepastian bagi pihak ketiga.

Pengaruh Sistem Hukum Eropa Kontinental:

1) Tradisi *Civil Law*

Sistem hukum Indonesia, sebagai warisan kolonial Belanda, menganut sistem hukum ***civil law (hukum sipil)*** yang bersumber dari tradisi Romawi-Germanik. Dalam sistem ini, hukum dibentuk dan dikodifikasikan secara sistematis dalam bentuk undang-undang tertulis, dengan struktur norma yang hierarkis dan logis.

Dalam konteks jaminan kebendaan, pengaruh ini dapat dilihat dari:

- a. Konsepsi hak kebendaan sebagai hak absolut terhadap benda.
- b. Pembagian jaminan atas ***persoonlijke zekerheid*** dan ***zakelijke zekerheid***.
- c. Pentingnya akta notariil dan pendaftaran untuk mengikat pihak ketiga.
- d. Penekanan pada asas **legalitas, spesialisas, dan publisitas**.

2) Keterbatasan Hipotik dalam Sistem BW

Meskipun hipotik secara historis penting, perkembangan hukum modern di Indonesia menunjukkan bahwa **KUH Perdata memiliki keterbatasan**, khususnya:

- a. Tidak mencakup pengikatan atas **hak atas tanah**, karena tanah telah tunduk pada **UU Pokok Agraria (UUPA) 1960**, karena sejak UUPA 1960 terjadi unifikasi hukum bidang agrarian dan pertanahan.
- b. Kurangnya efektivitas dalam eksekusi, karena BW tidak memberikan kekuatan **eksekutorial langsung** terhadap akta hipotik.
- c. Tidak menjangkau jenis benda modern, seperti piutang, kendaraan, atau saham, yang lebih sesuai dengan fidusia.

(3) Reformasi melalui Undang-Undang Khusus

Sebagai respons atas keterbatasan hipotik dalam KUH Perdata, Indonesia mengadopsi dua lembaga jaminan baru yang lebih modern:

- a. **Hak Tanggungan** (UU No. 4 Tahun 1996) sebagai pengganti hipotik atas tanah dan bangunan.
- b. **Fidusia** (UU No. 42 Tahun 1999) sebagai jaminan atas benda bergerak tanpa penyerahan fisik.

Meskipun begitu, **hipotik tetap berlaku secara residual**, khususnya untuk jaminan atas **kapal laut ≥ 20 GT** sesuai dengan **Pasal 1162 KUH**

Perdata dan Pasal 314 KUHD.

D. Pengertian dan Karakteristik Hipotik

Dalam praktik hubungan keperdataan yang melibatkan pinjam-meminjam uang, terutama yang menyangkut benda tidak bergerak, dibutuhkan alat perlindungan hukum bagi kreditur. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah **hipotik**—sebuah lembaga jaminan kebendaan yang berakar dari hukum Romawi dan diadopsi ke dalam sistem hukum perdata Indonesia melalui **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**. Meskipun sebagian fungsinya telah tergantikan oleh **hak tanggungan**, pemahaman terhadap hipotik tetap penting karena masih berlaku untuk objek-objek tertentu seperti **kapal laut ≥ 20 GT** dan memiliki nilai konseptual dalam studi hukum jaminan.

Lembaga hipotik merupakan bentuk jaminan kebendaan klasik yang sangat penting dalam sistem hukum perdata Indonesia. Meskipun sebagian fungsinya telah tergantikan oleh lembaga **hak tanggungan** untuk membebaskan tanah, pemahaman terhadap hipotik tetap relevan, baik secara normatif maupun historis.

Karakteristik hipotik—seperti tidak berpindah tangan, tidak diserahkan kepada kreditur, dan tetap melekat pada objek benda tidak bergerak—menjadikannya instrumen jaminan yang fleksibel, efisien, dan memiliki daya guna tinggi dalam praktik keperdataan. Fungsi ekonomisnya mendukung dunia pembiayaan dan fungsi yuridisnya memberikan perlindungan hak yang kuat bagi kreditur.

(1) Definisi Hipotik Menurut KUHPerdata

KUHPerdata tidak secara eksplisit memberikan definisi

normatif atas hipotik, namun pengertiannya dapat dipahami melalui Pasal 1162 KUHPerdato:

*“Hipotik ialah suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian dari benda tersebut bagi pelunasan suatu perikatan.”*¹⁴⁶

Dari pasal ini, hipotik memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Merupakan **hak kebendaan**, bukan sekadar hak pribadi.
- b. Diletakkan atas **benda tidak bergerak**, aktiva tetap (*fixed asset*)
- c. Memberikan kewenangan kepada kreditur untuk **mengeksekusi** benda tersebut guna pelunasan utang.

Secara doktrinal, para sarjana hukum Indonesia, seperti **Subekti** dan **R. Soeroso**, menjelaskan hipotik sebagai:

*“Suatu hak jaminan kebendaan yang dibebankan atas benda tidak bergerak milik debitur (atau pihak ketiga) yang memberikan kedudukan istimewa kepada kreditur untuk menagih pelunasan utang dari hasil penjualan benda tersebut, tanpa harus menguasainya terlebih dahulu.”*¹⁴⁷

(2) Karakteristik Hukum Hipotik

Hipotik memiliki ciri-ciri khas yang membedakannya dari bentuk jaminan kebendaan lain seperti gadai, hak tanggungan, atau fidusia. Berikut karakteristik

¹⁴⁶ Undang-undang Pasal 1162 KUH Perdata

¹⁴⁷ Subekti dan R. Soeroso, *Jaminan dalam Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005.

utamanya:

a) Tidak Berpindah Tangan / Tetap dalam Penguasaan Debitur

Berbeda dengan **gadai**, di mana objek jaminan diserahkan kepada kreditur, dalam hipotik benda tetap berada di bawah penguasaan debitur. Kreditur tidak memiliki hak untuk menguasai atau menggunakan objek hipotik selama perikatan berlangsung.

Implikasi yuridis:

- a. Debitur tetap dapat menggunakan, menyewakan, atau memanfaatkan objek tersebut, selama tidak melanggar perjanjian.
- b. Kreditur tidak dapat menjual atau mengalihkan benda sebelum terjadi wanprestasi dan dilakukan eksekusi melalui mekanisme hukum.

b) Tidak Mengalihkan Hak Milik

Hipotik tidak menyebabkan perpindahan hak milik kepada kreditur. Kepemilikan tetap pada debitur, dan kreditur hanya memiliki **hak preferen dan eksekutorial**, bukan hak atas pemanfaatan atau penguasaan.

Hal ini sejalan dengan asas dalam hukum jaminan kebendaan modern: **pemisahan hak milik dan hak jaminan**.

c) Objeknya Adalah Benda Tidak Bergerak

KUHPdata secara tegas membatasi objek hipotik pada benda tidak bergerak. Berdasarkan Pasal 1164 KUHPdata, objek hipotik meliputi:

- a. Tanah dan bangunan
- b. Hak pakai atau sewa atas tanah (jika diperbolehkan dalam hukum tanah)
- c. Kapal laut dengan bobot ≥ 20 Gross Ton (diatur juga dalam KUHD)

Saat ini, karena bidang pertanahan telah tunduk pada **UUPA 1960**, hipotik atas tanah telah digantikan oleh **hak tanggungan** sebagaimana diatur dalam **UU No. 4 Tahun 1996**. Namun, hipotik masih berlaku terhadap kapal laut sesuai ketentuan KUHD dan peraturan pelaksana di bidang perkapalan.

d) Bersifat Accessoir

Hipotik tidak berdiri sendiri, melainkan melekat pada suatu perikatan pokok (biasanya berupa pinjaman uang). Jika utang pokoknya hapus, maka hipotik juga hapus. Inilah yang disebut sifat **accessoir (turutan)** dari jaminan kebendaan.

e) Memberikan Hak *Preferen* dan *Droit de Suite*

Hipotik memberikan kepada kreditur dua hak penting:

- a. **Hak *preferen***: kedudukan istimewa untuk didahulukan dari kreditur biasa dalam hal eksekusi objek.
- b. **Hak mengikuti (*droit de suite*)**: kreditur tetap dapat mengeksekusi objek jaminan meskipun telah berpindah tangan kepada pihak ketiga, kecuali pihak ketiga tersebut beritikad baik dan memperoleh benda sesuai ketentuan hukum.

(3) Fungsi Ekonomis dan Yuridis Hipotik

1. Fungsi Ekonomis

a. Memfasilitasi Akses Kredit

Hipotik memberikan rasa aman bagi pemberi kredit, karena adanya jaminan nyata atas benda tetap. Hal ini mendorong kelancaran transaksi pembiayaan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, terutama sektor properti, pertanian, dan industri.

b. Meningkatkan Produktivitas Aset

Karena objek hipotik tetap dikuasai debitur, aset tersebut tetap dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif. Ini berbeda dari gadai, di mana benda tidak bisa dimanfaatkan selama menjadi jaminan.

c. Menurunkan Risiko dan Bunga Kredit

Karena risiko gagal bayar menjadi lebih kecil bagi kreditur, maka bunga atau biaya pinjaman dapat ditekan, sehingga mendukung efisiensi ekonomi.

2. Fungsi Yuridis

a. Memberikan Kepastian dan Perlindungan Hukum

Dengan adanya akta otentik dan pendaftaran hipotik, kreditur memperoleh perlindungan hukum atas haknya. Pendaftaran juga memberikan transparansi kepada publik tentang adanya hak jaminan tersebut.

b. **Menjadi Sarana Eksekusi Hukum**

Apabila debitur wanprestasi, kreditur dapat mengeksekusi objek jaminan melalui:

- **Parate eksekusi**, jika disepakati dan didasarkan pada akta autentik (*grosse notariil*).
- **Lelang umum** dengan izin pengadilan.

c. **Mengatur Hubungan Kreditor dan Debitor secara Formal**

Hipotik menjadi instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak secara tertulis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

E. Subjek dan Objek Hipotik

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, **hipotik** adalah salah satu bentuk jaminan kebendaan atas benda tidak bergerak, yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengeksekusi objek tersebut apabila debitur wanprestasi. Efektivitas hipotik sebagai lembaga hukum sangat bergantung pada **siapa yang menjadi subjeknya** dan **apa objek yang dijamin**. Oleh karena itu, penting untuk memahami konfigurasi hukum terkait **subjek dan objek hipotik**, serta batasan yuridis terhadap jenis benda yang dapat dijamin.

Pengertian atas **subjek dan objek hipotik** merupakan landasan penting dalam hukum jaminan kebendaan. Kreditur dan debitur masing-masing memiliki kedudukan hukum yang berbeda namun saling terikat dalam struktur jaminan. Sementara itu, objek hipotik dibatasi secara ketat pada benda tidak bergerak, khususnya tanah dan kapal ≥ 20 GT, dengan

syarat harus memiliki legalitas, nilai ekonomi, dan dapat dialihkan. Kapal laut merupakan objek hipotik yang unik karena meskipun secara fisik bergerak, ia dikualifikasikan sebagai benda tidak bergerak secara yuridis karena dapat didaftarkan dan diperlakukan seperti properti tetap. Namun, hipotik tidak dapat diberlakukan atas sembarang benda; objek yang tidak memenuhi syarat akan mengakibatkan batalnya jaminan, dan pada akhirnya merugikan kreditur.

(1) Subjek dalam Hipotik

Subjek hukum dalam hubungan hipotik terdiri dari dua pihak utama:

1. Kreditur (Pemberi Kredit / Pemegang Hak Hipotik)

Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman atau fasilitas kredit kepada debitur, dan sebagai imbalannya memperoleh **hak jaminan** atas benda tertentu milik debitur. Dalam konteks hipotik, kreditur memperoleh:

- a. **Hak kebendaan** atas objek hipotik, yang bersifat melekat dan mengikuti benda tersebut (*droit de suite*).
- b. **Hak preferensi** untuk didahulukan dalam eksekusi jika debitur wanprestasi.
- c. **Hak eksekusi langsung** apabila terdapat akta yang berkekuatan eksekutorial (misal *grosse notariil*).

Kreditur dapat berupa:

- a. Perorangan (natural person)
- b. Badan hukum (bank, koperasi, perusahaan pembiayaan)

2. Debitur (Peminjam / Pemilik Objek Hipotik)

Debitur adalah pihak yang menerima pinjaman dan bertanggung jawab untuk melunasi utang sesuai dengan ketentuan perikatan. Debitur dapat menjamin:

- a. Benda miliknya sendiri, atau
- b. Benda milik pihak ketiga (dengan persetujuan tertulis), yang disebut **pihak penjamin** (*derdengever van hypotheek*)

Debitur bertanggung jawab atas:

- a. Pemeliharaan objek hipotik
- b. Tidak melakukan perbuatan hukum yang mengurangi nilai objek (misalnya menjual atau mengalihkan tanpa izin)
- c. Melunasi utang pokok sesuai perjanjian

(2) Objek Hipotik dalam KUHPerdota

1. Jenis Objek yang Dapat Dijaminkan dengan Hipotik

Berdasarkan **Pasal 1164 KUHPerdota**, hipotik hanya dapat dibebankan atas **benda tidak bergerak**, yang meliputi:

- a. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, sudah beralih ke Lembaga Hak Tanggungan setelah unifikasi hukum Agraria melalui UU No 5 tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria.
- b. Hak pakai atas tanah (jika memenuhi syarat legalitas)
- c. Hak-hak kebendaan lain yang bersifat tetap

- d. **Kapal laut dengan bobot ≥ 20 Gross Ton (GT)** (diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang / KUHD)

Objek hipotik harus memenuhi syarat:

- a. Memiliki nilai ekonomi
- b. Dapat dialihkan (tidak sedang disengketakan)
- c. Tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain tanpa pemberitahuan

2. Kapal Laut Sebagai Objek Hipotik

Pasal 1162 KUHPerdara menyebut bahwa kapal ≥ 20 GT dapat dijaminkan dengan hipotik. Ketentuan ini diperjelas dalam **Pasal 314 KUHD**, yang menyatakan bahwa:

*“Hipotik atas kapal harus didaftarkan dalam register kapal di tempat pendaftaran kapal tersebut dilakukan.”*¹⁴⁸

Ketentuan tambahan:

- a. Harus dibuat dengan **akta notariil**.
- b. Harus didaftarkan di **Kantor Kesyahbandaran**.
- c. Sertifikat hipotik kapal diterbitkan sebagai bukti hak jaminan.

Kapal ≥ 20 GT dianggap sebagai benda tidak bergerak karena sifatnya yang dapat terdaftar dan menjadi objek yang tetap secara hukum. Dalam praktik, hipotik atas kapal digunakan dalam:

¹⁴⁸ Undang-undang Pasal 314 KUHD

- a. Kredit pembelian kapal
- b. Pinjaman usaha pelayaran
- c. Restrukturisasi utang perusahaan pelayaran

(3) Analisis Hukum terhadap Objek yang Dapat Dijaminkan

1. Kualifikasi Hukum Objek Hipotik

Untuk dapat dijadikan objek hipotik, suatu benda harus memenuhi unsur:

1) Benda tidak bergerak menurut hukum

Berdasarkan Pasal 506 KUHPerdara, benda tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, dan segala sesuatu yang secara permanen menempel pada tanah tersebut.

2) Dapat dinilai dengan uang

Objek hipotik harus memiliki nilai ekonomis sebagai dasar penghitungan nilai jaminan.

3) Dapat dipindahtangankan

Hanya benda yang dapat dipindahkan haknya yang dapat dijadikan objek hipotik. Benda yang sedang disita, disengketakan di pengadilan, atau menjadi objek hak tanggungan lain tanpa izin tidak memenuhi syarat.

4) Dibuktikan kepemilikannya secara sah

Kepemilikan harus dapat dibuktikan, misalnya melalui sertifikat tanah atau akta kepemilikan kapal.

2. Larangan Objek Hipotik atas Benda Bergerak

KUHPerdata melarang pembebanan hipotik atas benda bergerak, karena

- a. Hipotik adalah hak kebendaan **publikatif** yang membutuhkan **pendaftaran tetap**, yang tidak cocok diterapkan pada benda bergerak karena sifatnya yang mobile.
- b. Benda bergerak lebih sesuai dijamin dengan **gadaai (*pand*)** atau **fidusia**, karena mekanisme dan fleksibilitasnya.

Oleh karena itu, jika benda bergerak tetap dijamin dengan mekanisme hipotik, maka tidak memenuhi asas **legalitas dan spesialisasi**, dan akan berpotensi batal demi hukum.

3. Implikasi Hukum Jika Objek Tidak Sah Dijamin

Apabila suatu objek tidak memenuhi syarat sebagai objek hipotik namun tetap dijamin, maka terdapat implikasi:

- a. Akta hipotik menjadi **cacat hukum**.
- b. Kreditur tidak memperoleh hak preferen.
- c. Proses eksekusi menjadi tidak sah.
- d. Debitur dapat menggugat pembatalan akta hipotik.

Contoh:

Jika sebuah mobil dibebankan dengan akta hipotik, padahal mobil adalah benda bergerak, maka akta tersebut batal demi hukum. Yang sah untuk benda tersebut adalah fidusia.

F. Pembentukan dan Pendaftaran Hipotik

Hipotik adalah hak jaminan kebendaan atas **benda tidak bergerak**, yang memberikan **hak preferen dan hak eksekusi langsung** kepada kreditur jika debitur wanprestasi. Agar hipotik memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat diberlakukan terhadap pihak ketiga, maka pembentukannya harus dilakukan **dengan syarat formal tertentu**, termasuk **pembuatan akta otentik oleh notaris** dan **pendaftaran resmi di instansi yang berwenang**.

Pembentukan dan pendaftaran hipotik merupakan proses hukum yang harus mengikuti asas **legalitas, publisitas, dan spesialisitas**. Hipotik tidak hanya mengikat secara privat antara kreditur dan debitur, tetapi juga memiliki efek terhadap pihak ketiga setelah didaftarkan secara resmi. Peran notaris sebagai pembuat akta otentik sangat penting untuk menjamin keabsahan dan kepastian hukum. Proses pendaftaran—baik di kantor pertanahan untuk tanah maupun KSOP untuk kapal—adalah syarat mutlak agar hipotik memiliki daya ikat yuridis dan ekonomis yang sah.

(1) Pembentukan Hipotik: Unsur dan Syarat Sah

Menurut **Pasal 1162 KUHPerdara**, hipotik harus dibuat dalam **akta otentik** dan dilakukan **dengan pendaftaran** pada lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang. Dengan demikian, pembentukan hipotik mencakup dua unsur utama:

1. Syarat Substantif

- a. **Adanya perikatan utang** yang sah antara kreditur dan debitur.

- b. **Objek jaminan** harus berupa benda tidak bergerak (tanah, bangunan, atau kapal $\geq$ 20 GT).
- c. Debitur atau pemberi hipotik adalah **pemilik sah** dari objek yang dijaminkan.

2. Syarat Formal

- a. Dibuat dalam **bentuk tertulis** dalam **akta otentik**.
- b. Dilakukan oleh **notaris** atau pejabat umum berwenang lainnya.
- c. Didaftarkan sesuai ketentuan:
 - **Untuk tanah:** di **Kantor Pertanahan (BPN)**.
 - **Untuk kapal $\geq$ 20 GT:** di **Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)**.

Tanpa memenuhi syarat formal ini, hipotik tidak akan **memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga** dan tidak dapat dieksekusi.

(2) Akta Otentik dan Peran Notaris

1. Pengertian Akta Otentik

Menurut **Pasal 1868 KUHPerdara**, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum (Notaris Adalah salah satu pejabat umum) yang berwenang, sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang.

2. Peran Notaris dalam Hipotik

Notaris berperan sebagai pejabat umum pembuat akta yang menjamin legalitas dan kepastian

hukum dari perikatan hipotik. Peran notaris antara lain:

- a. **Membuat akta pembebanan hipotik** sesuai ketentuan Pasal 1164 KUHPerdara.
- b. **Memastikan identitas dan kewenangan para pihak.**
- c. **Meneliti sertifikat hak atas tanah atau dokumen kepemilikan kapal.**
- d. **Membantu proses pendaftaran ke instansi terkait (BPN atau KSOP).**
- e. **Memberikan nasehat hukum** kepada para pihak terkait akibat hukum dari pembebanan hipotik.

Dengan demikian, akta yang dibuat notaris menjadi dasar hukum untuk proses pendaftaran dan pelaksanaan eksekusi hipotik.

(3) Tata Cara Pendaftaran Hipotik atas Kapal (≥ 20 GT)

Hipotik atas kapal laut ≥ 20 GT diatur dalam:

- a. **Pasal 314 s.d. 316 KUHD**
- b. **Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran**
- c. **Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 8 Tahun 2013**

Langkah-langkah:

1. Pembuatan Akta Hipotik Kapal

- a. Dibuat dalam bentuk **akta notariil**.
- b. Memuat:
 - Identitas kreditur dan debitur

- Data teknis kapal (nama, GT, IMO *Number*)
- Nilai utang dan jangka waktu
- Pernyataan setuju dibebani hipotik

2. **Permohonan Pendaftaran ke Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP)**

- a. Dilakukan oleh kreditur atau kuasanya.
- b. Dokumen yang dilampirkan:
 - Akta hipotik
 - Sertifikat kepemilikan kapal
 - Bukti identitas
 - Surat kuasa jika dikuasakan
 - Bukti bayar biaya pendaftaran

3. **Pencatatan dalam Daftar Induk Kapal**

- a. KSOP mencatat hipotik dalam ***Register Hipotik Kapal***.
- b. Menerbitkan **Sertifikat Hipotik Kapal** sebagai bukti.

4. **Efek Pendaftaran**

- a. Hipotik memiliki **daya ikat terhadap pihak ketiga (publikatif)**
- b. Kreditur dapat melakukan **eksekusi parate** jika terjadi wanprestasi

(4) **Kekuatan Eksekutorial dan Kepastian Hukum**

Baik hipotik atas tanah maupun atas kapal, setelah didaftarkan, memiliki **kekuatan eksekutorial** sebagaimana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini memberikan kelebihan:

- a. Kreditur tidak perlu lagi menggugat ke pengadilan.
- b. Cukup melalui **permohonan eksekusi ke pengadilan negeri** atau lelang melalui **KPKNL**.
- c. Menjamin efisiensi, kepastian, dan perlindungan hukum.

G. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hipotik sebagai lembaga jaminan kebendaan atas benda tidak bergerak bertujuan memberikan **kepastian dan perlindungan hukum** kepada kreditur dalam hal debitur wanprestasi. Oleh karena itu, hukum memberikan sejumlah **hak istimewa (preferensi dan eksekusi) kepada kreditur**, dan di sisi lain, meletakkan **kewajiban tertentu kepada debitur**, termasuk larangan memperlakukan objek hipotik secara sewenang-wenang. Ketentuan-ketentuan ini terdapat dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)** dan undang-undang sektoral terkait.

Hak dan kewajiban para pihak dalam lembaga hipotik adalah bentuk konkret dari **keseimbangan kepentingan antara pemberi dan penerima kredit**. Kreditur dijamin dengan hak preferen dan hak eksekusi, sedangkan debitur diberi wewenang terbatas atas objeknya dengan kewajiban menjaganya secara utuh dan bertanggung jawab. Keseimbangan ini dimaksudkan untuk menjaga integritas sistem jaminan kebendaan di Indonesia dan menjamin kelancaran pembiayaan dalam sektor perbankan, properti, dan perkapalan. Oleh karena itu, setiap perjanjian hipotik harus disusun secara cermat dan mengikuti prinsip **legalitas, kehati-hatian, dan itikad baik** kedua belah pihak.

(1) **Hak-Hak Kreditur Hipotik**

Dalam hubungan hukum jaminan, kreditur memegang posisi strategis sebagai pihak yang berhak atas pemenuhan utang, dengan perlindungan khusus berupa:

1. **Hak Preferensi**

Hak preferen adalah hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang dibandingkan kreditur biasa. Menurut **Pasal 1134 KUHPerdata**, hak kebendaan seperti hipotik memberikan hak istimewa kepada kreditur untuk menagih piutangnya atas benda tertentu. Dalam praktiknya:

- a. Bila terjadi likuidasi atau eksekusi terhadap objek hipotik, **kreditur hipotik memiliki urutan pertama** untuk memperoleh hasil penjualan.
- b. Kreditur lain yang tidak memiliki jaminan tidak memiliki hak atas hasil penjualan sebelum hak kreditur hipotik terpenuhi seluruhnya.

Preferensi ini menjadi insentif hukum untuk pemberian kredit dan memperkuat sistem pembiayaan yang aman.

2. **Hak Eksekusi (*Droit de suite dan droit de préférence*)**

Hak eksekusi adalah **hak untuk menjual objek jaminan secara paksa** apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Dalam KUHPerdata, hak ini dimungkinkan tanpa perlu putusan pengadilan, apabila syarat formil (akta otentik dan pendaftaran) telah terpenuhi. Dua prinsip utama

hak eksekusi:

- a. ***Droit de suite* (hak mengikuti)**: Kreditor dapat mengeksekusi objek hipotik walaupun telah berpindah tangan ke pihak ketiga.
- b. ***Droit de préférence* (hak didahulukan)**: Kreditor hipotik tetap didahulukan dari kreditor lainnya dalam pembagian hasil eksekusi.

Dasar hukum pelaksanaan eksekusi hipotik tercermin dalam:

- a. **Pasal 224 HIR** (melalui parate eksekusi)
- b. **UU Pelayaran dan KUHD (untuk kapal ≥ 20 GT)**

(2) Kewajiban Debitur dalam Perjanjian Hipotik

Sebagai pihak yang memberikan jaminan dan menerima manfaat kredit, debitur memiliki sejumlah kewajiban yang bersifat **yuridis dan moral**, sebagai berikut:

1. Kewajiban Membayar Utang

Kewajiban utama debitur adalah **melunasi utang sesuai dengan perjanjian pokok** (perjanjian kredit). Hipotik tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada hubungan utang-piutang antara para pihak (asas *accessoir*).

Jika utang telah dilunasi:

- a. Hipotik menjadi **hapus demi hukum**.
- b. Kreditor wajib menghapuskan pendaftaran hipotik di lembaga terkait.

Namun jika debitur lalai, maka hak eksekusi

kreditur dapat dijalankan berdasarkan prinsip *lex commissoria* (Pasal 1178 KUHPerdata juncto Pasal 6 UUHT).

2. Kewajiban Menjaga Objek Hipotik

Debitur memiliki **kewajiban menjaga objek hipotik** agar nilainya tetap utuh dan dapat menjamin pelunasan utang. Hal ini selaras dengan **Pasal 1175 KUHPerdata** yang mewajibkan pemberi hipotik untuk:

- a. Tidak melakukan pengurangan nilai benda.
- b. Menjaga agar objek hipotik tetap dalam kondisi yang baik.
- c. Melakukan perawatan atau perbaikan apabila diperlukan.

Kegagalan dalam menjaga objek dapat dianggap sebagai wanprestasi dan mempercepat jatuh tempo utang.

(3) Larangan Perbuatan Hukum atas Objek Hipotik Tanpa Persetujuan Kreditur

Karena objek hipotik dijamin secara eksklusif kepada kreditur, maka terdapat **pembatasan bagi debitur dalam melakukan perbuatan hukum** atas objek tersebut.

1. Larangan Pengalihan Objek Tanpa Izin

Meskipun debitur tetap sebagai pemilik objek, namun hak kepemilikannya **dibatasi oleh sifat kebendaan hipotik**, sehingga:

- a. Debitur **tidak boleh mengalihkan, menjual, atau menghibahkan** objek

hipotik tanpa persetujuan tertulis dari kreditur.

- b. Pengalihan sepihak tanpa izin dapat dibatalkan dan dianggap sebagai pelanggaran kontrak.

Jika pengalihan tetap terjadi:

- a. Kreditur tetap dapat mengeksekusi objek meskipun telah berpindah tangan (*droit de suite*).
- b. Pembeli tidak beriktikad baik dapat dimintai pertanggungjawaban.

2. Larangan Menyewakan atau Mengubah Objek

Debitur juga dilarang:

- a. Menyewakan objek hipotik untuk jangka panjang yang dapat menurunkan nilai objek.
- b. Mengubah bentuk fisik objek (misalnya merenovasi tanpa izin).
- c. Mengalihkan hak kepada pihak lain (misalnya menyewakan kapal atau tanah) tanpa sepengetahuan kreditur.

Larangan ini ditujukan untuk **mencegah kerugian atau pengurangan nilai agunan** yang berpotensi mengurangi jaminan bagi kreditur.

3. Dasar Hukum Larangan Ini

- a. **Pasal 1175 dan 1178 KUHPerdara**
- b. **Pasal 11 dan 12 UU Hak Tanggungan** (untuk tanah)
- c. **Pasal 316 KUHD** (untuk kapal)

- d. **Klausul dalam perjanjian kredit atau akta hipotik** umumnya mencantumkan larangan tersebut secara eksplisit

(4) Konsekuensi Pelanggaran oleh Debitur

Jika debitur melanggar larangan-larangan tersebut, maka dapat timbul akibat hukum:

- a. **Eksekusi Dipercepat**
 - Kreditur dapat menuntut pelunasan seketika.
 - Objek hipotik dapat langsung dijual lelang.
- b. **Pembatalan Perbuatan Hukum**, Kreditur dapat mengajukan pembatalan transaksi yang dilakukan debitur secara sepihak.
- c. **Ganti Rugi**. Jika nilai objek berkurang akibat tindakan debitur, kreditur dapat menuntut ganti rugi atas kerugian tersebut.

H. Pelaksanaan dan Eksekusi Hipotik

Hipotik merupakan hak jaminan kebendaan atas benda tidak bergerak yang memberikan kepada kreditur hak untuk memperoleh pelunasan piutang melalui penjualan objek hipotik apabila debitur wanprestasi. Untuk menjamin efektivitas perlindungan hukum bagi kreditur, hukum Indonesia memberikan **mekanisme eksekusi jaminan hipotik secara langsung**, tanpa melalui gugatan, sepanjang syarat-syarat formil telah terpenuhi.

Eksekusi hipotik merupakan manifestasi dari **perlindungan hukum terhadap hak kebendaan kreditur** dalam sistem hukum perdata. Mekanisme ini mengandalkan kombinasi antara kekuatan akta otentik (*grosse* akta), prinsip *parate* eksekusi, dan sistem lelang negara yang profesional

melalui KPKNL. Dalam pelaksanaannya, peran pengadilan dan lembaga lelang negara menjadi krusial dalam menjaga **legalitas, transparansi, dan kepastian hukum**. Efektivitas eksekusi hipotik turut menentukan kepercayaan lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan, serta menjadi pilar penting dalam infrastruktur hukum sektor properti dan maritim.

(1) Dasar Hukum Eksekusi Hipotik

Eksekusi hipotik didasarkan pada sejumlah ketentuan hukum yang memberikan dasar formil dan materil kepada kreditur untuk melakukan penjualan paksa terhadap objek jaminan. Dasar hukum tersebut mencakup:

1. Pasal 224 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR)

Pasal 224 HIR mengatur bahwa apabila terdapat akta otentik yang memiliki **kekuatan eksekutorial**, maka akta tersebut dapat dieksekusi langsung tanpa melalui proses gugatan perdata. Akta yang dimaksud disebut sebagai **grosse akta**, yaitu salinan pertama akta otentik yang memuat perintah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Ketentuan ini memungkinkan kreditur yang memegang grosse akta hipotik untuk:

- a. Langsung mengajukan permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri.
- b. Memperoleh fiat eksekusi jika debitur terbukti wanprestasi.

2. Grosse Akta Notariil

Grosse akta merupakan akta asli dari perjanjian hipotik yang dibuat oleh notaris, memuat:

- a. Identitas para pihak.
- b. Objek jaminan.
- c. Nilai utang dan hak eksekusi.
- d. Klausul eksekutorial (Pasal 224 HIR).

Kekuatan hukum grosse akta setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, **akta hipotik harus memenuhi standar sebagai akta otentik**, dibuat oleh notaris dan didaftarkan pada lembaga yang berwenang (kantor pertanahan atau syahbandar untuk kapal).

3. Eksekusi Parate (*Parate Executie*)

Eksekusi parate merupakan bentuk eksekusi tanpa campur tangan pengadilan yang secara langsung dilakukan oleh kreditur terhadap objek jaminan. Ini merupakan bentuk eksekusi khas dalam hukum jaminan kebendaan.

Ketentuan ini dikenal dalam dua konteks:

- a. **Parate eksekusi hipotik (KUHPerdara Pasal 1178):** kreditur dapat menjual objek hipotik secara lelang apabila debitur lalai dan hipotik dibuat dalam akta otentik.
- b. **Parate eksekusi hak tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996):** secara eksplisit disebutkan bahwa sertifikat hak tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial.

Meskipun parate eksekusi bersifat ekstra yudisial, dalam praktiknya tetap melibatkan pengadilan sebagai bentuk pengawasan dan legalitas prosedur.

(2) Mekanisme Lelang Eksekusi Objek Hipotik

Jika debitur gagal melunasi utangnya sesuai tenggat waktu, kreditur berhak mengeksekusi objek hipotik melalui penjualan umum. **Lelang eksekusi** dilakukan berdasarkan permohonan kreditur, dengan syarat-syarat tertentu.

1. Tahapan Prosedural Eksekusi Hipotik

- a. **Permohonan Eksekusi**, Diajukan oleh kreditur ke Pengadilan Negeri yang berwenang, disertai:
 - Grosse akta hipotik.
 - Bukti wanprestasi debitur.
 - Bukti telah dilakukan somasi atau peringatan.
- b. **Penetapan Eksekusi (*Fiat*) oleh Ketua Pengadilan Negeri**
 - Pengadilan menilai kelengkapan formil.
 - Jika memenuhi syarat, dikeluarkan surat perintah pelaksanaan eksekusi.
- c. **Pelaksanaan Lelang**
 - Dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

- Didahului dengan pengumuman di surat kabar dan penilaian independen terhadap nilai objek.

d. **Penyelesaian Hasil Lelang**

- Hasil penjualan diserahkan kepada kreditur untuk melunasi piutang.
- Jika terdapat kelebihan, diserahkan kepada debitur.
- Jika hasil tidak mencukupi, kreditur tetap dapat menagih sisa utang (ini disebut sebagai kekurangan lelang atau *deficit claim*).

2. **Lembaga Lelang yang Berwenang**

Pelaksanaan lelang eksekusi dilakukan oleh:

a. **KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang):**

- Bertugas menyelenggarakan lelang atas barang milik negara atau lelang eksekusi.
- Di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.

b. **Balai Lelang Swasta** (terbatas pada lelang sukarela, bukan eksekusi hipotik)

Lelang dilakukan secara **elektronik (e-auction)** maupun konvensional, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Lelang yang berlaku.

(3) Peran Pengadilan Negeri dan KPKNL

1. **Peran Pengadilan Negeri**, Pengadilan negeri memegang peranan sentral sebagai otoritas yang:

- a. **Menerbitkan fiat eksekusi** berdasarkan permohonan kreditur.
- b. **Menilai keabsahan grosse akta** dan perbuatan wanprestasi debitur.
- c. Mengawasi proses pelaksanaan eksekusi agar tidak terjadi penyalahgunaan hak.

Jika terdapat keberatan atau perlawanan dari debitur, pengadilan dapat menyidangkan **verzet (perlawanan eksekusi)**. Namun selama tidak ada penetapan penundaan, proses eksekusi tetap dapat berjalan.

2. **Peran KPKNL (Lembaga Lelang Negara)**, KPKNL bertanggung jawab untuk:

- a. **Melaksanakan lelang eksekusi** berdasarkan surat dari pengadilan.
- b. **Menjaga transparansi dan akuntabilitas** lelang publik.
- c. **Menentukan harga limit** berdasarkan appraisal independen.
- d. **Menyalurkan hasil lelang** sesuai skema pelunasan utang.

3. Dengan sistem e-lelang, proses lelang menjadi lebih **terbuka, efisien, dan minim intervensi**.

(4) Eksekusi Hipotik atas Kapal ≥ 20 GT

Selain tanah dan bangunan, objek hipotik juga dapat berupa **kapal laut dengan tonase kotor ≥ 20 GT**,

sebagaimana diatur dalam:

- a. **Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)**
- b. **UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran**

Eksekusi hipotik atas kapal mengikuti mekanisme berikut:

- a. Grosse akta hipotik kapal (didaftarkan di kantor syahbandar).
- b. Permohonan eksekusi diajukan ke pengadilan.
- c. Pelaksanaan lelang oleh KPKNL.
- d. Peralihan hak dicatat dalam **Daftar Kapal** di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

I. Hapusnya Hipotik

Hipotik adalah hak jaminan kebendaan atas benda tidak bergerak yang memberikan hak preferen kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan objek jaminan apabila debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya. Namun, sebagaimana halnya hak kebendaan lainnya, hipotik tidak bersifat abadi dan dapat hapus karena berbagai sebab. Hapusnya hipotik berarti berakhirnya hak jaminan kebendaan tersebut, sehingga objek jaminan kembali menjadi milik bebas (*vrij van hypotheek*) dari segala beban.

Hapusnya hipotik merupakan peristiwa hukum yang mengakhiri keberadaan hak jaminan kebendaan atas benda tetap. Hapusnya hipotik dapat terjadi karena beberapa sebab yang sah secara hukum, seperti pelunasan utang, pelepasan sukarela oleh kreditur, musnahnya objek, dan penghapusan dari daftar umum. Masing-masing sebab memiliki prosedur dan konsekuensi hukum tersendiri yang harus dipenuhi agar

hapusnya hipotik memperoleh kekuatan hukum terhadap pihak ketiga. Pengertian terhadap mekanisme hapusnya hipotik sangat penting, terutama bagi notaris, kreditur, debitur, dan pejabat pertanahan/syahbandar, demi menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam transaksi pembiayaan berbasis jaminan kebendaan.

(1) Dasar Hukum Hapusnya Hipotik

Dasar hukum utama mengenai hapusnya hipotik terdapat dalam: **Pasal 1186 KUHPerdata**, yang menyatakan bahwa hipotik hapus karena:

- a. Hapusnya perikatan pokok (utang);
- b. Pelepasan hak oleh kreditur;
- c. Musnahnya benda yang dibebani hipotik;
- d. Dihapus dari daftar umum (*register*).

Di samping itu, **peraturan pertanahan dan peraturan pelayaran** juga memberikan ketentuan administratif terkait penghapusan hipotik dari sistem pendaftaran.

(2) Bentuk-Bentuk Hapusnya Hipotik

1. Pelunasan Utang (Hapusnya Perikatan Pokok)

Hipotik sebagai hak jaminan melekat pada perikatan pokok, yakni **perjanjian utang-piutang** antara debitur dan kreditur. Oleh karena itu, ketika utang telah **dilunasi seluruhnya** oleh debitur, maka secara hukum **hilang pula alas hak hipotik** yang menyertainya. Konsekuensinya:

- a. Kreditur wajib memberikan **surat pernyataan pelunasan**.

- b. Debitur dapat meminta penghapusan hipotik dari buku tanah (sertifikat hak milik/tanggungan) di kantor pertanahan.
- c. Dalam kasus kapal, penghapusan dicatat di **daftar kapal** dan register hipotik di kantor syahbandar.

2. Pelepasan Secara Sukarela oleh Kreditur

Hipotik juga dapat dihapus apabila **kreditur secara sukarela melepaskan hak hipotik** sebelum utang lunas. Hal ini dapat terjadi karena:

- a. Alasan komersial tertentu (restrukturisasi, pengalihan jaminan).
- b. Permintaan debitur dan adanya jaminan pengganti.

Pelepasan hak dilakukan dengan **pernyataan tertulis** oleh kreditur, dibuat dalam **akta otentik (akta pelepasan hipotik)** yang ditandatangani di hadapan notaris. Setelah itu, permohonan penghapusan diajukan ke instansi pendaftaran yang berwenang, karena;

- a. Pelepasan hak hipotik tidak berarti menghapus piutang.
- b. Hak tagih tetap ada, hanya jaminan kebendaan yang dilepaskan.

3. Musnahnya Objek Hipotik

Hipotik hanya dapat dibebankan pada objek **benda tetap** (tanah, bangunan, kapal ≥ 20 GT) yang berwujud dan dapat diidentifikasi. Jika objek tersebut **musnah secara fisik atau hukum**, maka hak hipotik **ikut musnah** karena tidak ada lagi

objek yang dapat dijaminkan, misalnya kapal tenggelam dan tidak dapat diselamatkan. Konsekuensinya:

- a. Kreditur kehilangan hak jaminan, tetapi tetap dapat menagih piutangnya sebagai **kreditur konkuren**.
- b. Jika objek diasuransikan, hasil klaim asuransi dapat dijadikan ganti rugi.

4. Penghapusan dari Daftar Umum (*Register Umum*)

Hipotik harus dicatat dalam **register umum** agar dapat berlaku terhadap pihak ketiga. Karena itu, penghapusan hipotik secara hukum memerlukan pencoretan dari daftar umum. Ini merupakan syarat formal untuk menghapus hak tersebut, Untuk **kapal laut ≥ 20 GT**, penghapusan dilakukan di:

- Kantor Kesyahbandaran.
- Dengan menghapus hipotik dari daftar kapal dan register hipotik.

Penghapusan dari daftar umum memastikan bahwa pihak ketiga tidak lagi menganggap objek tersebut dibebani hipotik, sehingga menjamin **kepastian hukum** dalam transaksi berikutnya.

(3) Akibat Hapusnya Hipotik

Setelah hipotik dihapus, terjadi akibat-akibat hukum sebagai berikut:

- a. **Objek menjadi tidak dibebani jaminan:** tanah atau kapal dapat dialihkan tanpa persetujuan kreditur.

- b. **Kreditur kehilangan hak kebendaan preferen**, dan apabila masih ada sisa utang, kreditur hanya berstatus sebagai kreditur konkuren.
- c. **Debitur bebas melakukan perbuatan hukum** atas objek tersebut (jual beli, sewa, hibah, dll).
- d. **Dalam sistem pendaftaran tanah dan kapal**, status objek diperbarui sebagai "bebas dari beban hipotik", untuk keperluan hukum dan administrasi selanjutnya.

(4) Perbandingan dengan Lembaga Serupa

Sebagai pembanding, dalam **hak tanggungan**, ketentuan mengenai hapusnya hak tanggungan diatur dalam **Pasal 18 UU No. 4 Tahun 1996**, yang serupa dengan ketentuan hipotik, yaitu:

- a. Hapusnya utang pokok;
- b. Pelepasan hak tanggungan oleh kreditur;
- c. Musnahnya objek;
- d. Penghapusan dari buku tanah.

Dengan demikian, baik hipotik maupun hak tanggungan mengandung prinsip aksesoiritas yang kuat terhadap utang pokok dan tunduk pada sistem pendaftaran publik.

J. Perbandingan Hipotik dengan Hak Tanggungan Fidusia

Jaminan kebendaan adalah bagian integral dalam sistem pembiayaan modern karena memberikan jaminan hukum kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan utang melalui objek tertentu milik debitur. Di Indonesia, dua rezim hukum utama mengatur jaminan kebendaan, yakni:

1. **Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU HT);**
2. **Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia).**

Keduanya lahir dari kebutuhan untuk menggantikan sistem jaminan yang tidak efisien dan tidak memenuhi prinsip publisitas dan kepastian hukum seperti gadai, hipotik, dan credietverband. Namun, dalam implementasinya, keduanya memiliki karakteristik dan prosedur yang berbeda, bahkan memunculkan persoalan harmonisasi hukum.

(1) Objek Jaminan

1. Objek Hak Tanggungan

Menurut Pasal 4 UU No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, hak tanggungan dibebankan pada **hak atas tanah** yang terdaftar (telah ber sertifikat), termasuk:

- a. Hak milik (HM);
- b. Hak guna usaha (HGU);
- c. Hak guna bangunan (HGB);
- d. Sertifpkat hak pakai tertentu;
- e. Sertipikat Hak Milik/Hak Pakai Satuan Rumah Susun
- f. Benda-benda yang melekat secara permanen pada tanah (misalnya: bangunan).

Dengan demikian, objek hak tanggungan bersifat **tidak bergerak** dan wajib terdaftar di kantor pertanahan.

2. Objek Jaminan Fidusia

Sebaliknya, Pasal 1 angka 2 UU Fidusia menyebutkan bahwa objek fidusia adalah **benda bergerak**, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta **benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan**. Contohnya:

- a. Kendaraan bermotor;
- b. Mesin pabrik;
- c. Piutang;
- d. Persediaan barang dagangan.
- e. Kekayaan Intelektual
- f. Aset Digital (*Crypto Currency*)

Karena itu, fidusia fleksibel untuk menjamin objek-objek yang tidak dapat dijadikan jaminan dengan hak tanggungan, meskipun secara ekonomi nilainya besar.

(2) Cara Pendaftaran

1. Pendaftaran Hak Tanggungan

Pasal 13 UU No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan mengatur bahwa hak tanggungan wajib didaftarkan di **Kantor Pertanahan** dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Dibuat akta pemberian hak tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- b. Didaftarkan paling lambat 7 hari sejak APHT ditandatangani;

- c. Sertipikat hak tanggungan (SHT) diterbitkan sebagai tanda lahirnya hak eksekutorial

Pendaftaran dilakukan secara manual dan kini telah tersedia sistem **elektronik HT-elektronik** di Kantor pertanahan di wilayah tanah tersebut.

2. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Berdasarkan Pasal 11 UU No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia, pendaftaran dilakukan di **Kantor Pendaftaran Fidusia** (kini dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM secara daring), dengan ketentuan:

- a. Dibuat akta jaminan fidusia oleh notaris;
- b. Didaftarkan secara online (melalui ahu.go.id);
- c. Sertifikat jaminan fidusia (SJF) diterbitkan secara elektronik.

Keunggulan pendaftaran fidusia adalah **kemudahan dan kecepatan prosedur**, namun validitas hukum sangat tergantung pada pendaftaran tersebut (karena merupakan unsur konstitutif).

(3) Mekanisme Eksekusi

1. Eksekusi Hak Tanggungan

Pasal 20 UU No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan memberikan **tiga jalur eksekusi**:

- a. **Titel eksekutorial**: langsung dieksekusi menggunakan grosse akta;

- b. **Parate eksekusi:** tanpa pengadilan dengan penjualan lelang;
- c. **Lelang berdasarkan titel biasa:** melalui gugatan dan putusan pengadilan.

Prosedur lelang dilakukan di bawah pengawasan **Pengadilan Negeri** dan melibatkan **Kantor Lelang Negara (KPKNL)**. Namun, dalam praktiknya, sering timbul hambatan administratif dan perlawanan pihak ketiga.

2. Eksekusi Fidusia

Pasal 29 UU No 42 tahun 1999 tentang Fidusia memberikan kemudahan eksekusi melalui:

- a. **Penjualan langsung objek fidusia oleh kreditur;**
- b. **Penjualan objek fidusia melalui lelang umum;**
- c. **Penguasaan langsung objek (*self-execution*)** berdasarkan titel eksekutorial.

Namun, dalam praktik, eksekusi fidusia kerap menghadapi hambatan karena debitur tidak menyerahkan barang secara sukarela, yang memicu konflik perdata bahkan pidana (Pasal 36 UU Fidusia mengancam pidana terhadap penyalahgunaan objek fidusia), dan sudah ada 2 putusan Mahkamah Konstitusi RI tentang UU Fidusia tersebut.

(4) Konvergensi dan Disharmoni Hukum Jaminan Kebendaan

1. Konvergensi: Prinsip-prinsip Umum Jaminan Kebendaan

Meskipun berbeda, UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan UU No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia memiliki kesamaan prinsip (konvergensi), yaitu:

- a. **Prinsip publisitas:** pendaftaran untuk mengikat pihak ketiga;
- b. **Prinsip spesialisitas:** objek harus ditentukan secara spesifik;
- c. **Prinsip *droit de suite*:** jaminan tetap melekat pada objek meskipun berpindah tangan;
- d. **Titel eksekutorial:** keduanya memberikan kemudahan pelaksanaan eksekusi.

Kesamaan ini mencerminkan upaya kodifikasi modern jaminan kebendaan yang bersifat efisien, sederhana, dan mengutamakan kepastian hukum bagi kreditur.

2. Disharmoni: Fragmentasi dan Dualisme Sistem

Namun, sistem hukum jaminan kebendaan di Indonesia masih menyisakan **disharmoni**, antara lain:

- a. **Tumpang tindih objek jaminan:** benda tidak bergerak tertentu tidak bisa dibebani hak tanggungan dan juga tidak jelas posisinya dalam fidusia (contoh: rumah susun *strata title*).
- b. **Dualisme lembaga jaminan:** belum ada unifikasi hukum jaminan kebendaan

sebagaimana diharapkan oleh UNCITRAL *Model Law on Secured Transactions*.

- c. **Ketiadaan lembaga jaminan nasional** yang memfasilitasi sentralisasi data jaminan (saat ini masih terpisah antara ATR/BPN dan Kemenkumham).
- d. **Konflik penafsiran dalam pelaksanaan eksekusi**, terutama terkait perlindungan debitur vs kepastian hak kreditur.

Situasi ini menunjukkan perlunya reformasi hukum jaminan kebendaan agar lebih sinkron, misalnya melalui **pembaruan KUHPerdara, penyatuan sistem pendaftaran, dan penerapan sistem jaminan terpadu (*collateral registry*)**.

Perbandingan yuridis antara UU Hak Tanggungan dan UU Fidusia menunjukkan bahwa kedua instrumen tersebut memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum dan efisiensi pembiayaan. Meskipun secara objek, mekanisme pendaftaran, dan eksekusi terdapat perbedaan mendasar, namun pada prinsipnya keduanya mengedepankan perlindungan terhadap kreditur melalui asas kebendaan. Namun, disharmoni regulatif dan dualisme sistem jaminan kebendaan di Indonesia masih menjadi tantangan yang harus diatasi. Diperlukan langkah-langkah berikut:

- a. **Unifikasi sistem hukum jaminan kebendaan** melalui kodifikasi atau *omnibus law*;
- b. **Integrasi sistem pendaftaran** jaminan berbasis elektronik secara nasional;
- c. **Penguatan lembaga pelaksana eksekusi** yang netral dan efisien;

- d. Pendidikan hukum berkelanjutan** bagi para praktisi (notaris, PPAT, pengadilan, dan lelang negara).

Dengan reformasi tersebut, diharapkan sistem jaminan kebendaan Indonesia akan semakin modern, efisien, dan selaras dengan praktik global.

K. Permasalahan Aktual dan Reformasi Hukum Jaminan

Lembaga jaminan kebendaan merupakan fondasi penting dalam pembiayaan, baik perorangan maupun korporasi. Keberadaan jaminan memberikan kepastian hukum dan mengurangi risiko kreditur jika debitur wanprestasi. Namun, sistem hukum jaminan kebendaan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan aktual yang mendesak untuk direformasi.

Ketidaksinkronan antar instrumen hukum, tumpang tindih pengaturan, dan belum terintegrasinya sistem pendaftaran jaminan menjadi kendala serius dalam praktik. Rencana pembentukan **Rancangan Undang-Undang Jaminan Kebendaan (RUU JK)** menjadi peluang untuk menyatukan sistem hukum jaminan nasional secara lebih modern dan responsif terhadap praktik global.

(1) Permasalahan Aktual dalam Hukum Jaminan

1. Ketidaksinkronan Antar Rezim Hukum

Indonesia saat ini menganut sistem hukum jaminan yang terfragmentasi. Beberapa regulasi yang mengatur jaminan kebendaan adalah:

- a. KUHPerdara (gadai, hipotik);
- b. UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UU HT);

- c. UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia);
- d. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (hipotek atas kapal);
- e. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (jaminan kekayaan intelektual);
- f. Peraturan OJK tentang jaminan atas surat berharga dan piutang.

Akibatnya:

- a. **Terjadi tumpang tindih pengaturan**, misalnya: antara hipotik KUHPerdato dengan hak tanggungan UU HT;
- b. **Tidak adanya prinsip umum jaminan** yang berlaku seragam;
- c. **Perbedaan prosedur pendaftaran dan eksekusi**, menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan lembaga keuangan;
- d. **Tidak semua benda dapat dijamin secara jelas**, terutama benda tak berwujud seperti kekayaan intelektual atau *receivables* (piutang usaha).

2. Ketinggalan Zaman dan Kekaburan norma dalam KUHPerdato

KUHPerdato (*Burgerlijk Wetboek*) sebagai sumber utama hukum perdata Indonesia masih menggunakan sistem warisan Belanda abad ke-19. Dalam konteks jaminan:

- a. Gadai dan hipotik diatur secara terbatas;

- b. Tidak mengatur hak tanggungan dan fidusia sebagai bentuk modern dari jaminan kebendaan;
- c. Tidak mengenal prinsip **kebendaan abstrak dan fleksibel** yang digunakan dalam sistem hukum modern (misalnya: *floating charge* atau *general security interest*);
- d. Tidak selaras dengan praktik pembiayaan berbasis teknologi, seperti digital lending atau pembiayaan atas aset digital.

Dengan demikian, KUHPdata sudah tidak relevan sebagai dasar tunggal hukum jaminan dalam ekonomi digital dan pembiayaan berbasis aset saat ini.

3. **Tidak Terintegrasinya Sistem Pendaftaran Jaminan, Setiap jenis jaminan memiliki sistem pendaftaran berbeda:**

- a. Hak tanggungan: BPN (ATR);
- b. Fidusia: Kementerian Hukum dan HAM;
- c. Gadai saham: OJK;
- d. Hipotek kapal: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Tidak adanya **sistem pendaftaran terintegrasi (*collateral registry*)** menyebabkan:

- a. Sulitnya melakukan pengecekan objek jaminan secara nasional;
- b. Potensi dobel jaminan (*multiple encumbrance*);

- c. Sulitnya menghindari *fraud* dan *moral hazard* dalam pembiayaan.

(2) Perlunya Revisi KUHPerdata dan Kodifikasi Hukum Jaminan

Melihat ketertinggalan KUHPerdata dalam merespons perkembangan jaminan kebendaan modern, **revisi KUHPerdata** menjadi langkah mendesak. Poin-poin revisi yang perlu dilakukan:

- a. **Pencabutan pengaturan jaminan kebendaan lama (gadai, hipotik)** dan penggantian dengan sistem modern yang berbasis prinsip umum (*general security interest*);
- b. **Pengakuan terhadap jenis jaminan kebendaan yang lebih luas**, termasuk benda tak berwujud, *future goods*, hingga *digital assets*;
- c. **Penyatuan prinsip dasar jaminan kebendaan**, seperti asas publisitas, asas spesialisitas, dan asas prioritas;
- d. **Pembentukan buku tersendiri dalam KUHPerdata tentang Jaminan Kebendaan**, layaknya *Book VI Civil Code* di negara-negara Eropa kontinental.

Namun karena revisi KUHPerdata bersifat jangka panjang, **penyusunan UU khusus tentang jaminan kebendaan (RUU Jaminan Hak Kebendaan)** menjadi solusi transisi yang realistis dan mendesak.

(3) Arah Kebijakan Reformasi: RUU Jaminan Hak Kebendaan

Kementerian Hukum dan HAM telah menyusun **RUU Jaminan Hak Kebendaan**, yang bertujuan untuk

menyatukan, menyederhanakan, dan memperjelas seluruh pengaturan jaminan kebendaan dalam satu undang-undang.

1. Tujuan RUU Jaminan Kebendaan

- a. Menyediakan kerangka hukum tunggal untuk semua bentuk jaminan kebendaan;
- b. Menghapus fragmentasi dan inkonsistensi hukum yang ada;
- c. Mendorong efisiensi pembiayaan dan kemudahan berusaha (*ease of doing business*);
- d. Memperkuat sistem pendaftaran jaminan secara elektronik dan terintegrasi.

2. Pokok-pokok Pengaturan dalam RUU Jaminan Hak Kebendaan

- a. **Pengakuan satu jenis hak jaminan kebendaan** dengan nama "jaminan kebendaan" yang mencakup seluruh jenis objek;
- b. **Pendaftaran wajib dilakukan dalam satu sistem nasional** (*National Collateral Registry*);
- c. **Eksekusi yang efektif dan sederhana**, dengan mengutamakan parate eksekusi namun tetap memberi perlindungan kepada debitur;
- d. **Pengakuan objek jaminan yang lebih luas**, termasuk piutang, saham, kekayaan intelektual, bahkan aset digital (*cryptocurrency*);

- e. **Keharusan untuk mencantumkan peringkat prioritas**, sehingga tidak terjadi konflik antara kreditur.

3. Konsekuensi Reformasi

- a. **Pencabutan UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan UU No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia** setelah RUU ini disahkan;
- b. **Harmonisasi dengan hukum kepailitan, hukum perbankan, dan hukum investasi;**
- c. Perlu peningkatan kapasitas kelembagaan (BPN, Kemenkumham, notaris, lembaga keuangan) untuk menerapkan sistem baru.

L. Kesimpulan dan Rekomendasi

Sistem hukum jaminan kebendaan Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan struktural: ketidaksinkronan regulasi, fragmentasi sistem, serta ketidaksesuaian dengan kebutuhan pembiayaan modern. Untuk itu, revisi KUHPerdara dan pengesahan **RUU Jaminan Hak Kebendaan** merupakan langkah strategis yang perlu segera dilaksanakan.

Rekomendasi kebijakan:

1. Percepat pembahasan dan pengesahan RUU Jaminan Kebendaan dengan partisipasi akademisi, praktisi, dan pelaku usaha.
2. Lakukan harmonisasi lintas sektor antara RUU JK dengan hukum kepailitan, perbankan, dan pertanahan.
3. Kembangkan sistem ***collateral registry nasional*** berbasis teknologi informasi, dengan akses publik yang efisien dan aman.

4. Tingkatkan pendidikan hukum dan pelatihan teknis bagi notaris, pengadilan, dan pejabat pendaftaran.

Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat memiliki sistem jaminan kebendaan yang selaras dengan standar internasional dan responsif terhadap tantangan ekonomi digital.

Pertanyaan:

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara hipotik dalam KUHPerdara dengan hak tanggungan menurut UU No. 4 Tahun 1996! Apakah hipotik masih relevan digunakan dalam sistem hukum jaminan kebendaan di Indonesia?
2. Hipotik dikategorikan sebagai jaminan kebendaan yang bersifat tidak menyerahkan penguasaan benda kepada kreditur. Bagaimana karakteristik ini mempengaruhi posisi hukum kreditur dan perlindungan terhadap debitur? Berikan analisis berdasarkan asas-asas hukum jaminan!
3. Menurut Anda, apakah kapal laut di atas 20 GT yang dijaminkan dengan hipotek memiliki perlakuan hukum yang berbeda dibandingkan objek hipotik lainnya? Jelaskan dasar hukum dan argumentasi yuridisnya!

BAB VII

HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BERSERTA BENDA BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

A. Konsep Dasar Hak Tanggungan

Hak tanggungan adalah hak jaminan kebendaan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan (*preferen*) kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam **Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU HT)**:

*“Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya.”*¹⁴⁹

Dengan demikian, hak tanggungan merupakan sarana jaminan pelunasan utang yang bersifat kebendaan, di mana tanah dan segala sesuatu yang menjadi satu kesatuan dengannya dapat dijamin secara sah untuk menjamin prestasi debitur kepada kreditur. Hak ini diletakkan di atas hak

¹⁴⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomer 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Bneda benda yang terkait dengan tanah, Lembaran negara Tahun 1996 Nomer 42, Tambahan Negara Nomer 3636.

atas tanah sebagaimana dikenal dalam sistem agraria nasional (UU No. 5 Tahun 1960), termasuk Hak Milik, HGU, HGB, dan Hak Pakai dan Hak Milik/Pakai Satuan Rumah Susun (UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun). Hak tanggungan merupakan bentuk modernisasi lembaga jaminan kebendaan atas tanah yang bersifat lebih adaptif terhadap sistem hukum agraria nasional. Dengan karakteristik yang melekat, seperti tidak berpindah tangan, tidak menyerahkan penguasaan, dan bersifat preferen, hak tanggungan memberikan perlindungan hukum optimal bagi kreditur tanpa mengorbankan kepentingan debitur untuk tetap memanfaatkan tanahnya.

Perbandingan dengan hipotik dan fidusia menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengklasifikasikan jenis jaminan berdasarkan sifat objek dan kebutuhan ekonomis yang melatarbelakangi utang. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang hak tanggungan sangat penting dalam konteks penyusunan perjanjian kredit, penyelesaian sengketa perdata, serta perencanaan pembiayaan tanah dan properti.

B. Subjek dan Objek Hak Tanggungan

(1) Subjek: Kreditur dan Debitur

Dalam hubungan hukum hak tanggungan, subjek hukum utama adalah:

- a. **Kreditur:** pihak yang berpiutang dan berhak memegang hak tanggungan sebagai jaminan atas pelunasan utangnya.
- b. **Debitur:** pihak yang berutang dan menyerahkan hak atas tanahnya untuk dibebani hak tanggungan.

Debitur dapat juga merupakan pihak ketiga pemberi

jaminan, yaitu seseorang yang tidak memiliki hubungan utang-piutang dengan kreditur, tetapi secara sukarela menyerahkan hak atas tanahnya sebagai jaminan atas utang pihak lain.

(2) Objek Hak Tanggungan

Objek hak tanggungan adalah **hak atas tanah** yang terdaftar (ber sertifikat) sebagaimana diatur dalam **Pasal 4 ayat (1) UU HT**, yaitu:

- a. Hak Milik (HM)
- b. Hak Guna Usaha (HGU)
- c. Hak Guna Bangunan (HGB)
- d. Hak Pakai (dalam keadaan tertentu)

Selain itu, **Pasal 4 ayat (2) UU HT** menyatakan bahwa hak tanggungan juga dapat dibebankan atas **benda-benda yang menjadi satu kesatuan dengan tanah**, misalnya:

- a. Bangunan permanen
- b. Tanaman dan hasil kebun
- c. Mesin yang melekat secara tetap

Objek ini hanya dapat dijadikan jaminan hak tanggungan apabila dapat didaftarkan pada buku tanah dan memiliki nilai ekonomis yang pasti.

C. Karakteristik Hak Tanggungan

Hak tanggungan memiliki sejumlah karakteristik yuridis yang membedakannya dari jaminan kebendaan lainnya, sebagaimana berikut:

- a. **Tidak Berpindah Tangan**, Hak tanggungan **tidak menyebabkan peralihan kepemilikan** objek jaminan

kepada kreditur. Hak tanggungan hanyalah hak jaminan, bukan hak milik. Debitur tetap menjadi pemegang hak atas tanah yang dibebani, namun kreditur memperoleh hak untuk mendahulukan pelunasan dari hasil eksekusi objek tersebut bila debitur wanprestasi.

- b. **Tidak Menyerahkan Penguasaan**, Berbeda dengan gadai, **objek hak tanggungan tidak diserahkan secara fisik** kepada kreditur. Penguasaan tanah tetap berada di tangan debitur. Hal ini memungkinkan tanah yang dijaminakan tetap dapat dimanfaatkan untuk kepentingan produktif, seperti pertanian, perkebunan, atau pembangunan.
- c. **Bersifat Hak Preferen**, Hak tanggungan memberikan **kedudukan preferen** kepada kreditur pemegangnya. Hal ini berarti kreditur tersebut memiliki hak untuk didahulukan atas kreditur lain dalam hal pelunasan utang dari hasil penjualan objek hak tanggungan. Ketentuan ini diatur dalam **Pasal 6 UU HT** dan sejalan dengan **Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara**, yang memberikan kedudukan istimewa kepada kreditur dengan jaminan kebendaan.
- d. **Bersifat *Droit de Suite* (Hak Mengikuti)**, Hak tanggungan juga memiliki sifat ***droit de suite***, yaitu **hak untuk mengikuti objek jaminan di tangan siapa pun objek tersebut berpindah**. Dengan demikian, apabila tanah yang dibebani hak tanggungan dialihkan kepada pihak ketiga, maka hak tanggungan tetap melekat dan dapat dieksekusi oleh kreditur terhadap pemilik baru.
- e. **Dapat Didaftarkan dan Diperkuat oleh Sertipikat**, Hak tanggungan hanya lahir apabila telah didaftarkan di kantor pertanahan dan dicatat dalam buku tanah. Setelah

pendaftaran selesai, akan diterbitkan **Sertipikat Hak Tanggungan (SHT)** sebagai bukti yuridis. Grosse Sertifikat Hak Tanggungan memiliki **kekuatan eksekutorial** sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 14 ayat (3) UU HT).

D. Perbandingan Hak Tanggungan dengan Hipotik dan Fidusia

Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal tiga bentuk utama jaminan kebendaan: **hak tanggungan**, **hipotik**, dan **fidusia**. Ketiganya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin pelunasan utang, tetapi memiliki perbedaan mendasar dalam objek, penguasaan, dan eksekusi.

Aspek	Hak Tanggungan	Hipotik	Fidusia
Dasar Hukum	UU No. 4 Tahun 1996	KUHPerdata	UU No. 42 Tahun 1999
Objek	Tanah dan benda tetap yang melekat pada tanah	Benda tidak bergerak (misal kapal >20 GT, pesawat)	Benda bergerak dan benda tidak bergerak tidak terdaftar
Penguasaan	Tetap dikuasai debitur	Tetap dikuasai debitur	Tetap dikuasai debitur
Akta	Akta PPAT dan APHT	Akta notariil (hipotik)	Akta fidusia dari notaris
Pendaftaran	Wajib di kantor pertanahan	Didaftarkan di kantor syahbandar (kapal)	Wajib di Kantor Pendaftaran Fidusia (Kemenkum RI)
Eksekusi	Sertifikat HT (grosse) sebagai dasarparate eksekusi	Harus melalui pengadilan atauparate eksekusi (Pasal 224 HIR)	Sertifikat fidusia sebagai dasar eksekusi langsung

Aspek	Hak Tanggungan	Hipotik	Fidusia
Kekuatan Preferen	Ya	Ya	Ya

Secara historis, **hipotik** merupakan lembaga jaminan kebendaan peninggalan sistem hukum Romawi dan masuk ke Indonesia melalui KUHPerdota. Namun, sejak diundangkannya **UU No. 4 Tahun 1996**, pemberian jaminan atas tanah dialihkan kepada **hak tanggungan**, sehingga hipotik atas tanah kini tidak lagi dapat digunakan.

Fidusia, di sisi lain, berkembang untuk menjamin benda bergerak seperti kendaraan, mesin, atau persediaan barang. Meskipun fidusia memiliki kemiripan karakteristik dengan hak tanggungan (*non-possessory*), objek dan tata cara pelaksanaannya berbeda.

E. Objek Hak Tanggungan

(1) **Hak Atas Tanah Pasal 4 ayat (1) UU HT** menetapkan bahwa objek utama hak tanggungan adalah **hak atas tanah** yang terdaftar bersertipikat), yaitu:

- a. **Hak Milik (HM)**, Hak milik adalah hak turun-temurun dan hak paling kuat dalam hukum pertanahan nasional. Jika dibebani hak tanggungan, pemilik tetap memegang hak tersebut, namun nilai ekonomisnya menjadi jaminan bagi kreditur
- b. **Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan**, juga menjadi objek sah hak tanggungan, sepanjang memenuhi syarat pendaftaran dan nilai ekonomisnya jelas. Perlu

diperhatikan bahwa masa berlakunya bersifat terbatas (misalnya HGB berlaku paling lama 30 tahun dan boleh diperpanjang hingga 50 tahun total) sehingga membatasi jangka waktu keabsahan hak tanggungan.

- c. **Hak Guna Bangunan (HGB).**
- d. **Hak Pakai atas tanah Negara**, sepanjang hak tersebut **dapat dipindahtangankan dan wajib didaftarkan**, Hak pakai atas tanah negara yang dapat dipindahtangankan dan terdaftar juga dapat menjadi objek hak tanggungan, selaras dengan UUPA dan ketentuan dalam UU HT

Pendaftaran hak atas tanah ini bersifat mutlak dan menjadi dasar kelayakan objek jaminan hak tanggungan.

(2) **Benda yang Berkaitan dengan Tanah**, Selain hak atas tanah, **Pasal 4 ayat (2) UU HT** memperluas objek hak tanggungan meliputi benda-benda yang **merupakan satu kesatuan dengan tanah**, yaitu:

- a. **Bangunan** permanen di atas tanah.
- b. **Tanaman dan hasil kebun** yang menjadi satu kesatuan hukum.
- c. **Instalasi tetap**, seperti mesin atau struktur yang melekat erat pada tanah

Pembebanan benda-benda tersebut hanya sah jika **dinyatakan secara tegas dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)** yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan dimiliki oleh pemegang hak atas tanah atau pemilik lain yang secara resmi memberikan persetujuan melalui akta autentik.

UU HT mengakui bahwa benda-benda berupa bangunan, tanaman, dan hasil karya yang melekat pada tanah sebagai satu kesatuan dapat dijadikan objek hak tanggungan, jika secara eksplisit dinyatakan demikian dalam akta dan dimiliki oleh pemegang hak atas tanah atau pihak lain dengan persetujuan resmi.

- a. **Bangunan** bersifat permanen dan melekat kuat pada tanah.
- b. **Tanaman** berupa kebun, pohon keras, yang menjadi bagian permanen.
- c. **Instalasi tetap**, seperti mesin pabrik, struktur penerangan, atau sistem irigasi yang melekat dan sulit dipisahkan

Jika benda pemilik lain dijadikan objek, perlu ditandatangani juga oleh pemiliknya melalui akta autentik. Objek seperti pot bunga, furniture, atau item mudah dipindahkan tidak termasuk dalam cakupan hak tanggungan.

F. Analisis Hukum: Hak Tanggungan pada Bangunan Strata Title (HMSRS)

(1) Pengertian Strata Title di Indonesia

Strata title disebut juga sebagai **Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS)** yang diatur dalam **UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun** yang sudah diganti dengan **UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun** dan PP No. 4 Tahun 1988. HMSRS adalah hak milik individu atas unit rumah susun, dan dilengkapi hak bersama atas tanah dan bagian-bagian lainnya

(2) **Pembebanan Hak Tanggungan atas HMSRS**

HMSRS yang didirikan di atas tanah HM, HGB, atau Hak Pakai dapat dibebani hak tanggungan. Dengan demikian, **apartemen atau unit rumah susun** yang memiliki SHM satuan (SHMRS) menjadi objek jaminan, selama sebelumnya pembayaran utangnya dilunasi atau sebagian dan kemudian unit tersebut dapat dijaminakan

(3) **Mekanisme Roya Parsial dan Peralihan Hak Tanggungan**

Dalam praktik pembiayaan pembangunan apartemen secara bertahap, dilakukan **roya partial** sesuai penjualan unit. Ketika sebagian unit telah terjual dan pelunasan relatif terhadap unit tersebut dilakukan, sertifikat SHMRS diterbitkan dan **unit yang telah lunas dibebaskan dari hak tanggungan semula**, sementara sisa hak tanggungan tetap melekat pada tanah atau unit yang belum lunas. **Strata title (HMSRS)** memiliki status hukum yang memungkinkan dibebankan utang sebagai objek agunan. Unit apartemen dapat dibebani hak tanggungan asal telah memiliki sertifikat SHMRS dan sesuai dengan tata cara roya partial.

(4) **Perbandingan dengan Pengaturan pada Tanah Biasa**

Meskipun Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS) bukan tanah fisik, tetapi secara yuridis merupakan hak atas tanah yang dapat dipindahtangankan. Karena itu, prinsip jaminan kebendaan tetap berlaku: objek harus dinyatakan khusus dalam akta, dipastikan terdaftar, dan memiliki nilai yang jelas.

Namun, kompleksitasnya berganda karena melibatkan

sistem *horizontal-vertikal* serta hak bersama (PPPSRS). Selain itu, HMSRS memiliki batasan masa berlaku berdasarkan tanah di bawahnya (misalnya HGB) dan situasi pembaruan hak pakai. Ketentuan masa berlaku ini mempengaruhi kelangsungan hak tanggungan atas unit tersebut.

G. Pemberian Hak Tanggungan

Perjanjian Pokok sebagai Dasar Pemberian Jaminan, Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan kebendaan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan bergantung pada adanya **perjanjian pokok** sebagai *causa pemberian jaminan*. Hal ini sesuai dengan **Pasal 10 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1996** yang menyatakan bahwa *"pemberian Hak Tanggungan didahului dan disertai dengan perjanjian utang yang menjadi pokok hubungan hukum antara kreditur dan debitur."*¹⁵⁰

Perjanjian pokok biasanya berupa:

- a. **Perjanjian kredit**, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank.
- b. **Perjanjian jual beli bersyarat**, leasing properti, atau bentuk utang lainnya.

Tanpa perjanjian pokok, **perjanjian pemberian jaminan tidak sah**, karena tidak memiliki dasar hukum yang melandasi. Karakteristik perjanjian pokok:

¹⁵⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomer 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Bneda benda yang terkait dengan tanah, Lembaran negara Tahun 1996 Nomer 42, Tambahan Negara Nomer 3636.

- a. Bersifat **konsensual** dan **kebendaan** apabila berkaitan dengan jaminan.
- b. Memberikan **hak tagih (*persoonlijke recht*)** kepada kreditur.
- c. Dapat ditagih secara hukum dan menjadi dasar pelaksanaan eksekusi atas jaminan jika terjadi wanprestasi.

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sebagai Perjanjian Asesor, pelengkap, tambahan, ikutan atau pelengkap dari perjanjian pokok.

1. **Pengertian Perjanjian Asesor**, APHT adalah bentuk **perjanjian ikutan (*accessoir*)** yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pokok. Artinya, jika perjanjian pokok batal atau gugur, maka APHT juga kehilangan kekuatan hukumnya.
2. **Kewajiban Bentuk APHT**, Menurut **Pasal 10 ayat (2) dan (3) UUHT**, pemberian hak tanggungan wajib:
 - a. Dilakukan dalam **Akta Pemberian Hak Tanggungan**.
 - b. Dibuat oleh dan di hadapan **Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)** yang berwenang.
 - c. Mengacu pada format baku yang telah ditentukan oleh pemerintah.

APHT wajib memuat:

- a. Identitas para pihak.
- b. Data objek hak tanggungan (jenis hak atas tanah dan nomor sertifikat).
- c. Nilai jaminan utang.

- d. Janji-janji pihak debitur (misalnya janji tidak memindahtangankan, janji membayar utang tepat waktu, dan sebagainya).

(1) Peran Notaris dan PPAT dalam Pemberian Hak Tanggungan

1. **Notaris**, Notaris berperan saat pembuatan **perjanjian pokok**, khususnya jika perjanjian kredit disyaratkan dalam bentuk akta otentik (Pasal 1868 KUHPdata). Akta yang memuat perjanjian pokok ini menjadi dasar dibuatnya APHT. Tugas notaris adakah;
 - a. Menyusun dan mengesahkan perjanjian utang/kredit.
 - b. Memberi nasihat hukum terkait legalitas jaminan.
 - c. Menjamin kesesuaian substansi perjanjian dengan hukum positif.
2. **Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)**, PPAT memiliki peran **khusus dan sentral** dalam pembuatan APHT. Tugas PPAT:
 - a. Membuat APHT sesuai format yang ditentukan.
 - b. Mendaftarkan APHT ke Kantor Pertanahan.
 - c. Menjamin keabsahan formil pemberian jaminan kebendaan.
 - d. Menyampaikan data yang lengkap dan benar agar dapat diterbitkan **sertifikat hak tanggungan**.

Jika PPAT lalai atau tidak melaksanakan tugas dengan benar, maka status hak tanggungan dapat

cacat formil dan tidak dapat dieksekusi.

Kewajiban Pendaftaran di Kantor Pertanahan, Setelah APHT ditandatangani, pendaftaran di kantor pertanahan harus dilakukan **selambat-lambatnya 7 hari kerja** sejak tanggal APHT (**Pasal 13 ayat (1) UUHT**).

1. **Tujuan Pendaftaran,** Pendaftaran ini dimaksudkan untuk:
 - a. Memberi **kepastian hukum** terhadap status hak tanggungan.
 - b. Mewujudkan asas **publisitas**.
 - c. Mencegah konflik kepentingan antara kreditur.
2. **Prosedur Pendaftaran,** Langkah-langkahnya:
 - a. PPAT menyampaikan salinan APHT dan dokumen pendukung ke Kantor Pertanahan.
 - b. Petugas melakukan verifikasi administratif.
 - c. Jika lengkap dan sah, diterbitkan **sertipikat Hak Tanggungan**.

(2) Sertipikat Hak Tanggungan dan Grosse Akta

1. **Sertifikat Hak Tanggungan (SHT),** Setelah pendaftaran selesai, Kantor Pertanahan akan menerbitkan **Sertipikat Hak Tanggungan**, sebagai **bukti otentik** adanya jaminan kebendaan atas tanah dan/atau benda yang melekat. Isi sertipikat HT
 - a. Identitas para pihak.
 - b. Data objek jaminan (tanah dan bangunan).
 - c. Nilai tanggungan.

- d. Urutan prioritas (*ranking*) hak tanggungan. Sertipikat ini menjadi bukti yang **bernilai eksekutorial**, terutama jika digabungkan dengan Grosse Akta.
2. **Grosse Akta**, Grosse Akta adalah salinan pertama akta otentik yang digunakan untuk **pelaksanaan eksekusi jaminan**. Dalam praktiknya, Grosse Akta dilampirkan dalam perjanjian kredit dan/atau APHT. Sesuai **Pasal 224 HIR**, Grosse Akta yang memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" memiliki **kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)**.
3. **Eksekusi Berdasarkan Sertipikat**, Jika debitur wanprestasi, maka kreditur dapat langsung:
 - a. Mengajukan **permohonan eksekusi ke pengadilan negeri**.
 - b. Meminta **lelang parate eksekusi** melalui KPKNL tanpa melalui putusan pengadilan (eksekusi parate – Pasal 6 UUHT).
 - c. Menjalankan **eksekusi berdasarkan Grosse Akta**.

H. Kekuatan Hukum Hak Tanggungan dan Perlindungan Kreditur

Hak Tanggungan memiliki **hak preferen** dan **hak mengikuti (*droit de suite*)**, yaitu:

- a. Kreditur pemegang Hak Tanggungan **mendahului kreditur lain** dalam hal pembayaran hasil penjualan objek jaminan.
- b. Meskipun tanah berpindah tangan, Hak Tanggungan tetap **melekat pada objek**, sehingga dapat dieksekusi oleh kreditur baru.

Perlindungan hukum bagi kreditur diberikan melalui:

- a. Kepastian status objek jaminan (melalui sertifikat HT).
- b. Eksekusi yang cepat dan pasti (karena bersifat eksekutorial).
- c. Keberlakuan prinsip *lex specialist derogat legi generali* – UUHT mengesampingkan ketentuan umum.

Hak Tanggungan merupakan lembaga jaminan hak kebendaan yang diatur secara khusus melalui UU No. 4 Tahun 1996. Proses pembentukannya harus melalui perjanjian pokok yang sah, dituangkan dalam APHT oleh PPAT, dan didaftarkan ke Kantor Pertanahan. Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan menjadi bukti kuat dan dasar untuk eksekusi jika terjadi wanprestasi.

Notaris dan PPAT memiliki peran penting dalam menjamin legalitas dan kepastian hukum dari proses pembebanan hak tanggungan. Grosse Akta memperkuat posisi kreditur dengan memberikan kemampuan eksekusi langsung tanpa proses gugatan biasa.

Dengan sistem yang terstruktur dan asas-asas yang kuat, Hak Tanggungan menjadi salah satu pilar penting dalam menjamin kepastian hukum, kepercayaan kreditur, dan efisiensi transaksi pembiayaan berbasis tanah.

I. Hak dan Kewajiban para Pihak

Hak tanggungan sebagai jaminan kebendaan memberikan **jaminan kuat dan prioritas** kepada kreditur untuk menagih utangnya dari objek jaminan. Hal ini didukung oleh hak preferensi, hak eksekusi langsung, serta kekuatan sertifikat hak tanggungan sebagai title eksekutorial.

Debitur tetap sebagai pemilik tanah, namun kepemilikannya dibatasi oleh hak tanggungan dan janji-janji dalam APHT. Pelanggaran terhadap larangan perbuatan hukum terhadap objek jaminan tanpa persetujuan dapat berakibat hukum serius.

1. Pengertian Hak Preferen

Hak preferen adalah **hak istimewa** yang diberikan kepada kreditur pemegang hak tanggungan untuk didahulukan pembayarannya dari hasil penjualan objek jaminan apabila debitur wanprestasi. Ini ditegaskan dalam **Pasal 1 angka 1 dan 6 UU Hak Tanggungan (UUHT)**.. Dalam sistem hukum Indonesia, **hak tanggungan sebagai jaminan kebendaan bersifat *accessoir* dan memberikan kedudukan preferen terhadap objek yang dijaminan.**

2. Prinsip "*Droit de Préférence*"

Kreditur pemegang hak tanggungan memiliki **prioritas dibandingkan kreditur biasa atau konkuren**. Hal ini diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa seluruh harta debitur merupakan jaminan umum bagi semua krediturnya, kecuali jika terdapat perjanjian jaminan khusus seperti hak tanggungan. Kedudukan ini memberikan:

- a. Kepastian hukum kepada kreditur.

- b. Jaminan atas risiko gagal bayar.
- c. Insentif dalam sistem pembiayaan nasional.

(1) Hak Eksekusi Kreditur

1. Asas Eksekutorial Hak Tanggungan

Pasal 6 UUHT menyatakan: *"Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."*¹⁵¹

Ini berarti kreditur tidak perlu menunggu putusan pengadilan—**dapat langsung mengeksekusi**.

2. Jenis Eksekusi:

- a. **Parate Eksekusi**, Parate eksekusi adalah **eksekusi langsung oleh kreditur** tanpa melalui gugatan di pengadilan, berdasarkan Pasal 6 UUHT. Syaratnya sebagai berikut;
 - 1. Harus terdapat wanprestasi (cidera janji).
 - 2. Harus tercantum dalam sertifikat hak tanggungan.
 - 3. Objek masih dalam penguasaan atau belum berubah status hukum.

¹⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Benda-Benda yang Terkait Dengan Tanah, (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomer 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3636)

Dilaksanakan melalui:

1. Permohonan pelelangan ke **KPKNL**.
2. Sertifikat hak tanggungan sebagai **title eksekutorial**.

b. Eksekusi Berdasarkan Title Eksekutorial

Pasal 14 ayat (2) UUHT menyatakan:
*"Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."*¹⁵²

Dengan adanya **irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**, maka sertifikat tersebut:

1. Dapat langsung digunakan sebagai dasar permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri.
2. Diproses layaknya putusan pengadilan yang inkraacht.

c. Eksekusi melalui Pengadilan (Eksekusi Umum), Jika terdapat:

1. Sengketa tentang jumlah utang.
2. Keberatan pihak ketiga.
3. Cacat formil dalam APHT.

Maka kreditur harus menggugat terlebih dahulu ke pengadilan agar mendapat **penetapan eksekusi**. Ini disebut juga **eksekusi biasa**, dilakukan berdasarkan

¹⁵² Undang-undang Republik Indonesia Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg.

Kewajiban Debitur:

1. **Pelunasan Utang**, Kewajiban utama debitur adalah **melunasi utang tepat waktu** sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pokok. Jika wanprestasi, maka:
 - a. Kreditor berhak mengeksekusi objek jaminan.
 - b. Debitur kehilangan hak-hak preferensial atas objek jaminan.
 - c. Reputasi hukum debitur terganggu, berdampak pada kemampuan pinjam berikutnya.
2. **Pemeliharaan dan Perawatan Objek Jaminan**, Debitur juga berkewajiban **memelihara objek jaminan**, termasuk:
 - a. Tidak membiarkan tanah/bangunan rusak atau terbengkalai.
 - b. Membayar PBB, retribusi, atau kewajiban hukum lainnya.
 - c. Melindungi nilai ekonomi objek jaminan.

Ini merupakan bentuk **itikad baik (*good faith*)** dalam pelaksanaan perjanjian. Dalam banyak APHT, juga disisipkan **janji-janji debitur**, seperti:

- a. Tidak menyewakan, memindahtangankan, atau mengubah fungsi objek tanpa persetujuan kreditor.

- b. Memberikan akses pemeriksaan ke lokasi objek.

Jika lalai, maka kreditur dapat:

- a. Mengajukan peringatan (somasi).
- b. Menuntut penggantian kerugian.
- c. Mempercepat eksekusi hak tanggungan.

(2) Larangan Perbuatan Hukum atas Objek Jaminan tanpa Persetujuan Kreditur

1. **Pembatasan Hak Debitur**, secara formil debitur tetap menguasai **hak atas tanah**, namun setelah adanya pembebanan hak tanggungan, maka:
 - a. Hak tersebut **terbatas secara hukum**.
 - b. Tidak dapat dipindah tangankan, disewakan, diagunkan ulang tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Ini merupakan **janji negatif** (*negative covenant*) yang umumnya dicantumkan dalam APHT dan perjanjian kredit.
2. **Dasar Hukum**, Larangan tersebut **tidak secara eksplisit** diatur dalam UUHT, tetapi dibenarkan secara **kontraktual** dan berakar pada asas:
 - a. *Pacta sunt servanda* (Pasal 1338 KUHPerdata).
 - b. Perlindungan terhadap hak preferen kreditur.

Contoh perbuatan hukum yang dilarang tanpa persetujuan:

- a. Jual beli objek jaminan.
- b. Hibah kepada pihak ketiga.

- c. Penjaminan ulang (*double encumbrance*).
- d. Perubahan penggunaan tanah (misalnya dari pertanian menjadi komersial).

3. Akibat Hukum Pelanggaran, Jika debitur melanggar ketentuan tersebut, maka:

- a. Perbuatan hukum dapat dinyatakan **batal demi hukum atau batal relatif**, tergantung sifat pelanggarannya.
- b. Kreditur dapat menuntut ganti rugi.
- c. Eksekusi hak tanggungan dapat dipercepat.
- d. Dapat dikenakan sanksi administratif oleh instansi terkait (misalnya pembatalan sertifikat, penghentian proses jual beli di PPAT, dsb).

J. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak

1. Bagi Kreditur

- a. Diberikan **jaminan prioritas** pembayaran melalui hak preferensi.
- b. Diperkuat dengan **sertifikat hak tanggungan yang memiliki kekuatan eksekutorial**.
- c. Dapat menggunakan jalur **parate eksekusi** atau **pengadilan**.

2. Bagi Debitur

- a. Dilindungi dari penyalahgunaan eksekusi sepihak oleh adanya mekanisme **sengketa di pengadilan**.
- b. Berhak mengajukan keberatan jika terjadi pelanggaran terhadap prosedur eksekusi.

- c. Dapat menjual sendiri objek jaminan dengan persetujuan kreditur untuk melunasi utang, sebelum dilakukan lelang.

Contoh Kasus:

Debitur A meminjam uang Rp 10 miliar dari Bank B dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas tanah seluas 1.000 m². Dibuat APHT oleh PPAT dan didaftarkan di Kantor Pertanahan, diterbitkan Sertipikat HT atas nama Bank B.

Debitur A kemudian tidak mampu membayar cicilan selama 6 bulan.

Skema yang dapat terjadi:

1. Bank B menggunakan **parate eksekusi**, mengajukan lelang ke KPKNL.
2. Jika tanah dijual Rp1,2 miliar, maka hasil digunakan melunasi utang, sisanya dikembalikan ke debitur.
3. Jika terjadi sengketa pihak ketiga (misalnya ahli waris), maka eksekusi ditunda dan dibawa ke **pengadilan**.

K. Eksekusi Hak Tanggungan

Dasar Hukum Eksekusi Hak Tanggungan, Hak Tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah merupakan hak jaminan yang memberikan kedudukan istimewa kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan.

(1) Pasal 6 UU Hak Tanggungan: Parate Eksekusi

Pasal 6 menyatakan:

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaannya sendiri

*melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."*¹⁵³

Pasal ini menjadi dasar bagi mekanisme **parate eksekusi**, yaitu eksekusi tanpa melalui proses pengadilan terlebih dahulu, selama:

- a. Hak Tanggungan telah didaftarkan dan memiliki **akta pemberian Hak Tanggungan (APHT)**;
- b. Objek jaminan tercantum dengan jelas;
- c. Debitur telah **cidera janji (wanprestasi)**;
- d. Pemegang Hak Tanggungan adalah **kreditur pertama (preferen)**;
- e. Sertifikat Hak Tanggungan telah mencantumkan **titel eksekutorial**: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

(2) Pasal 20 UU Hak Tanggungan: Eksekusi Pengadilan

Pasal 20 memberikan pilihan eksekusi lainnya:

Ayat (1): Kreditor dapat:

- a. Menjual objek HT atas kekuasaannya sendiri melalui lelang umum (parate eksekusi), sesuai Pasal 6;
- b. Meminta pelaksanaan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri melalui **permohonan fiat eksekusi**;
- c. Menempuh **gugatan perdata biasa**.

Ayat (2):

Jika dilakukan penjualan sukarela atas objek HT,

¹⁵³ Undang-undang Pasal 6 UU Hak Tanggungan tentang Parate Eksekusi

dibutuhkan **persetujuan pemegang HT dan pihak-pihak yang berkepentingan**, agar hasilnya dapat digunakan untuk pelunasan utang.

Dengan demikian, kreditor memiliki fleksibilitas dalam memilih jalur eksekusi, tergantung situasi faktual dan hubungan dengan debitur.

Tahapan Eksekusi Parate Melalui Lelang, Eksekusi parate dilakukan tanpa proses gugatan atau putusan pengadilan, namun tetap tunduk pada tata cara pelaksanaan lelang yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

1. **Pemberitahuan Cidera Janji**, Kreditur wajib **memberi peringatan tertulis atau somasi** kepada debitur, sebagai bukti bahwa debitur telah lalai (wanprestasi). Hal ini penting untuk mendukung legalitas eksekusi parate.
2. **Permohonan Lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)**, Kreditur mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL dengan melampirkan:
 - a. Sertifikat Hak Tanggungan;
 - b. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT);
 - c. Bukti wanprestasi debitur;
 - d. Nilai taksiran objek;
 - e. Dokumen pendukung lainnya (identitas, surat kuasa, dan lain lain).
3. **Penilaian dan Penetapan Harga Limit**, KPKNL akan menilai kelengkapan dokumen dan menetapkan **harga limit** (nilai minimal

penjualan) berdasarkan penilaian appraisal dan nilai Hak Tanggungan.

4. **Pengumuman Lelang**, Pengumuman dilakukan minimal **7 hari sebelum lelang**, melalui media massa, portal resmi lelang.go.id, atau sarana lainnya. Isi pengumuman meliputi:
 - a. Waktu dan tempat lelang;
 - b. Identitas dan uraian objek lelang;
 - c. Syarat dan tata cara lelang.
5. **Pelaksanaan Lelang**, Lelang dilakukan secara **terbuka dan daring (online)** melalui sistem lelang DJKN. Pemenang lelang membayar harga lelang dan menerima risalah lelang sebagai bukti sah kepemilikan.
6. **Pelunasan Utang dan Pengembalian Kelebihan**, Hasil lelang digunakan untuk:
 - a. Melunasi utang kepada kreditur;
 - b. Sisanya (jika ada) dikembalikan kepada debitur atau pihak berhak lainnya.

(3) Peran Pengadilan dan Kantor Lelang dalam Eksekusi

1. **Peran Pengadilan**, walaupun eksekusi parate tidak memerlukan putusan pengadilan, **pengadilan tetap berperan strategis** dalam kondisi sebagai berikut:
 - a. Jika debitur menolak eksekusi dan mengajukan **gugatan perlawanan (verzet)**;
 - b. Jika kreditur memilih jalur eksekusi melalui pengadilan (Pasal 20 ayat 1 huruf b);

- c. Dalam hal **putusan penetapan sita atau fiat eksekusi** diperlukan untuk menjamin objektivitas dan kepastian hukum;
- d. Saat terjadi **sengketa kepemilikan objek jaminan.**
- e. Menilai kelengkapan administratif permohonan lelang;
- f. Menetapkan harga limit;
- g. Melakukan pengumuman dan penyelenggaraan lelang;
- h. Menyusun risalah lelang sebagai dasar peralihan hak;
- i. Menyetor hasil lelang kepada kreditur dan mengembalikan kelebihan kepada debitur.

Dalam konteks ini, Ketua Pengadilan Negeri berwenang mengeluarkan **penetapan eksekusi** berdasarkan permohonan kreditur dan dokumen yang sah.

2. **Peran Kantor Lelang (KPKNL),** KPKNL merupakan instansi negara di bawah Kementerian Keuangan yang berwenang menyelenggarakan lelang negara. Fungsinya dalam eksekusi hak tanggungan antara lain:

KPKNL juga dapat menolak pelaksanaan lelang jika terdapat cacat administrasi atau sengketa hukum yang belum diselesaikan.

Permasalahan Eksekusi dalam Praktik, Walaupun pengaturan eksekusi hak tanggungan telah lengkap, masih terdapat sejumlah permasalahan dalam praktik:

1. Penolakan Lelang oleh KPKN, Permohonan lelang bisa ditolak jika:

- a. Tidak ada bukti wanprestasi yang sah;
- b. Objek lelang tidak terdaftar atau status kepemilikannya kabur;
- c. Terdapat sengketa kepemilikan atau gugatan perdata yang sedang berjalan;
- d. Tidak ada sertifikat HT atau dokumen pendukung yang lengkap.

2. Perlawanan dari Debitur, Debitur yang tidak setuju dengan eksekusi parate sering mengajukan:

- a. **Gugatan perdata** ke Pengadilan Negeri;
- b. **Gugatan ke PTUN** (jika merasa ada pelanggaran administrasi oleh KPKNL);
- c. Permohonan penundaan pelaksanaan lelang.

Akibatnya, proses lelang tertunda atau dibatalkan, padahal wanprestasi telah nyata.

3. Objek Jaminan Tidak Bernilai Ekonomis, jika objek HT ternyata:

- a. Tidak memiliki nilai jual (tanah dalam sengketa, lokasi tidak strategis);
- b. Telah rusak, digunakan pihak ketiga, atau dijual diam-diam oleh debitur.

Ini merugikan kreditur karena hasil lelang tidak mencukupi pelunasan.

4. Penyalahgunaan Sertipikat Hak Tanggungan, Kreditur atau pihak ketiga bisa menyalahgunakan sertipikat HT untuk:

- a. Melakukan lelang tanpa prosedur sah;

- b. Menjual objek tanpa pemberitahuan kepada debitur;
- c. Memalsukan dokumen atau menekan debitur secara nonformal.

Hal ini dapat menimbulkan tuntutan hukum dan gugatan balik.

5. Inkonsistensi Putusan Pengadilan, Dalam praktik, pengadilan kadang:

- a. Tidak konsisten dalam mengabulkan atau menolak permohonan eksekusi;
- b. Membutuhkan waktu lama dalam proses fiat eksekusi;
- c. Menerima gugatan debitur meskipun bukti wanprestasi sudah sah.

Hal ini menghambat asas **kecepatan dan efisiensi eksekusi**.

Eksekusi hak tanggungan merupakan instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum kreditur terhadap utang yang dijamin dengan tanah atau benda tetap. Mekanisme eksekusi diatur dalam Pasal 6 (parate eksekusi) dan Pasal 20 (eksekusi pengadilan) UU HT, dengan peran teknis dari KPKNL dan pengadilan.

Namun, dalam praktik, berbagai hambatan seperti keberatan debitur, penolakan lelang oleh KPKNL, dan ketidakkonsistenan pengadilan sering mengganggu efektivitas eksekusi, sehingga diperlukan;

1. **Perkuat verifikasi administratif:** Semua permohonan lelang harus diverifikasi ketat dengan bukti wanprestasi yang kuat.

2. **Tingkatkan sosialisasi:** Debitur dan pemilik agunan serta masyarakat perlu memahami akibat hukum dari wanprestasi dalam perjanjian dengan jaminan HT.
3. **Penguatan kelembagaan KPKNL dan peradilan:** Perlu adanya pelatihan khusus terkait HT dan lelang untuk pejabat KPKNL dan hakim.
4. **Perbaiki regulasi teknis:** PMK tentang lelang perlu direvisi agar memberi kejelasan prosedur bila terjadi sengketa saat pelaksanaan.
5. **Dorong mediasi awal:** Sebelum eksekusi, diberlakukan tahapan wajib mediasi antara debitur dan kreditur guna menghindari perlawanan hukum.

L. Hapusnya Hak Tanggungan

Hak tanggungan sebagai jaminan kebendaan atas tanah memiliki sifat tetap (*zakelijk*), mengikuti benda yang dijaminkan (*droit de suite*), dan memberi kedudukan preferen kepada kreditur pemegangnya. Namun, karena bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokok, maka hak tanggungan tidak dapat dipisahkan dari eksistensi hubungan utang-piutang.

Dalam praktik, terdapat kondisi hukum yang menyebabkan **hak tanggungan hapus**. Penghapusan ini memiliki konsekuensi yuridis penting karena menghilangkan hak eksekusi dan prioritas kreditur terhadap objek jaminan.

Dasar Hukum, Pengaturan mengenai hapusnya hak tanggungan terdapat dalam:

- a. **Pasal 18 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;**

- b. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (khususnya soal penghapusan dan pencoretan dari buku tanah);
- c. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara.

Sebab-Sebab Hapusnya Hak Tanggungan:

1. **Pelunasan Utang Pokok**, Pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur merupakan penyebab utama berakhirnya hak tanggungan. Karena hak tanggungan bersifat *accessoir*, maka:
 - a. Jika perjanjian pokok (utang) telah lunas;
 - b. Maka jaminan (hak tanggungan) **secara hukum menjadi hapus**.

Dampak hukum:

- a. Kreditur wajib menyerahkan **surat asli sertifikat hak tanggungan** kepada debitur;
- b. Debitur berhak meminta **pencoretan hak tanggungan dari buku tanah dan sertifikat tanah**.

Prosedur hukum:

- a. Debitur dan kreditur membuat **surat permohonan bersama** atau **roya** di hadapan PPAT;
 - b. Roya diajukan ke kantor pertanahan setempat untuk pencoretan.
2. **Pelepasan oleh Kreditur**, Hak tanggungan dapat dihapus jika **kreditur secara sukarela melepaskan haknya**, baik seluruhnya maupun sebagian (misalnya

jika objek jaminan lebih dari satu).

Pelepasan dilakukan dengan:

- a. Pernyataan tertulis yang dituangkan dalam **Akta Pelepasan Hak Tanggungan** di hadapan PPAT;
- b. Didaftarkan ke kantor pertanahan untuk **roya sukarela**.

Alasan umum pelepasan:

- a. Debitur ingin menjual tanah yang dibebani HT;
- b. Kreditur menyetujui pembebasan objek karena telah ada jaminan baru;
- c. Hubungan kepercayaan debitur–kreditur tetap dipertahankan.

Pelepasan ini bukan berarti pelunasan utang, tapi pelepasan jaminan atas objek tertentu.

3. Musnahnya Objek Jaminan, Hak tanggungan juga hapus bila objek jaminan **musnah secara fisik atau hukum**, misalnya:

- a. Tanah tenggelam akibat bencana alam (banjir, longsor);
- b. Tanah dibebaskan untuk kepentingan umum dan diganti rugi (pengadaan tanah);
- c. Peralihan hak tanah yang menyebabkan hak tanggungan tidak dapat dilanjutkan;
- d. Objek dijadikan harta waris dan dibagi secara fisik.

Konsekuensi:

- a. Karena objek tidak ada, maka hak tanggungan kehilangan objeknya;

- b. Pemegang HT kehilangan hak eksekusi atas tanah tersebut;
- c. Kreditur dapat meminta pelunasan sisa utang dengan jaminan lain.

Prosedur:

- a. Harus ada **dokumen resmi** (berita acara musnah, putusan pengadilan, surat keterangan BPN);
- b. Dilanjutkan permohonan roya ke kantor pertanahan.

4. Penghapusan dari Buku Tanah (Roya), Penghapusan hak tanggungan dari buku tanah dilakukan melalui proses administrasi pertanahan yang disebut “**roya**”, yaitu pencoretan hak tanggungan dari:

- a. Buku Tanah di Kantor Pertanahan;
- b. Sertifikat hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan.

Roya dilakukan karena:

- a. Telah lunas (paling umum);
- b. Atas permintaan bersama (kreditur dan debitur);
- c. Karena adanya putusan pengadilan;
- d. Karena objek musnah atau telah dialihkan secara sah.

Langkah-langkah roya:

1. **Permohonan Roya,** Diajukan oleh kreditur atau debitur dengan membawa dokumen:
 - Sertipikat Hak Atas Tanah;
 - Sertipikat Hak Tanggungan;
 - Bukti pelunasan utang

- Identitas para pihak;
 - Akta roya (jika melalui PPAT).
2. **Pemeriksaan oleh BPN**, Kantor pertanahan memverifikasi bahwa syarat hapus terpenuhi.
 3. **Pencoretan**, Petugas pertanahan melakukan pencoretan pada Buku Tanah dan sertipikat.
 4. **Penerbitan Sertipikat Bebas HT**, Sertipikat baru diterbitkan tanpa catatan hak tanggungan. **Waktu proses:** Umumnya 5–7 hari kerja jika dokumen lengkap.

Akibat Hapusnya Hak Tanggungan, Setelah hak tanggungan dihapus:

1. Tanah kembali bebas dari pembebanan;
2. Kreditur tidak bisa lagi mengeksekusi objek tersebut;
3. Debitur bebas mengalihkan atau membebani kembali tanah tersebut;
4. Jika utang belum lunas, kreditur kehilangan hak preferensinya.

Pelunasan Sebagian Tidak otomatis Menghapus Hak Tanggungan, kecuali disepakati oleh kreditur. Hak tanggungan hanya hapus bila:

- a. **Seluruh utang pokok dan bunga** lunas, atau
- b. Kreditur **menyatakan secara tertulis** bahwa hak tanggungan dianggap selesai.

Hak Kreditur Jika Hak Tanggungan Hapus Tapi Utang Belum Lunas, Dalam hal hak tanggungan hapus **tanpa pelunasan**, kreditur tetap memiliki **hak keperdataan biasa** berdasarkan perjanjian pokok, namun kehilangan hak

eksekusi langsung terhadap objek. Opsi kreditur:

- a. Mengajukan gugatan perdata atas wanprestasi;
- b. Meminta jaminan baru;
- c. Melakukan sita jaminan melalui pengadilan.

Permasalahan dalam Praktik

1. Kreditur Menolak Royo Meski Utang Telah Lunas, Dalam praktik, kadang kreditur tidak bersedia mengajukan royas meskipun debitur telah melunasi utangnya. Hal ini menyebabkan:

- a. Debitur tidak bisa menjual tanahnya;
- b. Sertifikat masih tercatat HT;
- c. Timbul sengketa hukum.

Solusi: Debitur dapat:

- a. Meminta bantuan notaris atau PPAT sebagai mediator;
- b. Mengajukan gugatan ke pengadilan untuk **penetapan penghapusan HT**.

2. Tanah Terjual Tapi Hak Tanggungan Belum Di-Roya, Masih banyak praktik jual beli tanah yang dilakukan **tanpa pencoretan HT**, sehingga:

- a. Pembeli tanah tetap terikat pada HT lama;
- b. Kreditur tetap bisa mengeksekusi objek yang telah dijual.

Solusi: Notaris dan PPAT harus melakukan verifikasi bahwa tanah bebas dari Hak Tanggungan sebelum Akta Jual Beli ditandatangani.

3. **Objek Musnah Tapi BPN Tidak Dapat Roya**, BPN sering kesulitan memproses roya karena tidak ada dokumen formal yang menyatakan objek musnah. Hal ini dapat terjadi jika:
- a. Tidak ada putusan pengadilan;
 - b. Tidak ada laporan resmi dari pemerintah daerah atau BNPB.

Solusi: Dibutuhkan kerja sama lintas instansi dan prosedur khusus untuk penghapusan HT atas objek musnah.

Hak tanggungan sebagai jaminan hak kebendaan dapat hapus karena sebab-sebab hukum tertentu, yang secara prinsip dikelompokkan menjadi:

1. **Pelunasan utang pokok** (causa utama);
2. **Pelepasan oleh kreditur** (secara sukarela);
3. **Musnahnya objek jaminan** (secara fisik atau hukum);
4. **Penghapusan secara administratif melalui roya** di kantor pertanahan.

Hapusnya hak tanggungan harus dibuktikan secara yuridis dan administratif agar memperoleh kepastian hukum, khususnya dalam pencoretan dari buku tanah dan pengembalian hak atas tanah kepada debitur atau pihak ketiga.

M. Perbandingan Hak Tanggungan Dengan Jaminan Kebendaan Lainnya

Dalam hukum perdata Indonesia, khususnya dalam praktik pembiayaan dan perbankan, **jaminan kebendaan** memainkan peran penting untuk menjamin pelunasan utang.

Terdapat beberapa bentuk jaminan kebendaan yang lazim digunakan, yaitu:

1. **Hak Tanggungan** (UU No. 4 Tahun 1996);
2. **Hipotik** (Pasal 1162 KUHPerdara);
3. **Fidusia** (UU No. 42 Tahun 1999).

Setiap bentuk jaminan memiliki karakteristik hukum, objek, serta mekanisme pengikatan dan eksekusi yang berbeda. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis perbandingan guna memahami efektivitas dan relevansinya dalam sistem hukum jaminan nasional.

Perbandingan Hak Tanggungan dan Hipotik:

1. Definisi

- a. **Hak Tanggungan:** Hak jaminan atas tanah beserta benda yang berkaitan dengan tanah, yang memberikan kedudukan preferen kepada kreditur untuk mengeksekusi objek bila debitur wanprestasi (UU HT Pasal 1 ayat 1).
- b. **Hipotik:** Hak kebendaan atas benda tak bergerak selain tanah (misalnya kapal laut, pesawat), yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan objek tersebut.

2. Objek Jaminan

- a. **Hak Tanggungan:**
 - Tanah terdaftar yang memiliki hak atas tanah (Hak Milik, HGB, HGU);
 - Bangunan permanen yang menyatu dengan tanah.

b. **Hipotik:**

- Kapal laut berbobot ≥ 20 GT (sebelum UU Pelayaran baru);
- Pesawat udara;

3. **Pengikatan dan Pendaftaran**

a. **Hak Tanggungan:**

- Dibuat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di hadapan PPAT;
- Didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk memperoleh kekuatan hukum.

b. **Hipotik:**

- Dibuat dengan akta otentik;
- Didaftarkan di register khusus (misalnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk kapal).

4. **Eksekusi**

a. **Hak Tanggungan:**

- Dapat dilakukan secara **parate eksekusi** (Pasal 6 UU HT);
- Sertipikat HT memiliki **titel eksekutorial**.

b. **Hipotik:**

- Harus melalui putusan pengadilan (tidak memiliki judul eksekutorial);
- Tidak tersedia mekanisme parate eksekusi secara eksplisit.

5. **Kekuatan Preferen**, Keduanya memberikan hak **preferen** bagi kreditur, tetapi **HT lebih kuat** karena dilengkapi dengan mekanisme eksekusi langsung.

Sebelum UU HT, tanah dibebani dengan **hipotik** berdasarkan KUHPdata. Dengan berlakunya UU HT, hipotik atas tanah dinyatakan tidak berlaku dan digantikan oleh sistem hak tanggungan.

6. Perbandingan Hak Tanggungan dan Fidusia

1. Definisi

- a. **Fidusia:** Pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda bergerak dari debitur kepada kreditur secara kepercayaan, tetap dalam penguasaan debitur (Pasal 1 UU Fidusia).
- b. **Hak Tanggungan:** Seperti disebutkan di atas, jaminan atas tanah dan benda tetap yang menyatu dengan tanah.

2. Objek Jaminan

- a. **Fidusia:**
 - Benda bergerak berwujud (mobil, mesin industri);
 - Benda tidak berwujud (piutang, hak atas merek dagang, kekayaan intelektual, asset digital)
- b. **Hak Tanggungan :**
 - Tanah terdaftar dengan hak atas tanah;
 - Benda benda atau Bangunan yang melekat pada tanah.

3. Pengikatan dan Pendaftaran

- a. **Fidusia:**
 - Dibuat dalam akta notaris;

- Didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia (Kementerian Hukum) untuk mendapatkan sertifikat fidusia

b. **Hak Tanggungan:**

- Dibuat oleh PPAT;
- Didaftarkan di Kantor Pertanahan di wilayah tanah yang menjadi objek HT

4. **Penguasaan Benda**

a. **Fidusia:**

- Objek tetap **dikuasai oleh debitur** dan/atau pemilik sebagai pinjam pakai;
- Hak milik beralih kepada kreditur, objek fidusia dikuasai debitur dan/atau pemilik

b. **Hak Tanggungan:**

- Objek HT tidak berpindah tangan; secara fisik tetap dikuasai debitur dan/atau pemilik
- Pembebanan tanah sebagai jaminan utang dicatat di buku tanah dan sertipikat tanah.

5. **Eksekusi**

a. **Fidusia:**

- Dapat dilakukan **tanpa pengadilan** karena sertifikat fidusia memiliki **titel eksekutorial** (Pasal 15 UU Fidusia);
- Dapat dilakukan dengan penarikan barang sebelum lelang eksekusi.

b. **Hak Tanggungan:**

- Dikenal sistem **parate eksekusi** (Pasal 6 UU HT);
- Prosedurnya lebih formal dan bersandar pada sistem lelang negara.

6. Persamaan dan Perbedaan Tiga Jaminan Hak Kebendaan

1. Persamaan

- Sama-sama merupakan **hak jaminan kebendaan** (*zakelijk recht*);
- Memiliki asas ***droit de suite*** (tetap mengikuti objek meskipun berpindah tangan);
- Memberikan kedudukan ***preferen*** bagi kreditur;
- Digunakan untuk menjamin pelunasan utang;
- Harus didaftarkan agar memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga;
- Mempunyai **titel eksekutorial** (kecuali hipotik secara terbatas).

2. Perbedaan Utama

Aspek	Hak Tanggungan	Hipotik	Fidusia
Objek	Tanah & bangunan	Benda tidak bergerak non-tanah	Benda bergerak & tak berwujud
Pengikatan	PPAT – APHT	Notaris – Akta Hipotik	Notaris – Akta Fidusia

Aspek	Hak Tanggungan	Hipotik	Fidusia
Pendaftaran	Kantor Pertanahan	Register instansi teknis	Dirjen AHU Kemenkumham
Eksekusi	Parate atau pengadilan	Umumnya lewat pengadilan	Langsung (titel eksekutorial)
Penguasaan	Tetap di tangan debitur	Tergantung objek	Tetap di tangan debitur

Urgensi Konvergensi Hukum Jaminan:

1. Permasalahan Fragmentasi, Indonesia menganut sistem hukum campuran yang menyebabkan **regulasi jaminan tersebar** di berbagai peraturan:

- a. KUHPdata (hipotik, gadai);
- b. UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
- c. UU No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia);
- d. UU Perkapalan,
- e. UU Perbankan dan lain lain

Akibatnya:

- a. Terdapat **tumpang tindih dan inkonsistensi atau konflik norma;**
- b. Membingungkan praktisi dan pelaku usaha;
- c. Memperbesar risiko hukum dan biaya transaksi.

2. Konvergensi Sebagai Solusi, Konvergensi berarti penyatuan, harmonisasi, atau kodifikasi hukum jaminan agar:

- a. Menciptakan **kepastian dan kesederhanaan hukum;**
- b. Menjamin **efisiensi transaksi kredit dan pembiayaan;**

- c. Mendorong peningkatan **akses terhadap pembiayaan usaha (*financial inclusion*)**;
- d. Meningkatkan **daya saing sistem hukum Indonesia** di mata investor.

Contoh Negara Lain:

1. **Jerman:** Menerapkan sistem *Sachenrecht* (hukum benda) yang konsisten dan komprehensif;
2. **Belanda:** Melalui Buku 3 dan 5 BW (*Burgerlijk Wetboek*) menyatukan hukum jaminan benda tetap dan bergerak;
3. **UNCITRAL Model Law:** Menawarkan pendekatan sistematis terhadap *secured transactions*.

Hak tanggungan, hipotik, dan fidusia adalah pilar utama dalam hukum jaminan hak kebendaan di Indonesia. Masing-masing memiliki ciri khas:

1. **Hak Tanggungan** unggul dalam hal jaminan atas tanah yang terdaftar dan bangunan dan benda benda yang berkaitan dengan tanah serta sistem eksekusi lelang negara;
2. **Hipotik** kini lebih terbatas pada objek khusus seperti kapal dan pesawat;
3. **Fidusia** fleksibel, digunakan luas untuk jaminan barang bergerak berwujud dan tidak berwujud.

Namun demikian, fragmentasi pengaturan hukum jaminan menyebabkan kebingungan dan ketidakefisienan. Untuk itu, **konvergensi hukum jaminan** hak kebendaan menjadi kebutuhan mendesak agar sistem hukum Indonesia lebih efektif, efisien, dan modern,

N. Isu Aktual dan Reformasi Hukum Hak Tanggungan

Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang No. 4 Tahun 1996** merupakan instrumen hukum jaminan kebendaan atas tanah. Keberadaannya menjadi landasan utama dalam praktik perbankan dan pembiayaan yang berbasis agunan tetap. Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah **permasalahan struktural dan konseptual**, terutama dalam konteks:

1. Ketidaksinkronan sistem hukum pertanahan dan jaminan;
2. Perkembangan regulasi baru seperti UU Cipta Kerja;
3. Perlunya unifikasi hukum jaminan melalui RUU Jaminan Kebendaan;
4. Ketegangan antara perlindungan debitur dan efisiensi eksekusi oleh kreditur.

(1) Ketidaksinkronan Sistem Pertanahan dan Hukum Jaminan Hak Kebendaan

1. **Dualisme dan Fragmentasi Regulasi**, Hukum jaminan kebendaan di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan **terkait erat dengan hukum pertanahan** (UU Pokok Agraria, PP Pendaftaran Tanah, dan Peraturan BPN). Ketidaksinkronan ini muncul karena:

- a. Hak tanggungan memerlukan **pendaftaran di Kantor Pertanahan** (administratif);
- b. Namun aspek eksekusinya tunduk pada **hukum keperdataan** dan hukum acara;
- c. Sistem buku tanah digital dan proses roya belum terintegrasi dengan sistem jaminan lainnya (fidusia, hipotik).

2. Kelemahan dalam Pelaksanaan Eksekusi,
contoh ketidaksinkronan adalah:

- a. BPN sering menolak roya meskipun utang telah lunas karena tidak ada format baku permohonan roya;
- b. Prosedur lelang oleh KPKNL mensyaratkan dokumen tambahan di luar yang disyaratkan oleh UU Hak Tanggungan;
- c. Sistem pendaftaran tanah **belum sepenuhnya digital** dan terintegrasi dengan data perbankan dan PPAT.

(2) Kebutuhan Harmonisasi dengan UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana

1. Dampak UU Cipta Kerja terhadap Sistem Pertanahan dan Jaminan

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) membawa sejumlah perubahan pada:

- a. **UU Pokok Agraria (UUPA);**
- b. **UU Penanaman Modal;**
- c. **UU Bangunan Gedung;**
- d. **PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.**

Dampak terhadap hak tanggungan:

- a. **Jenis Hak Atas Tanah Bertambah dan Bergeser**
Hak pengelolaan, hak atas tanah untuk investor asing, dan konsolidasi lahan

menyebabkan perluasan objek hak tanggungan. Namun, belum semua jenis hak baru dapat dijadikan jaminan karena UU HT belum direvisi.

- b. **Penyederhanaan Perizinan Tanah dan Sertipikat Elektronik.** Sertipikat tanah elektronik membutuhkan sistem jaminan yang juga **digital dan efisien**. Namun UU HT masih berbasis fisik dan manual (akta notariil, sertipikat cetak).

2. Tantangan Harmonisasi

- a. UU HT tidak menyebut mekanisme registrasi elektronik, walaupun dalam praktek pendaftaran HT sudah elektronik dengan dasar hukum Permen.ATR/BPN No. 5 tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.
- b. PP pelaksana UU Cipta Kerja belum mengatur sinkronisasi dengan jaminan kebendaan;
- c. Tidak ada *linkage* antara sistem OSS (*Online Single Submission*) dan sistem pendaftaran hak tanggungan.

(3) RUU Jaminan Kebendaan dan Arah Unifikasi Sistem Jaminan Hak Kebendaan

- 1. **Latar Belakang Pembentukan RUU, RUU Jaminan Kebendaan sedang disiapkan untuk menghimpun semua bentuk jaminan kebendaan dalam satu regulasi:**
 - a. Hak tanggungan;

- b. Fidusia;
- c. Hipotik;
- d. Gadai;
- e. Jaminan atas benda tidak berwujud.

RUU ini menjadi bisa respons terhadap:

- a. **Tumpang tindih** antara UU HT, UU Fidusia, dan KUHPperdata;
- b. Fragmentasi sistem pendaftaran dan eksekusi;
- c. Perlunya **model hukum jaminan terpadu** sebagaimana disarankan oleh *UNCITRAL Model Law on Secured Transactions*.

2. Arah Unifikasi

- a. **Prinsip Umum Jaminan Kebendaan**, Semua jenis jaminan mengikuti prinsip umum:
 - *Accessoir*;
 - *Preferen*;
 - *Droit de suite*;
 - Eksekutorial.
- b. **Sistem Pendaftaran Terpadu**, Satu portal nasional jaminan hakn kebendaan (integrasi BPN, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kemenkum RI).
- c. **Penyeragaman Titel Eksekutorial** Semua sertifikat jaminan hak kebendaan dapat dieksekusi langsung tanpa gugatan.
- d. **Pengakuan atas Benda Tidak Berwujud** Seperti hak kekayaan intelektual, hak sewa,

piutang masa depan. Asset digital (*Cryptocurrency*)

- e. Perlu revisi simultan terhadap UU HT, UU Fidusia, UU Kepailitan, dan UU Agraria.

(4) Perlindungan Hak-Hak Debitur vs Efisiensi Kreditur

1) Ketidakseimbangan Relasi, Dalam praktik, hak tanggungan sering digunakan oleh pihak kreditur (bank dan/atau *multifinance*) untuk:

- a. Memberlakukan perjanjian sepihak (formulir baku);
- b. Melaksanakan lelang cepat tanpa cukup waktu pembelaan debitur;
- c. Menahan royalti meskipun utang lunas karena adanya bunga, penalti, atau tunggakan lain.

Akibatnya, **hak-hak debitur sering terabaikan**, seperti:

- a. Hak untuk memperoleh informasi lelang;
- b. Hak untuk membela diri terhadap tuduhan wanprestasi;
- c. Hak atas sisa hasil lelang (jika ada *surplus*).

2) Efisiensi untuk Kreditur Tetap Diperlukan, Namun demikian, kreditur memerlukan:

- a. **Kepastian eksekusi** untuk menjamin *return on lending*;
- b. **Waktu dan biaya eksekusi yang minimal**;
- c. Mekanisme hukum yang tahan uji di pengadilan.

3) **Solusi: Mekanisme “Perlindungan Berimbang”** maka RUU Jaminan Hak Kebendaan diharapkan menyediakan:

- a. **Mekanisme keberatan cepat (*summary objection*)** oleh debitur;
- b. **Wajib pemberitahuan dan mediasi sebelum eksekusi;**
- c. **Sistem pemantauan harga lelang agar adil;**
- d. Penggunaan sistem **penilai independen (*appraisal*)** yang diawasi negara, seperti Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Hukum hak tanggungan sebagai bagian dari sistem jaminan hak kebendaan Indonesia menghadapi tantangan besar, yaitu:

1. **Fragmentasi regulasi** antara hukum jaminan dan hukum pertanahan;
2. **Ketertinggalan teknis dan prosedural** dalam menghadapi transformasi digital dan UU Cipta Kerja;
3. **Belum adanya sistem jaminan nasional terpadu** yang menyatukan semua jenis jaminan hak kebendaan;
4. **Ketegangan antara perlindungan debitur dan efisiensi kreditur**, yang memerlukan formula hukum baru.

Reformasi hukum melalui **RUU Jaminan Hak Kebendaan** merupakan langkah strategis untuk:

1. Menyatukan berbagai skema jaminan ke dalam sistem hukum terpadu;

2. Meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi transaksi kredit;
3. Menjamin perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak.

O. Studi Kasus dan Analisis Putusan Pengadilan

Hak tanggungan merupakan jaminan kebendaan atas tanah untuk pelunasan utang, yang memberikan **hak preferen dan hak eksekusi langsung** kepada kreditur. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi sering menimbulkan konflik hukum, baik karena sengketa proses, maupun benturan dengan rezim hukum lain seperti **kepailitan**. Studi kasus dan putusan pengadilan berikut memperlihatkan tantangan riil yang dihadapi dalam penegakan hukum hak tanggungan.

(1) Studi Kasus Eksekusi Hak Tanggungan yang Gagal

Kasus PT BPR X vs Debitur Y (Putusan PTUN dan PN Jakarta Selatan)

Kronologi:

1. PT BPR X memberikan kredit kepada Y dengan jaminan SHM atas sebidang tanah di Jakarta Selatan.
2. Akta pemberian hak tanggungan dibuat di hadapan PPAT dan didaftarkan di BPN.
3. Ketika debitur wanprestasi, kreditur mengajukan **parate eksekusi** (Pasal 6 UU HT).
4. BPN menolak permohonan eksekusi dengan alasan **masih terdapat sengketa perdata** terkait kepemilikan tanah.

Langkah Kreditur:

1. Kreditur menggugat BPN ke PTUN karena dianggap menolak kewajiban administratif.
2. Sementara itu, Debitur menggugat ke PN untuk pembatalan perjanjian kredit dan akta hak tanggungan.

Hasil:

1. PTUN menyatakan BPN berwenang menunda eksekusi jika ada putusan pengadilan yang menyatakan objek dalam sengketa.
2. PN menyatakan akta hak tanggungan tetap sah, tetapi karena proses lelang telah tertunda, objek menjadi sulit dijual.

Analisis:

1. Kegagalan eksekusi disebabkan **tidak sinkronnya eksekusi parate dengan prosedur administrasi dan sengketa perdata.**
2. Perlu mekanisme “*cleansing mechanism*” seperti yang ada dalam hukum Singapura atau Belanda, agar kreditur dapat tetap mengeksekusi selama belum ada putusan inkracht yang membatalkan haknya.

(2) Parate Eksekusi

Pokok Perkara dalam Putusan MA RI No. 341 K/Pdt/2018 (Bank vs Debitur)

1. Debitur wanprestasi atas utang yang dijamin dengan hak tanggungan.
2. Kreditur melaksanakan **parate eksekusi** tanpa melalui pengadilan (langsung ke KPKNL).

3. Debitur menggugat karena tidak menerima pemberitahuan secara layak dan tidak diberikan kesempatan membayar tunggakan.

Putusan Pengadilan:

1. PN dan PT menolak gugatan debitur.
2. MA dalam kasasi **membatalkan seluruh proses lelang** karena:
 - a. Tidak ada pemberitahuan tertulis kepada debitur;
 - b. Tidak ada pemberitahuan penilaian aset;
 - c. Lelang dianggap cacat prosedur dan merugikan hak konstitusional pemilik.

Pertimbangan Hukum MA:

“Parate eksekusi sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 6 UU HT tidak berarti menghilangkan prinsip *due process of law*...”¹⁵⁴

Implikasi:

1. Mahkamah Agung mengakui **parate eksekusi sah**, tetapi mensyaratkan **prosedur transparan dan pemberitahuan** kepada debitur.
2. Ini menunjukkan bahwa hak eksekusi harus dibarengi dengan **perlindungan hak asasi debitur**.
3. Putusan ini mengubah preseden sebelumnya yang menyatakan parate eksekusi cukup dilakukan melalui sertipikat hak tanggungan tanpa keterlibatan debitur.

¹⁵⁴ Undang-undang Nomer 341 Tahun 2018 tentang KUH Perdata

(3) Konflik Hukum: Hak Tanggungan vs Kepailitan

1) **Prinsip Hukum**, Hak tanggungan memberikan **hak preferen dan eksekusi langsung**. Namun, **UU Kepailitan** (UU No. 37 Tahun 2004) mengatur dimana seluruh harta debitur yang pailit menjadi **boedel pailit** (Pasal 21) dan eksekusi jaminan hak kebendaan oleh kreditur separatis hanya dapat dilakukan **dengan izin hakim pengawas** (Pasal 55-56).

2) Konflik Yuridis

1. UU HT → Parate eksekusi langsung dapat dilakukan tanpa pengadilan;
2. UU Kepailitan → Harus dihentikan selama 90 hari (*stay period*), dan tunduk pada pengawasan pengadilan niaga.

3) Putusan: MA No. 322 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

- a. Debitur (PT Z) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga;
- b. Bank X ingin mengeksekusi hak tanggungan atas gudang dan tanah milik debitur;
- c. Kurator menolak, menganggap seluruh aset masuk boedel pailit dan hanya dapat dijual melalui kurator;
- d. Mahkamah Agung memutuskan:
 - Kreditur separatis **tidak dapat melakukan parate eksekusi selama masa *stay period***;

- Namun setelahnya, kreditur berhak **melanjutkan eksekusi sendiri** jika belum dijual kurator.

Analisis putusan:

- a. MA berpegang pada **fungsi perlindungan kolektif kepailitan**;
- b. Parate eksekusi tetap dapat dilakukan, **tetapi harus tunduk pada mekanisme pengawasan** dalam rezim kepailitan;
- c. Ini menegaskan bahwa **hukum jaminan hak kebendaan tidak bersifat absolut** dalam konteks *insolvensi*.

Analisis Yuridis

- 1) **Inkonsistensi Normatif, dimana** UU HT memberikan **title eksekutorial otomatis** dan UU Kepailitan membatasi pelaksanaan eksekusi oleh kreditur karena tidak ada norma dalam UU HT yang menyatakan eksekusi tunduk pada hukum kepailitan sehingga menimbulkan konflik tafsir.
- 2) **Perlunya Norma Kolisionis (*Conflict Rule*)**, Indonesia belum memiliki norma eksplisit yang mengatur prioritas antar UU substantif dan solusi yang dipakai saat ini adalah **tafsir progresif oleh MA dan kurator**, namun rentan menimbulkan **ketidakpastian hukum**, dan ini menjadi kelamahan dalam praktek dimana pelaksanaan eksekusi berlarut-larut ketika objek hak tanggungan menjadi bagian dari *boedel* pailit **sehingga** kreditur kehilangan momentum untuk mendapatkan hasil likuidasi dan debitur pun dirugikan karena beban bunga terus berjalan.

P. Kesimpulan

1. **Revisi UU HT** agar memuat ketentuan eksplisit mengenai penyesuaian dengan proses kepailitan.
2. **RUU Jaminan Kebendaan** harus mencantumkan mekanisme eksekusi dalam kondisi luar biasa, termasuk kepailitan, sita pidana, dan status quo sengketa.
3. **Mahkamah Agung** perlu menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Parate Eksekusi (SEMA atau PERMA) untuk mencegah penyalahgunaan proses.
4. **Kantor Lelang dan KPKNL** wajib membuat SOP standar tentang kewajiban pemberitahuan, appraisal independen, dan waktu yang adil bagi debitur.
5. **Keterpaduan sistem informasi hukum jaminan dan pailit** antara BPN, DJKN, dan pengadilan niaga untuk mendukung transparansi dan efektivitas eksekusi.

Pertanyaan

1. Jelaskan asas-asas hukum yang melandasi keberlakuan Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan kebendaan menurut UU No. 4 Tahun 1996, dan bagaimana asas-asas tersebut membedakannya dari lembaga jaminan kebendaan lainnya seperti fidusia dan hipotik?
2. Dalam hal objek hak tanggungan adalah satuan rumah susun (*strata title*), apa saja syarat dan prosedur hukum yang harus dipenuhi agar pembebanan hak tanggungan tersebut sah dan dapat dieksekusi oleh kreditur jika terjadi wanprestasi?
3. Uraikan akibat hukum terhadap hak tanggungan apabila tanah sebagai objek jaminan beralih kepemilikan kepada pihak ketiga. Apakah hak tanggungan tetap melekat dan bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur? Jelaskan berdasarkan prinsip "*droit de suite*".

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

BAB VIII

FIDUSIA

A. Konsep Umum Jaminan Kebendaan

1. Pengertian Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang bersifat melekat pada suatu benda tertentu milik debitur atau pihak ketiga, yang diberikan kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan utang, dan memberikan hak preferen serta hak untuk didahulukan dalam pelunasan jika terjadi wanprestasi.

Jaminan kebendaan merupakan instrumen penting dalam sistem pembiayaan dan perlindungan hukum kreditur. Keberadaan asas-asas seperti spesialisasi, publisitas, dan hak preferen memberikan kepastian hukum serta efisiensi dalam penegakan hak. Pemahaman atas karakteristik dan jenis-jenis jaminan kebendaan sangat penting bagi mahasiswa hukum, praktisi, dan pembuat kebijakan agar dapat merancang perjanjian jaminan yang sah, adil, dan efektif. Secara yuridis, jaminan hak kebendaan dikenal dalam KUH Perdata dan berbagai undang-undang khusus seperti:

1. UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
2. UU No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia
3. KUHD dan KUH Perdata untuk Hipotik dan Gadai
4. **Fungsi Jaminan Kebendaan**

Fungsi jaminan kebendaan dalam praktik hukum dan ekonomi:

1. **Memberikan rasa aman kepada kreditur:** kreditur memiliki jaminan konkret atas pelunasan utangnya.
2. **Meningkatkan kepercayaan pemberian kredit:** jaminan menjadi alat mitigasi risiko kredit macet.
3. **Mempermudah proses eksekusi:** dalam hal debitur wanprestasi, kreditur dapat mengeksekusi jaminan dengan hak mendahului (*droit de preference*).
4. **Efisiensi pembiayaan:** memungkinkan sistem pembiayaan berbasis agunan berjalan lebih cepat.

2. Unsur-Unsur Jaminan Kebendaan

1. **Adanya hubungan utang-piutang:** sebagai hubungan hukum pokok.
2. **Benda tertentu sebagai objek jaminan:** benda tersebut harus dapat dinilai dengan uang dan ditentukan jenis dan identitasnya.
3. **Adanya perjanjian atau penetapan jaminan:** melalui akta notariil atau otentik yang diatur undang-undang.
4. **Diberikan kepada kreditur:** untuk menjamin pelunasan utang debitur.

3. Prinsip atau Asas Jaminan Hak Kebendaan

1. **Asas Spesialitas,** Setiap jaminan kebendaan harus menyebutkan secara spesifik: **Utang yang dijamin:** nominal, tanggal, debitur dan **Objek jaminan:** jenis benda, letak, nomor identitas, kepemilikan karena tujuan asas ini adalah menjamin kejelasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan jaminan, termasuk eksekusinya.

2. **Asas Publistas** Untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga, jaminan kebendaan harus dapat diketahui publik melalui: **Pendaftaran** (misalnya hak tanggungan pada Kantor Pertanahan setempat, fidusia di Ditjen Administrasi Hukum dan Umum), dan publisitas menjamin bahwa pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan oleh adanya jaminan tersembunyi.
3. **Asas *Droit de Suite* (Hak Mengikuti)**, Jaminan kebendaan mengikuti bendanya ke tangan siapa pun benda itu berpindah. Misalnya, jika objek fidusia dijual kepada pihak ketiga, kreditur tetap dapat mengeksekusinya.
4. **Asas *Droit de Preference* (Hak Mendahului)**, Kreditur pemegang jaminan kebendaan berhak didahulukan dalam pelunasan dari hasil eksekusi dibandingkan kreditur biasa.
5. **Perbandingan Singkat Keempat Jaminan Hak Kebendaan**

Aspek	Gadai	Fidusia	Hak Tanggungan	Hipotik
Objek	Benda bergerak	Benda bergerak/ tak bergerak non-tanah	Tanah dan bangunan	Kapal laut, pesawat
Penyerahan	Wajib	Tidak wajib	Tidak wajib	Tidak wajib
Pendaftaran	Tidak (kecuali gadai saham)	Wajib	Wajib	Wajib
Dasar hukum	KUH Perdata	UU 42/1999	UU 4/1996	KUHD/ KUHPerdata

Aspek	Gadai	Fidusia	Hak Tanggungan	Hipotik
Eksekusi	Penjualan umum	Parate eksekusi	Parate eksekusi	Eksekusi perdata
Sertifikat eksekutorial	Tidak ada	Ada	Ada	Tidak ada

B. Sejarah dan Dasar Hukum Fidusia

1. Sejarah Perkembangan Fidusia: Dari Hukum Adat ke Undang-Undang

Fidusia dalam Hukum Adat, Konsep fidusia sebagai bentuk pemisahan kepemilikan dan penguasaan sebenarnya tidak asing dalam hukum adat Nusantara. Dalam praktiknya, dikenal mekanisme “**gadai tanpa penyerahan benda**”, di mana seseorang memberikan benda miliknya sebagai jaminan utang, namun tetap dapat menguasai dan menggunakan benda tersebut.

Dalam masyarakat Minangkabau dan Batak, bentuk gadai tanah atau ternak dilakukan tanpa mengalihkan penguasaan secara fisik. Ini mencerminkan asas kepercayaan antara para pihak, Namun, hukum adat belum mengenal pendaftaran atau sistem eksekutorial modern. Mekanisme penyelesaiannya mengandalkan musyawarah atau tokoh adat, sehingga belum efektif dalam konteks pembiayaan modern. Perkembangan fidusia dari hukum adat menuju kodifikasi dalam UU No. 42 Tahun 1999 menunjukkan dinamika hukum jaminan di Indonesia. Lembaga fidusia memberikan solusi konkret atas kebutuhan ekonomi yang menginginkan fleksibilitas dalam penguasaan benda, tanpa mengorbankan kepastian dan perlindungan

hukum bagi kreditur.

Perkembangan melalui Yurisprudensi, Pada masa kolonial, hukum perdata Barat (KUHPperdata) mengatur jaminan kebendaan secara kaku, terutama mengenai gadai (yang mengharuskan penyerahan fisik) dan hipotik (khusus untuk benda tak bergerak). Dunia usaha dan perbankan kemudian membutuhkan suatu lembaga jaminan yang fleksibel, memungkinkan **objek tetap dikuasai debitur**, tetapi memberikan **hak preferen** bagi kreditur. Lembaga **fidusia** muncul pertama kali sebagai praktik hukum perdata yang berdasarkan **kontrak perjanjian pinjam pakai dan penyerahan hak milik secara fidusia**. Fidusia ini kemudian diperkuat melalui praktik notaris dan diakui oleh Mahkamah Agung melalui **yurisprudensi tetap**, antara lain:

1. **Putusan MA No. 1579 K/Sip/1984**, yang menegaskan bahwa fidusia sebagai jaminan yang sah dan dapat dieksekusi.
2. **Putusan MA No. 39 K/Sip/1986**, menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia dapat digunakan sebagai dasar eksekusi.

Yurisprudensi ini menjadi dasar penerimaan fidusia dalam praktik perbankan sebelum ada regulasi khusus.

Kodifikasi melalui UU No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, Untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi para pihak, pemerintah akhirnya **mengundangkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**. UU ini merupakan kodifikasi dari praktik fidusia yang telah hidup dalam masyarakat dan telah diakui oleh yurisprudensi. Fidusia dalam UU

42/1999 secara resmi menjadi lembaga jaminan kebendaan yang:

1. Mengatur pemindahan hak milik secara kepercayaan,
2. Tetap memungkinkan debitur menguasai objek,
3. Memberikan **hak preferen dan hak eksekusi** kepada kreditur.

2. Dasar Hukum Fidusia dan Hubungannya dengan KUHPerdota dan UU Lainnya

Dasar hukum fidusia Adalah UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berlaku sejak 30 September 1999 dimana UU ini mengatur pembentukan, pendaftaran, dan pelaksanaan jaminan fidusia, dan diperbarui secara teknis oleh ketentuan pelaksana seperti **Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 Tahun 2013** tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia. walaupun UU Fidusia ini sudah 2 kali dilakukan *judicial review* dengan lahir 2 putusan Mahkamah Konstitusi RI

Relevansi dengan KUHPerdota, dalam KUHPerdota belum mengenal istilah fidusia secara eksplisit, namun, dasar hukum mengenai pemindahan hak milik, perjanjian, dan jaminan utang termuat dalam Buku II dan Buku III KUHPerdota:

1. Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian.
2. Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum (relevan jika eksekusi fidusia dilakukan secara melawan hukum).

3. Pasal 1131 dan 1132 mengenai prinsip jaminan umum (berlaku bagi kreditur biasa).

UU Fidusia memperluas prinsip-prinsip ini untuk menciptakan **jaminan hak kebendaan khusus** dengan efek hukum yang lebih kuat dan pasti.

3. Keterkaitan dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

1. UUPA hanya mengatur hak atas tanah.
2. Namun, objek fidusia bisa berupa **hasil pertanian yang belum dipanen**, atau mesin yang **melekat pada tanah** namun tidak menjadi bagian tetap dari hak atas tanah.
3. Fidusia tidak dapat menggantikan hak tanggungan untuk tanah, tetapi dapat melengkapi pembiayaan berbasis sektor agribisnis atau industri.

4. Kaitan dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

1. UU Cipta Kerja menyederhanakan berbagai proses administrasi, termasuk **pendaftaran fidusia secara elektronik**, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum.
2. Peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja memperkuat digitalisasi layanan fidusia melalui sistem online milik Kemenkum RI

Prinsip dan Asas dalam Fidusia, Fidusia sebagai lembaga jaminan kebendaan mengandung sejumlah **asas hukum yang menjadi fondasi keabsahan dan keadilannya**, yaitu:

1. **Asas Kepercayaan (*Trust Principle*)**, Fidusia berasal dari bahasa Latin *fiducia*, yang berarti kepercayaan

dimana **Debitur dan/atau pemilik tetap menguasai objek jaminan sebagai pinjam pakai**, sementara **hak kepemilikan secara hukum beralih secara fidusia kepada kreditur**, karena asas itu kreditur percaya bahwa debitur akan tidak mengalihkan kepada pihak ketiga atau merusak objek jaminan dan melunasi utang sesuai perjanjian. Asas kepercayaan inilah yang membedakan fidusia dari gadai konvensional yang bersifat menyerahkan benda kepada kreditur.

2. **Asas Publisitas.** Sebagai jaminan kebendaan, fidusia harus diketahui oleh pihak ketiga untuk menjamin kepastian hukum. Dalam UU 42/1999 mengatur bahwa **perjanjian fidusia wajib dibuat secara notariil dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia (Ditjen AHU Kemenkum RI)**. Setelah pendaftaran tersebut lahir Sertipikat jaminan fidusia yang diterbitkan menjadi bukti kepemilikan kreditur dan dasar eksekusi. Publisitas ini juga dimaksudkan untuk **mencegah wanprestasi debitur terhadap lebih dari satu kreditur (*double pledge*)**.
3. **Asas Keadilan,** Fidusia memberikan Perlindungan terhadap **Kreditur**, yang diberikan hak preferen dan title eksekutorial, terhadap **Debitur**, yang masih diberikan penguasaan atas benda untuk kepentingan usaha atau konsumsi dan terhadap **Pihak ketiga**, agar dapat mengetahui status hukum objek tertentu melalui sistem pendaftaran. Asas keadilan ini berfungsi menyeimbangkan hak dan kewajiban para pihak dan menghindari penyalahgunaan posisi dominan dalam perjanjian pembiayaan.

C. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

Objek Fidusia, Menurut Pasal 1 angka 4 UU No. 42 Tahun 1999, *“Objek Jaminan Fidusia adalah benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia, yaitu benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak secara hukum tertentu yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.”*¹⁵⁵ Dengan demikian, objek fidusia terdiri atas:

1. **Benda bergerak berwujud**, Merujuk pada Pasal 509 KUHPerdata dan praktik perbankan, benda bergerak berwujud adalah benda yang dapat dipindahkan secara fisik dan memiliki bentuk nyata, seperti; Kendaraan bermotor (mobil, sepeda motor); Mesin pabrik; Inventaris kantor atau barang dagangan; Peralatan elektronik; Hasil pertanian, perikanan, atau peternakan.
2. **Benda bergerak tidak berwujud**, Benda ini tidak memiliki wujud fisik namun bernilai ekonomi dan dapat dipindahtanggankan seperti; **Piutang usaha (*account receivable*)**, **Hak kekayaan intelektual (HKI)**: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri (meliputi Pasten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Indikasi Geografis, Tata Letak Sirkuit Terpadu), **Aset Digital (*cryptocurrency*)**, **Saham atau surat berharga**

Ketentuan mengenai fidusia atas benda tidak berwujud diakui dalam **Pasal 10 ayat (2) UU 42/1999**, yang menyebutkan bahwa:

“Dalam hal objek jaminan fidusia berupa benda tidak berwujud, maka penguasaan secara fisik tidak dilakukan, melainkan penguasaan secara

¹⁵⁵ Undang-undang Nomer 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

administratif."¹⁵⁶

3. **Benda tidak bergerak secara hukum tertentu**, Merujuk pada Pasal 1 angka 4 dan penjelasan umum UU 42/1999, **benda tidak bergerak secara hukum tertentu** adalah **benda tetap yang secara hukum tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan**, sehingga dapat dijadikan objek fidusia, yaitu tanah dan bangunan yang tidak bisa dibebankan Hak Tanggungan atau tanah dan bangunan yang tidak bisa didaftar atau disertipikatkan tetapi memiliki nilai ekonomis dan kreditur mau menerima, misalnya;
 - Mesin yang melekat pada tanah tetapi tidak menjadi bagian integral dari tanah
 - Bangunan atau instalasi sementara yang tidak memiliki sertipikat hak atas tanah
 - Pom Bensin yang berada di tanah pemerintah daerah berdasarkan perjanjian kerjasama.

Subjek Fidusia: Pemberi dan Penerima

Pemberi Fidusia, adalah pihak yang memiliki hak atas objek yang dijaminakan dan menyerahkan kepemilikannya secara fidusia kepada kreditur dengan syarat;

1. **Memiliki hak atas objek** yang dijaminakan (baik sebagai pemilik langsung atau pemegang hak sewa-beli).
2. Umumnya adalah **debitur**, tetapi bisa juga **pihak ketiga** yang menjaminkan miliknya untuk utang debitur (pihak penjamin), misalnya seorang nasabah yang

¹⁵⁶ Undang-undang Nomer 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

menggadaikan mobilnya dalam perjanjian fidusia sebagai jaminan utang kepada bank.

Penerima Fidusia, Adalah kreditur yaitu pihak yang menerima pengalihan hak kepemilikan fidusia sebagai jaminan pelunasan utang. Penerima fidusia memperoleh hak preferen dan **title eksekutorial** dari sertifikat fidusia. **Umumnya adalah kreditur** adalah:

1. **Bank**
2. **Perusahaan pembiayaan (*multifinance*)**
3. **Lembaga keuangan non-bank (Industri Keuangan Non Bank)**
4. **Perusahaan dagang atau *supplier***

Pendaftaran dan Sertifikat Fidusia:

Kewajiban Pendaftaran tertulis dalam **Pasal 11 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999:**

*“Perjanjian Fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.”*¹⁵⁷

Pendaftaran dilakukan di **Kementerian Hukum RI (melalui Ditjen AHU)** , dengan tujuan:

1. Mewujudkan asas **publisitas**
2. Memberikan **kepastian hukum** kepada pihak ketiga
3. Menjadi dasar hukum bagi **hak eksekusi**

Prosedur Pendaftaran di Kementerian Hukum RI , Berdasarkan **Permenkumham No. 10 Tahun 2013** (jo. Permenkumham No. 9 Tahun 2019), pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara **online** melalui **fidusia.ahu.go.id**.

¹⁵⁷ Undang-undang Nomer 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Langkah-langkahnya:

1. **Pembuatan Akta Jaminan Fidusia**, Oleh **notaris** dalam bentuk **akta otentik** dan memuat informasi lengkap: para pihak, objek jaminan, nilai, dan utang pokok
2. **Permohonan Pendaftaran**, Diinput oleh notaris secara elektronik dengan Melampirkan akta fidusia, KTP/NIB, dan dokumen pendukung
3. **Pembayaran PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)**, Dihitung berdasarkan nilai objek fidusia dan dibayar melalui sistem pembayaran elektronik Kemenkum RI
4. **Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia**, Diterbitkan dalam format **elektronik** dan Ditandatangani secara digital oleh pejabat Kemenkum RI.
5. **Unduh Sertifikat Fidusia**, Sertifikat memiliki **Nomor Registrasi Nasional** dan dapat dicetak sebagai dokumen bukti sah

Isi Sertifikat Fidusia, Menurut **Pasal 14 UU 42/1999**, sertifikat jaminan fidusia memuat:

1. Nama dan alamat pemberi dan penerima fidusia
2. Tanggal, nomor akta, dan nama notaris
3. Data objek jaminan fidusia
4. Nilai penjaminan
5. Nilai objek
6. Tanggal penerbitan dan nomor registrasi

Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Fidusia:

- 1) **Title Eksekutorial**, Sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan **sama dengan putusan pengadilan yang**

berkekuatan hukum tetap (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Hal ini ditegaskan dalam:

Pasal 15 ayat (2):

“Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”¹⁵⁸

Artinya, jika debitur **wanprestasi**, kreditur tidak perlu menggugat ke pengadilan, melainkan dapat langsung **mengeksekusi objek fidusia**.

- 2) **Bentuk Eksekusi**, terdapat 3 bentuk eksekusi objek fidusia:
 - a. **Penjualan di bawah tangan**, Diperbolehkan jika telah disepakati dalam perjanjian (Pasal 29 ayat (1) huruf b) tetapi Harus dilakukan secara **adil dan wajar** serta memberi **harga terbaik** sehingga hasilnya digunakan untuk melunasi utang, sisanya dikembalikan kepada debitur
 - b. **Lelang umum**, Dilakukan melalui **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau Balai Lelang Swasta**, tetapi kreditur bisa langsung minta pelaksanaan lelang dengan melampirkan sertifikat fidusia
 - c. **Eksekusi sendiri (parate eksekusi)**, dapat dilakukan langsung oleh kreditur terhadap objek, jika **tidak ada keberatan dari debitur** tetapi harus tetap memperhatikan asas proporsionalitas dan kehati-hatian

¹⁵⁸ Undang-undang Nomer 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Eksekusi dan Perlindungan Hukum. Meski memiliki **hak eksekusi langsung**, dalam praktik sering muncul sengketa:

1. **Debitur tidak setuju objek disita**
2. **Eksekusi oleh debt collector dilakukan secara melawan hukum**
3. **Tidak dilakukan melalui prosedur resmi**

Putusan Mahkamah Konstitusi **No. 18/PUU-XVII/2019** menyatakan bahwa:

*“Eksekusi fidusia hanya dapat dilakukan jika telah ada **kesepakatan wanprestasi**, dan debitur **tidak keberatan**. Jika terjadi sengketa, maka eksekusi wajib melalui **lembaga peradilan**.”*¹⁵⁹

Implikasi:

1. Kreditur tidak dapat semena-mena mengambil objek
2. Harus ada **pemberitahuan dan pembuktian wanprestasi**
3. Jika debitur menolak, **pengadilan harus dilibatkan**

Objek dan subjek fidusia, beserta sistem pendaftaran dan sertifikatnya, telah mencerminkan prinsip **kepastian, efisiensi, dan keadilan** dalam hukum jaminan modern. Sertifikat fidusia merupakan alat yang **kuat dan efektif**, namun tetap harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, legalitas, dan penghormatan terhadap hak debitur.

Kekuatan eksekutorial fidusia bukan berarti dapat **melanggar due process of law**, tetapi harus disertai prosedur yang **adil dan transparan**, agar tidak menimbulkan gugatan

¹⁵⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomer 18/PUU-XVII/2019

hukum dan sengketa perdata.

Ke depan, implementasi teknologi informasi seperti **verifikasi kendaraan online**, **notifikasi wanprestasi elektronik**, dan integrasi dengan sistem peradilan digital perlu didorong agar fidusia tetap relevan di era modern dan terhindar dari penyalahgunaan.

D. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Jaminan fidusia adalah salah satu bentuk lembaga jaminan hak kebendaan di luar KUH Perdata yang diatur secara khusus dalam **Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**. Fidusia muncul sebagai jawaban atas kebutuhan dunia usaha akan sistem jaminan yang fleksibel namun tetap memberikan kepastian hukum.

Dalam perjanjian fidusia, terdapat dua pihak utama: **pemberi fidusia (debitur dan/atau pemilik objek fidusia)** dan **penerima fidusia (kreditur)**. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan dan dilindungi oleh hukum.

Hak Penerima Fidusia (Kreditur). Penerima fidusia adalah pihak yang menerima pengalihan hak milik atas suatu benda secara kepercayaan dari debitur sebagai jaminan pelunasan utang. Undang-Undang memberi penerima fidusia sejumlah hak hukum yang kuat dan bersifat preferen.

1. **Hak Preferen,** Hak preferen merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh kreditur penerima fidusia untuk didahulukan daripada kreditur lain dalam hal pelunasan piutang atas objek yang dijaminkan. Pasal 1 angka 2 UU No. 42 Tahun 1999 secara eksplisit menyatakan bahwa fidusia memberikan **hak kebendaan** yang bersifat

preferen kepada kreditur. Artinya, dalam hal debitur wanprestasi atau dinyatakan pailit, penerima fidusia memiliki hak prioritas terhadap objek fidusia dibandingkan kreditur konkuren lainnya. Aspek ini menegaskan bahwa fidusia sejajar dengan lembaga jaminan kebendaan lainnya seperti hipotek dan gadai, karena memiliki kekuatan mendahului klaim dari pihak lain, termasuk negara (kecuali hak istimewa tertentu seperti pajak).

2. **Hak Eksekusi**, Salah satu kekuatan utama penerima fidusia adalah hak untuk melakukan **eksekusi langsung** terhadap objek fidusia apabila debitur ingkar janji. Eksekusi dapat dilakukan tanpa melalui pengadilan karena **sertifikat jaminan fidusia** memiliki **kekuatan eksekutorial** yang sama dengan **putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap** (Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU 42/1999).

Namun demikian, setelah adanya **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019**, hak eksekusi tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila:

1. Debitur menolak eksekusi.
2. Terjadi sengketa atas peristiwa wanprestasi.
3. Debitur telah melunasi sebagian besar utang.

Dalam kasus seperti ini, kreditur harus **mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan**, dengan demikian, hak eksekusi tetap ada, namun kini dibatasi untuk menjaga keseimbangan antara kreditur dan debitur.

Kewajiban Pemberi Fidusia (Debitur). Pemberi fidusia adalah pihak yang mengalihkan hak milik atas benda (baik berwujud maupun tidak berwujud) kepada kreditur

secara kepercayaan, namun tetap menguasai fisik benda tersebut sebagai pinjam pakai selama jangka waktu perjanjian, kewajiban tersebut antara lain;

1. **Kewajiban Melunasi Utang**, Kewajiban utama debitur adalah **melunasi utang pokok** yang dijamin dengan fidusia sesuai dengan perjanjian pokok (perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit). Bila debitur tidak memenuhi kewajiban pelunasan, maka kreditur berhak mengeksekusi objek fidusia.
2. **Kewajiban Merawat dan Menggunakan Objek Fidusia dengan Baik**, Debitur wajib **merawat objek fidusia** dan menggunakannya sesuai dengan fungsinya. Misalnya, dalam fidusia kendaraan, debitur tidak diperbolehkan menyewakan, merusak, atau mengubah bentuk kendaraan tanpa izin. Ketentuan ini secara tidak langsung mengandung **asas kehati-hatian** dan tanggung jawab pemanfaatan objek jaminan. Jika debitur merusak atau menghilangkan objek fidusia, maka ia bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan **Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999** yang menyatakan bahwa: *“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia ... tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00.”*¹⁶⁰
3. **Larangan Mengalihkan, Menggadaikan, atau Memindahtangankan Objek Fidusia antara lain;**
 - a. Menjual objek fidusia.

¹⁶⁰ Undang-undang Nomer 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

- b. Mengalihkan kepemilikan atau penguasaan kepada pihak ketiga.
- c. Menjadikan objek fidusia sebagai jaminan baru kepada kreditur lain.

Tindakan ini hanya dapat dilakukan **dengan izin tertulis dari kreditur**, dan pelanggaran terhadap larangan ini dapat dikategorikan sebagai **tindak pidana** sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 37 UU Fidusia.

Perlindungan terhadap Pemberi Fidusia (Debitur).

Perlindungan hukum terhadap pemberi fidusia sangat penting agar perjanjian fidusia tidak menjadi alat yang menekan atau menyalahgunakan posisi debitur. Undang-Undang memberikan perlindungan melalui sejumlah norma.

1. **Perlindungan terhadap Eksekusi Sepihak.** Sebelum adanya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, kreditur sering kali menggunakan klausul eksekusi sepihak yang mencederai posisi debitur, **namun**, setelah putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi yamh memberi **perlindungan hukum preventif dan represif** kepada debiturmengatur bahwa eksekusi fidusia:
 - a. Harus dilakukan melalui **kesepakatan terlebih dahulu** dengan debitur;
 - b. Bila tidak tercapai kesepakatan, **harus diajukan ke pengadilan negeri.**
2. **Perlindungan terhadap Penyalahgunaan Objek.** Apabila objek fidusia ditarik paksa oleh *debt collector* tanpa prosedur hukum yang benar, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai **perampasan** dan melanggar hukum, untukitu debitur memiliki hak;
 - a. Mengajukan laporan pidana;

- b. Menggugat perdata atas perbuatan melawan hukum.

Polri juga telah menerbitkan edaran tentang larangan pihak *debt collector* melakukan penarikan tanpa surat kuasa dan dokumen eksekusi yang sah.

3. **Larangan Perjanjian Fidusia Sebagai Alat Pemindahan Milik Permanen.** Dalam praktik, sering kali fidusia dijadikan alat pengalihan kepemilikan yang bersifat tetap. Hal ini bertentangan dengan prinsip fidusia itu sendiri, di mana pengalihan hanya **bersifat kepercayaan sementara** selama utang belum dilunasi. Perjanjian fidusia yang bertujuan untuk mengelabui aturan untuk memiliki objek fidusia sebagai pelunasan utang batal demi hukum dan dapat dibatalkan oleh pengadilan sebagai **perjanjian yang bertentangan dengan hukum dan moralitas** (Pasal 1337 KUHPerdata).

E. Perbandingan Fidusia dengan Jaminan lain

Dalam hukum perdata Indonesia, dikenal berbagai macam lembaga jaminan kebendaan sebagai sarana untuk menjamin pelunasan utang. Fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan kebendaan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang diatur secara khusus dalam **Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**. Fidusia lahir untuk menjawab keterbatasan lembaga jaminan tradisional seperti **gadai, hipotik**, dan kemudian **hak tanggungan**, terutama dalam konteks penguasaan objek jaminan dan kebutuhan pembiayaan modern. Untuk memahami posisi fidusia secara komprehensif, perlu dilakukan perbandingan terhadap ketiga lembaga jaminan

tersebut, baik dari segi sifat hukum, objek, penguasaan, prosedur, maupun kekuatan eksekutorialnya.

(1) Perbandingan Fidusia dengan Gadai

1. Kesamaan

- Keduanya termasuk **jaminan kebendaan**.
- Memiliki sifat **hak preferen**, artinya kreditur memiliki hak untuk didahulukan dibanding kreditur lainnya.
- Sama-sama bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap pelunasan utang.

2. Perbedaan Pokok

Aspek	Fidusia	Gadai
Dasar hukum	UU No. 42 Tahun 1999	Pasal 1150–1160 KUHPerdara
Objek jaminan	Benda bergerak (berwujud atau tidak berwujud), termasuk piutang	Hanya benda bergerak dan harus berwujud
Penguasaan benda	Tetap dikuasai oleh debitur (pemberi fidusia)	Dikuasai oleh kreditur (pemegang gadai)
Pendaftaran	Wajib didaftarkan untuk mendapatkan kekuatan eksekutorial	Tidak ada pendaftaran khusus
Kekuatan eksekusi	Sertifikat fidusia setara dengan putusan pengadilan (title eksekutorial)	Harus melalui gugatan atau kesepakatan eksekusi
Keleluasaan debitur	Debitur tetap dapat menggunakan objek fidusia selama masa kredit	Debitur kehilangan penguasaan fisik atas objek gadai

Implikasi Praktis:

Fidusia lebih fleksibel daripada gadai karena tidak memerlukan penyerahan fisik. Hal ini sangat cocok

untuk objek seperti kendaraan bermotor yang tetap harus dipakai oleh debitur. Sebaliknya, gadai lebih cocok untuk objek bernilai kecil seperti emas, surat berharga, atau barang koleksi.

(2) Perbandingan Fidusia dengan Hipotik

1. Kesamaan

1. Sama-sama jaminan kebendaan yang bersifat aksesoir.
2. Memberikan hak preferen kepada kreditur.
3. Dapat dieksekusi jika debitur wanprestasi.
4. Penguasaan objek jaminan tetap pada debitur.

2. Perbedaan Pokok

Aspek	Fidusia	Hipotik
Dasar hukum	UU No. 42 Tahun 1999	KUH Perdata dan Stb. 1908 No. 542 (untuk kapal laut >20 m ³)
Objek jaminan	Benda bergerak dan tak berwujud (contoh: kendaraan, piutang, persediaan barang)	Benda tidak bergerak tertentu (kapal laut, pesawat udara, dll.)
Pendaftaran	Pada Kantor Pendaftaran Fidusia	Pada instansi yang ditunjuk, misalnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Penguasaan fisik	Tetap pada debitur	Tetap pada debitur
Cakupan objek	Luas dan fleksibel (benda bergerak modern)	Terbatas pada objek tertentu
Perkembangan hukum	Berlaku umum	Hanya digunakan terbatas, karena sebagian besar digantikan oleh hak tanggungan

Implikasi Praktis:

Hipotik kini jarang digunakan dan telah banyak digantikan oleh **hak tanggungan**. Fidusia unggul dalam fleksibilitas objek dan prosedur pembebanannya. Namun hipotik tetap relevan dalam bidang tertentu seperti pembiayaan kapal atau pesawat.

(3) Perbandingan Fidusia dengan Hak Tanggungan

1. Kesamaan

- a. Sama-sama merupakan jaminan kebendaan di luar KUH Perdata.
- b. Diatur dalam undang-undang khusus.
- c. Memberikan hak preferen kepada kreditur.
- d. Sertifikatnya memiliki kekuatan **eksekutorial (title eksekutorial)**.
- e. Objek tetap dalam penguasaan debitur.

2. Perbedaan Pokok

Aspek	Fidusia	Hak Tanggungan
Dasar hukum	UU No. 42 Tahun 1999	UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Objek jaminan	Benda bergerak (motor, mobil, piutang)	Benda tidak bergerak (tanah dan bangunan)
Pendaftaran	Kantor Pendaftaran Fidusia	Kantor Pertanahan (BPN)
Bentuk pembebanan	Akta Jaminan Fidusia	Akta PPAT Hak Tanggungan
Kekuatan eksekusi	Sertifikat fidusia memiliki kekuatan	Sertifikat hak tanggungan juga

Aspek	Fidusia	Hak Tanggungan
	eksekutorial	memiliki kekuatan eksekutorial
Rasio penggunaan	Umumnya untuk pembiayaan kendaraan, modal kerja, leasing	Umumnya untuk kredit properti, KPR, proyek pertanahan

Implikasi Praktis

Fidusia tidak dapat menggantikan peran hak tanggungan karena perbedaan sifat objek. Hak tanggungan cocok untuk pinjaman jangka panjang bernilai besar dengan jaminan tanah/bangunan. Fidusia lebih fleksibel dalam sektor ritel, leasing, dan UMKM.

(4) Keunggulan Fidusia

1. Fleksibilitas Objek Jaminan, Fidusia dapat digunakan untuk menjaminkan:

- a. Kendaraan bermotor
- b. Persediaan barang dagangan
- c. Piutang usaha
- d. Mesin industri
- e. Barang dalam proses produksi

Hal ini menjadikan fidusia sebagai lembaga jaminan yang modern dan sesuai dengan dinamika ekonomi.

3. Penguasaan Tetap pada Debitur. Berbeda dengan gadai, dalam fidusia debitur tetap bisa menggunakan objek jaminan untuk menjalankan usahanya. Ini memperlancar produktivitas.

4. **Kekuatan Eksekusi Sertifikat Fidusia.** Sertifikat jaminan fidusia mempunyai **kekuatan eksekutorial**, memungkinkan kreditur melakukan parate eksekusi tanpa melalui proses gugatan ke pengadilan (kecuali terdapat sengketa atau penolakan debitur).
5. **Biaya Lebih Rendah daripada Hak Tanggungan.** Pendaftaran fidusia lebih cepat dan murah dibandingkan proses pengikatan hak tanggungan atau hipotik. Ini menjadikan fidusia ideal untuk kredit jangka pendek atau nilai menengah.

(5) Kelemahan Fidusia

1. **Rentan Disalahgunakan dalam Eksekusi.** Sebelum Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, banyak kasus penarikan kendaraan oleh debt collector secara paksa dan melanggar hukum. Hal ini merugikan debitur dan melahirkan keresahan sosial.
2. **Perlindungan Hukum Kurang Maksimal untuk Debitur.** Meski debitur dilindungi, tetap ada potensi ketidakseimbangan posisi tawar, terutama dalam klausul baku perusahaan pembiayaan. Banyak debitur tidak menyadari bahwa objek jaminannya sudah dibebani fidusia.
3. **Tidak Dikenal dalam KUHPerdata.** Sebagai lembaga jaminan di luar KUHPerdata, fidusia bersifat khusus. Hal ini menyebabkan kadang terjadi tumpang tindih pemahaman di antara praktisi hukum yang masih menggunakan pendekatan klasik.

F. Isu Aktual dan Reformasi Hukum

Fidusia merupakan salah satu instrumen jaminan kebendaan yang memainkan peran penting dalam sektor pembiayaan, terutama kredit konsumtif dan produktif di sektor kendaraan bermotor, alat berat, modal kerja UMKM, serta barang-barang industri. Namun, dalam praktiknya, timbul berbagai isu hukum yang berdampak terhadap perlindungan hukum debitur dan kepastian hukum kreditur. Penyalahgunaan eksekusi, kelemahan regulasi, serta ketidakselarasan antarperaturan menjadi tantangan yang membutuhkan pembaruan hukum.

Upaya reformasi telah digagas melalui **Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Hak Kebendaan**, serta harmonisasi dengan perkembangan hukum modern, seperti **Undang-Undang Cipta Kerja**, **digitalisasi proses fidusia (Sistem Elektronik Fidusia)**, dan prinsip perlindungan konsumen yang lebih kuat.

(1) Perlindungan Debitur dalam Perjanjian Fidusia

- 1. Posisi Debitur yang Lemah.** Dalam banyak praktik, posisi debitur dalam perjanjian fidusia sangat lemah karena:
 - a. Perjanjian fidusia dilakukan secara baku (formulir standar dari perusahaan pembiayaan).
 - b. Debitur sering tidak mengetahui bahwa objek miliknya telah dibebani jaminan fidusia.
 - c. Tidak adanya proses negosiasi dalam klausul pembebanan jaminan.

- d. Debitur tidak memperoleh salinan sertifikat jaminan fidusia.

Hal ini menciptakan relasi yang *asimetris* antara kreditur (penerima fidusia) dan debitur (pemberi fidusia), yang membuka celah terjadinya pelanggaran prinsip *fairness dan equality before the law*.

2. Kewajiban Perlindungan Konsumen. Fidusia, dalam konteks kredit konsumtif, terkait erat dengan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**. Perusahaan pembiayaan selaku pelaku usaha wajib:

- a. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur;
- b. Tidak mencantumkan klausul baku yang merugikan;
- c. Tidak melakukan tindakan sepihak dalam eksekusi jaminan.

Namun, dalam praktiknya, hak-hak konsumen sering kali dikesampingkan, terutama dalam proses penarikan paksa kendaraan tanpa pemberitahuan atau tanpa mediasi.

(2) Penyalahgunaan Eksekusi Tanpa Pengadilan

1. Parate Eksekusi dalam Sertifikat Fidusia.

Dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki **kekuatan eksekutorial**, sehingga kreditur dapat melakukan eksekusi langsung (parate eksekusi) jika debitur wanprestasi. Namun

celah ini sering disalahgunakan, dengan praktik **penarikan paksa kendaraan oleh *debt collector***, sering tanpa surat tugas atau tanpa memperhatikan prosedur hukum.

2. Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini menegaskan:

- a. Parate eksekusi hanya dapat dilakukan jika **tidak ada keberatan dari debitur**.
- b. Jika debitur menolak atau keberatan, maka eksekusi harus **melalui pengadilan**.

Putusan ini memperkuat perlindungan debitur dan menegaskan bahwa **penggunaan kekuatan eksekusi sertifikat fidusia tidak absolut**, dan harus tunduk pada prinsip *due process of law*.

3. Dampak Putusan Mahkamah Kontitusi RI. Setelah putusan MK:m

- a. Kreditur wajib memastikan tidak ada keberatan dari debitur.
- b. Proses eksekusi harus lebih transparan dan berhati-hati.
- c. Kreditur tak dapat lagi mengandalkan kekuatan eksekutorial tanpa pengawasan.

Namun demikian, muncul **keresahan di sektor pembiayaan** karena dikhawatirkan memperlambat proses eksekusi dan meningkatkan risiko *non-performing loan* (NPL).

(3) RUU Jaminan Hak Kebendaan sebagai Instrumen Reformasi

1. Latar Belakang RUU. RUU Jaminan Kebendaan

dirancang untuk mengintegrasikan berbagai jenis jaminan kebendaan — termasuk fidusia, gadai, hak tanggungan, dan hipotik — ke dalam **satu kerangka hukum yang lebih terpadu dan modern**. Tujuannya adalah:

- a. Menyederhanakan sistem jaminan,
- b. Meningkatkan kepastian hukum,
- c. Memperkuat perlindungan terhadap semua pihak.

2. Pokok Muatan Terkait Fidusia. Beberapa hal penting dalam RUU terkait fidusia:

- a. **Penyatuan sistem pendaftaran jaminan kebendaan secara nasional** (satu portal elektronik).
- b. **Penguatan prosedur eksekusi** dengan memperjelas syarat dan tata cara eksekusi.
- c. **Pengaturan tegas perlindungan debitur**, termasuk mekanisme keberatan dan mediasi.
- d. **Pengenalan peran notaris, PPAT, dan lembaga mediasi sektor jasa keuangan dalam pembebanan dan penyelesaian sengketa jaminan.**

(4) Harmonisasi dengan UU Cipta Kerja dan Digitalisasi Fidusia

1. Perubahan Melalui UU Cipta Kerja.

UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang Undang turut mengubah sistem pelayanan publik, termasuk bidang pertanahan, pembiayaan, dan

jaminan. Spirit utama dari UU Cipta Kerja ini adalah **kemudahan berusaha**, termasuk melalui:

- a. Digitalisasi pendaftaran fidusia,
- b. Percepatan pengesahan,
- c. Penyederhanaan perizinan usaha pembiayaan.

Dalam konteks fidusia, maka proses pendaftaran sertifikat fidusia harus efisien, cepat, dan dapat dipantau secara daring.

2. Sistem Elektronik Fidusia (SEF)

SEF dikembangkan sebagai sistem pendaftaran jaminan fidusia berbasis daring yang dikelola oleh **Kementerian Hukum dan HAM**. Fungsinya:

- a. Mendaftarkan akta fidusia secara digital,
- b. Menerbitkan sertifikat elektronik,
- c. Menyediakan akses pencarian data jaminan fidusia oleh publik,
- d. Meningkatkan transparansi dan menghindari manipulasi.

3. Kelebihan SEF

- a. Mencegah adanya fidusia fiktif atau ganda.
- b. Mempermudah pembuktian eksistensi jaminan dalam sengketa.
- c. Meningkatkan akuntabilitas perusahaan pembiayaan.
- d. Mendukung **pemeriksaan secara otomatis oleh aparat penegak hukum**, misalnya polisi saat memeriksa kendaraan di lapangan.

4. Tantangan SEF

- a. Masih adanya keluhan keterlambatan sistem.
- b. Belum sepenuhnya terintegrasi dengan lembaga lain seperti Kepolisian, OJK, dan Pengadilan.
- c. Perlunya **penguatan keamanan siber dan perlindungan data pribadi** debitur.

G. Studi Kasus dan Yurisprudensi

Fidusia sebagai lembaga jaminan kebendaan kerap digunakan dalam hubungan pembiayaan, khususnya kendaraan bermotor dan barang bergerak lainnya. Dalam implementasinya, muncul berbagai persoalan hukum, khususnya terkait **eksekusi objek fidusia** oleh kreditur tanpa melalui pengadilan. Hal ini menimbulkan konflik antara **perlindungan kepentingan kreditur** dan **hak-hak debitur**, terutama ketika terjadi wanprestasi atau sengketa.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 menjadi tonggak penting dalam pembatasan parate eksekusi, yang sebelumnya menjadi hak absolut kreditur fidusia. Selain itu, dalam praktik, muncul pula konflik antara hak fidusia dan kepailitan, yang memperumit pelaksanaan eksekusi.

1. Kasus Sengketa Fidusia Penarikan Kendaraan Bermotor oleh *Debt Collector*

Kasus: PT XYZ Finance vs. Budi Santoso (nama samaran)

Budi membeli mobil secara kredit dari PT XYZ Finance. Dalam perjanjian kredit, kendaraan tersebut dijadikan objek jaminan fidusia dan didaftarkan di

Kemenkumham. Karena Budi mengalami keterlambatan cicilan 3 bulan, PT XYZ mengirim *debt collector* untuk menarik mobil dari tangan Budi tanpa pemberitahuan tertulis. Budi melawan dan membawa perkara ini ke pengadilan negeri atas dasar:

- a. Tidak adanya pemberitahuan resmi,
- b. Tidak adanya surat tugas resmi dari *debt collector*,
- c. Adanya intimidasi dalam proses penarikan.

Pengadilan Negeri memutuskan bahwa:

- a. Penarikan tersebut ***illegal*** karena tidak dilakukan melalui prosedur hukum,
- b. PT XYZ dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (PMH),
- c. Hak eksekusi harus dilakukan melalui **pengadilan** karena ada penolakan dari debitur.

Kasus ini memperjelas bahwa **eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak** meskipun kreditur memegang sertifikat fidusia.

2. Masalah Hukum dalam Praktik

- a. Kreditur kerap mengklaim memiliki **hak parate eksekusi absolut**.
- b. Debitur sering tidak memahami isi perjanjian fidusia atau status kendaraan.
- c. *Debt collector* bertindak tanpa otorisasi dan melanggar hukum.

Sengketa seperti ini mempertegas perlunya **standarisasi prosedur eksekusi dan perlindungan hukum debitur** dalam sistem fidusia.

3. **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.** Pemohon (Asosiasi Konsumen) mengajukan uji materi terhadap:

“Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,

yang memberikan kekuatan eksekutorial terhadap sertifikat fidusia dan membolehkan kreditur melakukan eksekusi tanpa pengadilan”¹⁶¹

Pemohon mendalilkan bahwa:

- a. Ketentuan tersebut **melanggar hak konstitusional debitur** untuk mendapat perlindungan hukum,
- b. Pelaksanaan parate eksekusi tanpa pengawasan pengadilan membuka ruang penyalahgunaan dan kekerasan.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI menyatakan;

- a. Parate eksekusi hanya dapat dilakukan **jika debitur mengakui adanya wanprestasi dan tidak keberatan** terhadap eksekusi.
- b. Jika terdapat keberatan atau penolakan dari debitur, maka kreditur wajib melakukan **permohonan eksekusi ke pengadilan**.
- c. Sertifikat fidusia tetap memiliki kekuatan eksekutorial, namun **tidak bersifat mutlak dan otomatis**.

¹⁶¹ Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menafsir Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi RI:

- a. Perlindungan hukum merupakan hak konstitusional warga negara (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945),
- b. Sertifikat fidusia tidak dapat mengesampingkan prinsip *due process of law*,
- c. Eksekusi paksa tanpa pengadilan hanya boleh dilakukan **dengan persetujuan semua pihak**.

(1) Implikasi Yuridis dan Praktis

1. **Implikasi Yuridis.** Berlakunya doktrin **“persetujuan debitur” dalam pelaksanaan parate eksekusi** sehingga Kreditor tidak lagi dapat menggunakan sertifikat fidusia sebagai “surat sakti” untuk mengeksekusi objek jaminan secara sepihak dan **dibutuhkan revisi perjanjian baku**, agar sesuai dengan prinsip kesetaraan para pihak.

Putusan MK juga menjadi yurisprudensi penting dalam menafsirkan **kewenangan eksekusi tanpa pengadilan**, dan membuka ruang pengajuan gugatan PMH jika terjadi penyimpangan.

2. **Implikasi Praktis bagi Kreditor** Kreditor harus menyusun **protokol eksekusi** yang jelas dan berbasis hukum dan Wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada debitur sebelum melakukan eksekusi sehingga jika debitur menolak, harus melakukan **permohonan ke pengadilan negeri** setempat yang membuat **biaya dan waktu eksekusi menjadi lebih besar**, karena harus melalui proses peradilan.

3. **Implikasi Bagi Debitur.** Debitur memiliki **posisi hukum yang lebih kuat**, terutama dalam membela kepemilikan dan hak atas proses hukum dan dapat mengajukan keberatan terhadap eksekusi secara sah sehingga memiliki dasar hukum untuk menolak tindakan *debt collector* tanpa surat tugas atau putusan pengadilan.

(2) Analisis Konflik antara Fidusia dan Kepailitan

1. **Permasalahan Hukum.** Ketika debitur pailit, muncul konflik antara:
 - a. **Hak kreditur pemegang fidusia (kreditur separatis)** untuk mengeksekusi objek jaminan,
 - b. Dengan **hak kurator dan harta pailit (boedel pailit)** untuk menguasai seluruh aset debitur. Konflik ini menjadi kompleks karena jaminan fidusia tetap atas benda bergerak **yang dikuasai debitur**, sehingga penguasaan fisik (fisik objek) dan penguasaan hukum (*legal title*) menjadi isu.
2. **Pengaturan dalam UU Kepailitan.** Pasal 55 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menyatakan:
 - a. Kreditur separatis (pemegang hak tanggungan, gadai, fidusia) **berhak mengeksekusi sendiri** jaminannya, kecuali jika ditangguhkan oleh pengadilan.

- b. Namun, Pasal 56 mengatur bahwa **eksekusi dihentikan sementara** selama proses kepailitan atau PKPU, paling lama 90 hari.

Kasus:

PT ABC Finance vs. Kurator PT Maju Sejahtera (Pailit)

PT ABC Finance memegang jaminan fidusia atas kendaraan operasional PT Maju Sejahtera. Ketika perusahaan tersebut diputus pailit, kurator menolak menyerahkan kendaraan dengan alasan sebagai boedel pailit. PT ABC menggugat ke pengadilan niaga, menuntut eksekusi fidusia tetap dilakukan karena mereka adalah kreditur separatis.

Pengadilan memutuskan bahwa:

1. Kreditur separatis **berhak mengeksekusi jaminannya**, namun setelah masa stay 90 hari.
2. Kendaraan tetap dalam penguasaan kurator sementara waktu.
3. Jika dalam masa stay 90 hari tidak dieksekusi, maka objek dapat dijual melalui lelang kurator.

Dari kasus ini dapat dianalisis bahwa konflik ini menunjukkan pentingnya:

1. Menegaskan kedudukan fidusia sebagai **jaminan yang memiliki prioritas**, namun tetap tunduk pada proses kepailitan.
2. Memperkuat **koordinasi antara sistem fidusia dan pengadilan niaga**.
3. Memberikan perlindungan terhadap kreditur separatis **tanpa mengabaikan asas keadilan dan prinsip kepailitan**.

H. Kesimpulan

Fidusia sebagai jaminan modern yang fleksibel tapi rawan disalahgunakan, sehingga perlu penegakan asas keadilan dan perlindungan hukum seimbang bagi kreditur yang telah melepas uang dan debitur, untuk itu Penyempurnaan regulasi mengenai eksekusi dan perlindungan debitur maupun kreditur.

Revisi UU Fidusia agar sejalan dengan putusan MK dan semangat perlindungan debitur dan penguatan mekanisme mediasi dan negosiasi sebelum eksekusi dilakukan. Harus dibuat standarisasi prosesparate eksekusi dengan keterlibatan aparat hukum dan pengadilan juga meningkatkan literasi dan sosialisasi luas kepada masyarakat tentang **hak dan kewajiban dalam perjanjian fidusia**.

Pertanyaan:

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara jaminan fidusia dengan gadai, baik dari segi objek, penguasaan benda, dan kekuatan eksekutorialnya!
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia menurut UU No. 42 Tahun 1999 dan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019? Jelaskan syarat-syarat eksekusi sah menurut ketentuan hukum positif!
3. Menurut Anda, apakah pendaftaran dan penerbitan sertifikat fidusia secara elektronik melalui sistem AHU Online telah menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak? Jelaskan argumen Anda secara hukum!

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

BAB IX

GADAI

A. Pengertian Gadai

Gadai adalah suatu lembaga jaminan kebendaan di mana debitur menyerahkan kekuasaan atas benda bergerak kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan utang. Dasar hukum gadai termuat dalam Pasal 1150–1160 KUH Perdata.. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, dikenal dua bentuk utama jaminan kebendaan, yaitu jaminan atas benda tidak bergerak (misalnya hak tanggungan atau hipotik) dan jaminan atas benda bergerak. Salah satu bentuk jaminan atas benda bergerak adalah **gadai**. Gadai memiliki peranan penting dalam menjamin kepastian hukum bagi kreditur serta memberikan akses permodalan bagi debitur, terutama dalam lingkup perorangan dan sektor UMKM yang lazim menggunakan benda bergerak sebagai objek jaminan.

Menurut ketentuan **Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, yang berbunyi:

*“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas nama orang yang berutang, dan yang memberi kekuasaan kepada yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari benda tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang benda itu dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya sesudah benda itu digadaikan.”*¹⁶²

¹⁶² Undang-undang Pasal 1150 KUH Perdata

Dari ketentuan tersebut dapat ditarik unsur-unsur pokok gadai adalah sebagai berikut:

1. Gadai adalah **hak jaminan kebendaan** atas benda bergerak.
2. Gadai memberikan **hak preferen** kepada kreditur (hak mendahului dalam pelunasan). Kreditur gadai memiliki hak untuk didahulukan dari kreditur lainnya dalam hal pelunasan utang melalui hasil penjualan benda yang digadaikan. Namun, tetap tunduk pada dua jenis biaya yang didahulukan, yakni biaya lelang dan biaya pemeliharaan.
3. Benda jaminan **harus diserahkan** kepada kreditur (asas “*inbezitstelling*” atau penyerahan fisik).
4. Benda yang dijaminakan harus berupa **benda bergerak**, baik berwujud maupun tidak berwujud. Benda bergerak dalam arti hukum adalah;
 - Benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (misal: kendaraan bermotor, emas, barang elektronik).
 - Benda yang menurut penetapan undang-undang dianggap bergerak, misalnya **saham, piutang dagang, atau dokumen berharga** lainnya.
5. Gadai bersifat **accessoir**, yaitu mengikuti perjanjian pokok (utang-piutang) dan hapus jika utangnya lunas. Perjanjian yang bersifat *accsesoir* adalah perjanjian yang melekat pada adanya perjanjian pokok, yakni utang-piutang (perjanjian kredit dan/atau pembiayaan) Jika perjanjian pokok hapus (misalnya karena utang telah dibayar lunas), maka perjanjian gadai juga ikut hapus.

Peraturan mengenai gadai diatur dalam:

KUH Perdata:

1. Pasal 1150 KUH Perdata: definisi dan ruang lingkup gadai
2. **Pasal 1152–1154:** Hak dan kewajiban kreditur, termasuk hak menjual benda gadai.
3. **Pasal 1155:** Dilarang melakukan perjanjian yang memberi hak kepada kreditur untuk memiliki benda gadai apabila debitur wanprestasi (larangan *pactum commissorium*).
4. **Pasal 1156–1158:** Kewajiban menjaga dan mengembalikan benda gadai.
5. **Pasal 1159–1160:** Ketentuan mengenai pelunasan dan hapusnya gadai.

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Pengaturan gadai khusus seperti gadai efek (Pasal 1157 KUHPer jo. KUHD)

Peraturan Khusus:

1. UU Perbankan,
2. UU Perkoperasian, dan
3. Pengaturan gadai oleh Pegadaian sebagai BUMN
4. Pengaturan penggadaian swasta yang sudah ada sejak tahun 2016

Salah satu aspek penting gadai yang diatur secara eksplisit adalah larangan ***pactum commissorium*** dalam Pasal 1155 KUH Perdata. Ketentuan ini menyatakan:

“Adalah batal demi hukum suatu perjanjian yang dibuat pada waktu pemberian gadai, yang memberikan kepada si berpiutang hak untuk memiliki barang yang digadaikan jika

pada waktu yang ditentukan utangnya tidak dibayar."¹⁶³

Maknanya, kreditur **tidak boleh secara otomatis memiliki** benda gadai jika debitur wanprestasi. Eksekusi benda gadai tetap harus melalui proses penjualan (biasanya melalui lelang), bukan pengambilalihan hak milik secara langsung.

Perbedaan Gadai dengan Fidusia

Aspek	Gadai	Fidusia
Dasar hukum	Pasal 1150–1160 KUHPerdato	UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Objek jaminan	Benda bergerak fisik atau tidak berwujud	Benda bergerak dan tidak bergerak tertentu
Penyerahan benda	Diserahkan secara fisik (<i>inbezitstelling</i>)	Dikuasai oleh debitur (tidak diserahkan)
Pembebanan	Konstitutif, melalui penyerahan	Konstitutif, melalui akta notaris dan pendaftaran fidusia
Eksekusi	Melalui lelang atas benda yang dikuasai kreditur	Melalui eksekusi berdasarkan sertifikat fidusia

Fungsi Ekonomis dan Praktis Gadai adalah memberikan jaminan tambahan bagi kreditur, dalam menyalurkan pinjaman, meningkatkan akses pendanaan tanpa harus menjual barang milik debitur. dan Menjadi pilihan praktis bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro dalam memperoleh modal kerja., jadi gadai berfungsi sebagai jaminan pelunasan utang dengan karakteristik penguasaan benda oleh kreditur. Lembaga ini digunakan oleh masyarakat luas karena fleksibel, khususnya untuk benda bergerak.

¹⁶³ Undang-undang Pasal 1155 KUH Perdata

(2) Unsur dan Syarat Gadai

1. Unsur-unsur Gadai

- a. **Utang sebagai pokok hubungan**
- b. **Penyerahan fisik barang jaminan**
- c. **Benda bergerak (*materiil atau immateriil*)**

2. Syarat Sah Gadai, terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

- a. Cakap,
- b. Kesepakatan,
- c. Sesuatu hal seperti penyerahan benda
- d. Causa yang halal

(3) Objek Gadai

1. **Benda Bergerak Berwujud seperti** barang elektronik, kendaraan, logam mulia, dan lainnya.
2. **Benda Bergerak Tidak Berwujud seperti** Piutang yang dapat dipindahtangankan, surat berharga (dengan syarat tertentu)

Benda Tidak Dapat Digadaikan adalah Hak atas tanah, bangunan, dan benda tidak bergerak lainnya (digunakan hak tanggungan atau hipotik)

(4) Hak dan Kewajiban para Pihak

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

1. Kreditur

- a. Berhak menahan benda gadai selama utang belum dilunasi.
- b. Berhak mendapatkan pelunasan dengan didahulukan dari hasil penjualan benda gadai.

- c. Wajib menjaga dan memelihara benda gadai (jika rusak karena kelalaiannya, ia bertanggung jawab).
- d. Tidak menyalahgunakan objek gadai dan mengalihkannya

2. Debitur

- a. Berhak menuntut pengembalian benda gadai setelah utang dilunasi.
- b. Tidak boleh menuntut benda gadai sebelum pelunasan.
- c. Wajib membayar utang sesuai waktu dan ketentuan yang diperjanjikan.
- d. Menuntut pengembalian benda setelah utang lunas
- e. Mendapat informasi atas benda gadai

B. Eksekusi dan Penyelesaian Wanprestasi

Objek gadai dapat dieksekusi guna pelunasan utang debitur seperti diatur dalam **Pasal 1155 KUH Perdata** yang menyatakan:

“Dilarang membuat perjanjian yang memberikan hak kepada kreditur untuk memiliki barang gadai bila debitur wanprestasi. Namun, jika debitur tidak membayar utangnya setelah lewat waktu yang ditentukan, maka kreditur berhak menjual benda gadai secara umum, setelah lewatnya tenggang waktu 30 hari.”¹⁶⁴

Ketentuan ini mengatur mekanisme eksekusi secara **penjualan umum (publik)**, yaitu:

¹⁶⁴ Undang-undang Pasal 1155 KUH Perdata

1. Kreditur **tidak dapat secara otomatis memiliki benda gadai** saat debitur lalai.
2. Kreditur hanya berwenang **menjual benda gadai kepada umum**, sebagai bentuk realisasi hak jaminan.
3. Penjualan dilakukan **paling cepat 30 hari setelah debitur dinyatakan wanprestasi**, memberi waktu untuk pelunasan.
4. Penjualan umum bertujuan menjaga **nilai wajar (*fair market value*)** atas benda jaminan. Penjualan ini bisa dilakukan secara terbuka kepada publik, biasanya melalui pengumuman atau pelelangan terbuka. Hal ini menjaga prinsip keterbukaan dan mencegah kerugian debitur akibat penjualan di bawah harga pasar.

(1) Lelang melalui Balai Lelang Negara

Salah satu bentuk penjualan umum yang paling lazim dalam praktik adalah **lelang melalui Balai Lelang Negara (KPKNL)**. Proses ini dilakukan sesuai dengan:

1. **Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020** tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
2. Permohonan lelang diajukan oleh kreditur ke KPKNL dengan dokumen lengkap (surat utang, perjanjian gadai, bukti wanprestasi).
3. Setelah proses administratif, lelang dilakukan secara terbuka dan daring melalui situs resmi **lelang.go.id**.

Kelebihan lelang melalui negara adalah:

1. **Transparan dan akuntabel.**

2. Mendapat perlindungan hukum yang kuat.
3. Harga biasanya lebih kompetitif karena dilakukan secara publik.

Negatif nya adalah prosedurnya relatif formal dan memerlukan waktu dan biaya lebih dibanding penjualan di bawah tangan.

(2) **Penjualan di Bawah Tangan atas Persetujuan Para Pihak**

Alternatif dari lelang adalah **penjualan di bawah tangan**, yaitu:

1. Penjualan dilakukan oleh kreditur langsung kepada pihak ketiga.
2. Harus dilakukan **dengan persetujuan tertulis dari debitur**.
3. Penjualan harus dilakukan **dengan harga wajar dan transparan**.

Dasar hukum penjualan objek gadai secara bawah tangan adalah asas **kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata)** dan praktik yang diakui dalam hukum perdata sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1155 tentang larangan kepemilikan otomatis, juga **Putusan Mahkamah Agung No. 1978 K/Pdt/2014** menegaskan bahwa penjualan di bawah tangan diperbolehkan asal disepakati dan dilaksanakan secara itikad baik, tidak merugikan pihak debitur.

(3) **Ketentuan Larang Pemindahan Milik Oleh Kreditur (Larangan Pacommissorium)**

Larangan Berdasarkan Pasal 1155 KUH Perdata yang menyatakan menyatakan secara tegas:

“Adalah batal demi hukum suatu perjanjian yang dibuat

pada waktu pemberian gadai, yang memberikan kepada si berpiutang hak untuk memiliki barang yang digadaikan jika pada waktu yang ditentukan utangnya tidak dibayar."¹⁶⁵

Dengan kata lain, **dilarang adanya klausul yang menyatakan bahwa kreditur otomatis menjadi pemilik barang jaminan** saat debitur wanprestasi. Klausul semacam itu disebut sebagai ***pactum commissorium***, dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta merugikan debitur, sehingga batal demi hukum.

Tujuan larangan *pactum commissorium* ini adalah:

1. Melindungi debitur dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh kreditur.
2. Menjaga prinsip keseimbangan dalam perjanjian utang-piutang.
3. Menghindari pemindahan hak milik tanpa melalui proses yang sah.

(4) Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang *Pactum Commissorium*

Beberapa putusan Mahkamah Agung secara konsisten menolak dan menyatakan batal klausul *pactum commissorium*, antara lain:

1. **Putusan MA No. 3645 K/Pdt/1985**, dalam perkara ini, Mahkamah Agung menyatakan:
 - a. Klausul dalam perjanjian gadai yang memberikan hak kepada kreditur untuk secara

¹⁶⁵ Undang-undang Pasal 1155 KUH perdata

otomatis memiliki barang gadai **tidak sah** dan **tidak memiliki kekuatan hukum**.

- b. Kreditur hanya memiliki **hak menjual** benda jaminan, bukan memilikinya.

2. **Putusan MA No. 3035 K/Pdt/1992**, Mahkamah Agung menegaskan bahwa eksekusi benda jaminan harus dilakukan melalui mekanisme penjualan, bukan pemindahan kepemilikan otomatis.

3. **Putusan MA No. 442 K/Sip/1973**, Kreditur dinyatakan telah **melanggar hukum** karena mengambil alih kendaraan yang dijaminan tanpa melalui pelelangan atau persetujuan debitur.

Yurisprudensi tersebut menegaskan bahwa **mekanisme eksekusi gadai harus sesuai hukum**, tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh kreditur.

(5) **Akibat Hukum Jika Melanggar Ketentuan Eksekusi atau *Pactum Commissorium***

1. **Perjanjian eksekusi otomatis** (*pactum commissorium*) dinyatakan batal demi hukum (*nietig van rechtswege*).
2. Kreditur dapat **digugat secara perdata** atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) jika mengambil alih atau menjual benda gadai tanpa prosedur sah.
3. Debitur berhak menuntut: **pembatalan transaksi penjualan** yang melanggar hukum, **Ganti rugi atas kerugian materiil dan immaterial** dan **pengembalian benda gadai** jika masih dikuasai secara tidak sah.

C. Berakhirnya Hak Gadai

Hak gadai sebagai bentuk jaminan kebendaan atas benda bergerak bersifat *accessoir*, artinya keberadaan hak gadai bergantung pada hubungan hukum pokok berupa utang-piutang. Oleh karena itu, **hak gadai dapat berakhir** karena sebab-sebab tertentu yang menyebabkan hubungan hukum pokok berakhir atau objek jaminan tidak lagi dapat dipertahankan sebagai agunan. Berikut ini adalah empat penyebab utama berakhirnya hak gadai:

(1) Pelunasan Utang

Pelunasan utang oleh debitur secara penuh merupakan sebab utama berakhirnya hak gadai. Berdasarkan **Pasal 1131 KUH Perdata**, seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan atas utangnya, dan hak gadai sebagai hak jaminan khusus menjadi tidak relevan setelah utang tersebut lunas, **akibat Hukum nya:**

1. Kreditur **wajib mengembalikan benda gadai** kepada debitur setelah utang dibayar lunas.
2. Jika kreditur menolak mengembalikan tanpa alasan sah, ia dapat dianggap melakukan **perbuatan melawan hukum** dan debitur berhak mengajukan gugatan perdata.
3. Pelunasan juga menghapus segala hak preferen atas objek gadai.
4. Setelah utang lunas, kreditur dan debitur biasanya menandatangani **surat pengembalian agunan**, dan dokumen asli utang (kwitansi, bukti gadai) dinyatakan batal dan dikembalikan atau dimusnahkan.

(2) **Pelepasan Gadai oleh Kreditur**

Pelepasan gadai terjadi ketika **kreditur secara sukarela melepaskan hak gadainya** atas benda jaminan, meskipun utang belum sepenuhnya dibayar. Hal ini dapat terjadi karena:

1. Kreditur menyadari bahwa nilai barang tidak cukup untuk menjamin utang.
2. Kreditur ingin membantu debitur karena hubungan pribadi atau pertimbangan moral.
3. Kesepakatan baru yang menghapuskan jaminan.

Dasar Hukum pelepasan gadai oleh kreditur adalah **asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata)**, para pihak berwenang mengatur hubungan hukum mereka, termasuk pelepasan hak jaminan, sehingga **akibat Hukumnya**:

1. Kreditur kehilangan hak preferennya terhadap benda jaminan.
2. Debitur dapat mempergunakan benda tersebut untuk keperluan lain.
3. Kreditur tetap dapat menagih utang, tetapi sebagai kreditur biasa (tanpa jaminan).
4. Pelepasan gadai sebaiknya dibuat secara **tertulis** dan ditandatangani oleh para pihak sebagai bukti hukum, untuk mencegah sengketa di kemudian hari.

(3) **Musnahnya Objek Gadai**

Objek gadai sebagai jaminan dapat berakhir apabila **benda bergerak tersebut musnah atau hilang** tanpa kemungkinan pemulihan. Musnahnya benda dapat terjadi karena:

1. Kebakaran, banjir, bencana alam.
2. Kehilangan atau pencurian yang tidak ditemukan kembali.
3. Hancur total sehingga tidak dapat diperbaiki.

Akibat Hukum musnahnya objek gadai adalah:

1. Hak gadai **berakhir secara otomatis** karena tidak ada lagi objek jaminan.
2. Kreditur **tetap memiliki hak tagih terhadap utang**, namun kehilangan posisi preferennya.
3. Dalam hal benda gadai diasuransikan, **hasil klaim asuransi dapat menggantikan** posisi benda gadai sebagai jaminan.

Pertanggungjawaban kreditur jika musnahnya benda terjadi karena **kelalaian kreditur**, maka ia **bertanggung jawab mengganti kerugian** kepada debitur (Pasal 1156 KUH Perdata) dan jika musnah karena **keadaan memaksa (*force majeure*)**, maka tidak ada kewajiban ganti rugi dari pihak manapun.

D. Peralihan Hak Kepemilikan atas Benda Gadai tanpa Persetujuan

Dalam praktik, bisa terjadi peralihan hak kepemilikan atas benda gadai **tanpa persetujuan debitur atau tanpa prosedur hukum yang sah**, misalnya, jika kreditur secara sepihak menjual atau mengalihkan benda gadai dan/atau **benda yang menjadi objek gadai, digadaikan ulang** kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pemilik.

Hal ini **bertentangan dengan Pasal 1155 KUH Perdata**, yang **melarang kreditur mengambil alih atau memiliki objek gadai secara otomatis** (*pactum*

commissorium). Peralihan kepemilikan benda gadai tanpa dasar hukum yang sah dinyatakan **batal demi hukum**.

Beberapa putusan MA menegaskan bahwa peralihan hak tanpa proses penjualan yang sah **melanggar hukum dan dapat dibatalkan** dan debitur berhak menuntut pengembalian benda gadai atau **ganti rugi** atas kerugian yang timbul, akibat hukumnya adalah:

1. Kreditur dapat dianggap melakukan **perbuatan melawan hukum** (*onrechtmatige daad*).
2. Debitur dapat mengajukan **gugatan perdata** untuk membatalkan peralihan tersebut dan menuntut pengembalian haknya.
3. Hak gadai menjadi **tidak sah dan batal demi hukum**, karena hilangnya asas kepercayaan dan legalitas eksekusi.

Berakhirnya hak gadai dapat terjadi karena berbagai sebab, baik yang berasal dari **pelunasan utang, inisiatif kreditur, musnahnya objek jaminan**, maupun **tindakan hukum yang tidak sah**. Prinsip-prinsip utama yang harus dijaga adalah:

1. **Asas legalitas:** setiap tindakan eksekusi atau peralihan harus berdasarkan hukum.
2. **Asas keadilan:** tidak boleh ada peralihan hak secara sepihak yang merugikan salah satu pihak.
3. **Asas kepastian hukum:** berakhirnya hak gadai harus dibuktikan secara tertulis dan disepakati. Dengan mematuhi prinsip-prinsip tersebut, para pihak dapat menghindari konflik dan menyelesaikan hubungan utang-piutang secara adil, proporsional, dan sesuai hukum.

Perbandingan Gadai dengan Lembaga Jaminan lain

Aspek	Gadai	Fidusia	Hak Tanggungan	Hipotik
Obyek	Benda bergerak	Benda bergerak	Tanah dan bangunan	Benda tidak bergerak
Penyerahan fisik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Dasar hukum	KUHPerdato	UU No. 42 Tahun 1999	UU No. 4 Tahun 1996	KUHPerdato
Eksekusi	Parate eksekusi	Parate eksekusi	Parate eksekusi	Eksekusi pengadilan

E. Perkembangan dan Praktik Lembaga di Indonesia

(1) Gadai Konvensional dan Gadai Syariah

Gadai konvensional dan **gadai syariah** adalah dua bentuk lembaga jaminan hak kebendaan atas benda bergerak yang berkembang di Indonesia. Keduanya berfungsi memberikan pinjaman kepada debitur dengan penyerahan fisik benda jaminan, tetapi memiliki perbedaan mendasar dalam landasan hukum, struktur akad, pengenaan imbal hasil, dan mekanisme pengawasan, seperti:

1. Perbedaan dalam Akad

- a. **Gadai konvensional:** mengacu pada ketentuan **Pasal 1150–1160 KUH Perdata**, dengan hubungan hukum berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam disertai jaminan berupa benda bergerak.
- b. **Gadai syariah:** didasarkan pada **akad rahn**, yaitu akad pinjaman dengan penyerahan

barang sebagai jaminan. Prinsip dasar adalah **tanpa riba**, dan setiap imbal hasil harus berbentuk **ujrah (biaya jasa)**, bukan bunga.

2. Perbedaan dalam Margin dan Penghasilan

- a. Dalam gadai konvensional, **bunga pinjaman** dikenakan sesuai persentase tertentu atas pokok pinjaman dan jangka waktu pinjaman. Besaran bunga ditentukan dalam perjanjian dan tunduk pada peraturan perbankan dan keuangan.
- b. Dalam gadai syariah, tidak diperbolehkan bunga. Sebagai gantinya, pegadaian syariah memperoleh penghasilan melalui: **Ujrah**, yakni biaya jasa pemeliharaan barang jaminan dan biaya administrasi tetap dan **margin keuntungan tetap** yang tidak terkait pokok pinjaman.

3. Perbedaan Struktur Pengawasan

- a. Gadai konvensional diawasi oleh **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** dan tunduk pada regulasi umum sektor keuangan dan pembiayaan.
- b. Gadai syariah selain diawasi OJK, juga harus mengikuti fatwa dan ketentuan dari **Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI)**, khususnya fatwa:
 - **Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002** tentang rahn.
 - **Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002** tentang rahn emas.

(2) Gadai dalam Sistem Pegadaian

1. Pegadaian (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sejak masa kolonial telah dipercaya mengelola sistem pegadaian nasional. Dibentuk pada tahun 1901, lembaga ini memiliki peran sosial dan ekonomi dalam memberikan akses keuangan mikro bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan agunan benda bergerak.

Prosedur Operasional Standar, dalam praktiknya, Pegadaian menjalankan proses gadai sebagai berikut:

- a. **Penyerahan barang jaminan:** Debitur membawa benda bergerak seperti emas, kendaraan, atau barang elektronik ke outlet Pegadaian.
- b. **Penaksiran nilai barang** oleh petugas penaksir bersertifikat.
- c. **Penandatanganan surat bukti kredit (SBK)** yang memuat informasi pinjaman, bunga, jangka waktu, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak.
- d. Barang jaminan **disimpan dengan standar keamanan** di fasilitas penyimpanan Pegadaian.
- e. **Pelunasan utang** dilakukan dalam jangka waktu tertentu, biasanya 120 hari, dengan opsi perpanjangan.

Ketentuan Bunga, Jangka Waktu, dan Lelang

- a. **Bunga pinjaman** di Pegadaian konvensional ditentukan berdasarkan besar pinjaman,

dengan kisaran antara 0,9% hingga 1,5% per 15 hari.

- b. **Jangka waktu pinjaman** umumnya 4 bulan, dengan fasilitas perpanjangan dan pengangsuran.
- c. Jika utang tidak dilunasi, Pegadaian berhak melakukan **lelang** terhadap benda jaminan melalui mekanisme: penjualan melalui Balai Lelang dan penjualan di outlet Pegadaian kepada publik secara terbuka.
- d. **Sisa hasil lelang** dikembalikan kepada debitur setelah dikurangi utang, bunga, dan biaya lelang.

Gadai Syariah di Pegadaian, Pegadaian juga menyediakan produk gadai berbasis syariah, dengan merek “**Amanah**”, “**Arrum**”, atau “**Emas Syariah**”. Ciri khasnya:

- a. Bebas bunga.
- b. Adanya biaya ujah.
- c. Mengedepankan asas keadilan dan tolong-menolong.

(3) **Gadai Digital**

Perkembangan Fintech Berbasis Gadai, dalam beberapa tahun terakhir, sektor gadai di Indonesia mengalami transformasi digital seiring perkembangan teknologi finansial (*fintech*). Muncul berbagai platform **gadai online**, baik yang berbentuk:

1. **Fintech peer-to-peer (P2P) lending** berbasis agunan.

2. Aplikasi gadai emas atau barang elektronik berbasis daring.
3. *Marketplace* gadai yang menjembatani peminjam dengan pemberi dana.

Legalitas lembaga gadai digital ditentukan oleh:

1. **Peraturan OJK No. 31/POJK.05/2016** tentang usaha pergadaian.
2. **POJK No. 77/POJK.01/2016** tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
3. Platform wajib memiliki **Izin usaha resmi dari Otoritas Jasa Keuangan** dan standar perlindungan data konsumen.serta sistem keamanan transaksi online.

Namun, sampai sekarang masih banyak praktik **gadai digital ilegal** yang beroperasi tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mempraktikkan bunga tinggi dan penagihan tidak etis, yang sering menimbulkan permasalahan hukum dan perlindungan konsumen.

Perlindungan Konsumen, perlindungan hukum bagi konsumen gadai digital meliputi:

1. **Kerahasiaan data pribadi:** dijamin oleh UU ITE dan Peraturan Kominfo No. 20 Tahun 2016.
2. **Hak atas informasi yang jujur dan transparan**, termasuk bunga, biaya, jangka waktu, dan risiko lelang.
3. **Hak atas penyelesaian sengketa** melalui mediasi OJK atau jalur peradilan/perlindungan konsumen.
4. Jika terjadi penyalahgunaan wewenang oleh fintech gadai, konsumen dapat melapor ke: **Satgas**

Waspada Investasi (SWI) dan/atau Layanan pengaduan konsumen OJK.

Tantangan dan Risiko, beberapa tantangan hukum dan perlindungan yang dihadapi oleh model gadai digital antara lain:

1. **Ketiadaan pengawasan langsung terhadap fisik barang jaminan.**
2. Potensi **penilaian jaminan yang tidak akurat.**
3. **Pelelangan atau pengalihan hak jaminan tanpa prosedur formal.**
4. Ancaman keamanan siber dan kebocoran data pribadi.
5. **Penegakan hukum terhadap pelaku gadai ilegal.**
6. **Peningkatan perlindungan konsumen dalam ekosistem digital.**
7. **Sinergi antara OJK, DSN-MUI, dan aparat penegak hukum** dalam mengatur dan mengawasi praktik gadai secara menyeluruh.

F. Studi Kasus dan Analisis Putusan

Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian dan Hak Konstitusional Debitur. Dalam praktik gadai oleh lembaga pegadaian swasta, seringkali timbul permasalahan terkait dengan pelanggaran hak-hak debitur. Salah satu pelanggaran yang umum terjadi adalah eksekusi objek gadai secara sepihak tanpa pemberitahuan memadai, tanpa penilaian independen, atau tanpa memberi kesempatan kepada debitur untuk melunasi utang sebelum lelang dilakukan. Tindakan tersebut melanggar prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan prinsip proporsionalitas yang dilindungi secara konstitusional.

Prinsip kehati-hatian menuntut lembaga keuangan, termasuk pegadaian swasta, untuk bertindak secara profesional, akuntabel, dan melindungi kepentingan debitur. Berdasarkan Pasal 28G UUD 1945, setiap orang berhak atas perlindungan diri dan hak miliknya. Ketika suatu lembaga swasta mengeksekusi barang gadai secara tidak transparan atau tanpa prosedur yang adil, maka terdapat pelanggaran terhadap hak atas perlindungan hukum yang adil (*due process of law*). Dalam praktiknya, pelanggaran ini diperparah dengan ketiadaan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap pegadaian swasta. Tidak jarang, barang gadai dijual di bawah harga pasar tanpa *appraisal independen*, merugikan debitur, dan memperkaya kreditur secara tidak sah.

Putusan Mahkamah Agung tentang Eksekusi Gadai di Bawah Tangan. Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya telah menyatakan bahwa eksekusi gadai secara di bawah tangan adalah sah secara hukum selama memenuhi ketentuan:

1. **Adanya persetujuan tertulis antara pihak debitur dan kreditur.**
2. **Tidak ada *klausula pactum comissorium*,** yaitu perjanjian bahwa kreditur langsung memiliki benda jaminan bila debitur wanprestasi.
3. **Harga jual wajar dan transparan,** serta disertai itikad baik.

Putusan MA No. 3710 K/Pdt/2012, Mahkamah Agung menyatakan eksekusi bawah tangan sah karena disertai dengan bukti komunikasi antara para pihak serta appraisal profesional. Meskipun sah, praktik eksekusi di bawah tangan tetap mengandung risiko pelanggaran hak debitur apabila dilakukan secara tidak transparan atau melibatkan unsur

pemaksaan. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi ini perlu diimbangi dengan prinsip kehati-hatian, keterbukaan informasi, dan akses kepada upaya hukum bagi debitur.

Konflik Hukum antara Lembaga Gadai dan Kepailitan. Salah satu konflik yuridis yang menarik dalam praktik hukum gadai adalah ketika terjadi tumpang tindih antara hak gadai dan proses kepailitan. Ketika debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka seluruh kekayaannya termasuk benda yang menjadi objek gadai masuk dalam *boedel* pailit. Namun, pemegang gadai memiliki **hak preferen** yang diakui dalam hukum.

Menurut Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, pada prinsipnya semua kreditur memiliki hak yang sama atas harta debitur, kecuali ditentukan lain. Dalam hal ini, pemegang gadai termasuk dalam kategori kreditur separatis yang memiliki hak didahulukan. Hal ini ditegaskan kembali dalam:

Pasal 55 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU: “*Kreditur separatis dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan*”.¹⁶⁶

Namun dalam pelaksanaannya, sering terjadi ketegangan antara kurator (yang bertanggung jawab atas pemberesan harta pailit) dengan pemegang gadai. Kurator dapat menunda eksekusi gadai dalam hal dibutuhkan untuk kepentingan umum (Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan). Ini menimbulkan potensi kerugian bagi pemegang gadai, terutama bila nilai barang menurun selama proses pailit berlangsung. Yurisprudensi menunjukkan pengakuan terhadap hak eksekusi gadai secara terpisah dari *boedel* pailit, namun tetap

¹⁶⁶ Undang-undang Nomer 37 Tahun 2004 tentang Kapailitan dan PKPU

dengan batasan:

1. Pemegang gadai tidak dapat langsung mengambil barang tanpa koordinasi dengan kurator.
2. Harus ada pemberitahuan terlebih dahulu dan pelaksanaan sesuai hukum acara perdata.

G. Tantangan dan Rekomendasi Reformasi Hukum

(1) Masalah Dualisme Pengaturan

1. Dualisme Antara KUH Perdata dan Praktik Modern

Hukum gadai di Indonesia masih mengacu pada ketentuan klasik dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUH Perdata), khususnya Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160. Namun, dalam praktiknya, terjadi perkembangan signifikan, seperti munculnya pegadaian syariah, *platform financial technology (fintech)*, dan sistem gadai digital yang tidak diatur secara eksplisit dalam KUH Perdata. **Dualitas pengaturan** ini menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dalam beberapa aspek, antara lain:

1. **Subjek hukum:** KUH Perdata mengasumsikan gadai sebagai hubungan antara dua orang perorangan, sementara dalam praktik modern, pelaku usaha gadai dapat berupa badan hukum berbadan usaha (PT, koperasi, BUMN).
2. **Bentuk dan objek gadai:** KUH Perdata hanya mengenal benda bergerak sebagai objek gadai. Namun dalam praktik syariah

dan digital, objek dapat meliputi surat berharga, logam mulia, kendaraan, dan bahkan token aset digital.

3. **Eksekusi dan pembuktian:** KUH Perdata tidak menyediakan kerangka mekanisme eksekusi yang seefisien hukum fidusia. Dalam praktik *fintech*, eksekusi dapat dilakukan otomatis dengan perjanjian elektronik atau algoritma berbasis *smart contract*.

2. **Gadai Syariah dan Fintech: Belum Terwadahi**

Gadai syariah (*rahn*) yang didasarkan pada prinsip akad tanpa bunga dan larangan riba berkembang pesat di Indonesia seiring dengan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap ekonomi syariah. Namun, ketentuan mengenai *rahn* hanya bersifat sektoral dalam bentuk fatwa DSN-MUI dan regulasi internal OJK atau BI, tanpa kekuatan formil dalam sistem hukum positif nasional. Akibatnya:

1. Tidak ada perlindungan hukum yang utuh bagi konsumen *rahn* syariah jika terjadi wanprestasi atau eksekusi sepihak.
2. Perbedaan mekanisme pembiayaan dan pengelolaan objek *rahn* menimbulkan konflik interpretasi ketika dibawa ke ranah litigasi di pengadilan umum.

Demikian pula, praktik **gadai berbasis B** yang menyelenggarakan layanan gadai daring berbasis platform (*peer-to-peer secured lending*), beroperasi tanpa kerangka hukum yang eksplisit

dan rawan tumpang tindih antara pengaturan OJK, BI, dan Kementerian Kominfo.

(2) **Kebutuhan Kodifikasi Baru**

1. Harmonisasi dengan UU Cipta Kerja dan RUU Jaminan Kebendaan

Lahirnya **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja** (*Omnibus Law*) yang kemudian menjadi Perppu Nomor 2 tahun 2022 yang di sahkan menjadi UU Nomor 6 tahun 2023 membawa semangat penyederhanaan regulasi dan pembentukan ekosistem hukum yang mendukung investasi. Salah satu implikasinya adalah dorongan reformasi hukum jaminan kebendaan untuk mendukung kepastian berusaha, efisiensi transaksi, dan akses pembiayaan yang lebih inklusif. Namun, **hukum gadai belum tersentuh dalam UU Cipta Kerja**, sementara lembaga jaminan lain seperti fidusia dan hipotek mengalami penyesuaian melalui harmonisasi dengan sistem pelayanan elektronik dan kemudahan berusaha.

Situasi ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk:

1. **Mengintegrasikan hukum gadai ke dalam RUU Jaminan Kebendaan** yang saat ini sedang disusun, sebagai bagian dari sistem jaminan nasional yang terpadu dan modern.
2. **Mengadaptasikan prinsip-prinsip hukum keperdataan klasik dengan**

perkembangan teknologi digital dan model pembiayaan syariah agar tidak terjadi ketimpangan perlindungan hukum antar pelaku usaha.

2. Kelemahan KUH Perdata sebagai Dasar Hukum Utama

KUH Perdata sebagai produk kolonial (BW 1848) sudah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat hukum modern. Dalam konteks gadai, kelemahan utamanya antara lain:

1. Tidak mengatur pendaftaran objek gadai.
2. Tidak menjangkau pembuktian elektronik atau hubungan hukum *virtual*.
3. Tidak menyediakan prosedur eksekusi cepat dan efisien.
4. Tidak membedakan perlakuan terhadap kredit konsumtif, produktif, dan mikro.

Dengan demikian, kodifikasi baru diperlukan untuk menjamin **sinkronisasi antara hukum gadai dengan sistem pembiayaan nasional**, baik konvensional maupun syariah, serta penguatan prinsip akses keadilan dalam transaksi jaminan.

(3) Rekomendasi Unifikasi Hukum Gadai

Perlunya Undang-Undang Khusus tentang Gadai. Untuk mengatasi ketimpangan dan duplikasi pengaturan, **diperlukan pembentukan Undang-Undang Khusus tentang Gadai**, yang berdiri sendiri namun tetap terintegrasi dalam sistem hukum jaminan kebendaan nasional. UU ini perlu mengatur secara komprehensif aspek-aspek berikut:

- a. **Definisi dan ruang lingkup gadai** (gadai konvensional, gadai syariah, gadai digital, dan gadai atas benda tidak berwujud).
- b. **Syarat sah perjanjian gadai**, termasuk aspek formil (tertulis, elektronik) dan materiil (kesepakatan, objek, dan tujuan).
- c. **Kewajiban pendaftaran atau pelaporan objek gadai**, terutama untuk mencegah duplikasi atau sengketa hak kebendaan.
- d. **Prosedur eksekusi**: baik eksekusi langsung (parate eksekusi) maupun eksekusi melalui pengadilan, termasuk perlindungan hak debitur terhadap penyalahgunaan hak.
- e. **Peran lembaga pengawasan** seperti OJK, Kementerian Keuangan, dan pengadilan dalam menjamin akuntabilitas dan keadilan.

Pembentukan Sistem Gadai Nasional. Unifikasi hukum gadai tidak hanya memerlukan legislasi, tetapi juga infrastruktur kelembagaan yang mendukung. Oleh karena itu direkomendasikan:

- a. **Pembentukan Sistem Gadai Nasional (SGN)**, yang memuat: Registrasi nasional objek gadai (*online*), Basis data pelaku usaha gadai (termasuk *fintech* dan koperasi), Pelaporan transaksi gadai dan pelanggaran hukum dan Mediasi dan penyelesaian sengketa alternatif.
- b. **Standarisasi kontrak gadai** berbasis teknologi yang terhubung dengan sistem layanan terpadu (OSS, Kemenkumham, OJK) guna meningkatkan efisiensi dan kepercayaan publik.

3. Rekognisi terhadap Gadai Syariah. UU Gadai yang ideal juga harus **mengakui dan mengakomodasi hukum gadai syariah**. Beberapa hal pokok yang perlu diatur meliputi:
 - a. Akad rahn sebagai dasar perjanjian, sesuai fatwa DSN-MUI.
 - b. Larangan riba dan keharusan imbal jasa riil.
 - c. Tata cara eksekusi rahn berdasarkan hukum acara ekonomi syariah.
 - d. Kewenangan Pengadilan Agama terhadap sengketa gadai syariah.

Rekognisi ini penting untuk memberikan **kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku usaha mikro syariah**, yang seringkali tidak memiliki akses ke sistem pembiayaan formal.

H. Kesimpulan

Gadai merupakan salah satu bentuk lembaga jaminan kebendaan yang memberikan hak kepada kreditur (pemegang gadai) untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari hasil penjualan benda gadai secara langsung (*parate eksekusi*), apabila debitur cidera janji. Hak gadai bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokok dan bersifat individual (tidak umum), karena hanya menjamin satu utang tertentu. Gadai diatur dalam Pasal 1150–1160 KUH Perdata, serta dijumpai bentuk modernnya dalam praktik pegadaian konvensional dan syariah, serta dalam sektor keuangan berbasis digital.

Objek gadai harus berupa benda bergerak (baik berwujud maupun tidak berwujud, seperti piutang), dan benda

tersebut harus diserahkan secara fisik atau secara konstruktif kepada kreditur. Salah satu ciri khas hak gadai adalah adanya asas publisitas melalui penyerahan benda, yang membedakannya dari hak tanggungan atau fidusia.

Secara hukum, hak gadai memberikan hak preferen kepada kreditur gadai untuk didahulukan dari kreditur lain dalam hal pelunasan piutang dari hasil eksekusi benda gadai. Namun, pelaksanaan hak tersebut tidak boleh melanggar asas kepatutan dan tidak boleh merugikan debitur secara sewenang-wenang. Dalam praktik modern, timbul tantangan hukum seiring berkembangnya gadai digital dan pegadaian syariah, serta kebutuhan akan reformasi regulasi agar selaras dengan prinsip perlindungan konsumen dan kepastian hukum.

Dengan demikian, hak gadai sebagai lembaga jaminan kebendaan masih relevan, namun perlu adaptasi hukum terhadap dinamika ekonomi digital dan inklusi keuangan modern.

Pertanyaan:

1. Apa yang membedakan hak gadai dengan hak tanggungan dan fidusia dalam hal objek dan mekanisme eksekusi?
2. Bagaimana asas publisitas dalam gadai dijalankan dan apa pentingnya bagi pihak ketiga?
3. Apakah penerapan gadai digital oleh perusahaan *fintech* memerlukan penyesuaian regulasi terhadap ketentuan gadai dalam KUH Perdata? Jelaskan.

BAB X

KERAHASIAAN BANK

(*BANK SECRECY*)

A. Pendahuluan

Prinsip rahasia bank merupakan suatu bentuk fenomena yang masih *debatable* di masyarakat, sehubungan dengan banyaknya kasus kejahatan yang turut melibatkan pihak bank dan pihak nasabah, seperti bank seringkali diindikasikan menjadi tempat pencucian uang (*money laundering*) yang sumber utamanya dari transaksi narkoba, korupsi yang dihasilkan melalui sektor perbankan. Fenomena ini kemudian menimbulkan anggapan masyarakat, bahwa asas kerahasiaan bank secara tidak langsung dipakai sebagai alat kejahatan. Pasal 1 angka (28) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menerangkan bahwa “Rahasia Bank merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.”¹⁶⁷ Sehingga UU ini secara tidak langsung telah mempertegas dan mempersempit pengertian rahasia bank sebagaimana diatur dalam Surat Edaran BI No. 2/337/PpB tanggal 11 September 1969 dan UU No. 7 Tahun 1992.

Menanggapi fenomena tersebut dan sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat yang sempat bergeser, maka bank-bank di Indonesia mulai berbenah diri untuk mengubah citra jelek masyarakat tersebut, seperti

¹⁶⁷ Undang-undang Nomer 7 Tahun 1992 tentnag Perbankan

membuat kerja sama, atau dengan deklarasi tunduk kepada peraturan perundang-undangan untuk menjaga uang dan pengelolaannya tetap baik. Dengan semakin berkembang dan beragamnya perdagangan dan ambruknya *feodalisme*, membuat kepercayaan kepada kebijakan lembaga perbankan untuk merahasiakan keterangan-keterangan mengenai soal-soal keuangan dan pribadi-pribadi nasabahnya menjadi satu kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Menjelang pertengahan abad ke-19, boleh dikatakan semua pemerintah di Eropa Barat telah mensahkan asas kerahasiaan bank.

B. Konsep Kerahasiaan Bank (*Bank Secrecy*)

Sejak 4000 tahun yang lalu di Babilonia, kerahasiaan bank (*bank secrecy*) sebagai suatu kelaziman telah dipraktikkan sebagaimana tercantum dalam *Code of Hamurabi*. Hal yang sama juga berlaku pada zaman Romawi kuno, dimana hal yang berkaitan dengan hubungan antara nasabah dan perbankan sudah diatur, termasuk didalamnya kerahasiaan bank. Sejarah mencatat pula aturan tentang pelarangan-pelarangan yang berkaitan dengan bank tercantum dalam ketentuan *Bank Ambrosiano* di Milano-Italia pada tahun 1593. Bank-bank yang melanggar ketentuan rahasia bank, izin usahanya dapat dicabut.¹⁶⁸ Di Indonesia, pengaturan rahasia bank untuk pertama kali dilakukan pada tahun 1960 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank. Pengaturan rahasia bank selanjutnya mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang

¹⁶⁸ Yunus Husein, *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 133

dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pengertian rahasia bank meliputi keterangan-keterangan mengenai keadaan keuangan dan lain-lain dari segala macam nasabah yang hanya menggunakan jasa bank. Pengertian ini sangat luas meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan nasabah dan diterapkan dalam ketentuan yang berlaku dari tahun 1960 sampai tanggal 10 November 1998 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Pengertian rahasia bank yang hanya meliputi keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya saja. Pengertian ini sangat terbatas dan berlaku sejak 10 November 1998 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Perbankan yang diubah menjamin terjaganya kerahasiaan bank guna melindungi kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya. Sebelum terjadinya perubahan, kerahasiaan bank yang dianut ialah yang luas, sebab yang dilindungi rahasia bank bukan saja keterangan dan keadaan keuangan nasabah penyimpan dana dan simpanannya, melainkan juga keterangan dan keadaan keuangan nasabah debitur atau pinjamannya. Hal ini berseberangan dengan perubahannya di Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang membatasi atau mempersempit hal-hal yang wajib dirahasiakan bank, yakni sebatas pada keterangan dan keadaan keuangan nasabah penyimpan dana saja. Keterangan dan keadaan keuangan nasabah selain sebagai nasabah penyimpan dana bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Pasal 40 UU Perbankan yang diubah menjelaskan bahwa bank wajib merahasiakan

keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 41A, 42, 43, 44, dan 44A. Ketentuan terkait rahasia bank dimaksud berlaku pula bagi pihak terafiliasi. Apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan dan sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan dana.

Mengacu pada ketentuan diatas, maka dapat diketahui kalau ruang lingkup rahasia bank mengalami pembatasan, yang menyangkut:

1. Keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Ini tidak termasuk keterangan mengenai nasabah debitur dan pinjamannya;
2. Kewajiban pihak bank dan pihak terafiliasi untuk merahasiakan keterangan tersebut, kecuali hal itu tidak dilarang oleh undang-undang;
3. Situasi tertentu dalam mana informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanan boleh saja dibebarkan oleh pihak yang terkena larangan jika informasi tersebut tergolong pada informasi yang dikecualikan atau informasi nasabah penyimpan dan simpanannya yang tidak termasuk dalam kualifikasi rahasia bank.

Sebagai lembaga keuangan yang mendapat tempat di hati masyarakat (*fiduciary financial institution*), bank dihadapkan pada dua kewajiban yang saling bertentangan dan seringkali tidak dapat dirundingkan. Di satu pihak, bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya (*duty of confidentiality*) karena kewajiban ini timbul atas dasar kepercayaan

(*fiduciary duty*). Di sisi lain, bank juga wajib untuk menggunakan (*disclose*) keadaan dan catatan keuangan nasabahnya dalam keadaan-keadaan tertentu. Disinilah seringkali muncul *conflict of interest* yang dihadapi bank.

Menurut Muhammad Djumhana, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara diungkapkan kepada pihak masyarakat. Dalam hubungan ini yang menurut, kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank atas seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari orang, dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.¹⁶⁹

C. Teori Rahasia Bank

Terdapat dua teori yang dikemukakan, yaitu **Teori Rahasia Bank Bersifat Mutlak** dan **Teori Rahasia Bank Bersifat Nisbi/Relatif**. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- **Teori Rahasia Bank bersifat Mutlak**

Adapun menurut teori ini, rahasia bank bersifat mutlak, yaitu bahwa bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori yang bersifat mutlak, jika dilihat terlalu mementingkan kepentingan individu, sehingga kepentingan negara, dan masyarakat banyak

¹⁶⁹ Muhammad Djumhana, *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya diIndonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 111

sering terabaikan. Teori ini dianut oleh negara-negara seperti Cayman Islands, Bahama, Swiss, Venezuela, dan Liberia. Bank-bank di negara penganut teori ini, sangat ketat dalam menjaga kerahasiaan nasabahnya. Negara-negara yang menganut teori ini, menjadi tempat yang menguntungkan bagi nasabah untuk menempatkan dananya. Karena rahasia bank betul-betul dipegang teguh oleh bank-bank di negara yang mengatur teori ini. Di negara yang menganut teori ini, rahasia bank sangat sulit untuk dibuka. Hal positif dari diterapkannya teori ini ialah terjaminnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan sebagai sarang kejahatan. Bank dapat disalahgunakan untuk menampung dana dari masyarakat yang tidak jelas asal-usulnya dan yang pastinya dengan adanya perlindungan yang sangat kuat dan mutlak tersebut, peluang untuk menyembunyikan kekayaan seseorang dari target pemeriksaan akan sangat sulit ditembus. Sebenarnya, prinsip rahasia bank yang ketat tersebut dapat diterobos, hanya saja prosedurnya dipersulit, bahkan sangat sulit. Harus ada alasan yang betul-betul dipilih selektif, biasanya mengenai uang hasil kejahatan dari korupsi dan perdagangan narkoba.

- **Teori Rahasia Bank bersifat Nisbi/Relatif**

Adapun menurut teori ini, rahasia bank bersifat nisbi/relatif yaitu bahwa bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya, bila untuk suatu kepentingan mendesak, misalnya demi kepentingan negara. Teori rahasia bank yang bersifat nisbi/relatif ini justru memberikan ruang bagi bank untuk membuka rahasia atau keterangan-keterangan

mengenai nasabahnya, apabila memang ada keadaan mendesak menuntut untuk itu, antara lain adalah untuk kepentingan negara. Teori ini banyak dianut oleh negara-negara, seperti Amerika Serikat, Belanda, Malaysia, Singapura dan tentunya Indonesia. Rahasia bank harus tetap dilaksanakan, tetapi prinsip tersebut secara hukum tidak sulit untuk diterobos. Ada pengecualian yang harus dipegang pula disamping adanya tuntutan pelaksanaan rahasia bank secara konsisten dan bertanggung jawab oleh bank. Teori rahasia bank bersifat nisbi/relatif yang mendasari ketentuan rahasia bank di Indonesia. Dengan demikian, pemberian data dan informasi yang menyangkut kerahasiaan bank kepada pihak lain dimungkinkan, berbeda dengan sistem di Swiss yang hanya memungkinkan pembukaan rahasia bank apabila ada putusan pengadilan. Sekarang ini di kebanyakan negara, ketentuan rahasia bank disandarkan kepada suatu dasar ikatan keperdataan, artinya apabila nasabah sepakat untuk memberikan data-data yang tersimpan pada bank, maka bank dapat membukanya. Mekanisme seperti ini telah diakomodasikan dalam ketentuan rahasia bank yang terbaru, yaitu Pasal 44A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun, secara garis besar ketentuan rahasia bank di Indonesia cukup ketat.

Indonesia dalam praktik dan aturan menganut teori rahasia bank nisbi atau relative yang mengecualikan rahasia bank untuk kepentingan umum, seperti:

- a. Perpajakan; (Pasal 41 ayat 1 UU Perbankan);
- b. Penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (Pasal 41 ayat (1));
- c. Peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42 ayat (1));
- d. Perkara perdata antara bank dan nasabahnya (Pasal 43);
- e. Tukar menukar informasi antar bank (Pasal 44 ayat (1));
- f. Permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis (Pasal 44 ayat (1));
- g. Permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia (Pasal 44A ayat (2)).

Hal ini dilakukan sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya Pasal 72 ayat (2) yang pada intinya menyatakan untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum atau hakim dinisbikan atau dikesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan transaksi keuangan lainnya. Oleh karenanya, upaya untuk mencegah dijadikannya bank sebagai sarana pencucian uang sangat dimungkinkan untuk membuka rahasia bank. Selain itu, pihak bank harus menerapkan prinsip mengenal nasabah dengan melakukan *Customer Due Diligence* (CDD) kepada setiap nasabahnya. CDD merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantau kesesuaian transaksi dengan profil nasabah. Oleh karenanya, sedini mungkin pihak

bank bisa mencegah tindak pencucian uang yang menggunakan sarana perbankan.

D. Kesimpulan

Dengan dilakukannya perubahan terhadap UU Perbankan tahun 1972, membuat terjaminnya dan terjaganya kerahasiaan bank guna melindungi kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya. UU Nomor 10 Tahun 1998 memberikan batasan dan juga memberikan penyempitan terhadap hal-hal yang wajib dirahasiakan bank, yakni sebatas pada keterangan keadaan keuangan nasabah penyimpan dana saja. Terdapat dua macam teori rahasia bank, yakni **Teori Rahasia Bank Bersifat Mutlak** dan **Teori Rahasia Bank Bersifat Nisbi/Relatif**. Teori mutlak menegaskan bahwa bank memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa atau dalam keadaan luar biasa, sedangkan teori relatif ialah bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya, bila untuk suatu kepentingan mendesak, misalnya demi kepentingan negara. Teori relatif memberikan ruang bagi bank untuk membuka rahasia atau keterangan mengenai nasabahnya. Teori relatif ini merupakan teori kerahasiaan bank yang dianut oleh Indonesia.

Pertanyaan:

1. Apa yang dimaksud dengan rahasia bank menurut Undang-Undang Perbankan, dan dalam kondisi apa saja rahasia tersebut dapat dibuka kepada pihak ketiga secara sah?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum bank jika terjadi pelanggaran terhadap kewajiban menjaga rahasia nasabah, baik oleh pejabat bank maupun pihak lain?
3. **Kasus:**

Seorang jaksa penyidik meminta data rekening seorang nasabah bank swasta nasional terkait dugaan tindak pidana korupsi. Namun, pihak bank menolak memberikan data tersebut dengan alasan melindungi rahasia bank. Penyidik kemudian menyatakan akan menyita dokumen rekening tersebut tanpa izin dari pejabat berwenang.

Pertanyaan Kasus:

Uraikan apakah tindakan penolakan bank dan rencana penyitaan penyidik tersebut sesuai dengan ketentuan hukum rahasia bank! Jelaskan dasar hukum yang digunakan dan mekanisme pembukaan rahasia bank dalam perkara pidana.

BAB XI

TINDAK PIDANA PERBANKAN

A. Pendahuluan

Terdapat dua istilah yang seringkali dipakai secara bergantian walaupun maksud dan ruang lingkupnya bisa berbeda. Pertama, adalah “Tindak Pidana Perbankan” dan kedua, “Tindak Pidana di Bidang Perbankan”. Yang pertama mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank, sedangkan yang kedua tampaknya lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank atau keduanya. Tindak pidana perbankan melibatkan dana masyarakat yang disimpan di bank, oleh karenanya tindak pidana perbankan merugikan kepentingan berbagai pihak, baik bank itu sendiri selaku badan usaha maupun nasabah penyimpan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah dan masyarakat luas. Pemakaian istilah tindak pidana perbankan (tipibank) dan tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan. Pengertian tipibank adalah tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A Undang-Undang Perbankan atau Pasal 59 sampai dengan Pasal 66 Undang-undang Perbankan Syariah. Dalam kaitannya dengan tindak pidana di bidang perbankan ini kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam perlu mendapat perhatian khusus. Kejahatan orang dalam

adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam bank terhadap bank (*crimes against the bank*). Kejahatan “orang dalam” dalam bentuk penipuan (*fraud*) dan *self dealing* merupakan penyebab utama kehancuran bank karena bagian terbesar asset bank berbentuk likuid. Di Amerika Serikat misalnya *insider fraud* merupakan 50% dari kejahatan yang terjadi pada perbankan. Kejahatan oleh “orang dalam” ini dapat dilakukan oleh pengurus dan atau pemegang saham dominan (pemegang saham pengendali) yang mempengaruhi pengurus bank. Kejahatan yang dilakukan tersebut dapat digolongkan ke dalam dua cara. Pertama, dilakukan dengan memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum. Kedua, mismanagement berat berupa tindakan ceroboh yang oleh hakim pasti dikecualikan dari prinsip *business judgement*. Secara terminologi, istilah tipibank berbeda dengan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan mempunyai pengertian yang lebih luas, yaitu segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan Hukum Pidana umum/khusus, selama belum ada peraturan-peraturan Hukum Pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut.

B. Tindakan Pidana Perbankan Dalam Undang-undang Perbankan

Tindak pidana di bidang perbankan menyangkut perbuatan yang berkaitan dengan perbankan dan diancam

dengan pidana, meskipun diatur dalam peraturan lain, atau disamping merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Perbankan Syariah, juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan di luar Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Perbankan Syariah yang dikenakan sanksi berdasarkan antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan dimaksud berhubungan dengan kegiatan menjalankan usaha bank seperti pencucian uang (money laundering) dan korupsi yang melibatkan bank. Sementara itu, tipibank lebih tertuju kepada perbuatan yang dilarang, diancam pidana yang termuat khusus hanya dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-undang Perbankan Syariah.

Undang-undang Perbankan membedakan sanksi pidana kedalam dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tipibank dengan kategori kejahatan terdiri dari tujuh pasal, yaitu Pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50, dan Pasal 50A. Sementara itu, tipibank dengan kategori pelanggaran dengan sanksi pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan, terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 48 ayat (2). Penggolongan tipibank ke dalam kejahatan didasarkan pada pengenaan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perlu selalu dihindarkan perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat. Undang-undang

Perbankan Syariah tidak membedakan sanksi tipibank dan mencantumkannya ke dalam delapan pasal, yaitu Pasal 59 sampai dengan Pasal 66.

Tentunya, hal ini menegaskan bahwa masalah *fraud* merupakan masalah yang sangat berisiko, apabila hal tersebut dilakukan oleh pengurus atau pelaksana yang melaksanakan kegiatan perbankan. Salah satunya terdiri atas:

(a) *Fraud terhadap Aset (Asset Missappropriation).*

Singkatnya, merupakan penyalahgunaan terhadap aset perusahaan atau lembaga, entah karena dicuri atau digunakan untuk keperluan pribadi, dan tanpa izin dari pihak perusahaan atau lembaga. Aset perusahaan atau lembaga dapat berbentuk uang kas (uang tunai) dan non-kas. Pengelompokkan terhadap *fraud* jenis ini terdiri atas:

- ***Cash Misappropriation*** – Penyelewengan terhadap aset yang berupa kas (seperti, penggelapan kas, nilep cek dari pelanggan, menahan cek pembayaran untuk vendor);
- ***Non-cash Misappropriation*** – Penyelewengan terhadap aset yang berupa non-kas (seperti, penggunaan fasilitas perusahaan atau lembaga untuk kepentingan pribadi).

(b) *Fraud terhadap Laporan Keuangan (Fradulent Statements).*

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) yang adalah organisasi anti-*fraud* terbesar di dunia yang menyediakan pendidikan dan pelatihan *anti-fraud* dan berkedudukan di Austin, Texas, Amerika Serikat, mengelompokkan *fraud* menjadi 2 macam, yaitu *financial* dan *non-financial*.

Segala bentuk tindakan yang membuat Laporan Keuangan menjadi tidak seperti yang seharusnya atau dalam hal ini tidak menggambarkan kejadian sepenuhnya tergolong dalam kelompok *fraud* terhadap laporan keuangan, seperti:

- Memalsukan bukti transaksi;
- Mengakui suatu transaksi lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya;
- Menerapkan metode akuntansi tertentu secara tidak konsisten untuk menaikkan atau menurunkan laba;
- Menerapkan metode pengakuan aset sedemikian rupa, sehingga aset menjadi nampak lebih besar dibandingkan yang seharusnya;
- Menerapkan metode pengakuan *liability* atau pertanggung-jawaban sedemikian rupa, sehingga liabilitas menjadi nampak lebih kecil dibandingkan yang seharusnya.

(c) **Korupsi (*Corruption*)**. ACFE membagi jenis tindakan korupsi menjadi 2 kelompok, yakni:

i. **Konflik Kepentingan (*conflict of interest*)**.

Misalnya, seseorang atau kelompok orang dalam perusahaan atau lembaga (biasanya manajemen level) memiliki **hubungan istimewa** dengan pihak luar (baik orang maupun badan usaha). Hubungan istimewa yang dimaksud disini ialah memiliki kepentingan tertentu (seperti: saham, anggota keluarga, maupun sahabat dekat, dll). Ketika suatu perusahaan atau lembaga bertransaksi dengan pihak luar ini, jika seorang

manajer atau eksekutif mengambil keputusan tertentu untuk melindungi kepentingannya itu, sehingga membuat perusahaan mengalami kerugian. Hal ini masuk dalam tindakan *fraud*. Di Indonesia, kita sering menyebutnya dengan istilah kolusi dan nepotisme.

- ii. **Menyuap atau Menerima Supa, Imbal-Balik (*briberies and excoiation*).** Tindakan menyuap dalam apapun jenisnya masuk dalam kategori tindakan *fraud*. Tindakan lain yang masuk dalam kelompok *fraud* ini ialah: **menerima komisi, membocorkan rahasia perusahaan atau lembaga (baik berupa data maupun dokumen) apapun bentuknya, kolusi dalam tender tertentu.**

Dalam aktivitas suatu entitas, peluang terjadinya *fraud* akan selalu ada. Suatu entitas bisnis tidak akan terbebas sepenuhnya dari kemungkinan terjadinya *fraud* meskipun sudah memiliki audit internal dan sistem pengendalian internal. Namun, dengan hadirnya audit internal, maka risiko terjadinya *fraud* dapat diminimalisir melalui tindakan preventif. Apabila *fraud* sudah terjadi, akan lebih cepat terdeteksi dengan adanya auditor internal, sehingga penanganannya pun akan semakin cepat sebelum terjadi kerugian yang lebih besar.

Dalam UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, terdapat tigabelas (13) macam tindak pidana yang diatur, mulai dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketigabelas tindak pidana tersebut dapat digolongkan dalam 4 macam, yakni:

(1) Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Perizinan.

Yang masuk dalam kategori ini ialah tindak pidana yang berhubungan dengan perizinan pendirian bank sebagai lembaga keuangan. Setiap orang yang ingin mendirikan, harusnya memenuhi syarat-syarat atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan yang menangani pendirian bank tersebut. Dan apabila melanggar ketentuan ini, dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan, dan bank yang telah didirikan tersebut masuk dalam kategori **Bank Gelap**. Dalam UU Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang masuk dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, ialah terdapat dalam Pasal 46, yakni:

“ayat (1): Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan 17, diancam dengan pidana penjara paling lama limabelas (15) tahun dan denda paling banyak duaratus miliar rupiah (Rp.200.000.000.000,00);

ayat (2): Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseorangan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan, baik terhadap mereka yang memberikan perintah untuk melakukan

perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.”

- (2) **Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Rahasia Bank.** Sebagai lembaga keuangan yang melakukan pengelolaan terhadap dana masyarakat dalam jumlah besar, maka kepercayaan masyarakat yang telah diberikan kepada bank tersebut harus benar-benar dijaga. Kepercayaan yang harus dijaga tersebut, salah satunya ialah mengenai identitas nasabah. Jika ada oknum yang secara sengaja dan dengan melawan hukum membocorkan keadaan keuangan nasabah suatu bank, maka oknum tersebut telah melakukan tindak pidana perbankan. Kelompok tindak pidana yang masuk dalam golongan ini ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2), 47A, yang menyatakan:

“**ayat (1):** Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 41A, dan 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua (2) tahun dan paling lama empat (4) tahun, serta denda sekurang-kurangnya sepuluh miliar rupiah (Rp.10.000.000.000,00) dan maksimal duaratus miliar rupiah (Rp.200.000.000.000,00);

ayat (2): Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang sengaja memberikan keterangan yang wajib

dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua (2) tahun, serta denda sekurang-kurangnya empat miliar rupiah (Rp.4.000.000.000,00) dan paling banyak delapan miliar rupiah (Rp.8.000.000.000,00).

Selain itu, Pasal 47A juga menegaskan bahwa:

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua

(2) tahun dan paling lama tujuh (7) tahun, serta denda sekurang-kurangnya empat miliar rupiah (Rp.4.000.000.000,00) dan paling banyak limabelas miliar rupiah (Rp.15.000.000.000,00).

- (3) **Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Pengawasan dan Pembinaan Bank.** Guna menjaga keberlangsungan dan kesehatan bank, maka setiap bank harus mematuhi protokol maupun kewajiban yang ada dan bertanggungjawab, serta patuh terhadap seluruh prosedur pengawasan dan pembinaan yang dijalankan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Memang, sejak lahirnya UU OJK, proses pembinaan dan pengawasan dialihkan dari BI ke OJK, tapi hal ini tidak serta-merta meninggalkan tanggung jawab BI sebagai pengawas moneter untuk turut melakukan pengawasan bank terhadap beberapa aspek. Bank yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, dianggap telah melakukan tindak

pidana dalam bidang perbankan kelompok ini, sebagaimana ternyata dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2), yakni:

“ayat (1): Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2), serta Pasal 34 ayat (1) dan (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua (2) tahun dan paling lama sepuluh (10) tahun, serta denda sekurang-kurangnya lima miliar rupiah (Rp.5.000.000.000,00) dan paling banyak seratus miliar rupiah (Rp.100.000.000.000,00);

ayat (2): Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya satu (1) tahun dan paling lama dua (2) tahun dan/atau denda sekurang-kurangnya satu miliar rupiah (Rp.1.000.000.000,00) dan paling banyak dua miliar rupiah (Rp.2.000.000.000,00).”

- (4) **Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Usaha Bank.** Sehubungan dengan semakin banyak dan bervariasi kegiatan dan usaha suatu bank, maka bank tersebut perlu untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menggunakan dana nasabahnya secara bertanggung-jawab yang diwujudkan dalam bentuk laporan

pertanggungjawaban yang akan diumumkan langsung kepada publik, baik melalui media massa, maupun diberikan kepada BI dan/atau OJK. Dalam UU Perbankan, tindak pidana yang masuk dalam kategori ini ialah Pasal 49 ayat (1), yang berbunyi:

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya lima (5) tahun dan paling lama

limabelas (15) tahun serta denda sekurang-kurangnya sepuluh miliar rupiah (Rp.10.000.000.000,00) dan paling banyak duaratus miliar rupiah (Rp.200.000.000.000,00).”

Tindak pidana ini, dapat meliputi: kredit fiktif, kredit tumpangan, transaksi bank dalam bank, tidak mencatat transaksi nasabah, tidak menyetor titipan tabungan/deposito/angsuran; tidak mencatat pelunasan kredit; mengubah nominal pelunasan kredit; rekayasa analisis kredit; *markup* nilai agunan; dan tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian (ricek data nasabah dan agunan).

- (5) **Tindak Pidana Berkaitan Dengan Pihak Yang Terkait.** Banyaknya pihak yang berhubungan dengan pihak bank, membuat pengaturan terhadap pihak-pihak terafiliasi juga, seperti pihak terafiliasi maupun pihak pemegang saham. Dalam UU Perbankan, tindak pidana yang masuk dalam kategori ini ialah dalam Pasal 50 dan 50A, yang berbunyi:

“**Pasal 50:** Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang- Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang- kurangnya tiga (3) tahun dan paling lama delapan (8) tahun, serta denda sekurang-kurangnya lima miliar rupiah (Rp.5.000.000.000,00) dan paling banyak seratus miliar rupiah (Rp.100.000.000.000,00).

“Pasal 50A: Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun dan paling lama limabelas (15) tahun, serta denda sekurang-kurangnya sepuluh miliar rupiah (Rp.10.000.000.000,00), dan paling banyak duaratus miliar rupiah (Rp.200.000.000.000,00).

C. Tindakan Pidana di Bidang Perbankan

Merupakan segala jenis perbuatan yang melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, yang meliputi:

- a. Pidana Umum (KUHPidana);
- b. Pidana Khusus:
 - Perbankan;
 - UU Perbankan Syariah;
 - Tindak Pidana Korupsi; dan
 - Tindak Pidana Pencucian Uang.

D. Kesimpulan

Ada dua macam istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindak pidana perbankan, yakni **Tindak**

Pidana Perbankan dan Tindak Pidana di Bidang Perbankan. Tindak pidana perbankan dilakukan oleh orang bank, sedangkan tindak pidana di bidang perbankan dapat menjadi lebih luar daripada itu, karena mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank atau dapat gabungan antara keduanya. Pemakaian istilah tindak pidana perbankan dan tindak pidana dalam bidang perbankan masih belum satu. Tindak pidana perbankan ialah tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan 50A Undang-Undang Perbankan atau Pasal 59 sampai 66 UU Perbankan.

Pertanyaan:

1. pa perbedaan antara tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan peraturan lainnya?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pengurus bank?
3. **Kasus:**

Direktur utama sebuah bank swasta nasional memerintahkan pemberian kredit tanpa melalui analisis kelayakan dan tanpa jaminan yang memadai, yang kemudian menyebabkan kredit macet dan kerugian besar bagi bank. OJK menemukan bahwa tindakan ini dilakukan secara sengaja dan terstruktur bersama pejabat bank lainnya.

Pertanyaan Kasus:

Analisis apakah perbuatan tersebut tergolong tindak pidana perbankan atau tindak pidana di bidang perbankan. Jelaskan unsur-unsur pasal yang dapat dikenakan, serta bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dan korporasi.

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

BAB XII

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)

A. Pendahuluan

Terdapat beberapa versi mengenai asal-usul penggunaan istilah “money laundering” atau “pencucian uang”. Istilah “pencucian uang” pertama kali digunakan dalam surat kabar yang berkaitan dengan skandal Watergate di Amerika Serikat yang melibatkan Presiden Richard Nixon pada tahun 1973.¹ Adapun kasus pencucian uang yang pertama kali ditangani adalah perkara *US v \$ 4.255.625,39* (1982) 551 F Supp. 314 di Amerika Serikat. Menurut Jeffrey Robinson, latar belakang mengenai istilah “pencucian uang” digunakan karena proses yang digunakan menunjukkan bagaimana merubah uang yang berkaitan dengan kejahatan atau diperoleh secara ilegal atau kotor untuk kemudian diproses sedemikian rupa hingga seolah-olah menjadi uang yang diperoleh secara legal atau bersih. Proses perubahan uang tersebut biasanya dilakukan melalui kegiatan usaha, pembelian aset atau pemindahan uang dari satu rekening ke rekening lain.

B. Tindak Pidana Dalam Lingkup Pencucian Uang

Hal yang menarik dari latar belakang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah, apabila di Indonesia kejahatan pencucian uang ini erat dengan isu pemberantasan korupsi, maka asal mula kejahatan pencucian uang ini justru erat dengan upaya pemberantasan narkoba, khususnya di Amerika Serikat. Pada saat itu kartel narkoba umumnya

mengalihkan uang perolehannya dalam bentuk aset, menginvestasikannya dalam kegiatan usaha, atau mengatasnamakan kerabatnya atas kepemilikan aset tersebut. Hal ini menyulitkan upaya perampasan aset tersebut yang diharapkan dapat menghentikan kegiatan ilegal yang mereka lakukan.

Meski latar belakang yang terdokumentasi secara resmi mengenai kelahiran rezim anti-money laundering adalah yang berkaitan dengan upaya pemberantasan narkoba di Amerika, akan tetapi esensi dari modus pencucian uang sebenarnya juga sudah jauh dilakukan oleh para bajak laut dalam hal memanfaatkan hasil rampasannya. Para bajak laut ini umumnya memperdagangkan kembali hasil rampasannya yang biasa berupa emas kepada para pedagang dari Eropa. Tujuan perdagangan tersebut dilakukan supaya asal-usul harta rampasan bajak laut bisa menggunakan hasil rampasannya seolah-olah hasil perolehan legal. Konsep ini tentu sesuai dengan inti dari kegiatan pencucian uang, yakni menyamarkan asal-usul aset yang berkaitan dengan kegiatan kejahatan.

Keterkaitan tindak pidana pencucian uang dengan narkoba juga dapat dilihat dari ketentuan internasional pertama yang mengatur mengenai kriminalisasi terhadap tindak pidana pencucian uang, yakni *United Nations Convention Against Illicit in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (UN Drug Convention)* pada tahun 1988 yang ditandatangani oleh 106 negara. Indonesia termasuk negara yang sudah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997. Meski secara umum konvensi ini membahas mengenai upaya pemberantasan narkoba, akan tetapi konvensi ini rupanya

juga menjadikan kriminalisasi terhadap money laundering sebagai upaya pemberantasan kejahatan narkoba, di mana negara-negara yang menandatangani konvensi ini diharuskan menindak juga aset-aset yang berkaitan dengan kejahatan narkoba dengan cara mengkriminalisasi pencucian uang sebagai bentuk tindak pidana. sebagai contoh salah satu isi Konvensi tersebut.

Selain UN Drug Convention, perwakilan dari Bank Sentral dan Badan Pengawas negara-negara industri juga membentuk Basel Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices pada tahun 1988, di mana lahir kebijakan Know Your Customer. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang umum diterapkan di sektor perbankan dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang seringkali melibatkan sektor perbankan sebagai sarana pencucian uang baik secara langsung dan tidak langsung.¹⁰ Pada Juli 1989, beberapa negara yang terlibat dalam Pertemuan G-7 di Paris mendirikan *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF).¹¹ Badan antar pemerintah ini didirikan dengan tujuan memberantas money laundering yang sudah menjadi perhatian dari negara-negara tersebut. Saat ini, fokus FATF tidak hanya pada pencucian uang, tapi juga berkembang pada terrorist financing. Pada tahun 1990 FATF menerbitkan *Forty Recommendations* sebagai pedoman untuk melawan penyalahgunaan sistem finansial oleh para pihak yang melakukan pencucian uang bagi negara-negara peserta. Negara-negara yang belum memenuhi rekomendasi tersebut akan dimasukkan dalam daftar hitam FATF, di mana pada rezim presiden Soeharto Indonesia sempat masuk dalam daftar tersebut. Akan tetapi, saat ini Indonesia sudah

dikeluarkan dari daftar tersebut.

Meski diawal disebutkan bahwa kelahiran Rezim *Anti-Money Laundering* (AML) banyak berkaitan dengan upaya pemberantasan narkoba, dalam perkembangannya ternyata Rezim AML juga banyak dimasukkan dalam berbagai instrumen pemberantasan kejahatan. Hal ini dikarenakan modus TPPU sering digunakan dalam berbagai macam kejahatan, khususnya ketika berkaitan dengan upaya pemanfaatan uang-uang tersebut baik yang dihasilkan maupun yang akan digunakan untuk kejahatan. Karakteristik dari TPPU menjadikan TPPU sebagai kejahatan ganda. Hal ini berarti munculnya TPPU selalu didahului oleh kejahatan asalnya. Undang-undang TPPU sendiri menentukan macam-macam kejahatan yang menjadi sumber harta kekayaan yang kemudian disamakan asal-usulnya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yakni:

- (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
 - a. Korupsi;
 - b. Penyuapan;
 - c. Narkoba;
 - d. Psikotropika;
 - e. Penyelundupan tenaga kerja;
 - f. Penyelundupan migran;
 - g. Di bidang perbankan;
 - h. Di bidang pasar modal;
 - i. Di bidang perasuransian;
 - j. Kepabeanaan;

- k. Cukai;
- l. Perdagangan orang;
- m. Perdagangan senjata gelap;
- n. Terorisme;
- o. Penculikan;
- p. Pencurian;
- q. Penggelapan;
- r. Penipuan;
- s. Pemalsuan uang;
- t. Perjudian;
- u. Prostitusi;
- v. Di bidang perpajakan;
- w. Di bidang kehutanan;
- x. Di bidang lingkungan hidup;
- y. Di bidang kelautan dan perikanan;
- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah NKRI atau di luar wilayah NKRI.

- (2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Keterkaitan TPPU dengan Tindak Pidana Korupsi ini dikarenakan seringkali modus pencucian uang digunakan oleh koruptor sebagai upaya mengamankan aset yang diperoleh dari kejahatan korupsi yang mereka lakukan. Hal

ini dapat dilihat dalam beberapa kasus di Indonesia di mana koruptor mengalihkan hasil korupsinya dalam berbagai bentuk aset, investasi, serta kegiatan usaha. Dalam kasus korupsi simulator SIM yang melibatkan Inspektur Jenderal Djoko Susilo, mantan Kakor Lantas POLRI divonis atas korupsi dan TPPU. Adapun aset-aset yang dia putar tersebut diduga kuat berkaitan dengan korupsi penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya pada saat menjabat sebagai pejabat Kakor Lantas POLRI. Riset yang dilakukan oleh Budi Saiful Haris pada tahun 2016 juga menunjukkan bahwa dari 137 putusan TPPU, hampir 29.2% atau 40 putusan merupakan perkara dengan Tindak Pidana Korupsi sebagai predicate crime.

Rezim *Anti Money Laundering* (AML) merupakan rezim yang digunakan dalam rangka memberantas TPPU dengan berbagai instrumen hukum dan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait seperti pengadilan, penegak hukum, dan lembaga keuangan. Pertama kali muncul di Amerika sebagai bagian dalam upaya pemberantasan kartel-kartel narkoba, akhirnya rezim ini juga digunakan dalam upaya pemberantasan aktivitas ilegal lainnya yang berkaitan dengan uang. Karenanya, rezim AML ini secara eksklusif berfokus pada Bank sebagai lembaga yang paling berpotensi digunakan sebagai sarana pencucian uang. Dalam rezim AML ini digunakan pengembangan-pengembangan konsep penegakkan hukum sebagai upaya menyesuaikan dengan kebutuhan dalam penindakan TPPU di masing-masing negara. Hal ini dikarenakan modus TPPU selalu berkembang dan ditunjang dengan berkembangnya teknologi yang mempermudah upaya menyembunyian aset. Struktur berlapis yang melibatkan banyak rekening, transaksi berlapis, dan

multi yurisdiksi dengan sistem hukum yang berbeda-beda menjadikan TPPU sulit untuk diberantas dengan instrumen hukum biasa serta tidak adanya kerja sama dari lembaga-lembaga terkait di masing-masing yurisdiksi. Apalagi TPPU biasa dilakukan di negara-negara berkembang memang menawarkan fasilitas keuangan yang mendukung para pelaku TPPU untuk menyamarkan asal-usul aset dan menggunakannya kembali seolah-olah berasal dari kegiatan legal. Negara-negara tersebut umumnya merupakan negara tax heaven seperti *British Virgin Island*, negara-negara kepulauan di Afrika, atau negara-negara yang menerapkan sistem perbankan yang melindungi privasi nasabah.

Meski proses pencucian uang dapat dilakukan dengan berbagai cara dan metodologi, mulai dari yang sederhana hingga yang paling rumit melibatkan multi yurisdiksi, akan tetapi secara umum proses pencucian uang dapat dikelompokkan menjadi tiga tahapan, yakni: a. **Placement**, merupakan tahapan permulaan, di mana uang hasil atau yang berkaitan dengan kejahatan diubah ke dalam bentuk yang kurang atau tidak menimbulkan kerugian. Dalam hal ini contohnya adalah memasukkan dalam deposito bank, polis asuransi, membeli aset seperti rumah, kapal, atau perhiasan. b. **Layering**, merupakan tahap selanjutnya dari placement, di mana pemilik uang melakukan transaksi berlapis secara anonim atas aset yang berasal dari peralihan uang tersebut. Misal dalam hal ini digunakan metode penjualan aset tersebut, dan dana hasil penjualannya ditransfer melalui “**wire transfer**” ke berbagai rekening di dalam satu negara, atau antar negara lain. Hal ini bertujuan mempersulit pelacakan asal mula dana tersebut. c. **Integration**, merupakan tahap di mana dana yang sudah disamarkan tersebut

dimasukkan kembali ke dalam rekening pelaku melalui transaksi sah, sehingga tidak terlihat asal mula dana.

Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, Indonesia sudah berganti tiga kali, **pertama**, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; **kedua**, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; **ketiga**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPPU dalam 6 pasal, yakni Pasal 11 hingga Pasal 16; **keempat**, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain. Beberapa prinsip yang perlu diterapkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang ini ialah:

1. *Know Your Customer Principle*

Definisi Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer principle*) sebagai prinsip yang diterapkan oleh Bank untuk mengetahui secara mendalam identitas nasabah dan memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk kegiatan pelaporan pada transaksi yang mencurigakan. Penerapan prinsip mengenal nasabah ini meliputi baik nasabah bank biasa (*face to face customer*) maupun nasabah tanpa berhadapan (*non face to face customer*), seperti nasabah yang melakukan transaksi melalui telepon, surat menyurat, *electronic banking*. Prinsip mengenal nasabah merupakan prinsip yang diterapkan bank untuk

mengetahui identitas nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap standar internasional sebagaimana direkomendasikan oleh *Bank of International Settlement, Basel Comitee*, Bank Indonesia yang mengeluarkan peraturan tentang prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*).

Dalam rangka menegakkan prinsip mengenal nasabah Bank Indonesia atau Lembaga Keuangan lainnya dalam hal ini adalah Pasar Modal diwajibkan untuk memperoleh data tertentu dan nasabah sebagai berikut: **(a)** data informatif; **(b)** dokumen pendukung terhadap data informatif; **(c)** jika telah menggunakan media elektronik, melakukan pertemuan tatap muka sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening; **(d)** melakukan wawancara dengan nasabah untuk meneliti keabsahan dan kebenaran dokumen. Untuk kegiatan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan pasar modal sehubungan dengan prinsip mengenal nasabah harus memenuhi persyaratan sama halnya dengan kegiatan perbankan, tetapi untuk kegiatan pasar modal diperlukan pembukaan rekening efek. Mengenai data normatif yang diperlukan, wajib diketahui oleh bank dan harus dibuktikan dengan dokumen- dokumen pendukungnya, di samping itu bank wajib pula meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah. Hal ini serupa juga dengan prinsip mengenal nasabah pada pasar modal, data informatif tersebut adalah: **(a)** Identitas Calon Nasabah; **(b)** Maksud dan tujuan hubungan usaha yang

akan dilakukan calon nasabah dengan bank; **(c)** Informasi lain yang memungkinkan bank untuk mengetahui Profil Calon Nasabah. **(d)** Identitas pihak lain dalam hal nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain. Di sini Bapepam sebagai lembaga Pengawas dalam pasar modal, (yang kemudian sekarang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan), berhak dan memiliki kewenangan untuk mengetahui setiap pihak yang melakukan transaksi dan juga pihak-pihak yang berhubungan dengan Pasar Modal.

Prinsip mengenal nasabah merupakan sarana yang paling efektif bagi perbankan untuk menanggulangi kejahatan pencucian uang, demikian juga dengan kegiatan di pasar modal yang berdampak terhadap penilaian masyarakat, nasabah atau mitra transaksi bank terhadap bank yang bersangkutan, yaitu risiko operasional (*operational risk*) dan resiko reputasi (*reputation risk*). Risiko operasional (*operational risk*) merupakan risiko di mana pialang atau broker dan juga pedagang efek tidak dapat melakukan operasionalnya secara normal, karena ada kesalahan dan penyalahgunaan wewenang ketidakpastian terhadap ketentuan, kelemahan struktur pengendalian (*intern*), prosedur yang tidak memadai, gangguan sistem informasi manajemen dan komunikasi, gangguan sistem pembayaran transaksi jual beli efek. Kebanyakan risiko operasional dalam kaitannya dengan prinsip mengenal nasabah terkait dengan kelemahan-kelemahan dalam implementasi program-program pialang, broker dan juga pedagang efek, prosedur pengawasan yang tidak efektif dan tidak

dilaksanakannya *due diligence* oleh bank tersebut. Risiko Reputasi (*reputation risk*) merupakan suatu risiko yang menimbulkan menurunnya atau hilangnya reputasi Pialang atau broker dan juga pedagang efek di mata publik atau pemerintah. Risiko hukum (*legal risk*) terjadi dikarenakan Pialang atau broker dan juga pedagang efek kurang memperhatikan aspek-aspek yuridis dari perjanjian atau hal-hal yang beraspek kontraktual, pialang atau broker dan juga pedagang efek dapat menjadi sasaran gugatan sebagai akibat tidak dipatuhinya prinsip mengenal nasabah yang diwajibkan, misalnya dijatuhi denda, harus bertanggung jawab secara pidana, dan dijatuhi berbagai sanksi yang dijatuhkan oleh Bapepam. Risiko konsentrasi (*consentration risk*) terjadi karena pialang atau broker dan juga pedagang efek menerima dana-dana dari pihak ketiga dalam jumlah yang besar yang terkonsentrasi terhadap beberapa emiten atau investor. Pada sisi liabilitas pada neraca keuangan, Pialang atau broker dan juga pedagang efek, risiko konsentrasi terkait erat dengan risiko yang berupa penjualan atau pembelian efek secara seketika sehingga berpotensi menjadi transaksi yang mencurigakan. Terjadinya *funding risk* besar sekali kemungkinannya, dalam hal pialang atau broker, pedagang efek kecil yang kurang aktif di bursa efek dibanding pialang atau broker dan juga pedagang efek yang besar, hendaklah pialang atau broker, pedagang efek paham karakteristik dari emiten dan perusahaan yang melakukan proses jual beli, termasuk tidak hanya identitas dari nasabah tersebut, tetapi juga sejauh mana kegiatan nasabah tersebut yang terkait dengan nasabah lainnya.

2. *Customer Due Diligence* dan *Enhanced Due Diligence Principle*

Penyusunan kebijakan dan prosedur manajemen risiko dalam upaya menerapkan program anti pencucian uang, perbankan Indonesia diarahkan sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*. Prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya merupakan standar bagi dunia perbankan untuk dapat beroperasi secara lebih berhati-hati dalam kegiatan usahanya. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak mengatur secara eksplisit mengenai prinsip KYC maupun prinsip *Customer Due Diligence* (selanjutnya disebut dengan CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (selanjutnya disebut dengan EDD) khususnya. Undang-Undang Perbankan ini hanya mengatur satu prinsip yaitu prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip KYC dimaksudkan untuk mendorong terselenggaranya prinsip kehati-hatian dalam rangka mengurangi risiko usaha yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usaha. Penerapan prinsip KYC ataupun CDD dan EDD pada dasarnya bermuara pada salah satu prinsip terpenting yaitu prinsip kehati-hatian. Prinsip mengenal nasabah menginginkan informasi menyeluruh disamping jati diri atau identitas nasabah, juga hal-hal yang berkaitan dengan profil dan karakter transaksi nasabah yang dilakukannya melalui jasa perbankan. Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang, prinsip mengenal nasabah dikenal dengan istilah prinsip mengenali pengguna jasa. Pada penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa adalah CDD dan EDD. CDD dan EDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa rekening maupun transaksi tersebut sesuai dengan profil calon nasabah, *walk in customer* (selanjutnya disebut WIC) atau nasabah untuk melindungi kesehatan bank, dimana EDD bersifat lebih mendalam terhadap profil calon nasabah, WIC, atau nasabah yang tergolong berisiko tinggi.

Selama bertahun-tahun *The Financial Action Task Force* (FATF) sangat peduli terhadap tersedianya informasi tentang orang/korporasi yang merupakan pemilik rekening yang sebenarnya (*beneficial owner*) yang mengawasi harta kekayaannya (termasuk dana di bank) yang berasal dari kejahatan. Orang/korporasi tersebut pada umumnya meningkatkan penggunaan berbagai macam jenis badan hukum atau cara-cara untuk menyembunyikan kekayaannya, yang merupakan bagian dari kejahatan. Pada tahun 1990, *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) telah menerbitkan *Forty Recommendations* atau Empat Puluh Rekomendasi dalam rangka memerangi praktik-praktik pencucian uang (*money laundering*). Rekomendasi tersebut telah direvisi beberapa kali berkenaan dengan terjadinya perubahan-perubahan praktik-praktik pencucian uang dan pemberantasannya. *The Forty Recommendations*

tersebut oleh masyarakat dunia, yang antara lain terdiri atas beberapa pemerintah dan berbagai lembaga internasional, telah diterima sebagai standar dan pegangan bagi masyarakat internasional dalam memberantas kegiatan pencucian uang di berbagai belahan dunia. Dalam pengaturan *Forty Recommendations* tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang mengatur secara khusus mengenai *Customer Due Diligence*, yaitu Rekomendasi. Rekomendasi yang menyebutkan bahwa lembaga keuangan tidak boleh menerima rekening anonim atau rekening yang jelas-jelas menggunakan nama fiktif. Lembaga keuangan harus melakukan upaya pemeriksaan terhadap nasabah, termasuk mengidentifikasi dan memeriksa identitas nasabahnya, pada saat: membuka rekening; melakukan transaksi-transaksi tertentu; terdapat dugaan terjadinya pencucian uang atau pendanaan teroris; atau lembaga keuangan memiliki keraguan atas autentikasi atau kecukupan data identifikasi nasabah yang diperoleh sebelumnya. FATF 40 *Recommendations* tersebut terdiri atas:

- *Recommendation 1: Assessing risks and applying a risk-based approach* (Penilaian dan pendekatan berbasis risiko);
- *Recommendation 2: National cooperation and coordination*; (Kerjasama dan koordinasi nasional)
- *Recommendation 3: Money laundering offence*; (Pelanggaran pencucian uang)
- *Recommendation 4: Confiscation and provisional measures*; (Penyitaan dan tindakan sementara)

- *Recommendation 5: Terrorist financing offence;*
(Pelanggaran pembiayaan teroris)
- *Recommendation 6: Targeted financial sanctions related to terrorism and terrorist financing;*
(Sanksi keuangan yang ditargetkan terkait dengan terorisme dan pendanaan teroris)
- *Recommendation 7: Targeted financial sanctions related to proliferation;* (Sanksi keuangan yang ditargetkan terkait dengan proliferasi)
- *Recommendation 8: Non-profit organisations;*
(Organisasi non-profit)
- *Recommendation 9: Financial institution secrecy laws;* (Hukum kerahasiaan lembaga keuangan)
- *Recommendation 10: Customer due diligence;*
(Uji tuntas pelanggan)
- *Recommendation 11: Record-keeping;*
(Pencatatan)
- *Recommendation 12: Politically exposed persons;*
(Politikus)
- *Recommendation 13: Correspondent banking;*
(Koresponden perbankan)
- *Recommendation 14: Money or value transfer services;* (Layanan transfer uang atau nilai)
- *Recommendation 15: New technologies;*
(Teknologi terbaru)
- *Recommendation 16: Wire transfers;* (Transfer nirkabel)
- *Recommendation 17 Reliance on third parties;*
(Ketergantungan pada pihak ketiga)

- *Recommendation 18: Internal controls and foreign branches and subsidiaries;* (Kontrol internal dan cabang dan anak perusahaan asing)
- *Recommendation 19: Higher-risk countries;* (Negara-negara berisiko tinggi)
- *Recommendation 20: Reporting of suspicious transactions;* (Pelaporan transaksi mencurigakan)
- *Recommendation 21: Tipping-off and confidentiality;* (Kebocoran informasi dan kerahasiaan)
- *Recommendation 22: DNFBPs: customer due diligence;* (Penyediaan barang dan jasa): uji tuntas terhadap nasabah
- *Recommendation 23: DNFBPs: other measures;* (Penyedia barang dan jasa: upaya-upaya lainnya)
- *Recommendation 24: Transparency and beneficial ownership of legal persons;* (Transparansi dan Kepemilikan Manfaat pada Badan Hukum)
- *Recommendation 25: Transparency and beneficial ownership of legal arrangements;* (Transparansi dan Kepemilikan Manfaat pada Pengaturan Hukum)
- *Recommendation 26: Regulation and supervision of financial institutions;* (Pengaturan dan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan)
- *Recommendation 27: Powers of supervisors;* (Kewenangan Pengawas)
- *Recommendation 28: Regulation and supervision of DNFBPs;* (Pengaturan dan Pengawasan

Penyedia Barang dan Jasa)

- *Recommendation 29: Financial intelligence unites;* (Unite Intelijen Keuangan)
- *Recommendation 30: Responsibilities of law enforcement and investigative authorities;* (Tanggung Jawab Pihak Penegak Hukum dan Investigasi)
- *Recommendation 31: Powers of law enforcement and investigative authorities;* (Kewenangan Pihak Penegak Hukum dan Investigasi)
- *Recommendation 32: Cash couriers;* (Kurir Pembawa Uang Tunai)
- *Recommendation 33: Statistics;* (Statistik)
- *Recommendation 34: Guidance and feedback;* (Pedoman dan Masukan Balik)
- *Recommendation 35: Sanctions;* (Sanksi-sanksi)
- *Recommendation 36: International instruments;* (Pengaturan internasional)
- *Recommendation 37: Mutual legal assistance;* (Bantuan Hukum Timbal Balik)
- *Recommendation 38: Mutual legal assistance: freezing and confiscation;* (Bantuan Hukum Timbal Balik: pemblokiran dan perampasan)
- *Recommendation 39: Extradition;* (ekstradisi)
- *Recommendation 40: Other forms of international cooperation.* (Bentuk Kerja Sama Internasional Lainnya).

Masih dalam Rekomendasi yang sama, selanjutnya dijelaskan bahwa tindakan pemeriksaan terhadap nasabah

dilakukan berikut ini:

- a. Mengidentifikasi nasabah dan memeriksa identitas nasabah dari sumber dokumen, data atau informasi tersendiri yang dapat dipercaya;
- b. Mengidentifikasi pihak penerima, dan mengambil tindakan yang beralasan untuk memeriksa identitas pihak penerima agar lembaga keuangan meyakini bahwa ia mengetahui siapa pihak penerima;
- c. Mendapatkan informasi tentang tujuan dan maksud hubungan usaha;
- d. Melakukan pemeriksaan terus-menerus terhadap hubungan usaha dan analisis transaksi-transaksi yang dilakukan secara menyeluruh dalam hubungan usaha tersebut guna menjamin bahwa transaksi yang dilakukan konsisten dengan apa yang diketahui lembaga keuangan atau nasabah, kegiatan usahanya dan profil risiko, termasuk sumber dana jika perlu.

Penjelasan Umum **Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009** tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum menyebutkan penggunaan istilah Customer Due Diligence dalam identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah, yang selama ini dikenal dengan Know Your Customer. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Customer Due Diligence adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah.

C. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (bahasa Inggris: *Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center/INTRAC*) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia. Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal (*predicate crimes*). PPATK, yang bertanggung jawab kepada Presiden, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun. PPATK berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Susunan organisasi PPATK terdiri atas kepala, wakil kepala, jabatan struktural lain, dan jabatan fungsional.

Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia. Sebegitu besar dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara yang dapat ditimbulkannya, mendorong negara-negara di dunia dan organisasi internasional menaruh perhatian serius dan khusus terhadap pencegahan dan pemberantasan masalah ini.

PPATK didirikan pada tanggal 17 April 2002, bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Secara umum keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya

Indonesia untuk ikut serta bersama dengan negara- negara lain memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti terorisme dan pencucian uang.

Sebelum PPATK beroperasi secara penuh sejak 18 Oktober 2003, tugas dan wewenang PPATK yang berkaitan dengan penerimaan dan analisis transaksi keuangan mencurigakan di sektor perbankan, dilakukan oleh Unit Khusus Investigasi Perbankan Bank Indonesia (UKIP-BI). Selanjutnya dengan penyerahan dokumen transaksi keuangan mencurigakan dan dokumen pendukung lainnya yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2003, maka tugas dan wewenang dimaksud sepenuhnya beralih ke PPATK.

Dalam perkembangannya, tugas dan kewenangan PPATK seperti tercantum dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 telah ditambahkan termasuk penataan kembali kelembagaan PPATK pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Diarsipkan 2016-09-10 di Wayback Machine. yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2010.

Pada tahun 2013, DPR meloloskan Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dalam UU tersebut, menjelaskan tentang Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme yang wajib dilaporkan Penyedia Jasa Keuangan kepada PPATK. Diatur juga mengenai kerahasiaan tugas serta adanya kewenangan PPATK untuk memblokir rekening bermasalah.

PPATK sedang mempersiapkan dua buah Rancangan

Undang Undang yaitu RUU Perampasan Aset Tindak Pidana (*asset recovery*) (sejak Prolegnas 2010-2014 dan Prolegnas 2015-2019) serta RUU Pembatasan Transaksi Tunai (sejak Prolegnas 2015-2019) yang draft naskah akademik dan RUU nya selesai dibahas, dan sudah dipegang Pemerintah, dan akan segera diserahkan ke DPR di 2016

Pasal 39 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menetapkan PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut (Pasal 40 UU No. 8 Tahun 2010):

1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
3. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor;
4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain (*predicate crimes*).

Pasal 41 UU No. 8 Tahun 2010 mengatur kewenangan PPATK sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 1, PPATK berwenang:
 - meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah

dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;

- menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
 - mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait;
 - memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;
 - mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang; dan
 - menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
2. Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.
 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42 UU No. 8 Tahun 2010 mengatur kewenangan PPATK sebagai berikut: “Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka (2), PPATK berwenang untuk

menyelenggarakan sistem informasi. Pasal 43 UU No. 8 Tahun 2010 mengatur kewenangan PPATK sebagai berikut: “Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka (3), PPATK berwenang:

1. Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi pihak pelapor;
2. Menetapkan kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang;
3. Melakukan audit kepatuhan dan audit khusus;
4. Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pihak pelapor;
5. Memberikan peringatan kepada pihak pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
6. Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha pihak pelapor; dan
7. Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa bagi pihak pelapor yang tidak memiliki lembaga pengawas dan pengatur.

Pasal 44 UU No. 8 Tahun 2010 mengatur kewenangan PPATK sebagai berikut: **(1)** Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 4, PPATK dapat:

1. Meminta dan menerima laporan dan informasi dari pihak pelapor;
2. Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
3. Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan

permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;

4. Meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
5. Meminta informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
6. Menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang;
7. Meminta keterangan kepada pihak pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang;
8. Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
10. Meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang;
11. Mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan undang-undang ini; dan
12. Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

(2) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 9 harus segera menindaklanjuti setelah menerima

permintaan dari PPATK. Pasal 45 UU No. 8 Tahun 2010 menegaskan bahwa dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 2010, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan PPATK diatur dengan Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 2011. Beberapa pihak pun diatur tentang kewajiban melaporkan kepada PPATK yaitu seperti Instansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016), Advokat, Notaris, Akuntan Publik dan beberapa profesi lainnya (Peraturan Pemerintah Nomor 43 2015).

D. Kesimpulan

Bentuk-bentuk tindak pidana pencucian uang dari hari-ke-hari mengalami perkembangan yang cukup signifikan, dimana para pelaku tindak pidana menggunakan perkembangan media elektronik sebagai alat mereka. Indonesia telah memasuki rezim *Anti-Money Laundering* (AML). Rezim ini lahir karena modus TPPU sering digunakan dalam berbagai macam kejahatan, khususnya ketika berkaitan dengan upaya pemanfaatan uang-uang tersebut, baik yang dihasilkan maupun yang akan digunakan untuk tujuan kejahatan. Hal ini cukup menjelaskan bahwa TPPU merupakan kejahatan yang selalu didahului oleh kejahatan asalnya. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengalami beberapa kali perubahan undang- undang, sampai yang terakhir, yaki

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Beberapa kejahatan pendahulu sebelum munculnya kejahatan TPPU ialah sebagaimana digambarkan dalam Pasal 2 UU TPPU, mulai dari korupsi sampai tindak pidana lain dengan ancaman pidana penjara diatas 4 tahun atau lebih.

Di Indonesia, melalui UU TPPU tersebut, hadirilah sebuah lembaga, yakni PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang bertugas untuk mengawasi seluruh transaksi, dan apabila terdapat transaksi mencurigakan, maka wajib dilaporkan ke PPATK. Hal ini dilakukan sebagai pemenuhan rezim Anti Pencucian-Uang dan untuk menjaga agar transaksi yang dilakukan tidak untuk tujuan tindak pidana, baik dalam negeri maupun internasional. Sehingga, dengan hadirnya rezim anti pencucian uang, maka Indonesia telah turut mengambil andil dalam menjalankan misi untuk transaksi yang lebih aman.

Pertanyaan:

1. Apa unsur-unsur tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dan bagaimana pembuktiannya dalam sistem hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana peran lembaga pelapor, seperti bank dan PPATK, dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menurut ketentuan hukum yang berlaku?

3. **Kasus:**

Seorang pengusaha ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam penyidikan ditemukan bahwa ia telah mentransfer dana hasil korupsi ke beberapa rekening atas nama pihak ketiga dan digunakan untuk membeli aset properti dan kendaraan mewah, yang kemudian dialihkan lagi ke perusahaan fiktif miliknya.

Pertanyaan Kasus:

Analisis apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang. Jelaskan tahap-tahap pencucian uang yang dilakukan dan instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menelusuri dan merampas hasil kejahatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia, Cet ke-5*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Abdurrahman A., *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991
- Achmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Penerbit Rasih Asas Sukses, Jakarta, 2014
- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Ahmad Solahudin, *Pemisahan Kewenangan Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank*, Jurnal IUS Vol. III No. 7, April 2015
- Ahmad Solahudin, *Pemisahan Kewenangan Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank*, Jurnal IUS Vol. III No. 7, April 2015
- Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2009
- Andrianto, Didin Fatihuddin, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank*, CV. Penerbit Qiara Media, Surabaya, 2019
- Bahsan, M., *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

- Budi Rachmat, *Modal Ventura Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005
- Bustari Muktar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2016
- Carney M., *Enabling the Fintech Transformation: Revolution, Restoration, or Reformation*, BoE Speech, 2016
- Cristian Wibisono, *Merger dan Akuisisi di Indonesia*, Seminar Merger dan Akuisisi, Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985
- Dewi Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006
- Diana Ria Winanti Napitupulu, *Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010
- Diana Ria Winanti Napitupulu, *Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia Edisi Revisi*, UKI Press, Jakarta, 2020
- Diana Ria Winanti Napitupulu, *Resolusi Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan*, UKI PRESS, Jakarta, 2021
- Disampaikan oleh Garry D. Smith (sebagaimana dikutip dari Cornelius Simanjuntak, *Hukum Merger Perseroan Terbatas Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Dyah Virgoana Gandhi, *Pengelolaan Cadangan Devisa di Bank Indonesia*, Seri Kebanksentralan No. 17, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Jakarta
- Farah Margaretha, *Dampak Electronic Banking Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia*, Jurnal Keuangan dan Perbankan Edisi 19, Jakarta, 2015

- Financial Service Authority, *About Us*, diakses dari www.fsa.gov.uk/about pada tanggal 08 September 2020, pkl. 11:42 WIB
- Firdaus, Rachmat dan Maya Ariyanti. 2003. *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisa Kredit*. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberikan Jaminan*, Ind. Hill Co, 2002
- Gatot Supramono, *Hukum Uang di Indonesia*, Gramata Publishing, Bekasi, 2014
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Renika Cipta, Jakarta, 2009
- H. S. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Hartono Hadi Suprpto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984
- Hassanudin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Heidi Mandanis Schooner, *Central Banks' Role in Bank Supervision in the United States and United Kingdom*, Brooklyn International Law Journal, 2003
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional*, Kencana, Jakarta, 2006
- Hermayulis, *Aspek Hukum Jaminan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2002

- Hesty D. Lestari, *Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru Dalam Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3, September 2012
- Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan: Teori & Aplikasi*, Alfabeta, Bandung, 2014
- Irma Devita Purnamasari, *Hukum Jaminan Perbankan*, Kaifa, Bandung, 2014
- Isakayoga, *Peranan Perusahaan Efek di Pasar Modal Suatu Tinjauan Dari Aspek Hukum*, Makalah Bahan Penataran Diskusi Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1997
- Jonker Sihombing, *Penjamin Simpanan Nasabah Perbankan*, PT. Alumni, Bandung, 2010
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2011
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Cet. 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajagrafindo, Jakarta, 2002
- Kenneth Kaoma Mwenda, *Banking Supervision and Systemic Bank Restructuring – An International and Comparative Legal Perspective*, Cavendish Publishing Limited, 2000

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Cet. 39, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008
- Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia, *Sejarah Asuransi: Edisi 1*, Lembaga Pendidikan, Jakarta
- Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005
- Lukman Hakim Siregar dan Mekar Meilisa Amalia, Implementasi dan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan, Jurnal Warta Edisi 59, Januari 2019
- M. Dahlan Sitalaksana, The Importance of A Deposit Protection Scheme, “ASEAN Conference on Deposit Protection System,” hal. 11, dikutip dari Zulkarnain Sitompul, Dasar Filosofi Lembaga Penjamin Simpanan
- Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credietverband Gadai dan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Marium Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan: Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Marulak Pardede, Hukum Pidana Bank, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Muchdarsyah Sinungan, Manajemen Dana Bank, ed. 2, Bumi Aksara, Jakarta, 2000
- Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

- Muhammad Djumhana, *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Munir Fuadi, *Hukum Jaminan Hutang*, Erlangga, Jakarta, 2013
- Munir Fuady, *Hukum Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan UU Tahun 1998) Buku Kesatu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia (Cetakan Kedua Revisi)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Napitupulu, Diana Ria Winanti. 2010. *Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*. Bumi Intitama Sejahtera. Jakarta
- Napitupulu, Diana Ria Winanti. 2020. *Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, Edisi Revisi. UKI Press. Jakarta
- Napitupulu, Diana Ria Winanti. 2021. *Resolusi Bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan*. UKI Press. Jakarta
- Niamh Moloney, *Regulation of the Market and Intermediaries: Global Comparison and Contrast – What Is Best Practices?*, Maquarie Journal Business Law Vol. 5, 2008
- Nindy Pramono, *Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- O. P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, PT. Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1988

- Prathama Rahardja, *Uang & Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Puspopranoto, Sawaldjo. 2004. *Keuangan, Perbankan dan Pasar Keuangan: Konsep, Teori, dan Realita*. Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta
- Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisa Kredit*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2003
- Rebekka Dosma Sinaga, *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013
- Resty Femi Lombogia, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia*, Lex Privatum, Vol. I/No. 4/Oktober/2013
- Ronald A. Baker, *Problems of Credit Card Regulations AUS Perspective*, dalam Newsletter No. 6 Tahun 1994, Pusat Pengkajian Umum, Jakarta
- Rose, PS: *Money and Capital Markets: The Financial System in an Increasingly Global Economy*. Edisi ke-3, Richard D. Irwin, Inc., 1989, hal. 339-351 (sebagaimana dimuat dalam Sawaldjo Puspopranoto, *Keuangan, Perbankan dan Pasar Keuangan: Konsep, Teori, dan Realita*, Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2004
- Rusdin, *Pasar Modal*, Alfabeta, Bandung, 2006

- Safrina, *Modal Venture Sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 59, Tahun ke-15 (April 2013)
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Ed. 1, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Sentosa Sembiring, *Himpunan Lengkap Undang-Undang tentang Perbankan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008
- Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1994
- Suparjono, *Perasuransian di Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Jakarta, 1999
- Taswan Ibrahim dan Ragimun, *Moral Hazard dan Pencegahannya Pada Industri Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta. Jurnal Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal
- Tim Asistensi Sosialisasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, *Buku Putih: Upaya Pemerintah Dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis*, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2010
- United Nations Office on Drugs and Crime, Estimating Illicit Financial Flows Resulting From Drug Trafficking and Others Transnational Organized Crimes*. 2011

- United Nations. United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. 1988*
- United Nations. United Nations Convention Transnational Organized Crime. 2000*
- Veithzal Rivai, dkk, *Bank dan Financial Institution Management*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Wahyu Hardjo, *Kartu Kredit dalam Kaitannya dengan Sistem Pembayaran*, Pro Justicia Nomor 1 Tahun X Januari, 1992
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996
- Wiwin Sri Rahyani, *Independensi OJK Terusik?*, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional
- Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti, *Bunga Rampai Hukum Aktual dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata*, Mitra Mandiri, Surabaya, 2012
- Yennie Agustin M. R., *Peran Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Klaim Dana Nasabah Bank Likuidasi*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 3, Sept – Des 2013
- Yunus Husein, *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003
- Zulfi Diane Zani, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV. Keni Media, Bandung, 2012

Zulkarnain Sitompul, *Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan*, (disampaikan dalam Seminar tentang Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan untuk Mewujudkan Perekonomian Nasional yang Berkelanjutan dan Stabil, 25 November 2014)

Zulkarnain Sitompul, Lembaga Penjamin Simpanan Substansi dan Permasalahan, BooksTerrace & Library, Bandung, 2007

R. Subekti, *Jaminan dalam Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005.

Salim HS, *Hukum Jaminan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Benda-Benda yang Terkait Dengan Tanah, (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomer 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3636)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872)
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-

XVII/2019 yang menafsir Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2012 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6700)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/25/PADG/2021 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/33/PADG/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*

- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/Kep/Dir, tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/7/UKU, tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit atau Penyaluran Dana Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473)
- Undang-Undang Republik Indonesia Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591)

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pajak Penghasilan Bagi Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3585)

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3579)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852)

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11 DASP, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275)

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga
Pembiayaan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 39/PMK.03/2016 tentang
Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor

16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi,
Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi
Yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 442)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012
tentang Perusahaan Modal Ventura (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 143)

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan
Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 827)

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000
tentang Perusahaan Pembiayaan, sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
172/KMK.06/2002

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 226/KMK.017/1993
tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan
Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/11/PBI/2016 tentang
Pasar Uang (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5909)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015
tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal

Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317)

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/10/PADG/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6238)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6126)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6587)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin

Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5868)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 200)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4902)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi

Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420)

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872)

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 578, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2017 tentang Bank Perantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6040)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6039)

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun
2017 tentang Penanganan Bank Sistemik Yang
Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 577,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor
16)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3473)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2043)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggung atas Tanah Beserta Benda-Benda yang
Berkaitan dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3889)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5253)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357)
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan

dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik UndangIndonesia Nomor 5164)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran

Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 711)

Dr. Diana R. W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc.



lahir di Jakarta, pada tanggal 5 April 1964, merupakan seorang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan juga Dosen Tetap pada Magister Hukum UKI, dan Dosen di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya serta mediator Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Penulis merupakan lulusan Sajarna Hukum dari Fakultas Hukum UKI – Jakarta; lulusan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UI – Depok; lulusan Magister Hukum Pascasarjana UKI – Jakarta; lulusan Magister *Science* di Universitas Gadjah Mada – Yogyakarta, dan memperoleh gelar Doktor di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya – Malang;

Pendidikan Informal Penulis antara lain; Penataran P4 Pola 120 jam tahun 1984 yang dilaksanakan Menpora dan KNPI; Penataran Kewaspadaan Nasional tahun 1990 yang dilaksanakan Menpora; KNPI, dan Lemhannas RI; *Training of Trainers Certification for Bank* Perkreditan Rakyat dan Kursus Reguler Angkatan 39 Lemhannas RI Tahun 2006.



ukipressdigital.uki.ac.id



UKI PRESS

Pusat Penerbit dan Pencetakan
Universitas Kristen Indonesia
Jl. Mayjen Sutoyo No. 2, Cawang
Jakarta Timur 13630

ISBN 978-623-8737-73-4



9

786238

737734